

## Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan

Perspektif para pakar tentang etika dan budaya hukum dalam peradilan di Indonesia menjadi fokus buku Bunga Rampal terbitan Komisi Yudisial (KY) edisi kali ini. Pemikiran para penulis yang terpisah disatukan dalam satu kesatuan dalam buku Bunga Rampal bertema Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan.

Memang harus diakui, etika dan budaya hukum seolah masih menjadi slogan tanpa makna dalam peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara berpikir dalam memandang etika dan budaya hukum sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu pula didorong implementasi etika dan budaya hukum oleh para aparat penegak hukum agar dalam menjalankan wewenang dan tugas dalam bekerja berada dalam koridor etika dan budaya hukum yang benar.

Di bagian Pendahuluan, kita diajak masuk dalam pemikiran tentang menegaskan nilai-nilai dasar keIndonesiaan. Bunga Rampal ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama mengemukakan tentang Kompleksitas Etika dan Budaya Hukum. Di sini dijelaskan kaitan lebih lanjut antara perkembangan budaya hukum dan gagasan negara hukum di Indonesia.

Bab kedua mencoba menelusuri Etika dan Budaya Hukum dalam Sistem Peradilan. Di dalamnya memuat soal Urgensi Etika dalam Peradilan, Penguatan Aspek Etika dan Budaya Hukum dalam Proses Seleksi Hakim Agung, dan lainnya. Adapun bab ketiga lebih banyak menyoroti bagaimana Problematika Manajemen Hakim dan Peradilan, yang di antaranya membahas tentang Akuntabilitas Peradilan di Indonesia, Efektivitas Pengawasan Komisi Yudisial, dan Mengembangkan *Shared Responsibility*.



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Cetakan Pertama, Juli 2017

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat  
Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189, PO BOX 2685  
Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)




Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan

## Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan





**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**



# *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*

**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

# *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*

**Penanggung Jawab**  
Danang Wijayanto

**Redaktur**  
Roejito  
Hamka Kapopang

**Penyunting/Editor**  
Imran  
Festy Rahma Hidayati

**Sekretariat**  
Agus Susanto  
Priskilla  
Rury Rikawati  
Sri Djuwati  
Yuni Yulianita  
Wirawan Negoro Darmawan

**Desain Grafis & Sampul**  
Widya Eka Putra  
Heri Sanjaya Putra

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Cetakan Pertama, Juli 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan  
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Tim Penyusun	ii
Daftar Isi _____	iii
Kata Sambutan	
Ketua Komisi Yudisial _____	v
Kata Pengantar	
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial _____	ix
Kata Pengantar Tim Penyusun _____	xi
<b>Pendahuluan</b>	
Menegaskan Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan	
Moh. Mahfud MD _____	1
<b>Bab I: Kompleksitas Etika dan Budaya Hukum</b>	
Korelasi Budaya Hukum dan Gagasan Negara Hukum di Indonesia	
Aidul Fitriadi Azhari _____	27
Dampak Pergeseran Etika dalam Kehidupan Berbangsa	
Shidarta _____	49
Ekstremisme Bermuara Kekerasan dan Pengabaian Etika	
Haryatmoko _____	73
Kode Etik bagi Pejabat Publik: Antara Idealisme dan Pragmatisme	
Abdul Mukthie Fadjar _____	95
<b>Bab II: Etika dan Budaya Hukum dalam Sistem Peradilan</b>	
Urgensi Etika dalam Peradilan	
Farid Wajdi _____	117
Penguatan Aspek Etika dan Budaya Hukum dalam Proses Seleksi Hakim Agung	
Maradaman Harahap _____	147

Budaya Hukum dan Kekerasan di Peradilan Sumartoyo _____	169
Internalisasi Etika dalam Memperkuat Budaya Hukum Joko Sasmito _____	187
<b>Bab III: Problematika Manajemen Hakim dan Peradilan</b>	
Akuntabilitas Peradilan di Indonesia Suparman Marzuki _____	211
Efektivitas Pengawasan Komisi Yudisial: Antara Teknis Yudisial dan Pelanggaran Perilaku Andri Gunawan S. _____	233
Mengembangkan <i>Shared Responsibility</i> Demi Tegaknya <i>Judicial Accountability</i> Sukma Violetta _____	253
<b>Penutup</b>	
Penguatan Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan Imran _____	279
<b>Profil Singkat Penulis</b> _____	287

# Kata Sambutan

## Ketua Komisi Yudisial

Istilah budaya hukum (*legal culture*) digunakan Lawrence M. Friedman dalam tulisannya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975) untuk menjelaskan salah satu komponen dalam suatu sistem hukum, selain materi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*). Menurut Friedman, budaya hukum adalah kekuatan sosial yang bersifat konstan berupa perilaku dan nilai-nilai sosial yang akan menghidupkan mesin suatu sistem hukum untuk bergerak maju atau sebaliknya berhenti.

Konsekuensinya, sekalipun materi hukum berupa segala macam peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah ataupun putusan hakim serta struktur hukum yang berupa organisasi, sarana dan prasarana serta aparatur hukum dalam suatu sistem hukum terbilang baik, tetapi bila tidak disertai dengan budaya hukum yang baik maka sistem hukum tersebut tidak akan mampu bergerak. Oleh karena itu, tidak salah bila penegakan hukum akan berhasil bila disertai dengan penguatan budaya hukum terlebih dahulu.

Budaya hukum disadari sangat menentukan perkembangan hukum suatu negara seiring dengan perubahan sosial yang memengaruhi penegakan hukum di negara tersebut. Dalam konteks masyarakat seperti Indonesia, perubahan sosial itu terjadi terkait dengan proses dekolonisasi dan modernisasi masyarakat Indonesia. Dalam konteks dekolonisasi, masyarakat Indonesia mewarisi sistem hukum kolonial yang harus berhadapan atau bahkan berbenturan dengan kesadaran hukum dari bangsa Indonesia yang memiliki hasrat merdeka. Sementara dalam konteks modernisasi,

masyarakat Indonesia harus berhadapan dengan kehadiran sistem hukum modern yang membutuhkan adaptasi kesadaran hukum baru. Kedua tantangan itu bukan pilihan mudah bagi masyarakat Indonesia untuk menghadapinya dan karenanya membutuhkan strategi dan upaya yang terencana dan sistematis untuk membentuk budaya hukum yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan sosial tersebut.

Selepas reformasi, upaya ke arah itu di antaranya ditempuh dengan amendemen UUD 1945 yang di antaranya melembagakan sistem etika dalam kehidupan bernegara. Pelembagaan etika bernegara itu ditandai dengan pembentukan Komisi Yudisial RI yang di antaranya berwenang dalam bidang pencegahan dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kewenangan Komisi Yudisial tersebut sangat penting bagi penguatan independensi dan akuntabilitas peradilan di Indonesia yang diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya etika bernegara itu dituangkan pula dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Di dalam Ketetapan MPR itu dijelaskan, bahwa Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, etika berbangsa tidak terlepas dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, termasuk di dalamnya nilai-nilai budaya hukum masyarakat Indonesia. Di tengah kompetisi bangsa-bangsa yang semakin ketat, pembentukan etika kehidupan berbangsa menjadi sangat penting untuk mendorong terbentuknya etos kerja, kedisiplinan, dan kepatuhan hukum yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.

Signifikansi dari etika dan budaya hukum dalam kehidupan ketatanegaraan itu dituangkan dalam beberapa tulisan yang dihimpun dalam buku Bunga Rampai yang berjudul **“Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan”** ini. Setidaknya terdapat tiga tema yang menyangkut tentang etika, budaya hukum dan penguatan sistem peradilan di Indonesia. Kehadiran buku yang menghimpun gagasan dan pemikiran itu sendiri merupakan tradisi Komisi Yudisial untuk menerbitkan paling sedikit satu buku setiap tahun. Namun lebih dari itu, kesadaran akan pentingnya pembentukan etika kehidupan berbangsa yang secara konstitusional melekat dalam kewenangan Komisi Yudisial memberi makna kehadiran buku ini sebagai bagian dari upaya untuk mengangkat wacana etika dan budaya hukum sebagai agenda penting dalam membentuk sistem ketatanegaraan dan mewujudkan cita-cita negara hukum Indonesia.

Jakarta, Juli 2017

Aidul Fitriadi Azhari





# Kata Pengantar Sekretaris Jenderal

**K**omisi Yudisial (KY) diberikan amanat oleh undang-undang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, KY berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk; hak dan kewajiban moral (akhlak); dan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Idealnya, etika atau moral ini ada dalam setiap diri manusia. Terlebih, bagi individu yang memiliki profesi tertentu seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, dokter, dan lainnya yang terikat kode etik dalam menjalankan profesinya.

KEPPH sebagai kode etik merupakan bagian etika profesi yang memuat sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta disepakati bersama kelompok profesi bersangkutan. Secara umum etika profesi mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. KEPPH ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, karena dalam berinteraksi hakim memiliki kewajiban untuk terikat dengan norma-norma etika.

Selain etika, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah budaya hukum yang merupakan unsur suatu sistem hukum. Baik etika ataupun budaya hukum, keduanya memiliki posisi

penting dalam penegakan hukum Indonesia. Bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dilandasi dengan etika dan budaya hukum yang benar akan menghasilkan aparat yang profesional dalam menegakkan keadilan. Penegakan hukum jangan sampai mengesampingkan aspek etika atau moralitas serta budaya hukum.

Buku ini memotret pemikiran para Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020, para pakar, dan praktisi hukum tentang bagaimana etika dan budaya hukum ikut memengaruhi proses peradilan di Indonesia. Tulisan-tulisan dalam buku ini mengupas perspektif masing-masing penulis dalam mendorong implementasi etika dan budaya hukum bagi para aparat penegak hukum, khususnya hakim, sehingga tercipta penegakan hukum yang berkeadilan.

Semoga buku ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan teori dan praktik di bidang hukum dan etika. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada para penulis, tim penyusun, dan semua pihak yang turut andil dan berpartisipasi dalam penerbitan Buku Bunga Rampai ini.

Jakarta, Juli 2017

Danang Wijayanto



# Kata Pengantar Tim Penyusun

**M**enurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan menjadi sebuah pekerjaan besar yang harus diatasi dan ditingkatkan. Keadaan ini telah disadari sebagai masalah besar di Indonesia sehingga perlu pembenahan menuju tertib penegakan hukum. Mengutip Francis Fukuyama bahwa penegakan hukum di Indonesia tengah mengalami “pengkerdilan moral (*moral miniaturization*)”.

Penegakan hukum belum menjangkau aspek etika dan moralitas dalam sistem hukum di Indonesia. Hal itu membuat penegakan hukum kering dari rasa keadilan di masyarakat. Idealnya, etika atau moral ini ada dalam setiap diri manusia. Terlebih, bagi individu yang memiliki profesi tertentu seperti hakim yang terikat kode etik dalam menjalankan profesinya.

Bagi sistem hukum Indonesia, budaya hukum juga memiliki posisi penting. Sebaik apapun isi suatu aturan dan selengkap apapun struktur hukum, kalau budaya hukum masyarakat tidak mendukung, maka tingkat keberlakuan suatu hukum tidak akan efektif. Artinya, masyarakat harus sadar untuk melaksanakan hukum yang diyakini sesuai dengan perasaannya, kemudian dijalankan dalam tertib sosial. Di situlah letak budaya hukum sebagai elemen penting dalam penegakan hukum.

Perspektif para pakar tentang etika dan budaya hukum dalam peradilan di Indonesia menjadi fokus buku Bunga Rampai terbitan Komisi Yudisial (KY) edisi kali ini. Pemikiran para penulis yang terpisah disatukan dalam satu kesatuan dalam buku Bunga Rampai bertema **Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan**.

Memang harus diakui, etika dan budaya hukum seolah masih menjadi slogan tanpa makna dalam peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara berpikir dalam memandang etika dan budaya hukum sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu pula didorong implementasi etika dan budaya hukum oleh para aparat penegak hukum agar dalam menjalankan wewenang dan tugas dalam bekerja berada dalam koridor etika dan budaya hukum yang benar.

Di bagian Pendahuluan, Moh. Mahfud MD mengajak kita menegaskan kembali nilai-nilai dasar keindonesiaan. Gagasan dalam tulisan tersebut memfokuskan pada isu implementasi ideologi ke dalam nilai-nilai pluralisme dan nilai-nilai keadilan. Implementasi kedua nilai tersebut sangat penting disorot dalam perkembangan Indonesia sekarang ini berkenaan dengan munculnya isu-isu radikalisme, terorisme, intoleransi, politik SARA, kesenjangan sosial dan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan keadilan, dan sebagainya.

Bunga Rampai ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama mengemukakan tentang Kompleksitas Etika dan Budaya Hukum. Di sini dijelaskan kaitan lebih lanjut antara perkembangan budaya hukum dan gagasan negara hukum di Indonesia. Bahwa perkembangan terakhir terbentuk pluralisme budaya hukum yang menyebabkan gagasan negara hukum dimaknai dalam kontestasi gagasan yang plural dan dinamis.

Selain itu, dijelaskan pula Dampak Pergeseran Etika dalam Kehidupan Berbangsa. Jika dipetakan dengan bantuan teori formasi sosial dari Mueller, dampak pergeseran etika dapat menyentuh ke domain yang paling konsisten, yaitu sistem budaya. Di dalam sistem budaya ini terdapat agama, ilmu, dan seni. Dengan demikian, pergeseran etika berpotensi untuk bertahan lama dalam format pemeliharaan pola-pola (*latency*). Dibahas pula dalam bab ini soal Ekstremisme Bermuara Kekerasan dan Pengabaian Etika.

Yang terakhir, Kode Etik bagi Pejabat Publik: Antara Idealisme dan Pragmatisme.

Bab kedua mencoba menelusuri Etika dan Budaya Hukum dalam Sistem Peradilan. Di dalamnya memuat soal Urgensi Etika dalam Peradilan, bahwa perbuatan hukum hakim harus selalu dilandasi etika karena harus mempertanggungjawabkan atas semua gagasan dan tindakannya tersebut baik terhadap dirinya, masyarakat dan Tuhan. Judul tulisan lainnya yang termuat dalam bab ini di antaranya: Penguatan Aspek Etika dan Budaya Hukum dalam Proses Seleksi Hakim Agung, Budaya Hukum dan Kekerasan di Peradilan, dan Internalisasi Etika dalam Memperkuat Budaya Hukum.

Adapun bab ketiga lebih banyak menyoroti bagaimana Problematika Manajemen Hakim dan Peradilan, yang di antaranya membahas tentang Akuntabilitas Peradilan di Indonesia, Efektivitas Pengawasan Komisi Yudisial: Antara Teknis Yudisial dan Pelanggaran Perilaku, dan Mengembangkan *Shared Responsibility* Demi Tegaknya *Judicial Accountability*.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para penulis yang telah meluangkan waktunya untuk penulisan buku Bunga Rampai ini yaitu Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum., Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., Dr. Haryatmoko, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H., Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum., Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H., Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Andri Gunawan, S.H., Sukma Violetta, S.H., LL.M., dan Imran, S.H., M.H.


Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Selamat membaca.

Jakarta, Juli 2017

Tim Penyusun





Menegaskan  
Nilai - Nilai Dasar  
Keindonesiaan

PENDAHULUAN





# Menegaskan Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan

Moh. Mahfud MD<sup>1</sup>

## Nilai-Nilai Ideologi

Beberapa tahun terakhir ini, saya sering diminta mengisi perjamuan ilmiah atau menulis masalah-masalah mendasar terkait dengan kelahiran dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita gali dari Indonesia dan Keindonesiaan kita yang masing-masing bisa dijadikan tulisan sendiri.

Kalau diminta berbicara demokrasi misalnya, akan banyak nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari budaya asli Indonesia seperti *delibertative democracy*, permusyawaratan, gotong royong, dan sebagainya. Kalau diminta berbicara ideologi dan konstitusi, akan muncul berbagai nilai-nilai kebersatuan, keberagaman, toleransi, dan sebagainya. Kalau berbicara sistem hukum misalnya, akan muncul nilai-nilai sistem hukum Pancasila yang berketuhanan, keadilan sosial, keadilan restoratif, eklektisasi nilai-nilai di dalam masyarakat ke dalam hukum nasional dan sebagainya.

Begitu banyaknya nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di bumi Indonesia ini sehingga kalau kita berbicara nilai-nilai Keindonesiaan dalam satu topik tentu masalahnya akan sangat luas. Ketika pada era

---

1 Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013

Orde Baru kita mempunyai Tap MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, misalnya, maka kita bisa menemukan nilai-nilai Keindonesiaan kita antara 36 sampai 45 butir nilai yang harus dimasyarakatkan agar dihayati dan diamalkan. Itu pun baru berupa nilai-nilai Pancasila di luar Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang menurun pada hukum-hukum positif tentu banyak juga.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi undangan Komisi Yudisial (KY) menulis tentang Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan ini, saya hanya memfokuskan diri pada dua nilai dasar yang belakangan ini sering menjadi isu politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yakni isu implementasi ideologi ke dalam nilai-nilai pluralisme dan nilai-nilai keadilan. Implementasi kedua nilai tersebut sangat penting disorot dalam perkembangan Indonesia sekarang ini berkenaan dengan munculnya isu-isu radikalisme, terorisme, intoleransi, politik SARA, kesenjangan sosial dan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan keadilan, dan sebagainya.

Tulisan ini dipetik dan dirangkum kembali dari berbagai tulisan saya yang pernah disampaikan di berbagai forum maupun media massa dalam hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Keindonesiaan kita. Telaah tentang kedua nilai dasar tersebut akan dimulai dari fungsi ideologi mengingat sudah ada wacana dalam studi sejarah sosial tentang masih perlu atau tidaknya ideologi bagi suatu bangsa.

## Menyoal Masa Depan Ideologi

Karena banyaknya masalah yang tidak dapat diatasi oleh negara sesuai dengan asa yang diberikan oleh ideologi, maka muncul pertanyaan “masih perlukah atau masih ada gunanyakah ideologi”? Masalah ini sebenarnya sudah lama muncul, tetapi sejak berakhirnya perang dingin antara USA dan Uni Soviet wacananya

terus berlanjut.<sup>2</sup> Lebih dari 50 tahun yang lalu Daniel Bell telah menulis buku berjudul *The End of Ideology*<sup>3</sup> yang kemudian menjadi objek polemik yang menarik.

Menurut Bell, bagi perjalanan manusia ke depan, ideologi tidak lagi penting karena penyelesaian menyeluruh terhadap problem kemanusiaan yang didasarkan pada ideologi tidak valid lagi. Ideologi gagal melakukan penyelesaian karena ia menyederhanakan berbagai persoalan yang menyebabkannya terjatoh melalui tema-tema mendasar yang diperbincangkan.

Pendapat Bell ini diperluas oleh Francis Yoshihiro Fukuyama yang pada tahun awal 1990-an menulis *The End of History*.<sup>4</sup> Fukuyama melihat kemenangan liberal-kapitalisme Amerika Serikat atas Komunisme Uni Soviet sebagai kemenangan teori liberal-kapitalisme atas teori komunisme dan sosialisme yang dianggapnya sudah usang.

Fukuyama berasumsi bahwa manusia meyakini satu saja sistem kehidupan masa depan, yakni Demokrasi Liberal ala Barat, tepatnya Anglo Saxon dan sejarah ditandai oleh tiga titik nadir, yaitu berakhirnya evolusi ideologi manusia, universalisasi demokrasi liberal ala Barat, dan bentuk final pemerintahan manusia (demokrasi liberal). Kata Fukuyama pula, demokrasi liberal merupakan bentuk final pemerintahan manusia dan karenanya demokrasi liberal merupakan titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia.

Tetapi paham *endisme* dari Bell dan Fukuyama itu dibantah oleh penulis buku *the Clash of Civilization*<sup>5</sup> Samuel P. Huntington.

---

2 Selanjutnya lihat dalam Moh. Mahfud MD, "*Ideologi, Konstitusi, dan Tata Hukum Kita*", makalah pada Seminar Nasional "Revitalisasi Ideologi dalam Aras Global" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Rabu tanggal 16 November 2016.

3 Daniel Bell, *The End of Ideology: on the Exhaustion of Political Ideas in Fifties*, Free Press, New York, 1960.

4 Francis Fukuyama, *the End of History and the Last Man*, Hamish Hamilton, London, 1992.

5 Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization And The Remaking of World Order*,

Menurut Huntington dalam tulisannya “Tak Ada Jalan Keluar, Kesalahan-kesalahan *Endism*”<sup>6</sup> yang dipublikasikan pada tahun 2005, berakhirnya perang dingin bukanlah berarti berakhirnya perang ideologi, diplomasi, ekonomi, teknologi, bahkan militer antar berbagai negara bukanlah akhir dari perebutan kekuasaan dan pengaruh, sebab berakhirnya perang dingin telah memunculkan isu-isu yang memengaruhi keadaan politik dunia.

Politik dunia pasca perang dingin justru bergeser ke konflik agama, etnis, terorisme internasional. Perang masa depan memang bukan perang antar negara, tetapi perang antar budaya dan ekstremisme Islam akan menjadi ancaman terbesar bagi dominasi Barat.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk ikut memasuki area perdebatan tentang ideologi yang dibingkai oleh sejarah sosial dan politik seperti yang dikemukakan oleh Bell, Fukuyama, dan Huntington untuk mencari mana yang lebih benar. Tulisan ini berangkat dari sikap yang sudah final dan apriori bahwa bagi Indonesia ideologi atau dasar ideologi negara tetap sangat penting untuk menjaga eksistensi.

Dengan demikian tulisan ini lebih membedah nilai-nilai dasar utama Pancasila untuk kemudian direvitalisasi agar bisa membawa bangsa Indonesia meraih tujuan-tujuan konstitusionalnya. Penegasan kembali nilai-nilai dasar Pancasila untuk kemudian direvitalisasi tersebut penting karena kita sekarang berada di era globalisasi yang ciri-cirinya memang menuntut revitalisasi terhadap ideologi negara kita.

Para ahli masa depan mengatakan bahwa globalisasi yang didorong secara kuat oleh masifikasi teknologi informasi (*information technology*) mempunyai empat ciri yang disebut *global consciousness*, yakni tuntutan demokratisasi, perlindungan hak-hak

---

Harvard University, 1994.

6 Samuel P. Huntington, *Tak Ada Jalan keluar: Kesalahan-kesalahan Endisme*, Foreign Affair, Washington, 2005.

asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan ekonomi pasar bebas. Hati nurani global inilah yang menuntut kita melakukan revitalisasi terhadap dasar ideologi negara kita, Pancasila.

## Kebersatuan dalam Keberagaman

Seperti dikemukakan di atas, meskipun dalam studi-studi tentang sejarah sosial dan politik sudah ada yang mempersoalkan masih perlu atau tidaknya ideologi bagi suatu bangsa, tetapi penulis berpendapat bahwa bagi bangsa Indonesia ideologi tetaplah sangat penting. Sebab filosofi dan sejarah ditemukan ditetapkannya ideologi negara, yakni Pancasila mengandung kesejatan nilai-nilai Keindonesiaan yang harus kita jadikan patokan untuk membawa Indonesia ke masa depan.

Indonesia dapat disebut sebagai laboratorium yang sangat tepat untuk mempelajari proses dan fakta integrasi bangsa yang kuat.<sup>7</sup> Dengan semboyan *bhinneka tunggal ika, unity in diversity*, Indonesia bisa menyatukan ikatan kebangsaannya dari beragam ikatan primordial yang sangat beragam luas. Meskipun penggunaan istilahnya kurang tepat, ada yang secara sederhana menyebut Indonesia mempunyai *mukjizat*,<sup>8</sup> yakni Pancasila sebagai karunia Allah SWT yang bisa mempersatukan berbagai ikatan primordial yang beragam dan luas sehingga di Indonesia bisa diciptakan bangunan kebangsaan yang sangat kokoh dalam “kebersatuan dalam keberagaman”. Kebersatuan dalam tenun kebangsaan Indonesia memang termasuk yang menakjubkan.

---

7 Selanjutnya lihat pula uraiannya dalam Moh. Mahfud MD, “Merajut Tenun Kebangsaan di Tengah Kemajemukan” makalah pada Simposium “Revitalisasi Simpul Kebangsaan di Tengah Kemajemukan” yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) se Timur Tengah dan Afrika di Madinah, Saudi Arabia, Senin tanggal 3 April 2017.

8 Penggunaan istilah ini kurang tepat karena kalau dari terminologi agama Islam istilah *mukjizat* hanya dipergunakan untuk menyebut kejadian luar biasa yang hanya dianugerahkan kepada Nabi-nabi. Tetapi dalam pemahaman populer *mukjizat* biasa dipergunakan di Indonesia untuk menyebut suatu keajaiban.

Ungkapan bahwa Pancasila adalah pengikat dan pemersatu bangsa yang menakjubkan tidaklah berlebihan jika dilihat dari potret keberagaman atau pluralitas di Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 2015, saya pernah diminta untuk menjadi narasumber dalam suatu dialog interaktif tentang demokrasi di Indonesia yang diselenggarakan di *American University of Beirut*, Lebanon.<sup>9</sup> Saat itu saya mengemukakan, Indonesia yang menjadi negara kebangsaan baru sejak pertengahan tahun 1940-an<sup>10</sup> termasuk berhasil mengolah berbagai perbedaan ikatan primordial ke dalam satu ikatan kebangsaan yang kuat. Rakyat Indonesia sangat majemuk, terdiri dari berbagai pemeluk agama-agama besar, berbagai ras, berbagai suku, berbagai daerah, dan beragam bahasa. Bentangan Indonesia tidak kalah besarnya dari 20 negara besar di Eropa.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2010, luas daratan Indonesia adalah 1.910.931,32 km<sup>2</sup> dan menurut UNCLOS<sup>11</sup> (1982) luas lautan Indonesia adalah 3.544.743,9 km<sup>2</sup> dengan rincian: luas laut teritorial adalah 284.210,90 km<sup>2</sup>, luas zona ekonomi eksklusif adalah 2.981.211,00 km<sup>2</sup>, luas laut 12 mil adalah 279.322,00 km<sup>2</sup>. Indonesia memiliki 17.504 pulau,<sup>12</sup> mempunyai 1340 suku bangsa,<sup>13</sup> dan memiliki 726 bahasa daerah.<sup>14</sup> Sungguh menakjubkan, dengan pluralitas yang seperti itu Indonesia tetap bisa menjaga integrasinya dengan kokoh sehingga sampai sekarang tetap berdiri

---

9 Selanjutnya lihat dalam Moh. Mahfud MD, *Democratic System of Indonesia in a Pluralistic Setting*, makalah pada dialog interaktif tentang Demokrasi di Indonesia yang disampaikan di *American University of Beirut* di Beirut, Lebanon, tanggal 28 Oktober 2015.

10 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

11 United Nations Convention on the Law of Sea.

12 Data Depdagri berdasar laporan para gubernur pada tahun 2004 menyebutkan Indonesia mempunyai 7.870 pulau yang bernama dan 9634 pulau yang tak bernama.

13 Sesuai sensus yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik tahun 2010

14 Mantan Ketua Parlemen Republik Indonesia Harmoko menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 726 bahasa daerah namun baru 456 yang berhasil dipetakan, Pos Kota, 30 Maret 2015.

kuat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Insiden-insiden kecil tentu saja pernah terjadi dan tidak bisa dihindarkan tetapi insiden-insiden tersebut lebih merupakan gangguan keamanan biasa yang sama sekali tidak merusak kekuatan pluralisme yang dikelola secara demokratis di Indonesia.

Ketika saya masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, tepatnya pada bulan Februari 2012, Utusan Khusus Presiden USA Barack Obama untuk Negara-negara Organisasi Konferensi Islam Islam (OKI) Rashad Hussain berkunjung ke kantor Ketua MK di Jakarta dan sempat menanyakan tentang beberapa insiden atau tindak kekerasan dari kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya.

Dia menanyakan, bagaimana pelaksanaan jaminan konstitusi di Indonesia atas hak dan kebebasan beragama. Saya menjawab bahwa semua berjalan baik dan sesuai dengan konstitusi. Insiden-insiden yang terjadi merupakan gangguan keamanan biasa yang skalanya sangat kecil dan sepenuhnya masih terkendali. Itu wajar saja terjadi karena Indonesia sangat besar. Bayangkan saja, penduduk Indonesia berjumlah 247 juta jiwa<sup>15</sup> dengan bentangan wilayah yang lebih besar dari 20 negara di Eropa yang terdiri dari belasan ribu pulau-pulau dengan warga yang hidup dalam suasana multi kultural dan ikatan primordial yang sangat beragam.<sup>16</sup> Di negara-negara yang wilayahnya kecil dan penduduknya sedikit saja masih sering terjadi konflik antar kelompok.

Di Inggris ada problem Irlandia Utara, di Filipina ada problem Moro, dan sebagainya. Bangsa-bangsa yang mempunyai satu bahasa yang sama dan agama yang sama saja, misalnya negara-negara yang berbahasa Arab sekurang-kurangnya terpecah

15 Pada tahun 2015 ini penduduk Indonesia berjumlah 252 juta jiwa.

16 Lihat pula dalam Moh. Mahfud MD, "Menegakkan Kembali Identitas dan Jatidiri Bangsa Indonesia Untuk Menegakkan Kesaulatan dan Konsep Negara Bangsa", makalah yang dipresentasikan pada Simposium Indtrensional yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Sedunia di Kairo, Mesir, tanggal 24-28 Juli 2016.



sampai ke dalam 22 negara, seperti yang dapat kita lihat di Jakarta yang mempunyai 22 kedutaan besar negara-negara sahabat yang menggunakan bahasa Arab. Tetapi di Indonesia pluralisme dan toleransi berkembang dengan baik di dalam sistem demokrasi yang dianut berdasar konstitusinya.

## Dilema Pluralisme dan Demokrasi

Salah satu kunci keberhasilan, mengapa kebersatuan dalam keberagaman di Indonesia bisa terpelihara dengan baik adalah karena keberhasilannya membangun pluralisme di dalam sistem demokrasi atau membangun demokrasi di dalam fakta luasnya skala pluralitas. Itu merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Melalui tulisannya yang berjudul *The Integrative Revolution, Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States*<sup>17</sup>, Clifford Geertz menjelaskan dengan baik bahwa negara kebangsaan yang baru tumbuh dan memilih sistem demokrasi kerap kali terancam gagal dalam menjaga keutuhan atau kelangsungan negaranya.

Sebab atas nama demokrasi, kelompok-kelompok primordial tertentu kerap kali melakukan langkah-langkah yang disintegratif dan memecah keutuhan bangsa. Misalnya ada kelompok primordial tertentu yang menuntut otonomi khusus, bahkan melakukan usaha-usaha memisahkan diri dari negaranya untuk membentuk negara sendiri. Di negara-negara baru kerap kali muncul kesetiaan ganda dari berbagai ikatan primordial. Selain kesetiaan kepada bangsa umumnya, masyarakat di negara-negara baru mempunyai kesetiaan yang kuat juga terhadap kelompok primordialnya.

Karena ikatan primordial pula, maka kerap kali suatu negara kebangsaan baru harus menghadapi dilema antara demokrasi dan integrasi yang sulit dipertemukan padahal keduanya dibutuhkan secara bersamaan. Negara-negara baru yang terdiri dari berbagai

---

17 Lihat dalam Jason L. Finkle and Richard W. Gable, *Political Development and Social Change*, John Wiley & Sons, Inc., 1971: 655-657.

ikatan primordial dituntut membuka keran demokrasi sebab setiap individu dan berbagai kelompok masyarakat harus diberi peluang untuk menyalurkan aspirasi, sikap-sikap, dan mengagregasikan kepentingan sesuai dengan pilihan-pilihan politiknya. Tetapi pada saat yang bersamaan pemenuhan hak-hak politik demokratis yang berbasis kebebasan bisa mengancam keutuhan negara jika kelompok yang berkontes secara politik tidak puas terhadap hasil kontes yang mereka ikuti.

Lebih jauh dari itu kerap kali terjadi gerakan yang berbasis ikatan primordial dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan politik. Itu terjadi, menurut Geertz, karena ada dua motif yang berbeda dan bertentangan sehingga kerap kali menimbulkan kegoncangan. Motif pertama adalah keinginan untuk diakui sebagai pelaku-pelaku yang bertanggungjawab di mana hasrat dan pendapatnya diperhitungkan, sedangkan motif kedua adalah kehendak untuk membina negara yang efisien dan dinamis.

Maka untuk menyelamatkan kelangsungan negara pemerintah kerap kali dituntut untuk melakukan langkah-langkah represif atau nondemokratis demi menjaga integrasi bangsa dan eksistensi negara. Di sinilah dilemanya, demokrasi diperlukan untuk membuka saluran dan kontes politik secara *fair*, tetapi pada saat yang sama langkah nondemokrasi diperlukan untuk menjaga integrasi bangsa yang juga sangat diperlukan. Kontradiksinya, demokrasi menuntut kebebasan bagi setiap individu dan berbagai kelompok masyarakat. Sementara integrasi menuntut pengekangan terhadap masyarakat agar negara tidak pecah karena kebebasan. Menurut Geertz negara-negara bangsa mempunyai kelompok-kelompok primordial dengan sentimennya sendiri yang kerap kali memicu konflik.

Ada lima ikatan primordial yang umumnya menjadi ikatan-ikatan kelompok di dalam suatu negara bangsa yakni agama, ras, suku, kedaerahan, dan bahasa. Negara-negara bangsa sering dirobek oleh konflik antar pemeluk agama atau sekte-sekte dalam

agama, konflik karena perbedaan ras, konflik karena perbedaan suku, konflik antara pusat dan daerah, dan konflik karena perbedaan bahasa.

Lahirnya negara Pakistan yang memisahkan diri dari negara India karena ikatan primordial agama dapat disebut sebagai contoh yang selalu aktual bahwa kesetiaan pada ikatan primordial bisa menyebabkan disintegrasi atau pemisahan politik dengan mendirikan negara sendiri.<sup>18</sup> Begitu juga bisa disebut sebagai contoh lanjutan, lahirnya Banglades yang melakukan pemisahan dari Pakistan karena ikatan primordial yaitu, antara lain, karena sentimen kedaerahan dan bahasa.<sup>19</sup>

Yang sering menjadi pertanyaan akademik, terutama dari sudut politik dan konstitusi, adalah bagaimana Indonesia mengelola politik dan pemerintahannya di dalam pluralitas bangsa yang masif itu. Jawaban sederhana yang kemudian dapat dielaborasi lebih rinci dari pertanyaan itu bisa dikemukakan dalam beberapa pernyataan di bawah ini:

*Pertama*, keberhasilan Indonesia mengolah pluralitas melalui sistem demokrasi dikarenakan kebersatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman itu terbangun dari bawah selama ratusan tahun dan bukan merupakan pemaksaan dari atas sehingga kebersatuan itu lebih tumbuh dan berkembang secara alamiah. Hidup senasib dan seperjuangan untuk melepaskan diri dari kolonialisme telah melahirkan janji suci (*modus vivendi*) seluruh elemen bangsa Indonesia yang terkenal sebagai peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berisi tekad untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu yakni Indonesia.

---

18 Pakistan memisahkan diri dari India dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Agustus 1947. Pendiri Pakistan yang paling terkemuka adalah Ali Jinnah.

19 Pada mulanya Bangladesh adalah bagian dari Pakistan dan terletak di wilayah timur yang didominasi oleh Pakistan Barat. Pendiri Bangladesh yang paling terkemuka adalah Mujibur Rahman yang menndeklarasikan kemerdekaan Bangladesh pada 26 Maret 1971.

*Kedua*, pada saat perjuangan mencapai puncak keberhasilan yakni melepaskan diri dari penjajahan dan membentuk negara merdeka dengan nama Indonesia maka seluruh elemen bangsa bersepakat untuk mengikat kebersatuan dalam perbedaan itu melalui satu dasar ideologi negara yang dinamakan Pancasila. Filosofi yang kemudian dijadikan semboyan adalah “bhinneka tunggal ika” (*unity in diversity*). Adapun lima prinsip (sila) Pancasila yang menjadi dasar ideologi itu adalah (1) Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>20</sup>

*Ketiga*, kesepakatan tentang tekad untuk bersatu dalam keberagaman itu disertai pula dengan kesepakatan (*resultante*) untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berdasar sistem demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) sehingga setiap warga negara dan kelompok masyarakat dengan berbagai ikatan primordialnya bisa mengagregasikan kepentingan dan menyalurkan aspirasi politiknya secara bebas tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang juga dibuat secara demokratis.

*Keempat*, kesepakatan untuk bersatu dalam keberagaman dengan berpijak pada sistem demokrasi berdasar ideologi Pancasila itu kemudian dituangkan sebagai aturan dasar berbangsa dan bernegara di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ketentuan-ketentuan dasar ideologi dan konstitusi tersebut kemudian dikawal dengan ketat melalui hukum-hukum lanjutan dan pemerintahan sehari-hari.

## Pluralisme dan Toleransi

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa negara Indonesia yang sangat plural telah membulatkan dan berhasil

---

20 Lima dasar isi Pancasila itu selanjutnya dituangkan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara hukum tidak bisa diubah karena berkedudukan di atas Konstitusi.

mengawal persatuan dalam keberagaman dengan mekanisme pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi. Selanjutnya perkenankan saya mengelaborasi lebih lanjut tentang konstruksi ide tersebut terkait dengan pluralisme, konstitusi, dan demokrasi yang dibangun di Indonesia.

Untuk ini saya akan mengutip sebagian isi pidato saya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang diundang untuk berbicara pada konferensi tentang “*Pluralism versus Intolerance*” di Canberra University, Australia pada 26 November 2012.<sup>21</sup>

Pluralisme lazim dipahami sebagai suatu kerangka interaksi di mana setiap orang atau kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran antara yang satu dengan yang lain.<sup>22</sup> Atau dalam kalimat lain, pluralisme merupakan sikap mengedepankan dan menghargai perbedaan dan keberagaman masyarakat, bukan menjadikannya sekadar wacana belaka tetapi mewujudkannya ke dalam realitas tingkah laku kehidupannya. Toleran dan saling menghargai itulah yang sangat penting untuk ditonjolkan dalam pluralisme. Dalam rumusan Nurcholis Madjid, seorang cendekiawan Muslim Indonesia, pluralisme dimaknai dengan kalimat indah, yakni sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban, *a genuine engagement of diversities within the bounds of civility*.

---

21 Selanjutnya lihat dalam Moh. Mahfud MD, “*Pluralism versus Intolerance, a Review Based on Indonesian Constitution and Law*”, a paper presented in the conference on “*Pluralism vs Intolerance: Implication for Democracy and Governance in Indonesia*” organized by the Center for Democratic Institution, Department of Political and Social Change, The Australian National University, on Monday November 26<sup>th</sup> 2012 in Canberra, Australia.

22 Definisi semacam ini mendapat kritik, salah satunya dari Diana L. Eck, Direktur *The Pluralism Project* di Universitas Harvard, karena menurutnya pluralisme bukanlah sekadar toleransi. Lebih Lanjut Eck mengatakan, toleransi muncul dari pihak yang kuat posisinya. Saya dapat toleran dengan banyak kelompok minoritas jika saya kuat (berkuasa), tapi jika saya sendiri dari kelompok minoritas, apa artinya toleransi? Diana L. Eck., *A New Religious America: Managing Religious Diversity in a Democracy: Challenges and Prospects for the 21st Century*” pada *MAAS International Conference on Religious Pluralism in Democratic Societies*, di Kuala Lumpur, Malaysia, 20-21 Agustus 2002.

Sejalan dengan itu, dengan bahasa sederhana, Abdurrahman Wahid<sup>23</sup> menggambarkan pluralisme seperti melihat negeri ini sebagai sebuah rumah dengan banyak kamar yang setiap kamar itu dihuni oleh entitas-entitas yang berbeda, tidak hanya perbedaan agama tetapi juga perbedaan-perbedaan lainnya. Demi keutuhan rumah itu, masing-masing penghuni kamar haruslah saling menghormati dan menghargai tanpa boleh ada satu pihak yang merasa hanya dirinya yang berhak atas kebenaran kepemilikan rumah tersebut. Ini analogi sederhana, tetapi sangat tepat untuk memahami pluralisme.

Dalam pengertian yang demikian, pluralisme menjanjikan sebuah ruang nyaman bagi perbedaan, karena perbedaan merupakan entitas mendasar sifat kemanusiaan setiap orang. Oleh karena itu, jika masih ada penolakan terhadap pluralisme, itu karena ada salah pemahaman atau salah dalam memberi makna atas pluralisme. Dapat disebutkan sebagai contoh mengenai perdebatan tentang konsep pluralisme agama.

Pluralisme bukanlah konsep untuk merelativisasikan atau mencampuradukkan akidah antar agama misalnya, mengatakan bahwa semua agama sama-sama benar. Pluralisme agama sama sekali tidak hendak menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Menghormati penganut atau ajaran agama lain, tidak ada hubungannya dengan ucapan dan pemahaman bahwa semua agama sama.

Perbedaan-perbedaan syariat agama-agama sudah jelas menunjukkan perbedaan antara satu dengan yang lain. Setiap agama memiliki konteks partikularitasnya sendiri, sehingga tak mungkin semua agama sebangun dan sama persis. Satu hal yang dikehendaki dari pluralisme dalam beragama adalah adanya pengakuan dan penghormatan secara aktif terhadap agama lain. Agama lain

---

23 Seorang tokoh pluralisme, bahkan secara informal disebut oleh sebagian kalangan di Indonesia sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Ia juga merupakan mantan presiden keempat Republik Indonesia.

haruslah dihormati keberadaannya, sebagaimana keberadaan agama yang dipeluk dan diyakini oleh yang bersangkutan.

Agar pluralisme hadir sebagai agen kemaslahatan bangsa, maka sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) nilai universal yang harus dipenuhi yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. *Pertama*, kebebasan merupakan prasyarat pluralisme. Entitas kemajemukan bukan hanya dilindungi hak hidupnya tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengekspresikan identitasnya di ruang publik.

Dalam hal ini, hak-hak asasi warga bangsa harus bisa dijamin tanpa terkecuali. Tak boleh ada diskriminasi kepada siapapun untuk menyampaikan pendapat serta aspirasi guna menunjukkan eksistensi dirinya, sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab. *Kedua*, demi mewujudkan keadilan, dikotomi mayoritas-minoritas harus dijauhkan. Dikotomi tersebut bukan hanya mengancam keadilan, tetapi juga mengarah pada disintegrasi.

Pluralisme tidak saja menyaratkan sikap bersedia mengakui hak kelompok agama lain untuk ada, melainkan juga mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain atas dasar perdamaian dan saling menghormati. *Ketiga*, musyawarah menuntut kesadaran dan sikap partisipatif. Itu berarti hidup bersama bukan lagi hanya secara sosial dan praktis, tetapi harus pula secara teologis. Toleransi harus dilakukan dengan sepenuh hati, tak boleh hanya sekadar menerima keberagaman, tetapi bagaimana agar keberagaman itu membawa manfaat.

Selama ini, pluralisme kerap kali, oleh sebagian dari kita di Indonesia, hanya dipahami sebagai bentuk pengakuan atas perbedaan yang ada, namun belum sampai pada pernyataan sikap yang tulus atas perbedaan itu.

## Pluralitas sebagai Fitrah

Kita meyakini bahwa perbedaan-perbedaan atau keberagaman, termasuk perbedaan beragama, merupakan fitrah yang diciptakan

oleh Tuhan sendiri demi kemajuan. Sebagai orang beragama kita pasti yakin bahwa Tuhan kita adalah maha kuasa dan maha bisa untuk melakukan apapun terhadap umat dan alam ciptaannya. Tuhan pasti bisa melakukan jika ingin seluruh manusia hanya ada satu golongan, satu jenis ras, satu agama, dan sebagainya. Kalau tidak bisa melakukan itu, pastilah Dia bukan Tuhan karena kalau Tuhan pasti bisa melakukan apa pun. Pertanyaannya, mengapa umat manusia ini berbeda-beda dan tidak disatujeniskan oleh Tuhan? Maka jawabannya, karena Tuhan sendiri yang menghendaki atau memfitrahkan perbedaan itu.

Oleh sebab itu, manusia yang tunduk kepada Tuhan pastilah tidak suka mempersoalkan perbedaan-perbedaan, tetapi sebaliknya ingin selalu rukun di antara umat manusia. Manusia yang sadar akan hakikat dirinya pastilah manusia yang sadar bahwa pluralitas atau keberagaman adalah fakta dan fitrah sehingga mereka bersedia pula menerima pluralisme sebagai paham dalam hidup bersama antar manusia. Pluralisme adalah paham bahwa keberbedaan antar manusia adalah ciptaan Tuhan dan karenanya di antara manusia akan saling menghormati.

## **Kesatuan dan Pluralitas Hukum**

Kebersatuan dalam keberagaman akan menjadi terjaga jika dikawal oleh sistem dan penegakan hukum yang kuat. Maka tak terbantahkan pula, kuatnya ikatan tenun kebangsaan kita dikawal pula oleh kesepakatan tentang pemberlakuan kesatuan hukum nasional yang bersumber dari Pancasila yang melahirkan hukum-hukum secara hierarkis yang berinduk pada UUD NRI 1945.

Sebagai dasar ideologi negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, dalam pembuatan hukum di Indonesia terdapat empat kaidah penuntun yang sekaligus dijadikan tolok ukur dalam pembentukan hukum: *Pertama*, menjaga integrasi bangsa dan seluruh tumpah darah, baik teritori



maupun ideologi; *Kedua*; membangun demokrasi secara seimbang dengan nomokrasi; *Ketiga*, membangun keadilan sosial.; Keempat, membangun toleransi beragama yang berkeadaban.

## Penuangan Pancasila ke dalam Hukum

Selain sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai banyak kedudukan sekaligus fungsi. Misalnya, sebagai dasar ideologi negara, sebagai pemersatu bangsa, sebagai budaya bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sebagainya. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan itu disusun secara hierarkis untuk menunjukkan lebih kuatnya keberlakuan jika ada pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Peraturan perundang-undangan saat ini diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri dari: UUD NRI 1945, Tap MPR (yang masih berlaku), UU/Perppu, peraturan pemerintah, peraturan Presiden, peraturan daerah, dan seterusnya.

## Hukum yang Bisa dan Tidak Bisa Dipaksakan

Di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 banyak pedoman tingkah laku yang masih bersifat filosofi dan asas-asas.<sup>24</sup> Misalnya, “bangsa Indonesia percaya kepada kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa” atau, “Negara harus melindungi harkat martabat manusia dan memperlakukannya secara sama di antara sesama manusia”. Ketentuan-ketentuan yang bersifat filosofis dan asas-asas tersebut tidak bisa dipaksakan berlakunya dengan penegakan dan penjatuhan

---

24 Lihat dalam Moh. Mahfud MD, “*Revitalisasi dan Revalidasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*” makalah pada Diskusi Terbatas tentang “*Revitalisasi dan Revalidasi Pancasila untuk Menjadi Sumber Hukum dan Peraturan Perundang-undangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*” yang diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017.

sanksi hukum oleh negara sebelum diturunkan ke dalam bentuk UU. Orang menyatakan tidak bertuhan misalnya, meski dianggap melanggar atau tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD tidak bisa dihukum karena belum ada UU yang mewajibkan warga negara bertuhan yang disertai dengan ancaman bagi yang melanggarnya.

Orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang masih bersifat filosofis atau asas-asas tidak bisa dijatuhi sanksi heteronom (dipaksakan oleh aparat negara), tetapi bisa saja yang bersangkutan mendapat sanksi otonom (datang dari hati sendiri seperti rasa bersalah, malu, takut, yang bersumber dari hati nurani). Begitu juga orang yang mengaku atheis, komunis, Marxis, Leninis tidak bisa diadili untuk dihukum karena tidak ada UU yang melarang bahwa menyatakan hal-hal itu dilarang disertai dengan ancaman hukumannya.

Tetapi kalau mengajak orang tidak beragama atau mengajak orang mengikuti ajaran Komunis dan Marxis bisa dihukum, namun alasannya bukan karena melanggar Pancasila (secara langsung) melainkan karena melanggar UU yang sudah ada yakni KUH Pidana dan UU Nomor 1/PNPS/1965. Dengan demikian, masih banyak nilai-nilai filosofi di dalam Pancasila dan asas-asas hukum di dalam UUD 1945 yang belum bisa dipaksakan secara hukum karena belum diturunkan ke dalam UU. Berdasarkan asas legalitas, "*Nullum delictum noela poena sine previa lege poenale*", siapapun tidak bisa dianggap melakukan kejahatan dan karenanya tidak bisa dihukum karena melakukan sesuatu yang tidak dilarang dan diancam dengan hukuman tertentu lebih dulu oleh UU".

## Sumber Hukum dengan Produk Eklektik

Di Negara Republik Indonesia, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, artinya selain Pancasila masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Agama adalah sumber hukum karena Indonesia berdasar Ketuhanan yang Maha

Esa. Tetapi hukum agama bukan merupakan hukum jika belum dijadikan UU.

Dalam hal ini hukum agama menjadi sumber hukum materiil, bukan sumber hukum formal yang berlaku. Untuk menjadi berlaku norma-norma agama harus disahkan dulu dalam bentuk tertentu, yakni ditetapkan keberlakuannya oleh lembaga yang berwenang. Jadi sumber hukum bisa diartikan dalam dua hal: *Pertama*, sumber hukum dalam arti sebagai bahan untuk membuat hukum yang biasa disebut sumber hukum materiil; *Kedua*, sumber hukum dalam arti peraturan perundang-perundangan, yakni hukum yang resmi mengikat karena ditetapkan keberlakuannya oleh lembaga yang berwenang.

Orang sering dikelirukan oleh pernyataan bahwa hukum Islam wajib diberlakukan karena agama Islam adalah sumber hukum. Padahal harus selalu diingat bahwa yang menjadi sumber hukum di Indonesia adalah semua agama, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Kesemua sumber hukum itu harus diintegrasikan didasarkan pada sumber utamanya yaitu Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang produknya bisa berupa hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Hukum nasional yang bersumber dari Pancasila merupakan hasil eklektisasi dari berbagai sumber hukum itu. Oleh sebab itu, hukum nasional Indonesia merupakan produk eklektik antar berbagai sumber hukum materiil yang ada di dalam masyarakat seperti Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat, dan konvensi-konvensi internasional.

## Munculnya Kekhawatiran

Seperti dikemukakan pada awal tulisan ini, beberapa tahun belakangan ini muncul kekhawatiran tentang melemahnya ikatan kebangsaan kita yang ditandai oleh munculnya gejala radikalisme,

intoleransi, dan sebagainya. Memang betul, belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita agak diganggu oleh isu primordialisme atau sikap-sikap intoleran antar umat beragama.<sup>25</sup> Padahal kerukunan umat beragama menjadi salah satu penguat kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Negara ini menjadi kuat dalam kebersatuan karena kerukunan antar warga bangsanya, sehingga bukan hanya dihormati tetapi dikagumi oleh bangsa-bangsa lain sebagai contoh pluralisme yang paling efektif.<sup>26</sup>

Sebagai gejala yang tidak bisa dipungkiri maka bagi saya, mungkin masalah pokoknya bukan soal ketidakrukunan atau intoleransi melainkan ada hal lain yang perlu dibenahi. Sebab kalau saya melihat kehidupan di tengah-tengah masyarakat terasa bahwa kehidupan beragama dan toleransi antar berbagai ikatan primordial masih cukup baik. Oleh sebab itu saya sebut gangguan atas kerukunan itu hanya sebagai “isu” atau gejala yang bisa diatasi sebab kebersatuan kita itu sudah terwariskan secara kokoh baik secara filosofi maupun strukturisasinya ke dalam tata hukum.

Kalau kita lakukan diagnosis, maka akan tampak bahwa penyebabnya bukanlah soal ketertinggalan konsep atau *out of date* atau ketinggalan zamannya ideologi. Melainkan, karena kurangnya penegakan hukum dan keadilan yang disertai dengan kesenjangan ekonomi dan sosial serta maraknya korupsi. Problem penegakan hukum dan keadilan sudah berlangsung lama di Indonesia, yakni sejak era Orde Baru.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pemerintahan Orde Baru telah lama abai terhadap penegakan hukum dan keadilan, sehingga telah menimbulkan ranjau-ranjau yang sulit diatasi sampai saat era reformasi ini. Tidak tegaknya hukum dan

---

25 Pada saat tulisan ini dibuat, misalnya, situasi politik di Jakarta sedang agak ramai karena dua minggu ke depan, tanggal 19 April 2017, akan dilaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran kedua yang kampanyenya diwarnai oleh isu-isu agama.

26 Lihat pula dalam Moh. Mahfud MD, “Merajut...”, *loc. cit.*

keadilan terus berlanjut sehingga menimbulkan gejala kebiasaan melanggar hukum dan saling sandera yang menyebabkan juga hukum dan keadilan sulit ditegakkan sampai sekarang.

Dalam situasi politik sehari-hari, problem lemahnya penegakan hukum dan keadilan ini disertai dengan maraknya korupsi yang kemudian diikuti pula dengan munculnya sentimen primordial yang mengganggu tenun kebersatuan dalam kebangsaan kita sebagai bagian dari kontestasi politik. Jadi, sebenarnya masalah pokok yang kita hadapi sekarang ini bukanlah problem atas tenun kebersatuan sebagai konsep dan komitmen melainkan soal penegakan hukum dan keadilan.

Lemahnya penegakan hukum dan keadilan yang disertai dengan semakin menganganya jurang antara yang kuat dan yang lemah secara ekonomi (seperti bisa dilihat pada *index gini ratio*) sering dijadikan alat untuk memprovokasi atau menggalang gerakan yang berbau SARA atau memancing radikalisme. Banyak orang yang terjebak ke dalam gerakan radikal atau perlawanan politik karena dipicu oleh isu ketidakadilan, bukan karena tidak lagi percaya pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Dengan demikian kunci utama (terapi) untuk tetap menjaga tenun kebangsaan kita adalah penegakan hukum dan keadilan, sebab sebenarnya di tengah-tengah kita tidak ada masalah dengan kelangsungan kebersatuan dalam kebhinekaan.

## Masih Ada Asa

Harus pula dilihat, secara umum sebenarnya ada hal-hal yang cukup menggembirakan dalam kehidupan kebangsaan kita. Pada saat ini demokrasi sudah tumbuh dengan cukup baik meskipun ada yang menilainya masih lebih mengutamakan demokrasi prosedural, belum substansial. Pemilu sudah bisa diselenggarakan secara lebih bebas karena rakyat bisa memilih sendiri tanpa tekanan dengan penyediaan lembaga peradilan pemilu (yakni Mahkamah Konstitusi) jika terjadi kecurangan-kecurangan.

Kita bisa sangat gembira, kalau misalnya membandingkan dengan pemilu dalam demokrasi di Zimbabwe yang selama puluhan tahun dihegemoni secara kuat oleh penguasa Presiden Robert Mugabe yang mengendalikan kekuasaannya secara otoriter. Kalau pun di Indonesia ada kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, misalnya *money politic*, hal itu bukan dilakukan atas rekayasa sepihak oleh penguasa melainkan dilakukan sendiri oleh aktor-aktor politik di lapangan yang melibatkan aktivis lintas politik dan rakyat sendiri. Itu pun masih bisa dikontrol melalui peradilan pemilu yang pada masa-masa yang lalu tidak kita miliki.

Kehidupan pers, tanpa harus menutup mata atas adanya penyimpangan dari netralitas politik, secara umum dapat dinilai cukup baik. Pada saat ini pers sudah bebas menyiarkan apa pun yang dilihat dan ingin disiarkannya dengan tetap harus dalam koridor hukum. Dapat dicatat juga, bahwa dalam era pemilihan kepala daerah secara langsung sekarang ini telah tumbuh situasi kondusif bagi penguatan ikatan kebangsaan kita. Artinya, penggabungan pilihan politik antar parpol yang berbeda-beda basis primordialnya juga tumbuh dengan baik pada era pilkada secara langsung.

Pada saat ini sudah tidak ada koalisi atau oposisi permanen berdasar ikatan primordial dan pengelompokan partai politik. Beberapa parpol yang saling beroposisi atau berkoalisi di tingkat pusat, sekarang sudah bisa bersatu atau bertukar koalisi di berbagai daerah lain. PDIP dan Parai Golkar yang berhadapan dengan Partai Gerindra dan PKS di Jakarta, misalnya, bisa bersatu dan saling bertukar partner secara cair di daerah-daerah lain. Hal itu harus dicatat sebagai bagian dari kemajuan atau penguatan dalam tenun ikatan kebangsaan kita. Alhasil, kita masih mempunyai asa dan modal yang kuat untuk maju dengan nilai-nilai Keindonesiaan.

### Bahan Bacaan

- AFK Organski, *The Stages of Political Development*, Alfred A. Knopf, New York, 1969.
- Ankie MM Hoovelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Bodenheimer, *Jurisprudence, the Philosophy and Method of Law*, Harvard University Press, Cambridge (Mass), 1970.
- Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Daniel Bell, *The End of Ideology: On The Exhaustion of Political Ideas in Fifties*, Free Press, New York, 1960.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, Hamish Hamilton, London, 1992.
- Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1964.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell and Russell, New York, 1973.
- Hans Thoolen, *Indonesia and the Rule of Law, Twenty Years of New Order Government*, Frances Printer Ltd., London, 1987.
- John Ball, *The Struggle for National Law in Indonesia*, University of Sydney, 1986.
- John Henry Marrymann, *The Civil Law Tradition*, Standford University Press, California, 1969.
- Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2002.
- Manfred Steger, *Globalism, the New Market Ideology*, Rowman and Littlefield Publishers, USA, 2002.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- , *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media-Ford Foundation, 1999.
- , *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media-Ford Foundation., 1999.
- , *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rinneke Cipta, Jakarta, 2001.
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES, Jakarta (2007), PT RajaGrafindo, Jakarta, 2011.
- , *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2012.
- Muhammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1989.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition, Toward responsive Law*, Harper & Row, New York, 1978.
- Qodri Azizy, A, *Hukum Nasional, Ekletisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Teraju Mizan, 2004.
- Roscue Pound, *Law and the Science of Law in Recent Theories*, dalam *Yale Law Journal*, Volume XLIII, No. 4, February 1934.
- Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, Harvard University, 1994.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis dan Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Hukum Progresif, Penjelasan Suatu Gagasan*, dalam majalah *News Letter, Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis*, No. 59, Desember 2004.
- Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, PT Gramedia, Jakarta, 1989.
- Wallace Mandelson, *Law and the Development of Nations*, dalam the *Journal of Politics*, Volume 32, 1970.







*Kompleksitas Etika  
dan Budaya Hukum*

**BAB I**



# Korelasi Budaya Hukum dan Gagasan Negara Hukum di Indonesia

Aidul Fitriciada Azhari<sup>1\*\*)</sup>

**T**erminologi “budaya hukum” pertama kali muncul secara formal sebagai kebijakan hukum di Indonesia dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang GBHN yang antara lain menyebutkan: “Pembangunan di bidang hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang meliputi pembangunan materi hukum, aparatatur hukum, sarana dan prasarana hukum, serta **budaya hukum** sebagai perwujudan negara hukum yang lebih menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram”. Setelah GBHN 1998 hingga RPJP 2014-2019, budaya hukum tidak menjadi bagian dari kebijakan hukum yang disebutkan secara spesifik, sehingga tidak banyak dibicarakan sebagai wacana publik utama.

Di dalam GBHN 1998, konsep budaya hukum yang digunakan oleh MPR jelas mengacu pada konsep sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum (*legal system*) ke dalam tiga komponen, yakni

---

1      <sup>\*)</sup> Aidul Fitriciada Azhari adalah Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial RI untuk paruh pertama Periode 2015-2020.

struktur, substansi, dan budaya. Struktur hukum (*legal structure*) adalah “*its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds*”.<sup>2</sup> Friedman memberikan ilustrasi tentang struktur hukum dalam sistem peradilan, yang terdiri atas jumlah hakim, yuridiksi peradilan, bagaimana susunan pengadilan dari tingkat bawah ke pengadilan yang lebih tinggi, pejabat apa saja yang terdapat dalam berbagai pengadilan serta bagaimana peran masing-masing.<sup>3</sup> Sementara itu, substansi hukum (*legal substance*) terdiri atas “*substantive rules and rules about how institutions should behave.*”<sup>4</sup> Intinya, substansi hukum adalah aturan-aturan yang menjadi dasar bagi institusi hukum untuk bersikap dalam menghadapi masalah-masalah hukum serta melahirkan harapan bagi setiap orang pada saat menghadapi masalah hukum.

Adapun budaya hukum (*legal culture*) didefinisikan Friedman sebagai “*the element of social attitude and value.*”<sup>5</sup> Dalam pandangan Friedman, budaya hukum adalah kekuatan sosial (*social force*) yang secara konstan, tetapi tidak secara langsung bekerja dalam suatu sistem hukum. Budaya hukum mengacu pada bagian dari budaya secara umum yang dapat berupa kebiasaan, pendapat-pendapat, cara berpikir dan bertindak yang menentukan kekuatan sosial untuk menuju atau menjauh dari hukum. Pendeknya, budaya hukum adalah nilai-nilai dan perilaku, “*which ... start the machinery of the legal system moving or, conversely, stop it in its tracks.*”<sup>6</sup>

Mengacu pada pendapat Friedman tersebut, maka budaya hukum merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap pembangunan hukum pada suatu negara. Pembangunan hukum

---

2 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hlm. 14.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid., hlm 15.

6 Ibid., hlm. 16.

tidak hanya dengan membentuk aturan-aturan atau organisasi hukum baru serta menyediakan aparatur, saran dan prasarana hukum saja. Tetapi, yang tidak kalah penting adalah membentuk suatu budaya hukum yang sesuai dengan tujuan dari pembangunan hukum itu sendiri.

Secara umum sesuai dengan UUD 1945, tujuan pembangunan hukum nasional Indonesia mengacu pada cita-cita terwujudnya negara Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, politik hukum yang hendak dicapai dalam pembangunan hukum di Indonesia adalah terwujudnya negara hukum di Indonesia. Terkait dengan budaya hukum, maka budaya hukum yang hendak dibentuk melalui pembangunan hukum nasional adalah budaya hukum sebagai perwujudan negara hukum di Indonesia.

Dalam konteks itu, tujuan pembangunan hukum secara normatif dalam UUD 1945 tentu harus memiliki basis sosio-kultural yang kuat. Akan tetapi, bagaimanapun gagasan negara hukum bukan berakar secara autentik pada budaya hukum masyarakat Indonesia, melainkan berasal dari perkembangan historis masyarakat Barat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam tentang kaitan antara gagasan negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945 dan budaya hukum yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Untuk keperluan itulah tulisan ini disusun akan menjelaskan lebih lanjut antara perkembangan budaya hukum dan gagasan negara hukum di Indonesia.

## Makna Hukum di Barat dan Timur

Secara etimologis terdapat perbedaan makna “hukum” antara peradaban di Barat dan di Timur. Dalam bahasa-bahasa Barat, makna hukum (*law* - Inggris; *recht* - Jerman-Belanda) secara umum memiliki makna etimologis yang berkaitan dengan kata sifat untuk “*right*” yang berarti “*opposite of left*” atau kebalikan dari kanan. Kata *right* berakar pada kosa kata Inggris kuno, yakni *riht* yang mengadung pengertian “*good, proper, fitting, straight*” (baik,

tepat, pas, lurus) atau “*morally correct*” (secara moral benar). Secara historis, kata ‘*right*’ (kanan) dan ‘*left*’ (kiri) menunjukkan bahwa kedua kata itu terutama digunakan mengacu pada tangan. Karena itu, tangan kanan (*the right hand*) sering bermakna “*the correct hand*” atau tangan yang benar.

Perkembangan ini sejajar dengan evolusi kata “*recht*” dalam bahasa Jerman dan Belanda yang bermakna “*right (not left)*” atau kanan (bukan kiri); yang berasal dari Jerman dan Saxon kuno, “*reht*”, Frisian kuno, “*riucht*” yang bermakna “*straight*” atau lurus. Makna serupa juga terdapat dalam istilah Prancis, “*droit*” yang berakar dari frase à *droit* yang bermakna “*according to right*”; dari Prancis kuno à + *droit*, *dreit* yang bermakna “*right*,” dari Latin *directum* yang bermakna “*right, justice*”, serupa dengan istilah Latin *directus* (Spanyol *derecho*) yang bermakna “*straight*” atau lurus.

Di dalam rumpun bahasa Indo-Eropa sangat umum dibedakan penggunaan kata untuk “hukum dalam pengertian spesifik” dan “hukum dalam pengertian umum”. Di Jerman dibedakan antara *recht* (hukum) dan *gesetz* (undang-undang) yang berasal dari Jerman kuno *gisatzida* yang bermakna “*something placed or set*” (sesuatu yang ditempatkan atau disusun); Belanda dibedakan antara *recht* (hukum) dan *wet* (undang-undang); Prancis dibedakan antara *droit* (hukum) dan *loi* (undang-undang). Makna sama terdapat pada kata *statute* yang berasal dari Prancis kuno, *statut*, *estatut*, dari Latin kuno *staturum*, *statuere* yang bermakna “*a law, decree, enact, establish*” (suatu hukum, maklumat, menetapkan, mendirikan).

Dengan demikian, dalam rumpun bahasa Eropa, makna hukum (*law, recht, droit, derecho*) yang bermakna kanan, benar, tepat, lurus yang menunjuk pula pada makna “suatu hak” (*a right*); yang berkebalikan dengan kiri, salah, tidak tepat, tidak lurus. Makna hukum juga mengandung pengertian spesifik berupa undang-undang (*gesetz, loi, wet*) yang menunjukkan suatu hukum yang ditetapkan, diumumkan, dimaklumatkan. Dari istilah tersebut, muncul istilah *rechtsstaat* yang menunjukkan makna

“negara yang benar” atau “negara yang secara moral benar”. Selain itu terdapat istilah dalam pengertian sempit *gesetzstaat*, *wetsstaat* yang menunjukkan “negara yang didasarkan pada aturan yang ditetapkan atau diumumkan oleh pemegang otoritas”.

Makna hukum secara etimologis dalam tradisi Barat yang cenderung tegas itu berbeda dengan makna hukum yang terdapat dalam tradisi Timur yang lebih bersifat fleksibel. Secara etimologis istilah hukum dalam China berakar pada karakter 法律 (*falü / fālù*). Karakter 法 (*fǎ*) yang berarti hukum, cara atau metode. Karakter tersebut terdiri atas dua bagian, yakni 讠 (*shuǐ*) dan 去 (*qù*). Karakter 讠 adalah varian dari 水 (*shuǐ*), yang mengandung unsur air, sementara 去 berarti pergi atau menghapus atau menyingkirkan.<sup>7</sup> Karakter yang sama digunakan di Jepang 法律 (*hōritsu*) atau 法 (*hō*). Adanya unsur air dalam pengertian hukum dalam tradisi China dan Jepang itu menunjukkan karakter fleksibel yang memerintah dengan moralitas atau etika terlebih dahulu sebelum aturan hukum (*morality first; legal code second*).<sup>8</sup>

Makna hukum yang mengandung unsur air juga ditemukan dalam pengertian syariah yang secara etimologis mengandung makna jalan menuju sumber mata air. Secara analogi, syariah sebagaimana air memiliki fleksibilitas dalam mengikuti perkembangan zaman sehingga sepanjang sejarah lahir beragam aliran pemikiran hukum yang berkembang untuk mengantisipasi perubahan keadaan masyarakat. Fleksibilitas hukum ini membuka pintu bagi bagi akumulasi pemikiran-pemikiran hukum yang dikenal dengan *fiqh* yang secara umum dibagi ke dalam empat mazhab Sunni dan tiga mazhab Syi’ah.<sup>9</sup>

7 Chinese Character for Law: 法 (法) < <http://www.theepochtimes.com/n3/3917-chinese-character-for-law-f-法- /> > diakses 6 Maret 2017.

8 Xingzhong Yu, “State Legalism and the Public/Private Divide in Chinese Legal Development,” dalam 15 *Theoretical Inquiries in Law*, 27 (2014), hlm. 32; Yujun Feng, “Legal Culture in China: A Comparison to Western Law,” dalam 16 *Revue Juridique Polynesienne* (2010), hlm. 117.

9 Andrea L. Stanton (ed.), *Cultural Sociology of the Middle East, Asia, and Africa*:



Perbedaan karakter dan makna antara hukum di Barat dan Timur tersebut menunjukkan perbedaan mendasar antara budaya hukum pada masyarakat Barat dan Timur. Masyarakat di Barat melihat hukum lebih tegas dan bersifat konflik, sementara masyarakat di Timur cenderung memandang hukum lebih fleksibel dan bersifat konsensual.<sup>10</sup> Perbedaan pandangan itu terlihat dalam penyikapan terhadap pengadilan. Masyarakat Barat lebih mengandalkan proses litigasi antara para pihak yang berlawanan di pengadilan, sementara masyarakat di Timur cenderung menghindari proses litigasi dan mengedepankan mediasi. Dalam ungkapan Kawashima masyarakat Timur disebut “*a nonlitigious society*” - menunjuk pada keengganan masyarakat (Jepang) untuk menggunakan litigasi dalam menyelesaikan sengketa.<sup>11</sup>

Perbedaan antara tradisi hukum di Barat dan Timur tersebut pada dasarnya berakar pada perbedaan dalam memandang hakikat manusia. Pada tradisi hukum Barat manusia lebih dipandang sebagai individu yang otonom sehingga sangat menekankan pada hak-hak pribadi, sementara pada tradisi hukum di Timur manusia lebih dipandang sebagai bagian dari kehidupan sosial sehingga lebih berwatak kolektivistik. Konsekuensinya, penyelesaian hukum di Barat lebih berorientasi pada konflik di depan pengadilan, sementara di Timur lebih mengedepankan harmoni yang dilakukan melalui proses mediasi di luar pengadilan.<sup>12</sup>

---

*An Encyclopedia* Vol. 1, Sage Publication: Los Angeles/London/New Delhi/Singapore, 2012, hlm. 352

10 Yujun Feng, *op cit.*, hlm. 116.

11 Junjiro Tsubota, “Myth and Truth on Non-Litigiousness in Japan,” dalam 30 *The Law School Record*, Spring (1984), hlm. 9; Setsuo Miyazawa, dalam “Taking Kawashima Seriously: A Review of Japanese Research on Japanese Legal Consciousness and Disputing Behavior,” 21 *Law & Society Rev.* 219 (1987), hlm. 222.

12 Mark Van Hoecke & Mark Warrington, “Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Towards a New Model for Comparative Law,” dalam 47 *The International and Comparative Law Quarterly* 3 (1998), hlm. 503-507.

## Transplantasi Negara Hukum

Perbedaan karakter budaya hukum antara masyarakat Barat dan Timur itu menjadi masalah manakala terjadi transplantasi hukum Barat ke dalam masyarakat Timur melalui kolonialisme dan modernisasi, termasuk transplantasi konsep negara hukum (*Rechtsstaat* atau *Rule of Law*). Kolonialisme di Asia telah menyebabkan terjadinya transplantasi konsep Negara Hukum ke dalam sistem hukum negara yang dijajahnya. Proses transplantasi melalui proses kolonialisme seperti itu yang terjadi di Indonesia sejak pertama kali konsep *Rechtsstaat* dimuat dalam *Regerings Reglement* (RR) 1854.

Sementara itu transplantasi melalui proses modernisasi terjadi seperti di Jepang setelah Konstitusi Meiji (1889) mengadopsi konsep *Rechtsstaat* model Jerman yang termuat dalam Konstitusi Prusia.<sup>13</sup> Tentu transplantasi yang terjadi melalui kolonialisme dan modernisasi memiliki konsekuensi yang berbeda. Sekalipun pada negara-negara yang mengalami kolonialisme akhirnya tidak terhindarkan juga untuk mengalami proses modernisasi, namun negara-negara dengan pengalaman kolonialisme tentu saja memiliki tanggapan yang berbeda dalam menghadapi transplantasi hukum dibandingkan dengan negara-negara yang tidak pernah mengalami kolonialisme.

Di Jepang, transplantasi konsep *Rechtstaat* (*hochi-koku* atau *hochi kokka*) melahirkan makna yang berbeda dengan konsep serupa yang berlaku di Eropa. Pusat pemaknaan *Rechtstaat* di dalam Konstitusi Meiji adalah bahwa rakyat harus patuh kepada perintah Kaisar. Ini adalah pemerintahan oleh hukum (*Rule by Law*) yang jauh dari makna pemerintahan hukum (*Rule of Law*).

Pemaknaan *Rechtsstaat* seperti itu merupakan konsekuensi dari konstruksi sistem pemerintahan di bawah Konstitusi Meiji yang

---

13 Noriho Urabe, "Rule of Law and Due Process: A Comparative View of The United States and Japan," dalam 53 *Law and Contemporary Problems* 1 (1990), hlm. 63.

sepenuhnya milik Kaisar. Parlemen bukan perwakilan dari rakyat, tetapi organ pendukung dari kekuasaan legislatif yang dimiliki Kaisar. Seluruh hukum adalah perintah dari Kaisar. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu Kaisar dapat mengeluarkan aturan tanpa partisipasi atau persetujuan Parlemen. Konsekuensinya, “hak-hak warga negara” dibatasi oleh ketentuan yang melindungi hak-hak tersebut hanya sepanjang diatur dalam undang-undang. Apabila tidak diatur dalam undang-undang, maka “hak-hak warga negara” itu tidak diberikan jaminan.<sup>14</sup>

Gagasan tentang Negara Hukum yang serupa dengan makna *Rechtsstaat* di Jepang sempat mencuat pada saat penyusunan UUD 1945 di BPUPK. Soepomo yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Perancang UUD pada saat itu mengemukakan gagasan tentang Negara Integralistik yang kurang lebih sama dengan gagasan *Rechtsstaat* di Jepang saat itu. Dalam uraiannya, Soepomo menyebutkan gagasan Negara Integralistik merupakan gagasan asli bangsa Indonesia yang bersumber dari konsep “*manunggaling kawula Gusti*” tetapi memperoleh pembenaran dari gagasan modern yang berlaku di Jerman dan Jepang. Secara eksplisit, Soepomo menunjuk pada pemikiran Jerman tentang “aliran pikiran negara totaliter, “*das Ganze der politischen Einheit des Volkes*” (*integrate theory*). Prinsip “Pimpinan (*Führung*) sebagai *Kernbegriff* (*ein totaler Führerstaat*) dan sebagai prinsip yang dipakainya juga ialah persamaan darah dan persamaan daerah (*Blut und Boden Theorie*) antara pimpinan dan rakyat” serta mengacu pada dasar “persatuan lahir dan batin yang kekal antara Yang Maha Mulia Tenno Heika, negara dan rakyat Nippon seluruhnya. Tennoo adalah pusat rohani dari seluruh rakyat. Negara bersandar atas kekeluargaan. Keluarga Tennoo yang dinamakan: ‘Koshitu’ ialah keluarga yang terutama.”

15

---

14 *Ibid.*, hlm. 62

15 RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: BP-FHUI, 2004, hlm. 126.

Gagasan Soepomo tersebut ditentang oleh Mohammad Hatta yang mengkhawatirkan kecenderungan ke arah negara kekuasaan (*machtsstaat*). Oleh karena itu, Hatta menghendaki agar dimasukkan hak-hak dasar (*grondrechten*) dalam kehidupan politik, seperti hak berkumpul, mengeluarkan pendapat, bersidang, dan lain-lain. Hak-hak dasar rakyat itu dimaksudkan agar negara Indonesia berkembang menjadi negara pengurus, yaitu suatu negara yang berdasar pada gotong royong dan usaha bersama - atau dasar kolektivisme.<sup>16</sup>

Menanggapi kritik Bung Hatta itu, Soepomo menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), bukan negara berdasar kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>17</sup> Sekalipun menampik kecenderungan ke negara kekuasaan, tetapi pemahaman Soepomo tentang *rechtsstaat* jelas masih tidak beranjak dari pemahaman *rechtsstaat* di Jepang yang sangat menekankan pada kewajiban untuk patuh pada hukum yang ditetapkan negara, dibandingkan dengan pemberian jaminan hak asasi manusia.

Sikap Soepomo dan Hatta terhadap konsep *rechtsstaat* terlihat sangat didasari oleh pengalaman kolonialisme. Soepomo mengajukan gagasan *rechtsstaat* dengan menolak sistem Liberalisme yang dipraktikkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi menerima gagasan *rechtsstaat* yang terdapat dalam Konstitusi Meiji.

Pada sisi lain, sikap penolakan yang sama dimiliki Hatta terhadap liberalisme semasa Hindia Belanda mengarah pada konsep *rechtsstaat* yang berbeda, yakni *materielle rechtsstaat* (Negara Hukum Material) yang menekankan pada pemenuhan hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial yang oleh Hatta disebut sebagai *negara pengurus*. Baik penolakan Soepomo maupun Hatta terhadap gagasan liberalisme tersebut pada dasarnya merupakan penolakan terhadap konsep Negara Hukum Liberal (*liberale rechtsstaat*) yang telah dipraktikkan oleh pemerintah sejak berlaku *Regerings*

16 *Ibid.*, hlm. 355.

17 *Ibid.*, hlm. 364.

*Reglement* 1848 yang sekaligus merefleksikan pengalaman yang dirasakannya di bawah kolonialisme Hindia Belanda.

Sikap kedua pendiri negara itu pada dasarnya menunjukkan, bahwa konsep *liberale rechtsstaat* yang ditransplantasikan oleh Pemerintah Belanda ke dalam sistem hukum bagi penduduk Hindia Belanda tidak diterima sepenuhnya oleh 'sistem kekebalan' (*the immune system*) yang dimiliki oleh sistem hukum yang hidup pada penduduk Hindia Belanda. Konsep *liberale rechtsstaat* adalah konsep hukum Barat yang terkait dengan kolonialisme yang berwatak eksploitatif, sehingga para pendiri negara menolak konsep *liberale rechtsstaat*. Akan tetapi, para pendiri negara tidak menolak konsep *rechtsstaat* sebagai konsep negara hukum modern, hanya saja disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berwatak kolektivistik.

Baik Soepomo maupun Hatta mengajukan konsep Negara Hukum yang bersifat kolektif yang dipandang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Perbedaannya Soepomo menghendaki kolektivisme-yang bersifat totalistik, sementara Hatta lebih menghendaki kolektivisme yang bersifat pluralis. Kolektivisme-totalistik menghendaki adanya kesatuan antara rakyat dan negara secara menyeluruh yang mengatasi golongan-golongan dan individu yang pada akhirnya akan melahirkan sistem negara totalistik. Sementara itu, kolektivisme-pluralis justru meyakini peran golongan-golongan sosial-ekonomi sehingga melahirkan sistem demokrasi pluralis yang berbasis pada kekuatan golongan-golongan sosial-ekonomi.

Dalam kaitan itu penolakan terhadap konsep *liberale rechtsstaat* dapat dipandang sebagai perwujudan dari adanya konflik nilai antara konsep *rechtsstaat* yang ditranplantasikan oleh Belanda melalui kolonialisme dan konsep Negara Hukum yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Para pendiri negara mengungkapkan konflik nilai budaya tersebut dengan tetap menerima konsep *rechtsstaat* dari Barat, tetapi dengan pemaknaan

yang sesuai dengan nilai-nilai budaya hukum masyarakat Indonesia. Namun demikian, pemaknaan di antara para pendiri negara itupun memperlihatkan perbedaan yang mencolok yang menunjukkan perbedaan latar budaya hukum di antara para pendiri negara.

Pada titik ini perbedaan pandangan antara Soepomo dan Bung Hatta bukan hanya mewakili pandangan ideologi politik, tetapi dapat dipandang mewakili dua budaya hukum utama di Indonesia, yakni budaya hukum Jawa dan luar-Jawa, khususnya Minangkabau. Soepomo adalah aristokrasi Jawa berasal dari Surakarta yang sangat menghayati nilai-nilai budaya Jawa, sementara Bung Hatta berasal dari kota Bukit Tinggi yang sangat menjunjung nilai-nilai adat Minangkabau yang berlaku di *nagari-nagari*. Kedua budaya hukum tersebut merepresentasikan lapisan budaya yang memengaruhi pembentukan nilai-nilai dan perilaku hukum dan ketatanegaraan hingga dewasa ini.

## Dua Representasi Budaya Hukum

Mengacu pada pemikiran ahli sejarah Prancis Dennys Lombard yang secara umum membagi dua kawasan peradaban Nusantara, yakni kawasan yang mengalami mutasi dua kali, yakni Indianisasi dan Islamisasi yang meliputi pulau Jawa khususnya Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur dan kawasan yang hanya mengalami satu kali mutasi berupa Islamisasi yang meliputi daerah-daerah di luar Jawa kecuali Bali yang hanya mengalami satu kali mutasi Indianisasi.<sup>18</sup>

Apabila dipetakan lebih lanjut, kedua peradaban itu dapat direpresentasikan oleh budaya Jawa yang mengalami Indianisasi dan Islamisasi dan budaya Minangkabau dan Bugis-Makassar yang hanya mengalami Islamisasi. Budaya Minangkabau banyak memengaruhi pembentukan tradisi Melayu yang berkembang di kawasan Barat Indonesia, sedangkan budaya Bugis-Makassar

18 Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris 3*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 4-7.

memiliki pengaruh yang meluas di kawasan Timur Indonesia.<sup>19</sup>

Kedua poros budaya itu pada dasarnya memiliki akar yang sama pada budaya *desa* yang telah terbentuk jauh sebelum kedatangan pengaruh India ke Nusantara. Desa dengan berbagai nama seperti *nagari*, *kampung*, *gampong*, *wanua* dan sejenisnya yang berjumlah ribuan dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara adalah basis kebudayaan asli bangsa Indonesia. Desa adalah unit sosial yang otonom dan independen dengan tradisi yang demokratis. Dengan karakter tersebut, hubungan antar satu desa dan desa lainnya menjadi sederajat, sehingga tidak ada kekuatan sentral atau terpusat yang membawahi desa-desa tersebut.<sup>20</sup> Salah satu ciri yang menonjol dari *desa* adalah watak kolektivisme yang di antaranya tercermin dalam kepemilikan komunal seperti dalam bentuk *tanah ulayat* serta tata bernegara berdasarkan prinsip permusyawaratan (perundingan atau *rembugan*) dan perwakilan serta cara penyelesaian sengketa yang lebih menekankan pada mediasi dan permufakatan.

Namun, seiring datangnya pengaruh India di Jawa secara perlahan tradisi kawasan pedesaan Jawa mengalami perubahan struktur dengan ada pemusatan pada kekuasaan seorang Raja.<sup>21</sup> Struktur kerajaan model India menyebabkan terbentuk hubungan yang bersifat formal dan hierarkis dengan Raja sebagai pusat dan desa-desa sebagai bawahan. Akibatnya, kolektivisme berwatak demokratis di desa-desa berkembang menjadi bentuk kolektivisme yang berwatak konsentris yang menghendaki kesatuan secara menyeluruh atau totalistik dari warga negara kepada Raja sebagai pusat kekuasaan.

Hal ini tercermin dalam ungkapan ajaran *manunggaling kawula Gusti* yang juga dikemukakan sebagai rujukan ideologis oleh Soepomo pada saat penyusunan UUD 1945. Namun demikian,

---

19 Aidul Fitriaciada Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 33-49.

20 *Ibid.*, hlm. 22.

21 Denys Lombard, *op. cit.*, hlm. 26.

setelah kedatangan Islam di Jawa gagasan yang berwatak kolektivistik-totalistik itu mengalami modifikasi yang tercermin pada pemikiran Raden Mas Said atau Mangkunegoro I menjadi gagasan “negara kesejahteraan” yang secara praktis dilaksanakan dalam kehidupan ketatanegaraan di Puri Mangkunegaran di kota Solo.<sup>22</sup> Dengan adanya modifikasi itu, maka watak kekuasaan Jawa yang konsentris berubah menjadi kecenderungan pada bentuk kekuasaan yang kuat dan efektif.

Kecenderungan pada bentuk kekuasaan yang konsentris, kuat dan efektif tersebut yang membedakan dengan kecenderungan pada tradisi di luar Jawa yang lebih bersifat desentralistik, pluralis dan demokratis. Nilai-nilai kolektivisme yang hidup di desa-desa di luar Jawa relatif terpelihara dan tidak berubah manakala datang pengaruh agama Islam yang membawa ajaran yang lebih egaliter. Perbedaan inilah yang terungkap dalam perdebatan antara Soepomo yang mewakili tradisi Jawa dan Hatta yang mewakili tradisi luar Jawa, khususnya Minangkabau.

## Pluralisme Budaya Hukum

Setelah kemerdekaan kedua gagasan negara hukum dari para pendiri negara itu mengalami kontestasi yang beriringan dengan proses dekolonisasi dan modernisasi di Indonesia. Selepas kemerdekaan, para pendiri negara tidak menghapuskan sistem hukum kolonial yang berlaku sebelum kemerdekaan. Hal itu tercermin pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan yang menyebutkan, “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.” Ketentuan ini secara tegas memberlakukan sistem kolonial hingga terbentuk sistem hukum nasional yang baru. Implikasinya, konsep negara hukum pada

---

22 Aidul Fitriadi Azhari, “Philosophy of Manunggaling Kawulo Gusti: From Javanese Mysticism to the Indonesian State Ideology,” makalah pada *Philhist’15 History of Philosophy Conference*, Istanbul, 14-15 Mei 2015, hlm. 175-176.



masa kolonial diakui berlaku di dalam sistem hukum Indonesia pascakemerdekaan hingga dibentuk konsep negara hukum baru.

Kontestasi gagasan negara hukum muncul selepas perang kemerdekaan 1945-1949 yang ditandai dengan dukungan yang kuat terhadap gagasan negara hukum di kalangan etnis-etnis non-Jawa, termasuk etnis Tionghwa, serta kelompok Kristen-Protestan dan umat Islam yang berasal dari kalangan perkotaan, pedagang, dan “modernis” yang diwakili oleh Masjumi.<sup>23</sup> Dukungan mereka terhadap gagasan Negara Hukum didorong oleh keinginan atas adanya jaminan terhadap partisipasi secara politik dan ekonomi. Selain karena terdapat perbedaan budaya antara Jawa dan non-Jawa, dorongan ini sedikitnya juga dipengaruhi oleh kekhawatiran atas dominasi kekuatan Jawa yang menguasai sekitar 50 persen populasi Indonesia.<sup>24</sup>

Namun demikian, harus dicatat bila yang didukung oleh golongan etnis non-Jawa dan kaum pedagang perkotaan itu bukan gagasan negara hukum liberal warisan kolonial Belanda, melainkan gagasan negara hukum yang berwatak kolektivistik-pluralis. Oleh karena itu selama tahun 1950-an lahir kebijakan-kebijakan nasionalisasi yang mengubah kepemilikan privat kepada kepemilikan negara.

Demikian pula pada tahun 1950 lahir upaya untuk melakukan perubahan hukum agraria kolonial yang berwatak liberal menjadi hukum agraria nasional yang berwatak kolektivistik. Itulah yang diwujudkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LNRI Nomor 104/1960; TLN Nomor 2043). Lahirnya kebijakan nasionalisasi dan UUPA itu menunjukkan bahwa gagasan negara hukum yang didukung oleh kelompok-kelompok politik dan masyarakat pada tahun 1950-an dilandasi oleh nilai-nilai budaya hukum yang berwatak kolektivistik-pluralis

---

23 Daniel S. Lev, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, The Hague: Kluwer Law International, 2000, hlm. 222.

24 *Ibid*, hlm. 222-223.

sebagaimana direpresentasikan pada awal kemerdekaan oleh Bung Hatta.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, gagasan negara hukum yang berwatak kolektivistik-pluralis itu mengalami perubahan drastis dengan berlakunya gagasan Demokrasi Terpimpin yang berakar pada nilai-nilai budaya hukum Jawa yang berwatak kolektivistik-totalistik dan konsentris. Tampilnya pemerintahan Demokrasi Terpimpin akhirnya membuktikan kekhawatiran akan dominasi Jawa yang ditakutkan oleh kelompok-kelompok etnis non-Jawa akan meruntuhkan gagasan negara hukum.

Faktanya, sistem Demokrasi Terpimpin yang mengukuhkan patrimonialisme tradisional Jawa dengan sendirinya menghapuskan gagasan dengan supremasi hukum dan diganti dengan personalisasi negara dan hukum pada pribadi Bung Karno. Pada saat bersamaan, secara yuridis diberikan kekuasaan yang sangat besar kepada penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum yang dapat berupa penangkapan dan penahanan tanpa proses peradilan, seperti tampak dengan penerbitan Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (LNRI Nomor 101/1963; TLN No. 2595).

Merosotnya dukungan terhadap gagasan negara hukum selama Demokrasi Terpimpin itu dalam banyak segi didorong oleh kecenderungan nilai-nilai budaya hukum yang dihayati oleh Bung Karno dengan latar budaya Jawa tradisional yang berwatak konsentris. Hal itu terungkap dalam keterangan pemerintah kepada DPRD-GR pada 18 Maret 1962 yang menyatakan: "Integrasi daripada badan-badan kenegaraan tertinggi yang ada sekarang, berdasarkan undang-undang dasar atau peraturan-peraturan Negara lainnya secara piramidal dengan Presiden sebagai pucuknya".<sup>25</sup>

---

25 Keterangan Pemerintah Mengenai Regrouping Kabinet Kerja dalam Sidang DPR-GR, 18 Maret 1962. Sebagaimana dikutip oleh Aidul Fitriadi Azhari, *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017, hlm. 181.

Hal itu diperkuat oleh pertimbangan dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1963 yang menyatakan, “bahwa pribadi bung Karno merupakan perwujudan perpaduan pimpinan Revolusi dan Pimpinan Negara serta merupakan pemersatu dari seluruh kekuatan Rakyat revolusioner, sehingga memenuhi syarat sebagai Presiden baik ditinjau dari segi revolusi maupun Konstitusi 1945 maupun dari segi agama umumnya, khususnya agama Islam sebagai *Waliyul Amri*.”<sup>26</sup> Dengan demikian, sistem Demokrasi Terpimpin jelas memantulkan nilai-nilai kekuasaan Jawa yang berwatak konsentris atau sentralistik yang berimplikasi pada merosotnya gagasan negara hukum selama masa Demokrasi Terpimpin.

Setelah Orde Baru berkuasa, gagasan negara hukum dihidupkan kembali secara formal seiring dengan semangat “pelaksanaan UUD 1945 secara murni.”<sup>27</sup> Sekalipun secara normatif di dalam pasal-pasal UUD 1945 tidak terdapat ketentuan tentang negara hukum, tetapi di dalam Penjelasan autentik UUD 1945 disebutkan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).” Dengan demikian, Orde Baru mengembalikan gagasan Negara Hukum sesuai dengan “Penjelasan autentik UUD 1945.”

Akan tetapi, dalam perkembangannya negara hukum dimaknai dengan sudut pandang gagasan negara integralistik yang dikemukakan oleh Soepomo di depan sidang BPUPK. Hal itu disebutkan secara eksplisit dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN yang menyatakan, bahwa “Pandangan integralistik bangsa Indonesia dan paham kekeluargaan yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang dijadikan kesepakatan dalam penyusunan UUD 1945.” Preferensi pada pandangan negara integralistik itu pada satu pihak dimaksudkan untuk mengembalikan pada makna autentik UUD 1945 sebagaimana dikemukakan oleh para pendiri negara, tetapi pada sisi lain merupakan bentuk

---

26 *Ibid.*, hlm. 182.

27 *Ibid.*, hlm. 185-186.

'de-Sukarnoisasi' sebagai implikasi dari koreksi atas penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang memaknai UUD 1945 berdasarkan pemikiran Bung Karno.

Sekalipun demikian, pandangan negara integralistik Soepomo pada dasarnya memiliki akar yang sama dengan gagasan Demokrasi Terpimpin yang berakar pada nilai-nilai budaya Jawa tradisional yang konsentrik dan bersifat kolektivisme-totalistik. Perbedaannya, secara formal pemerintah Orde Baru tetap mengacu kepada gagasan Negara Hukum dalam UUD 1945, sehingga melahirkan pemaknaan Negara Hukum berwatak formal yang mengedepankan prosedur-prosedur yuridis sekalipun secara substantif tidak memberikan jaminan bagi pemenuhan keadilan dan HAM. Pemaknaan seperti ini justru sesuai dengan gagasan Soepomo yang mengacu pada gagasan ideal Negara Hukum formal model Jerman yang diadopsi oleh pemerintahan Jepang dalam Konstitusi Meiji.<sup>28</sup>

Akan tetapi, pada saat yang sama Orde Baru melancarkan kebijakan modernisasi dalam bidang ekonomi yang mengakibatkan dalam kehidupan ekonomi terdapat tuntutan akan negara hukum liberal yang berwatak individualistik. Situasi ini menyebabkan selama Orde Baru terjadi kontradiksi, yakni secara formal - terutama pada bidang hukum dan politik berlaku pemaknaan negara hukum yang mengacu pada nilai-nilai budaya Jawa yang berwatak konsentris dan kolektivistik-totalistik, sedangkan dalam bidang ekonomi justru mengacu pada konsep negara hukum liberal yang berwatak individualistik.

Ini berarti telah terjadi perubahan pemaknaan atas gagasan negara hukum yang disebabkan oleh proses modernisasi ekonomi. Pemaknaan negara hukum yang semula mengacu pada maksud otentik para pendiri negara yang bersumber pada dua poros tradisi budaya hukum masyarakat Indonesia secara perlahan bergeser ke arah pemaknaan negara hukum yang lebih berorientasi pada nilai-nilai ekonomi modern yang rasional dan individualistik.

28 RM. A.B. Kusuma, *op. cit.*, hlm. 126.

Keadaan seperti itu harus dipandang pula sebagai konsekuensi dari lahirnya lapisan kelas menengah baru yang terjadi sejak masa Demokrasi Terpimpin sebagai akibat dari kebijakan dalam bidang pendidikan modern sejak tahun 1950-an.<sup>29</sup> Lapisan kelas menengah baru tersebut memiliki watak lebih rasional dan terbuka yang mengisi lapangan birokrasi, perdagangan dan profesional pada masa Orde Baru. Akibatnya, secara perlahan gagasan negara hukum dipahami lebih substantif dengan tuntutan yang lebih besar pada pemenuhan jaminan atas HAM dan keadilan. Tuntutan ini pada akhirnya meledak jadi tuntutan reformasi pada tahun 1998 yang meruntuhkan rezim Orde Baru.

Namun demikian, kehadiran lapisan menengah itu ditandai pula oleh kebangkitan umat Islam serta kelompok-kelompok etnis non-Jawa yang selama masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru tersingkirkan. Tidak heran bila setelah reformasi pemaknaan atas negara hukum tidak serta merta menjadi lebih bersifat liberal dan individualistik sebagaimana secara teoretis menjadi implikasi dari proses modernisasi.

Secara normatif, gagasan negara hukum masuk menjadi ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Tetapi, pemaknaannya juga menghadirkan kesadaran untuk mengembalikan hukum yang berwatak kolektivistik-pluralis sebagaimana dikehendaki oleh Bung Hatta pada awal kemerdekaan. Hal itu terlihat dari hadirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengembalikan hukum adat seperti pada aturan sistem Noken serta ketentuan tentang Desa Adat dan peradilan adat dalam UU Nomor 6/2014 tentang Desa (LNRI Th. 2004, Nomor 7; TLN Nomor 5495).

Perkembangan terakhir ini pada dasarnya menunjukkan bahwa setelah reformasi terdapat kebangkitan nilai-nilai budaya hukum dari luar Jawa yang secara historis berakar pada tradisi desa-desa yang lebih egaliter dan hanya mengalami proses Islamisasi - tanpa pernah mengalami proses Indianisasi seperti

29 Daniel S. Lev., *loc cit.*.

di Jawa dan Bali. Oleh karena itu pula setelah reformasi terdapat juga gejala penguatan hukum Islam seperti yang terjadi pada berlakunya syari'ah di Aceh, gerakan ekonomi syari'ah yang juga sudah menjadi yurisdiksi Peradilan Agama serta gerakan penegakan syari'ah di berbagai daerah dalam bentuk pembentukan perda-perda bernuansa syari'ah.

Penguatan hukum adat dan hukum Islam itu menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak lagi didominasi oleh pemaknaan dalam tradisi Barat yang bersifat legal-formalistik, melainkan lebih menekankan pada model-model penyelesaian mediasi dan fleksibel di luar pengadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya Timur yang berwatak kolektivistik. Model-model penyelesaian mediasi di luar pengadilan itu sendiri sudah diadopsi oleh sistem hukum di Barat sehingga pada dasarnya model-model penyelesaian sengketa seperti itu mengintegrasikan sistem hukum Barat yang telah ditransplantasikan oleh kolonial Hindia Belanda dengan sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

Perkembangan dalam bidang hukum adat dan hukum Islam itu seiring juga dengan gerakan-gerakan HAM dan demokratisasi yang makin menguat sejak reformasi, terutama melalui gerakan-gerakan LSM/NGO. Gerakan-gerakan HAM dan demokratisasi itu pada umumnya lebih berorientasi pada nilai-nilai budaya hukum universal yang berwatak individualistik. Tetapi, tidak sedikit juga gerakan-gerakan tersebut yang berorientasi pada nilai-nilai budaya hukum yang berwatak kolektivistik-pluralis sebagaimana pada gerakan-gerakan lingkungan yang banyak mengedepankan tujuan pada penguatan komunitas.

Di tengah perkembangan mutakhir itu tidak berarti nilai-nilai budaya Jawa yang berwatak konsentris sepenuhnya hilang. Kecenderungan penguatan kekuasaan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan cara mengendalikan kekuatan-kekuatan oposisi di parlemen maupun di luar parlemen pada

waktu-waktu terakhir ini menunjukkan terdapat kecenderungan personal Presiden Joko Widodo yang berasal dari Solo untuk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya hukum Jawa yang berwatak konsentris.

Hanya saja di tengah tuntutan demokratisasi, kecenderungan konsentris itu tidak berkembang menjadi sistem otoriter, melainkan lebih bergerak ke arah tuntutan akan pemerintahan yang kuat dan efektif. Hal ini sejalan dengan pemaknaan dari Raden Mas Said dari Puri Mangkunegaran Solo atas konsep kekuasaan Jawa yang konsentris menjadi konsep negara kesejahteraan yang menghendaki pemerintahan dengan spektrum kekuasaan yang luas dan efektif.<sup>30</sup>

## Penutup

Dari seluruh uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada perkembangan terakhir terbentuk pluralisme budaya hukum yang menyebabkan gagasan negara hukum dimaknai dalam kontestasi gagasan yang plural dan dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa transplantasi gagasan negara hukum oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19 tidak sepenuhnya diterima oleh sistem kekebalan dalam sistem hukum yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia.

Transplantasi gagasan negara hukum itu harus beradaptasi dengan nilai-nilai budaya hukum masyarakat Indonesia yang secara umum terbagi ke dalam dua poros budaya utama, yakni budaya hukum di Jawa dan luar-Jawa. Sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, kedua arus budaya hukum utama itu saling berkontestasi membentuk sistem pemerintahan dan mengalami pergeseran seiring dengan perubahan formasi sosial baru berupa lahirnya kelas menengah baru yang lebih rasional dan modern.

---

30 Aidul Fitriadi Azhari, "Philosophy," *loc cit.*

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal:

- Azhari, Aidul Fitriadi, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Azhari, Aidul Fitriadi, "Philosophy of Manunggaling Kawulo Gusti: From Javanese Mysticism to the Indonesian State Ideology," makalah pada *Philhist'15 History of Philosophy Conference*, Istanbul, 14-15 Mei 2015.
- Azhari, Aidul Fitriadi, *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- Feng, Yujun, "Legal Culture in China: A Comparison to Western Law," dalam 16 *Revue Juridique Polynesienne* (2010).
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Hoecke, Mark Van & Mark Warrington, "Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Towards a New Model for Comparative Law," dalam 47 *The International and Comparative Law Quarterly* 3 (1998).
- Kusuma, RM. A.B., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: BP-FHUI, 2004.
- Lev, Daniel S., *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, The Hague: Kluwer Law International, 2000.
- Lombard, Denys, *Nusa Jawa: Silang Budaya Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris* 3, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Miyazawa, Setsuo, dalam "Taking Kawashima Seriously: A Review of Japanese Research on Japanese Legal Consciousness and Disputing Behavior," 21 *Law & Society Rev.* 219 (1987).
- Stanton, Andrea L. (ed.), *Cultural Sociology of the Middle East, Asia, and Africa: An Encyclopedia* Vol. 1, Sage Publication: Los Angeles/London/New Delhi/Singapore, 2012.
- Tsubota, Junjiro, "Myth and Truth on Non-Litigiousness in Japan," dalam 30 *The Law School Record*, Spring (1984).



Urabe, Noriho, "Rule of Law and Due Process: A Comparative View of The United States and Japan," dalam 53 *Law and Contemporary Problems* 1 (1990).

Yu, Xingzhong, "State Legalism and the Public/Private Divide in Chinese Legal Development," dalam 15 *Theoretical Inquiries in Law*, 27 (2014).

Internet:

Chinese Character for Law: Fǎ (法) <<http://www.theepochtimes.com/n3/3917-chinese-character-for-law-fǎ-法/>>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN

Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN

Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup

UU Nomor 6/2014 tentang Desa (LNRI Th. 2004, No. 7; TLN No.5495).

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (LNRI No. 104/1960; TLN No. 2043)

Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (LNRI No. 101/1963; TLN No. 2595).

# Dampak Pergeseran Etika dalam Kehidupan Berbangsa

Shidarta<sup>1</sup>

**D**i dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan (lihat misalnya Pasal 281-283). Menariknya, pasal-pasal ini tidak secara *rigid* menetapkan apa yang menjadi objek norma (*normgedrag*), kecuali sekadar mengatakan “melanggar kesusilaan”. Perbuatan mana yang dikategorikan melanggar dan tidak melanggar kesusilaan, sepenuhnya diserahkan pada konteks ruang dan waktu saat peristiwa itu terjadi. Boleh jadi, suatu perbuatan di suatu daerah pada kurun waktu tertentu dianggap melanggar kesusilaan. Sementara di daerah lain dan/atau pada kurun waktu berbeda, tidak (lagi) dianggap melanggar kesusilaan.

Demikian halnya juga dengan etika. Pertanyaan tentang etika sudah dimulai sejak filsafat itu sendiri lahir. Pertanyaan tentang “apa yang seyogianya saya lakukan?” (*what should I do?*) dan “apa cara terbaik bagi saya dalam menjalankan hidup ini?” (*what is the best way for me to live?*) adalah pertanyaan standar dalam etika.

Ada sinyalemen bahwa pertanyaan ala Socrates seperti itu tidak dapat dijawab karena konotasinya bisa beranekaragam. Namun, Bernard Williams menyatakan pandangan seperti itu

---

1 Dosen tetap Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Dosen Pascasarjana di sejumlah perguruan tinggi: Universitas Bina Nusantara, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), dan Universitas Indonesia (UI).

keliru karena pertanyaan-pertanyaan demikian tetap bisa dijawab, asalkan dikaitkan dengan suatu kejadian (*on a given occasion*). Selengkapny ia mengatakan:<sup>2</sup>

*Some philosophers have supposed that we cannot start from this general or indeterminate kind of practical question, because questions such as "what should I do", "what is the way for me to live?", and so on, are ambiguous and sustain both a moral and a nonmoral sense. On this view, the first thing one would have to do with the question is to decide which of these two different kinds of thing it meant, and until then one could not even start to answer it. That is a mistake. The analysis of meanings does not require "moral" and nonmoral" as categories of meaning. Of course, if someone says of another "he is a good man," we can ask whether the speaker means that he is morally good, as contrasted, for instance, with meaning that he is a good man to take on a military sortie---but the fact that one can give these various interpretations no more yields a moral sense of "good" or of "good man" than it does a military sense (or a football sense, etc.). One can of course ask, on a given occasion, "what should I do from an ethical point of view?" or "what should I do from a self-interested point of view?" These ask for the results of subdeliberations, and invite one to review a particular type of consideration among those that bear on the question and to think what the considerations of that type, taken by themselves, support.*

Dengan demikian, kita selayaknya tidak mempersoalkan apakah pergeseran itu ada atau tidak, mengingat perubahan ruang dan waktu adalah keniscayaan. Suatu keniscayaan pula dalam perubahan itu terjadi pergeseran nilai-nilai yang pada gilirannya patut diperhitungkan sebagai pergeseran etika dalam kehidupan berbangsa. Apakah pergeseran etika itu membawa dampak baik atau buruk, tidak dapat terjawab tanpa dikorelasikan dengan konteks ruang dan waktu yang membingkai pergeseran itu.<sup>3</sup>

2 Bernard Williams, *Ethics and the Limitation of Philosophy* (London: Routledge Classic, 2011), hlm. 6.

3 Dalam teori formasi sosial dari Mueller yang akan dipaparkan selanjutnya dalam tulisan ini, Mueller menyebutkan situasi sosial sebagai "*intersection of biography and history*" yang pada hakikatnya menyediakan kesempatan bagi subjek manusia mengelola ruang dan waktu dalam kehidupannya.

Tulisan ini ingin berangkat dari kerangka berpikir tersebut. Oleh sebab itu, fokus analisis sebenarnya tidak sekadar ditujukan untuk memetakan dampak pergeseran tersebut, melainkan lebih jauh lagi, yaitu: bagaimana bangsa ini harus menyikapi dampak pergeseran etika dalam kehidupan berbangsa?

## Makna Etika dalam Kehidupan Berbangsa

Kata “etika” memiliki sejumlah makna. Secara umum, etika dipandang sebagai satu cabang filsafat nilai (aksiologi). Dalam filsafat nilai ini, selain etika (filsafat perilaku atau filsafat moral), juga terdapat estetika (filsafat keindahan). Dalam keseharian, etika bisa juga diartikan sebagai produk, sehingga muncul terminologi kode etik profesi, yaitu kumpulan norma yang mengatur “*the do’s and the don’t’s*” suatu profesi. Norma dalam suatu kode etik profesi ditetapkan secara mandiri (*self-regulation*) oleh para penyandang profesi tersebut. Di dalamnya terkandung visi-misi profesi, termasuk segala tradisi yang menyertainya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan kehormatan profesi itu.

Harus juga dicermati bahwa etika berbeda dengan etiket. Karena istilah yang terakhir ini mengacu pada kesopansantunan bersikap-tindak dalam situasi tertentu, sehingga terdapat istilah etiket berlalu lintas, etiket bertamu, etiket bertelepon, dan sebagainya. Dibandingkan dengan kode etik yang ideal dan visioner, etiket lebih pragmatis dan situasional.

Kata “etika” dalam judul tulisan ini, tentu tidak dimaksudkan sebagai etiket atau sopan-santun dalam kehidupan berbangsa. Etika di sini lebih dimaknai sebagai produk yang berangkat dari nilai-nilai ideal dan visioner. Etika adalah kesadaran etis kita tentang keindonesiaan, yang oleh banyak kalangan akhir-akhir ini dipandang makin mengkhawatirkan.

Mengingat demikian luasnya spektrum kesadaran etis itu, maka dalam tulisan ini sengaja dipersempit maknanya (walaupun

masih tergolong sangat luas), yaitu kesadaran tentang hakikat suatu bangsa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ernest Renan, bahwa bangsa adalah suatu kumpulan besar manusia yang sehat jiwanya dan berkobar-kobar hatinya, yang di dalamnya timbul suatu kesadaran batin. Selama kesadaran batin itu menunjukkan kekuatannya dengan kerelaan berkorban para individu bagi kepentingan masyarakat, maka kesadaran batin tadi sah dan mempunyai hak untuk hidup.<sup>4</sup>

Kesadaran batin yang dimaksud oleh Renan ini berkelindan dengan kesadaran untuk hidup bersama, senasib sepenanggungan. Dengan perkataan lain, kemampuan untuk memelihara kesadaran sebagai suatu bangsa ini hanya dapat dipertahankan sepanjang masih ada marwah yang sehat dan kuat untuk rela hidup senasib dan sepenanggungan sebagai satu bangsa. Marwah ini dipelihara melalui solidaritas kebangsaan, yang dalam tulisan ini disebut sebagai solidaritas keindonesiaan.

Solidaritas keindonesiaan ini dengan demikian merupakan tali-temali yang membentuk lingkaran, mengikat, dan mempersatukan semangat keindonesiaan itu. Ikatan tali-temali ini bisa saja menguat dan mengendor, bahkan bisa lepas berantakan, tatkala menghadapi peluang dan tantangan yang terus menerus menerpa kehidupan berbangsa kita.

Peluang dan tantangan kehidupan berbangsa tidak hanya untuk bangsa Indonesia memang benar-benar diuji dengan keras pada era sekarang ini. Selepas berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Timur, dunia seperti dihadapkan pada arus deras globalisasi. Arus besar zaman tersebut bagaikan air bah yang terjun dari puncak gunung, berhadapan dengan kesadaran etis kita sebagai bangsa. Dalam kesadaran etis itu ada pagar pengaman yang dapat kita sebut sebagai solidaritas keindonesiaan.

Solidaritas ini cenderung aman apabila ia dibangun dengan kokoh dan cukup luas untuk mengakomodasi limpahan air yang

---

4 Ernest Renan, *Apakah Bangsa Itu? (Qu'est ce qu'une nation?)*, terjemahan Sunario (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 58.

## Dampak Pergeseran Etika dalam Kehidupan Berbangsa

datang secara terus-menerus. Namun, karena hantaman arus ini demikian keras, maka percikan-percikan air itu ternyata tidak seluruhnya tertampung di dalam koridor solidaritas keindonesiaan itu. Percikannya bisa ke segala arah. Ada percikan-percikan yang jauh melompat, memasuki koridor yang lain, yakni lingkaran-lingkaran solidaritas yang lebih sektarian, yang kita sebut sebagai solidaritas perkauman. Tentu saja, dalam beberapa hal selalu ada irisan di antara kedua solidaritas tersebut.



Fenomena yang digambarkan dalam visualisasi tersebut sesungguhnya sudah dipesankan di dalam petuah nenek moyang kita. Dalam khazanah Minangkabau dikenal pepatah yang berbunyi: “air besar batu bersibak”. Ungkapan ini mengajarkan suatu filosofi bahwa pada saat arus air datang dengan kekuatan besar, maka batu-batu di bawahnya akan bergeser mengelompok menurut ukurannya masing-masing. Batu-batu yang lebih kecil dan ringan berbentuk butiran-butiran pasir akan terlempar lebih jauh. Sebaliknya, batu-batu yang lebih besar dan kokoh akan bertahan atau bergeser ke tempat paling dekat.

Begitulah kehidupan bermasyarakat. Ketika terjadi kegoncangan sosial, maka secara naluriah masyarakat akan berpecah mencari tempat ke dalam kelompok sosialnya

masing-masing. Globalisasi adalah arus besar zaman yang paling dekat dengan era kehidupan kita saat ini. Terlihat jelas betapa arus ini tidak hanya mengusung universalitas dan kosmopolitan, tetapi ironisnya juga mengarah ke tribalisasi dan primordialisme.

Hal ini dapat dimaklumi karena tatkala arus besar datang, setiap orang ingin mencari posisi paling menguntungkan agar dirinya tidak hanyut terbawa arus. Setiap orang tidak ingin kehilangan jati dirinya di tengah arus yang deras itu. Kalaupun ia ikut terhanyut, minimal pada saat-saat tertentu ia masih punya pegangan pada ranting pohon, atau bahkan akar-akar rumput di sekitarnya. Pegangan yang paling mudah ditemukan dan paling menyamankan diri adalah ikatan-ikatan primordial, yakni kohesi yang dibangun melalui solidaritas sektarian.

Etika dalam kehidupan berbangsa, dengan demikian, adalah nilai-nilai yang berfungsi memberikan preferensi moral (*moral preference*) dan perekat bagi sendi-sendi kehidupan seluruh bangsa. Etika dalam kehidupan berbangsa harus diposisikan sebagai bangunan sinergis di atas preferensi ikatan-ikatan primordial tadi.

Keberadaannya sangat sentral untuk menginspirasi semua nilai-nilai sektarian agar mereka mendekatkan diri (sentripetal) dan berkontribusi positif bagi lahirnya satu solidaritas kebangsaan. Apabila ada sekelompok warga masyarakat yang pilihan personalnya menawarkan preferensi nilai-nilai yang justru menjauhkan diri (sentrifugal) dari etika dalam kehidupan berbangsa ini, maka nilai-nilai ini harus cepat dikoreksi melalui mekanisme yang disepakati dan dihormati.

## Peta Dampak

Pergeseran seperti dipaparkan di atas, pasti membawa dampak. Satu pertanyaan penting terkait pergeseran ini adalah: bagaimana dampak itu harus dipetakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada sebuah teori menarik yang disampaikan oleh

Gert H. Mueller. Apabila pemikirannya diikuti, maka Mueller meyakini pergeseran terjadi pada domain empiris (*empirical domains*), yaitu dari situasi ke orientasi. Pergeseran ini membentuk formasi sosial. Situasi di sini menggambarkan keberadaan sosial (*social existence*) yang secara perlahan bergerak menuju ke orientasi kesadaran sosial (*social consciousness*). Dalam skala yang paling mikro dapat diberikan contoh sederhana oleh Mueller, bahwa kelahiran seseorang sebagai anak siapa, di mana, dan bilamana, suatu ketika akan menentukan orientasi nilai-nilai yang dianutnya di kemudian hari.


Sebagai seorang ilmuwan sosial, Mueller kemudian menurunkan tiap-tiap bangunan domain empiris itu ke level-level berikutnya, sehingga pada akhirnya terdapat parameternya. Puncak dari kesadaran sosial suatu masyarakat (termasuk bangsa) adalah sistem budaya.<sup>5</sup> Menarik sekali bahwa fungsi budaya ini menurut Mueller adalah untuk menjaga objektivitas (konsistensi), yang kurang lebih sama dengan pandangan sosiolog Talcott Parsons bahwa sistem budaya itu berurusan dengan kelanggengan atau pemeliharaan pola (*latency*). Parsons pernah menggarisbawahi hal ini dengan menyatakan bahwa pemeliharaan pola berhubungan dengan orientasi kolektif (*collectivity orientations*) atau kewajiban solidaritas (*solidarity obligations*).<sup>6</sup> Kata-kata kunci seperti: *orientasi*, *kolektif*, dan *solidaritas*, muncul dalam wacana ini. Di dalam setiap sistem budaya, menurut Mueller, terdapat subsistem religi, ilmu, dan seni.

---

5 Joseph R. Pierce, "Introduction," dalam: Gerth H. Mueller, *The Logical Foundation of Social Theory* (Lanham: University Press of America, 2014), hlm. xiv.

6 Talcott Parsons, *The Social System* (London: Routledge, 2005), hlm. 66.






Mueller mengatakan bahwa fondasi dari sistem budaya adalah tata moral (*moral order*), yang berisi nilai-nilai sebagai buah dari komitmen dan kesepakatan bersama. Kebajikan moralitas (*morality righteousness*) berada dalam domain ini. Mueller menyatakan subdomain kebajikan moralitas ini sebagai etika, yang posisinya bersandingan dengan pandangan ideologis (*ideology world-view*) dan kesetiaan solidaritas (*solidarity allegiance*). Dalam domain tata moral ini orang mempersoalkan tentang salah-benar secara moral, baik-buruk secara ideologis,<sup>7</sup> dan kawan-lawan secara solidaritas sosial.

Semua hal yang disebutkan di atas merupakan orientasi kesadaran sosial. Orientasi ini dibentuk dari situasi sosial. Dengan perkataan lain, tidak akan ada orientasi sosial tanpa basis sosial yang mengacu pada ruang dan waktu tertentu. Situasi sosial tersebut, oleh Mueller, dibagi lagi menjadi tata sosial dan basis alamiah.

7 Mueller memakai istilah betul-keliru (*true-false*) untuk parameter ilmu pengetahuan; benar-salah (*right-wrong*) untuk etika; baik-buruk (*good-bad*) untuk ideologi. Penggunaan istilah untuk parameter seperti ini sedikit berbeda dengan yang lazim dikenal dalam filsafat. Etika, misalnya, lebih sering memakai parameter baik-buruk daripada benar-salah.

Dampak Pergeseran Etika dalam Kehidupan Berbangsa

Ada tiga subdomain dari tata sosial, yang masing-masing terjadi di struktur kekuasaan negara, struktur permodalan/kelas sosial, dan struktur pekerjaan. Sementara itu, pada basis alamiah terdapat tiga subdomain juga, yaitu demografi, ekologi, dan geofisika. Apabila keseluruhan skema Mueller itu diilustrasikan kembali, maka akan tampak ragaan seperti terlihat di bawah ini:



Oleh karena orientasi berlandaskan pada situasi. Pergeseran etika, dengan demikian, berangkat dari orientasi yang lahir dari tata moral. Dalam pergeseran etika, secara simultan akan terjadi pergeseran nilai-nilai ideologi dan nilai-nilai solidaritas sosial. Tesis ini cukup dapat diterima dalam konteks yang terjadi di Indonesia saat ini, karena pergeseran etika berbangsa memang juga secara simultan dan kasatmata menampilkan pergeseran pula dalam berideologi. Bangsa ini seperti terjangkit penyakit *post modern*, yang mempromosikan pengakhiran ideologi (*the end of ideology*). Ideologi Pancasila nyaris tinggal menjadi simbol dekoratif bagi bangsa ini. Kebanggaan dan rasa memiliki terhadap ideologi bangsa makin memudar.

Demikian juga dengan solidaritas sosial yang kerap mengidentifikasi kawan dan lawan secara irasional. Solidaritas kebangsaan dikalahkan oleh solidaritas perkauman, yang kebanyakan justru dibangun oleh sentimen-sentimen primordial atas dasar kesamaan agama, etnisitas, kesukuan, kedaerahan, dan lain-lain.<sup>8</sup> Solidaritas perkauman ini terjadi karena bangsa ini memang mengalami masalah dalam struktur kekuasaan negara, struktur kekayaan (permodalan/kelas sosial), dan struktur pekerjaan.

Struktur kekuasaan negara (ketatanegaraan) kita telah banyak berubah setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) diamendemen pertama kali pada tahun 1999 dan kemudian pada tahun 2000. Sampai saat tulisan ini dibuat, perubahan UUD 1945 sudah berlangsung empat kali. Akibat dari perubahan itu, ada lembaga tinggi negara dihilangkan atau berubah fungsi, dan ada pula yang dimunculkan. Perubahan ini konon untuk menopang prinsip *checks and balances*.

Sayangnya, setelah perubahan tersebut lembaga-lembaga tersebut tetap belum memperlihatkan kinerja yang membanggakan, melainkan justru saling melemahkan. Beberapa contoh dapat disebutkan di sini: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang didesain menggantikan model Fraksi Utusan Daerah di era Orde Baru, yang diharapkan dapat berkontribusi memperjuangkan kepentingan daerah berhadapan dengan dominasi pusat, pada kenyataannya tidak diberi posisi tawar yang kuat dalam sistem ketatanegaraan.

---

8 Menurut data dari Setara Institute, kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan di Indonesia makin menunjukkan keterancaman. Indeks (berkisar 0-7, dengan rata-rata 4) pada tahun 2016 menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan karena lebih buruk dari tahun sebelumnya, yaitu 2,57 menjadi 2,47 pada tahun 2016. Kasus-kasus intoleransi terkait agama pada tahun 2014 tercatat 184 kasus, meningkat menjadi 197 kasus pada tahun berikutnya. Lihat Setara Institute, "Govt Involved in 'More Rights Violations'" < <http://setara-institute.org/en/english-govt-involved-in-more-rights-violations/>>, diakses 2 Maret 2017. Laporan dari Indeks Negara Hukum Indonesia 2015 terbitan Indonesia Legal Roundtable (ILR) memperlihatkan kecenderungan serupa, bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia memang menurun, kendati indeks negara hukum Indonesia secara umum memperlihatkan ada perbaikan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kini memiliki amunisi kekuasaan baru pasca-amandemen UUD, belum mampu menunjukkan kualitas berpolitik yang menyejukkan. Proses-proses politik di dewan terhormat ini tetap kental dengan nuansa transaksional. Contoh lain adalah Komisi Yudisial. Lembaga baru ini sengaja dikreasikan di dalam konstitusi untuk mengangkat martabat profesi hakim, ternyata direduksi secara bertahap kewenangannya dari waktu ke waktu.<sup>9</sup>

Eksperimen ketatanegaraan memunculkan paradoks di mana-mana. Konstelasi perpolitikan di Indonesia di satu sisi menunjukkan ciri-ciri egalitarian, namun pada saat bersamaan juga menampilkan elitisme dengan lahirnya dinasti perpolitikan di sejumlah daerah. Partai-partai politik tumbuh tenggelam, tetapi keberadaan mereka sama sekali tidak berkorelasi positif dengan kelahiran baru figur-figur pemimpin yang andal dan mampu merebut kepercayaan publik. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara dan aparatur di dalamnya juga tidak kunjung meningkat, seiring dengan merebaknya korupsi berjamaah, suap-menyuap, dan berbagai skandal penyalahgunaan wewenang lainnya.

Hal lain adalah tentang struktur kekayaan (permodalan/kelas sosial) yang juga tidak menggembirakan. Aspek ini bersinggungan erat dengan isu-isu penguasaan perekonomian dan distribusi kekayaan (pemerataan kesejahteraan). Jika indeks *Global Wealth Report* (2015) dijadikan sumber data, maka indeks terkait struktur kekayaan untuk Indonesia adalah 73,6, sedangkan di Asia rata-rata sebesar 62,7 dan di seluruh dunia rata-rata 63,8. Hal ini

---

9 Catatan atas pelemahan DPD dapat dicermati antara lain melalui permohonan uji material atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *jo* UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 92/PUU-X/2012 dan 79/PUU-XII/2014. Sementara pelemahan terhadap kewenangan KY antara lain dapat disimpulkan melalui putusan MA nomor 36P/HUM/2011 tentang uji materiil Keputusan Bersama Ketua MA dan KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

menunjukkan distribusi kekayaan di Indonesia tergolong paling buruk dibandingkan dengan banyak negara (bandingkan dengan Malaysia 69,6; Thailand 67,4; India 65,5; Korea Selatan 53,4; dan Tiongkok 52,2).

Indikator ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan adanya perubahan substansial dan struktural serta perlu terus mengoptimalkan pertumbuhan untuk memperbaiki distribusi kekayaan di antara penduduknya.<sup>10</sup> Indonesia juga berkontribusi signifikan terhadap kondisi ketidakmerataan distribusi kekayaan di dunia. Kondisi saat ini di dunia memperlihatkan bahwa 50% kekayaan global ada di tangan satu persen penduduk saja. Indonesia menyumbang 49,3% atas kondisi ini. Dalam kurun waktu antara tahun 2000-2016, pertumbuhan kekayaan di Indonesia meningkat pesat, sekalipun terjadi depresiasi mata uang rupiah. Jika dibandingkan dengan India pada kurun waktu yang sama, Indonesia yang memiliki tingkat kekayaan serupa dengan negara itu per kapita orang dewasa, ternyata pada tahun 2016, jumlah kekayaan per kepala sudah dua kali lipat dibanding dengan yang terjadi di India. Properti adalah harta kekayaan yang paling besar persentasenya di Indonesia, mencakup 88 persen dari total aset yang dimiliki.<sup>11</sup>

Struktur pekerjaan adalah persoalan lain lagi. Menurut catatan Biro Pusat Statistik (BPS) sampai Agustus 2014, jumlah penduduk Indonesia usia kerja (15 tahun ke atas) sebesar 183 juta orang. Dari jumlah itu hanya 121,8 jiwa yang merupakan angkatan kerja. Dari 121,8 jiwa itu sebanyak 114,6 juta saja yang benar-benar bekerja. Selebihnya ada 7,2 juta orang yang menganggur. Perlu

---

10 Allianz Global Wealth Report 2015, "Distribusi Kekayaan di Indonesia Belum Merata," <<http://www.allianz.co.id/tentang-kami/berita/berita/arsip-berita/allianz-global-wealth-report-2015-distribusi-kekayaan-di-indonesia-belum-merata>>, diakses 2 Maret 2017.

11 Credit Suisse Global Wealth Databook 2016, "Indonesia Termasuk Negara Paling Timpang Distribusi Kekayaannya," dapat diunduh pada: <<https://elshinta.com/news/89649/2016/11/29/indonesia-termasuk-negara-paling-timpang-distribusi-kekayaannya>>, diakses 2 Maret 2017.

dicatat bahwa dari jumlah yang bekerja sebanyak 114,6 juta jiwa itu, ternyata yang bekerja penuh hanya 68,8%, selebihnya ada yang bekerja tidak penuh (31,2%), setengah menganggur (8,4%), dan bekerja paruh waktu (68,8%). Mereka yang tergolong bekerja ini mengisi lapangan pekerjaan pertanian (34%), perdagangan (21,6%), jasa kemasyarakatan (16,1%), industri pengolahan (13,3%), konstruksi (6,4%), transportasi, pergudangan, dan komunikasi (4,5%), keuangan (2,6%), dan lain-lain (1,5%). Jika komposisi di atas dikorelasikan dengan status pekerjaan mereka, maka sebagian besar para pekerja itu merupakan buruh/karyawan (42,4%), diikuti dengan berusaha sendiri (20,5%), berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap (19,3%), pekerja keluarga/tidak dibayar (16,8%), pekerja bebas di nonpertanian (6,4%), pekerja bebas di pertanian (5,1%), dan berusaha dibantu buruh tetap (4,2%).<sup>12</sup> Data tersebut memperlihatkan bahwa struktur pekerjaan di Indonesia memang masih didominasi oleh pekerja di sektor pertanian dan perdagangan (55%), tetapi dapat diasumsikan mereka yang bekerja di kedua sektor inipun bukan sebagai pemilik melainkan sebagai buruh tani atau karyawan. Memang ada sekitar 20% yang memiliki usaha sendiri, namun dengan distribusi kekayaan yang tidak ideal, jenis usaha yang ditekuni biasanya berskala kecil atau menengah.

Lalu, apakah situasi tata sosial yang disinggung di atas senantiasa memperlihatkan kemuraman dan pesimisme? Seharusnya tidak, karena kendati tata sosial masih belum memperlihatkan situasi yang sehat, ada kekuatan dalam basis alamiah (*natural basis*) yang potensinya sangat luar biasa, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari aspek kependudukan, diperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi.

Menurut data Biro Pusat Statistik, pada tahun 2019, penduduk Indonesia diperkirakan bakal berjumlah 268,1 juta orang. Dari jumlah ini, yang berkelompok umur 15-64 tahun akan mencapai 181,3 juta jiwa. Sementara penduduk yang usianya di bawah itu

12 Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, proyeksi 2015-2019, diolah.

sebesar 70,6 juta jiwa dan yang berusia 65 tahun ke atas mencapai 16,1 juta jiwa. Komposisi penduduk Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini tercatat lebih banyak menetap di perkotaan daripada pedesaan. Hal ini mencerminkan ada ketidakseimbangan dalam distribusi kesempatan berusaha dan menikmati kesejahteraan antara kota dan desa. Komposisi ini berdampak pada perubahan gaya hidup, yang pada gilirannya akan mengubah orientasi mereka terkait kebajikan moralitas dan kesetiaan solidaritas.

Dari sisi ekologi, Indonesia memiliki kelimpahan sumber daya alam. Hutan, misalnya. Kendati tingkat destruksinya juga sangat tinggi,<sup>13</sup> Indonesia adalah satu dari tiga negara di dunia yang masih “memelihara” hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia. Situasi ini selayaknya menjadikan Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat untuk mengajak dunia berpaling mendukung program-program pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian dunia terhadap lingkungan hidup di Indonesia antara lain dapat diamati dengan melihat nilai perdagangan karbon yang berhasil diterima oleh Indonesia.<sup>14</sup>

Geofisika adalah modalitas lain yang tidak perlu diragukan lagi. Kekayaan bumi Indonesia tidak hanya berpusat di darat, tetapi juga sampai ke dasar laut. Selama ini, pusat perhatian masyarakat seolah hanya terarah kepada cadangan minyak bumi, yang memang

---

13 Laju deforestasi di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia, yakni dua juta hektar per tahun. Angka tersebut sama dengan enam kali lapangan sepak bola setiap menit. Mengenai ini lihat: Antaranews.com, “FWI: Laju Deforestasi Indonesia Tertinggi,” <<http://www.antaraneews.com/berita/474271/fwi-laju-deforestasi-indonesia-tertinggi>>, diakses 3 Maret 2017.

14 Peluang perdagangan karbon di Indonesia sangatlah besar dengan perhitungan potensi karbon yang terserap di hutan Indonesia mencapai 25,773 miliar ton. Potensi itu belum termasuk karbon yang terdapat di lahan hutan gambut dan lahan kering. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mencatat Indonesia diperkirakan mampu menyerap 5,5 giga ton CO<sub>2</sub>. Karena itu, Indonesia menduduki urutan kelima di dunia yang berpotensi melakukan suplai 10% kredit karbon dunia. Dengan luas hutan lindung sekitar 36,5 juta hektar, nilai penyerapan karbon Indonesia berkisar US\$105 miliar hingga US\$114 miliar. Lihat Bappebti, “Indonesia Produsen Emisi Karbon Dunia,” <<https://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/2997.html>>, diakses 3 Maret 2017.

sedang menuju ke masa senjanya. Total cadangan minyak bumi Indonesia (terbukti dan potensial) tahun 2013 mencapai 7,55 miliar barel. Pada tahun berikutnya capaian ini menurun menjadi 7,38 miliar barel sebagai akibat dari penemuan cadangan minyak bumi baru yang lebih rendah dibanding dengan produksinya.<sup>15</sup> Namun, banyak pihak optimistis Indonesia dapat kembali berjaya di sektor ini, di samping kesempatan yang sangat terbuka untuk mengeksploitasi sumber-sumber geologi dan geofisika lainnya. Kita patut berharap tesis kutukan (*curse thesis*) tidak terjadi untuk negeri ini. Pengemuka tesis ini, Richard M. Auty tampaknya juga percaya Indonesia tidak termasuk negara kaya sumber alam yang harus terkutuk karena kekayaannya itu. Ia menulis sebagai berikut:<sup>16</sup>

*Compared with other developing countries, the economic growthrate of all four mineral economies [maksudnya: Chile, Peru, Bolivia, dan Jamaica, SHIDARTA] was slower than the developing country average and the mineral economies' subsequent growth slowdown was even steeper than the developing country average. Yet, disappointing as the overall response of the four countries to the price shocks was, the resource curse thesis is not a law, merely a tendency. For example, the resource-rich Asian countries like Malaysia and Indonesia made better use of their endowment in terms of economic growth, export diversification and structural change.*

## Bagaimana Menyikapinya ?

Uraian di atas memperlihatkan pandangan bahwa situasi memang dapat membentuk orientasi. Dengan perkataan lain, dasar dari perubahan orientasi adalah situasi. Pergeseran etika, dengan demikian, hanya mungkin terjadi apabila ada perubahan-perubahan dalam situasi, yang mencakup tata sosial dan basis

15 Energi-ku.com, "Potensi Minyak Bumi Indonesia," <<http://www.energi-ku.com/2016/07/potensi-minyak-bumi-indonesia-2015.html>>, diakses 3 Maret 2017.

16 Richard M. Auty, *Suistaining Development in Mineral Economies: the Resource Curse Thesis* (London: Routledge, 1993), hlm. 67-68.



alamiah. Pergeseran etika berkarakter negatif terhadap solidaritas kebangsaan kita hanyalah sekedar akibat dari perubahan situasi yang tidak dikelola dengan baik.

Terlihat bahwa memang ada potret situasi yang mengkhawatirkan di Indonesia akhir-akhir ini. Situasi ini memiliki energi sangat dahsyat (“arus besar”) untuk mampu mengubah orientasi (“batu bersibak”). Domain terdekat dari orientasi yang akan tergeser adalah tata moral, mencakup pilihan personal, pilihan ideologi, dan pilihan moral. Pergeseran-pergeseran ini sudah kasatmata terdeteksi dan benar-benar telah terjadi saat ini.

Merebaknya isu-isu primordial di seluruh Indonesia, sehingga membahayakan semangat solidaritas keindonesiaan atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan, adalah bukti autentik dari pergeseran etika kehidupan berbangsa tersebut. Pada gilirannya kita juga mulai menyaksikan bahwa pergeseran itu sampai pula pada sistem budaya, yang mencakup pola-pola berkesenian, berkeilmuan, dan berkeagamaan. Seni, ilmu, dan agama akan berorientasi makin sempit dan sektoral, kerap dijadikan komoditi untuk tujuan politik praktis atau untuk menjustifikasi tatanan moral yang tidak ideal tadi. Para rohaniawan, ilmuwan, dan seniman, bahkan dilakoni secara organisatoris dan berkelompok, tidak lagi benar-benar berani objektif menyatakan kebenaran menurut keyakinan iman, ilmu, dan suara hati masing-masing, karena ingin berhitung untung-rugi atau demi popularitas sesaat.

Apabila dalam teori Mueller dikatakan bahwa situasi itulah yang melandasi kelahiran orientasi, maka cara pandang ini sesungguhnya hanya melihat arah perubahan dari satu jurusan. Dalam ranah Sosiologi, pandangan Mueller tentang formasi sosial ini dapat dikategorikan ke dalam tesis cermin (*mirror thesis*) yang memakai konsepsi statis norma sosial (*static conceptions of social norms*). Konsepsi ini menawarkan konsensus antara rasionalitas dan nilai, sebagaimana diintroduksi antara lain oleh Emile Durkheim dalam bukunya *The Division of Labor in Society*. Dalam

buku itu, Durkheim membedakan antara solidaritas mekanis dan solidaritas organis.<sup>17</sup> Solidaritas mekanis hadir dalam masyarakat yang berbagi nilai-nilai yang sama, sebaliknya solidaritas organis eksis dalam masyarakat yang sudah terdiferensiasi dalam berbagai pekerjaan dan berbagai nilai-nilai yang berbeda. Durkheim meyakini solidaritas mekanis akan menuju pada hukum represif, sebaliknya solidaritas organis mengarah kepada hukum restitutif.<sup>18</sup>

Pandangan Mueller memang tidak sepenuhnya keliru karena dalam banyak hal cara pandang bangsa Indonesia harus diakui sungguh-sungguh berangkat dari basis alam ini. Basis alamiah yang “memanjakan” kehidupan, cenderung membuat bangsa ini tidak cukup antisipatif dalam menyikapi tantangan. Apabila ditimpa bencana, maka reaksi yang muncul lebih terbatas pada upaya menyembuhkan diri dari dampak bencana, bukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut kemunculan bencana berikutnya. Jangan heran apabila bencana seperti banjir, tanah longsor, pembakaran hutan, datang berkali-kali tanpa komitmen kuat dari pejabat yang berwenang. Keputusan-keputusan pejabatnya tidak mampu menggerakkan massa untuk terlibat aktif mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku mereka.

Hal ini mengingatkan pada sebuah esai yang ditulis untuk seminar sejarah di Yogyakarta (1957) oleh seorang intelektual Indonesia terkemuka, Soedjatmoko. Ilmuwan yang pernah menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo ini mempersoalkan kecenderungan keputusan-keputusan pejabat yang tidak punya rasa hayati historis (*a-historisch levengevoel*). Lengkapnya ia menyatakan:<sup>19</sup>

---

17 Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, terjemahan W.D. Halls (New York: The Free Press, 1997).

18 Jiang Hiah & Thomas Riesthuis, “Studying Law in Society: Static and Dynamic Conceptions of Social Norms,” *Erasmus Law Review*, August 2016 No. 1, hlm. 1-4

19 Soedjatmoko, “Meluruskan Dasar Filafat Sejarah Kebangsaan,” dalam Muhidin M. Dahlan, ed., *Kebudayaan Sosialis* (Yogyakarta: Melibas, 2001), hlm. 22-23.

*Tidak sukarlah untuk melihat betapa besar pengaruh pandangan hidup ini [maksudnya: pandangan hidup "a-historisch levengevoel," SHIDARTA], atau bekas-bekasnya, dalam masyarakat kita sekarang. Kita dapat melihatnya dalam gaya berpolitik kita, kadang-kadang dalam kecilnya rasa urgensinya untuk mengambil keputusan, untuk mengambil tindakan yang onherroepelijk [kuasa yang tak dapat dicabut, SHIDARTA] dan kecilnya perasaan, bahwa keputusan-keputusan yang diambil itu mungkin sekali mempengaruhi, bahkan kadang-kadang menentukan jalannya sejarah dan hari depan kita. Meskipun secara rasional hal itu memang disadari. Pokoknya, sifat menentukan yang terkandung di sini dan kini, serta tanggung jawabnya yang berakar di dalamnya, tidak diterima, sebab memang tidak terasa.*


Kekhawatiran Soedjatmoko ini layak diangkat kembali untuk menyadarkan kita bahwa orientasi sebenarnya dapat juga mengubah situasi. Orientasi ini dibentuk melalui keputusan-keputusan para pejabat publik untuk mampu mengubah tata sosial kita, sehingga lambat laun tata sosial itu tahu pula bagaimana harus memanfaatkan basis alamiah yang ada. Apa yang terjadi pada kasus Freeport dan Newmount sungguh-sungguh memberi pelajaran berharga bagi bangsa ini tentang bagaimana suatu keputusan yang tidak bijak telah berdampak sangat destruktif bagi kehormatan bangsa ini di mata dunia dan juga di depan publik domestik negeri ini. Pembuat kebijakan di masa lalu telah memutuskan sesuatu yang tidak berangkat dari rasa hayati historis (*a-historisch levengevoel*), sehingga melupakan bahwa kekayaan alam itu tidak boleh dinikmati oleh segelintir penguasa, melainkan juga wajib diwariskan bagi generasi-generasi berikutnya dari bangsa ini.

Kita patut meyakini bahwa etika dalam kehidupan berbangsa tidak boleh tunduk pada situasi apa adanya. Etika berbangsa juga seharusnya dapat didesain ulang. Di sinilah sebenarnya terletak peran hukum yang sama sekali tidak disinggung oleh Mueller di dalam teori formasi sosialnya itu. Padahal, hukum positif (yuridis) dan pra-positif (metayuridis) memiliki fungsi perekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengubah situasi (*social existence*) dan orientasi (*social consciousness*) dalam kehidupan berbangsa.

## Dampak Pergeseran Etika dalam Kehidupan Berbangsa

Untuk mengisi kekurangan dari teori Mueller ini, dapat disajikan suatu ragaan yang menjelaskan hubungan antara situasi, orientasi, dan norma (hukum). Apa yang dikemukakan oleh Mueller dengan teori formasi sosialnya, merupakan pola-pola perilaku (nomos) yang terjadi sebagaimana adanya dalam masyarakat. Nomos ini penting dalam konteks pembentukan hukum karena bahan-bahan inilah yang secara material diolah untuk diformulasikan menjadi norma-norma hukum. Ada nomos yang langsung dapat diformat menjadi hukum positif yang berlaku secara yuridis, tetapi ada nomos yang tidak cukup siap diformat menjadi hukum positif. Nomos seperti ini ditempatkan dulu dalam laci tersendiri, yaitu berupa norma hukum pra-positif yang berlaku secara metayuridis. Norma hukum pra-positif ini biasa dikenal sebagai *ius constituendum*.

Dalam ragaan tersebut, ditunjukkan bahwa antara nomos dan norma senantiasa terjadi hubungan saling memengaruhi. Asumsi



© shidarta, 2017

bahwa apa yang terjadi di dalam nomos akan langsung diadopsi ke dalam norma seperti dikemukakan oleh tesis cermin (*mirror thesis*), sudah ditinggalkan. Pada kenyataannya selalu ada proses seleksi dan interaksi ketika nomos harus ditransformasi menjadi norma.

Dalam struktur kekuasaan yang sehat, proses seleksi nomos ini tidak sepenuhnya berada di tangan penguasa tunggal. Penguasa yang baik akan membuka ruang dialogis demi hadirnya norma hukum positif yang menampung semua kepentingan. Norma hukum positif memang tidak selalu dapat menyenangkan semua pihak, tetapi semua pihak perlu didengar aspirasinya dan diberi argumentasi yang jelas mengapa suatu kepentingan harus ditunda dulu demi suatu tujuan yang lebih penting dan mulia. Tidak ada salahnya, kepentingan-kepentingan yang tertunda ini diposisikan dulu sebagai norma yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dan sewaktu-waktu dapat dipositifkan. Hakim yang mengadili kasus-kasus konkret, terbuka pula untuk memberi tafsir futuristis mengikuti pandangan metayuridis tersebut.

Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang etika berbangsa, ia bisa berupa moralitas sebagai sumber etika yang bersemayam sebagai tata moral. Ini adalah orientasi di dalam nomos (*pattern of behavior*) sebagai kekayaan formasi sosial. Etika berbangsa seperti ini bertugas memberi masukan bagi norma. Tatkala dinormatiskan, maka etika ini tidak lagi sepenuhnya persis sama dengan etika saat berada di dalam nomos. Inilah etika yang muncul sebagai bentuk normatif (*pattern for behavior*) yang seyogiannya sudah didesain untuk kepentingan yang lebih mulia, bahkan dalam banyak hal juga kepentingan untuk mengubah nomos; mengubah dari situasi yang belum ideal menjadi situasi yang lebih ideal. Perubahan ini tidak berlangsung satu kali, melainkan terus-menerus. Fungsi ini telah lama disadari sebagai fungsi perekayasa sosial (*social engineering*) yang terutama diemban oleh norma hukum positif.

Dalam derajat tertentu proses perubahan itu memang memunculkan tarik-menarik kepentingan. Karl Marx

## Dampak Pergeseran Etika dalam Kehidupan Berbangsa

menggambarkan ini di dalam teori konfliknya. Para sosiolog juga menyebutkan proses ini sebagai konsepsi dinamis dari norma sosial (*dynamic conceptions of social norms*). Namun, pandangan Marx bahwa “*the have always come out ahead*” tidak selalu harus diamini. Di sinilah demokrasi dapat menjadi jaminan terselenggaranya proses interaksi yang sehat antara norma dan nomos.

## Penutup

Sebagai penutup, ingin ditegaskan bahwa pergeseran etika dalam kehidupan berbangsa merupakan konsekuensi logis dari dinamika kehidupan berbangsa itu sendiri. Pergeseran terjadi karena pergantian ruang dan waktu tertentu (*on given occasions*). Setiap perubahan pasti membawa dampak. Jika dipetakan dengan bantuan teori formasi sosial dari Mueller, dampak pergeseran etika dapat menyentuh ke domain yang paling konsisten, yaitu sistem budaya. Di dalam sistem budaya ini terdapat agama, ilmu, dan seni. Dengan demikian, pergeseran etika berpotensi untuk bertahan lama dalam format pemeliharaan pola-pola (*latency*). Kaum rohaniawan, ilmuwan, dan seniman seyogianya menjadi garda terdepan menjaga pola-pola ideal dalam etika kehidupan berbangsa ini, dan tidak selayaknya ikut terseret arus, terombang-ambing dalam iklim politik situasional, dan terkurung dalam solidaritas sempit sektarian (perkauman).

Pergeseran etika memang disadari tidak hadir secara serta-merta. Etika merupakan orientasi nilai yang berlandaskan pada situasi kemasyarakatan (*social existence*). Situasi ini, jika tidak dijaga dengan baik, lambat laun akan membentuk orientasi (*social consciousness*) yang bakal menjauh dari etika berbangsa. Gambaran formasi sosial seperti ini merupakan gambaran nomos. Formasi sosial seperti itu sebenarnya masih bersifat statis. Formasi yang statis ini perlu dilengkapi dengan memberi tempat pada peran norma.

Dalam kehidupan berbangsa, norma hukum yang yuridis dan metayuridis memiliki fungsi perekayasa sosial (*social*

*engineering*) yang seyogianya mampu memberi dampak positif kepada perubahan nomos. Hanya saja, seberapa efektif fungsi ini dijalankan sangat bergantung pada situasi dan orientasi yang ada di dalam nomos. Di sini ada koridor ruang dan waktu yang ikut menentukan. Arus besar zaman dewasa ini, seperti globalisasi, berkontribusi besar menyibak formasi sosial kita, sehingga karena tidak dipelihara dengan baik---telah mengganggu solidaritas keindonesiaan kita dan menjurus ke arah berbahaya menjadi solidaritas perkauman. Padahal ikatan solidaritas keindonesiaan inilah yang menurut Ernest Renan menjadi *raison d'être* kita sebagai bangsa.

Tatkala rohaniawan, ilmuwan, dan seniman tidak lagi menjalankan peran tradisional mereka dengan baik, maka tugas ini tinggal berpulang di pundak para pejabat publik kita. Tatkala kita berharap norma dapat mengubah nomos yang tidak lagi ideal itu, maka harapan berada pada keputusan-keputusan para pemegang kekuasaan di negeri ini agar keputusan-keputusan normatif mereka dilandasi dengan apa yang disebut oleh Soedjatmoko sebagai “rasa hayat historis” (*historisch levengevoel*).

Keputusan-keputusan tersebut, apakah berbentuk peraturan hukum atau putusan pengadilan, menuntut kesadaran etis yang tinggi dari para pejabat publik kita, bahwa di tangan, pikiran, dan hati merekalah terletak tugas sejarah untuk mengubah nomos bangsa ini. Mereka tidak boleh sekali-kali membuat keputusan yang lahir hanya semata-mata ingin menyenangkan nomos yang “sakit”, apalagi keputusan yang berangkat dari tekanan-tekanan publik (*public pressures*) yang tidak memiliki rasa hayat historis.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Bernard Williams, *Ethics and the Limitation of Philosophy*, London: Routledge Classic, 2011.
- Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*. Terjemahan W.D. Halls. New York: The Free, Press, 1997.
- Ernest Renan, *Apakah Bangsa Itu? (Qu'est ce qu'une nation?)* Terjemahan Sunario. Bandung: Alumni, 1994.
- Jiang Hiah & Thomas Riesthuis, "Studying Law in Society: Static and Dynamic Conceptions of Social Norms", *Erasmus Law Review*, August 2016 No. 1: 1-4.
- Joseph R. Pierce, "Introduction." dalam Gerth H. Mueller, *The Logical Foundation of Social Theory*, Lanham: University Press of America, 2014.
- Richard M. Auty, *Sustaining Development in Mineral Economies: the Resource Curse Thesis*, London: Routledge, 1993.
- Soedjatmoko, "Meluruskan Dasar Filafat Sejarah Kebangsaan" dalam Muhidin M. Dahlan, ed., *Kebudayaan Sosialis*. Yogyakarta: Melibas, 2001.
- Talcott Parsons, *The Social System*, London: Routledge, 2005.

### Lainnya:

- Allianz Global Wealth Report 2015, "Distribusi Kekayaan di Indonesia Belum Merata," <<http://www.allianz.co.id/tentang-kami/berita/berita/arsip-berita/allianz-global-wealth-report-2015-distribusi-kekayaan-di-indonesia-belum-merata>>, diakses 2 Maret 2017.
- Antaranews.com, "FWI: Laju Deforestasi Indonesia Tertinggi," <<http://www.antaraneews.com/berita/474271/fwi--laju-deforestasi-indonesia-tertinggi>>, diakses 3 Maret 2017.
- Bappebti, "Indonesia Produsen Emisi Karbon Dunia," <<https://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/2997.html>>, diakses 3 Maret 2017.



CreditSuisseGlobalWealthDatabook2916, "Indonesia Termasuk Negara Paling Timpang Distribusi Kekayaannya," dapat diunduh pada: <[https://elshinta.com news/89649/2016/11/29/indonesia-termasuk-negara-paling timpang-distribusi-kekayaannya](https://elshinta.com/news/89649/2016/11/29/indonesia-termasuk-negara-paling-timpang-distribusi-kekayaannya)>, diakses 2 Maret 2017.

Energi-ku.com, "Potensi Minyak Bumi Indonesia," <<http://www.energi-ku.com/2016/07/potensi-minyak-bumi-indonesia-2015.html>>, diakses 3 Maret 2017.

Setara Institute, "Govt Involved in 'More Rights Violations'" <<http://setara-institute.org/en/english-govt-involved-in-more-rights-violations/>>, diakses 2 Maret 2017.

# Ekstremisme Bermuara Kekerasan dan Pengabaian Etika

Haryatmoko

Tindakan rasional biasanya dipahami sebagai tindakan di mana tujuan menentukan pilihan sarana. Tindakan etis disebut rasional bila baik tujuan maupun sarannya mendasarkan atau mengacu pada norma-norma moral. Maka tindakan yang sesuai dengan norma moral mengandaikan adanya pilihan, baik pilihan sarana maupun tujuan. Sedangkan ekstremisme memegang prinsip keniscayaan, yaitu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Bagi kaum ekstremis, tidak ada pilihan sarana lain kecuali kekerasan, sehingga sudah tidak peduli lagi terhadap prinsip etika karena etika selalu mengandaikan adanya pilihan.

Cukup menyedihkan ketika pemeluk agama dewasa ini menyeruak masuk menjadi bagian dari penyebab fenomena kekerasan. Atas nama agama banyak pemeluk tega semena-mena memperlakukan orang lain. Agama dipakai untuk melakukan diskriminasi, dijadikan alasan tindak kekerasan, bahkan memotivasi tindak pembunuhan. Semua orang mengakui agama mengajarkan yang baik. Namun orang tidak menyadari ada jarak antara ajaran dan praktik kehidupan, antara 'yang seharusnya' dan 'yang faktual'. Justru masalah yang perlu dipecahkan adalah bagaimana menjembatani jarak itu supaya ajaran agama semakin terwujud dalam kehidupan dan bukan hanya menjadi alat pembenaran kekerasan atau legitimasi kekuasaan.

Ternyata, meski agama menekankan perdamaian dan hormat terhadap martabat manusia, sebagai sistem ajaran, agama masih

membuka peluang penafsiran yang mendukung bentuk-bentuk kekerasan. Para pemimpin agama, teolog, dan guru agama belum sampai pada titik penegasan bahwa apapun pembenarannya bila merendahkan martabat manusia. Suatu penafsiran ajaran harus dipertanyakan keabsahannya. Ketidaktegasan ini memudahkan orang mencari pembenaran kekerasan melalui agama. Namun sayangnya pembenaran kekerasan melalui agama ini menjadi bagian aspek konkret agama.

Aspek konkret agama ini bagai pedang bermata dua. Di satu pihak, agama menjadi perekat sosial dan menjadi struktur simbolis dari ingatan kolektif pemeluknya. Ingatan kolektif terhadap peristiwa perwahyuan menjadi *raison d'être* kelompok sosial tersebut. Di lain pihak, identitas konkret agama ini bisa menimbulkan masalah karena agama juga bisa berperan sebagai ideologi, artinya memberi kerangka penafsiran untuk memahami dunia dan dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial. Padahal pemaknaan atau penafsiran cenderung menyembunyikan kepentingan-kepentingan.

Penyembunyian kepentingan ini tidak bisa dilepaskan dari proses integrasi suatu kelompok sosial dan pembenaran dominasi. Apa yang ditafsirkan dan mendapat pembenaran dari agama adalah hubungan kekuasaan. Setiap tindakan dan kekuasaan selalu mencari legitimasi. Kekuasaan menuntut lebih dari keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk mengisi kekurangannya, agama berperan sebagai sistem pembenaran dominasi. Dengan demikian, kalau identitas agama terancam berarti sama saja dengan mengancam status sosial, stabilitas, dan keberadaan pemeluknya. Maka siapapun yang dianggap mengancam akan dilawan bahkan sampai pembunuhan sehingga kekerasan sering menjadi pilihan. Lalu etika tidak lagi menjadi pertimbangan tindakan. Bagaimana memahami pembenaran kelompok ekstrem bahwa dalam kekerasan atas nama agama, etika akhirnya diabaikan demi mengutamakan teologi?

## Ekstremisme Tidak Peduli Etika

Tindakan rasional sering dipahami sebagai tindakan di mana tujuan menentukan pilihan sarana. Dalam memilih sarana itu pertimbangan moral menjadi sangat penting, meski tujuan itu sendiri juga harus sesuai dengan norma moral. Namun bagaimana mungkin bahwa kaum ekstremis dengan mudah bisa mengabaikan masalah moral ini? Kelompok ekstrem untuk membenarkan pembunuhan massal demi tujuan politik tidak peduli lagi terhadap moralitas. Mereka tanpa ada rasa salah membuang semua pembatasan moral tradisional, baik norma-norma yang terkait dengan “yang kudus” maupun yang sekular (Manus I. Midlarsky, 2011: 338).

Dengan mengacu ke pemikiran Herbert Kelman, Midlarsky menyatakan bahwa “Kebiasaan membunuh bisa mendorong untuk mereduksi keputusan moral berubah menjadi hanya masalah fokus pada detail pekerjaan daripada mencari makna dari pekerjaan itu” (2011: 339). Analisa Kelman ini meneguhkan tesis fenomena banalitas kejahatan seperti dinyatakan H.Arendt: menjadi biasanya suatu kejahatan menyebabkan pada diri seseorang atau suatu kelompok tidak ada lagi rasa salah, sehingga yang ada di benak mereka bahwa kekerasan dan pembunuhan hanyalah masalah pekerjaan teknis atau manajemen organisasi.

Banalitas kejahatan bukan teori atau ajaran, tetapi merupakan hakikat faktual kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak berpikir lagi tentang apa yang sedang dilakukan. Kejahatan sudah menjadi kesadaran praktis tanpa disertai refleksi. Dalam diri para ekstremis itu, ada ketidakmampuan untuk berpikir, dalam arti kehilangan spontanitas membuat mereka menjadi pelaku kejahatan paling ekstrem. Terbiasa dengan indoktrinasi, mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir lagi, apalagi berpikir kritis. Akibatnya, sebetulnya yang mereka alami adalah hilangnya tanggung jawab dan kemampuan untuk menilai. Kedua aspek ini sangat menentukan untuk bisa bertindak sesuai dengan norma etika,

tetapi indoktrinasi menjauhkan mereka dari pertimbangan “yang baik” dan “yang jahat”. Pihak lain tidak lagi dianggap sebagai yang pantas dihormati, tetapi bisa diperlakukan apa saja, bahkan dimusnahkan.

Midlarsky menunjukkan bahwa “kebaikan” menuntut setidaknya bahwa pelaku masih memperhitungkan pihak lain dengan pantas; sedangkan “kejahatan” dimasukkan sebagai egoisme yang mendorong memperlakukan pihak lain secara tidak pantas dengan mengabaikan kepentingan mereka atau memperlakukan yang lain sebagai sarana/alat (2011: 339). Dalam suasana kebencian, “kejahatan” oleh kaum ekstremis bisa berubah dianggap sebagai “kebaikan” atau emosi untuk menghukum bisa dijadikan dasar moralitas. Padahal sebetulnya emosi itu berasal dari kemarahan dan kebencian yang akhirnya mendorong untuk menghasilkan hukuman dan balas dendam (2011: 341). Di antara dasar ekstremisme yang paling menonjol adalah hasrat untuk menghukum dan balas dendam karena “mereka yang berbeda” itu adalah musuh dan mengancam sehingga diberi label yang ada di seberang atau pengkhianat.

Label semacam itu memudahkan kaum ekstremis untuk mengabaikan moral universal, baik yang melandaskan pada “yang kudus” maupun rasionalitas sekular. Padahal moral universal itu biasa mengendalikan orang dari tindak kekerasan atau kejahatan. Dengan demikian, pelabelan “musuh” atau “pengkhianat” sengaja dipakai sebagai *alibi* kepatuhan terhadap norma moral universal. Padahal norma universal ini merupakan sumber tumbuhnya rasa empati dan simpati yang mencegah kekerasan, menumbuhkan solidaritas dan belarasa. Proses mengabaikan rasa empati dan simpati ini dijelaskan dengan jeli oleh Avishai Margalit dalam pemaparannya tentang pembedaan antara etika dan moralitas seperti dikutip oleh Midlarsky (2011: 343).

Avishai Margalit membedakan antara etika dan moralitas: **etika** mendasarkan pada kewajiban yang muncul dari hubungan

kedekatan (misal hubungan keluarga); maka etika lebih berkaitan dengan loyalitas atau pengkhianatan; sedangkan **moralitas** terkait dengan kewajiban yang menyangkut hubungan berjarak yang bukan dari keluarga. Maka moralitas lebih memfokuskan diri pada masalah hormat kepada orang lain atau penghinaan (Midlarsky, 2011: 343). Dalam situasi kebencian, maka bentuk hubungannya lebih ke arah penghinaan.

Kejeniusan para pemimpin ekstremisme adalah mengubah norma moral universal kelompoknya menjadi sepenuhnya masalah etika. Dengan perubahan ini, para pemimpin mau menciptakan sugesti secara virtual bahwa tidak mungkin secara naluriah melakukan hal yang benar kalau pikiran kita tetap membiarkan tidak peduli adanya perbedaan antara diri kita sendiri dan pihak lain. Sugesti itu dimaksudkan untuk memberi pembenaran bagi politik diskriminasi terhadap “pihak lain” (*outgroup*). Ekstremisme bukan hanya mendukung program politik diskriminatif yang rentan pembunuhan massal. Diskriminasi ini merupakan konsekuensi logis dari ideologi yang mendukung dunia yang dibelah dua itu, yaitu antara “kita” (*ingroup*) dan “pihak lain” (*outgroup*).

Terhadap pihak lain tidak ada sama sekali kewajiban moral, yang ada hanya kewajiban etis terhadap anggota kelompoknya (*ingroup*) yang dianggap memiliki hubungan dekat atau persaudaraan (Midlarsky, 2011: 344). Maka relasi terhadap “pihak lain” lebih mudah berubah menjadi penghinaan, bukan rasa hormat. Pandangan tentang dunia yang dibelah dua itu tidak lepas dari visi *Manikean* hitam-putih yang selalu menampilkan dunia dalam konflik antara kebaikan melawan kejahatan. Perjuangan untuk kebaikan menjadi label “kita” (*ingroup*), sedangkan sumber kejahatan adalah “bukan kita” (*outgroup*). Padahal, tanpa disadari, visi semacam ini merupakan bentuk kekerasan yang diabadikan.

Keyakinan *Manikean* seperti itu akhirnya akan membawa sikap eksklusif di mana manusia hanya dibagi dua, yaitu kawan atau musuh, pengikut Tuhan atau kafir, yang terpilih atau pendosa.

Dengan mudah keyakinan ini akan mengarahkan pada satanisasi musuh. Musuh, mereka yang tidak seagama, harus ditobatkan atau dihancurkan. Lalu semua bentuk kekerasan dibenarkan: diskriminasi terhadap pemeluk agama lain, larangan berhubungan terhadap pemeluk agama lain, perlakuan kasar, balas dendam, perampasan hak, penganiayaan, pembantaian, pembunuhan. Dan semua itu mendapat membenaran di dalam ayat-ayat kitab suci. Dengan demikian, Tuhan seakan campur tangan melalui tindakan mereka.

Para pelaku kekerasan atas nama agama merasa yakin bahwa dirinya menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang sedang menghukum. "Dengan memerangi musuh, Tuhan akan menghukum mereka melalui tanganmu". Maka sangat masuk akal bila para pelaku kekerasan merasa tidak bersalah karena menganggap dirinya masuk dalam proses mistifikasi kejahatan, sehingga berubah menjadi jasa atau prestasi. Seakan dengan melakukan kekerasan atas nama Tuhan mereka sedang menjaga kemurnian kelompok mereka.

Pada dasarnya, suatu kelompok sosial selalu ingin menjaga identitasnya agar tetap murni dan menolak yang berbeda atau "pihak lain". Kehadiran pihak yang berbeda mengancam diri saya. Lalu agama lebih berperan fungsi ideologisnya sebagai membenaran kekuasaan dan landasan simbolis kekerasan. Peran guru agama atau pemimpin agama sangat besar di dalam menanamkan/mencegah kebencian terhadap "pihak lain" dan untuk menolak/menerima yang berbeda.

Di dalam interaksi komunikasi, pemaknaan sangat ditentukan oleh kerangka penafsiran. Mereka sangat menentukan dalam memberi kerangka penafsiran dalam melihat realitas dan hubungan dengan "pihak lain". Selain kebencian terhadap "pihak lain", ekstremisme politik juga cenderung menggunakan kerangka penafsiran yang negatif terhadap modernitas karena dianggap mengancam masyarakat tradisional. Bahkan kebanyakan

ekstremisme politik merupakan reaksi melawan masuknya modernitas ke dalam masyarakat tradisional.

Masyarakat tradisional yang mengalami kehilangan atau terancam kehilangan rasa aman bisa dengan mudah mengharamkan hak-hak individu demi kolektivitas yang menderita kerugian. Modernitas disalahkan, khususnya individu/kelompok tertentu (kapitalis, Amerika, Yahudi, etnis atau agama tertentu) yang dianggap sebagai representasi modernitas, entah sesuai dengan kenyataan atau hanya hasil fantasi dianggap berbahaya. Lalu *ingroup*/loyalitas dan kemurnian kelompok secara tidak proporsional ditekankan. Hanya terhadap anggota kelompok ada kewajiban moral, meski tetap kolektivitas yang diutamakan. Sedangkan dimensi liberal yang menekankan *fairness* dan hak-hak timbal-balik dianggap tidak berlaku untuk individu yang dikategorikan sebagai pihak luar karena terhadap pihak luar, kita (pengikut ekstremisme) tidak memiliki kewajiban moral.

Sedangkan tekanan pada kemurnian kelompok sering dipakai dalam bentuk nasionalisme yang sifatnya lebih etnis atau agama, cenderung bukan *civic* (yang memungkinkan semua warga negara menikmati hak-hak sipil dan politik). Akibatnya, warga negara yang memiliki etnis atau agama berbeda dari mayoritas sering ganti nama atau berubah agama dalam rangka untuk mengidentifikasi diri dengan kelompok mayoritas sehingga yang minoritas cenderung dinafikan (Midlarsky, 2011: 347).

Dimensi kemurnian ini sering menuntut lebih ketat lagi dalam kasus ras, misalnya, pada ras Aryan Jerman, atau ras Hutu Rwanda sangat sulit untuk melawannya. Jika "yang kudus versus sekular" menjadi kriteria pilihan "kemurnian", maka lintang kategori lebih luas akan terkena, akan banyak yang dipaksa pindah ke agama mayoritas. Jadi, betapa dimensi kemurnian menjadi dimensi paling pokok bagi para praktisi politik ekstremisme.

Dalam konteks seperti ini, dominasi politik atau hegemoni kolektif digunakan untuk menjamin agar manusia yang tidak murni



dan dianggap penuh infeksi tidak masuk (Midlarsky, 2011: 350). Alergi dan antipati terhadap yang tidak murni ini tampil dalam bentuk kekejaman yang membuat yakin bahwa yang tidak murni harus dibasmi habis-habisan dengan cara apapun, bahkan meski harus melanggar prinsip-prinsip moral yang biasanya dihormati. Jadi, gagasan tentang kemurnian kelompok diwujudkan dalam ekstremisme sebagai cara untuk memberi tekanan pada betapa pentingnya otoritas dan solidaritas *ingroup*. Ekstremisme agama mengabaikan etika universal karena alasan pemurnian kelompok. Pengabaian etika universal demi menjaga kemurnian kelompok ini semakin nekad karena berlandung di bawah pembenaran teologis. Bagaimana mekanisme melepas tanggung jawab moral ini bisa berjalan?

## Mekanisme Melepas Tanggung Jawab Moral

Kaum ekstremis cenderung mengabaikan norma-norma etika universal sehingga meski melakukan kekerasan, diskriminasi, atau bahkan pembunuhan tidak akan merasa bersalah. Menurut Albert Bandura ada beberapa mekanisme yang mendorong mereka bisa melepas tanggung jawab moral meski telah melakukan kejahatan. Mekanisme alibi tanggung jawab moral itu bertolak dari proses pengaturan diri yang berupa rekonstruksi perilaku, yaitu mengaburkan peran pelaku sebagai penyebab, mendistorsi konsekuensi-konsekuensinya, dan menyalahkan korban/targetnya (A. Bandura, 1998:162).

Membunuh orang yang tak bersalah (anak-anak, ibu-ibu) dengan bom di bandara, di bus, atau di stasiun kereta api mengandaikan mekanisme pelepasan tanggung jawab moral yang luar biasa. Pelatihan psikologis yang intensif atau indoktrinasi intensif diperlukan untuk menciptakan teroris dengan kemampuan untuk membunuh dengan kepala dingin tanpa rasa salah. Apa yang dianggap salah/jahat bisa diubah menjadi sesuatu yang terhormat melalui rekonstruksi pemikiran.

Dalam proses ini, menurut Bandura, perilaku destruktif dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi bisa diterima secara pribadi maupun sosial dengan melukiskannya dalam bingkai tujuan moral (A. Bandura, 1998: 163). Mereka yang pada awalnya memegang teguh prinsip moral bahwa membunuh merupakan kejahatan bisa berubah menjadi pelaku pembunuhan sadis yang sangat terlatih, yang tidak punya rasa sesal lagi, bahkan merasa bangga bisa mencabut kehidupan orang lain.

Pertobatan dari orang yang peduli terhadap norma moral universal menjadi pejuang pembunuh berani mati, menurut Bandura, dicapai bukan dengan mengubah struktur kepribadian, atau menumbuhkan dorongan agresif atau standar moral, tetapi dilakukan melalui jalan menstruktur kembali secara kognitif nilai moral 'membunuh': pembunuhan bisa dijauhkan dari kendali otosensor (1998: 164). Dengan menerapkan sanksi moral dalam bentuk kekerasan, kaum ekstremis merasa diri sedang berjuang melawan penindas dan melindungi nilai-nilai luhur kehidupan melawan ideologi jahat. Cara kekerasan semakin bisa dibenarkan secara moral dan dipermudah ketika pilihan nir-kekerasan dianggap tidak lagi efektif, apalagi dengan tetap mengelola perasaan bahwa dirinya adalah korban ketidakadilan musuh.

Tiada rasa salah dalam melakukan kekerasan atau pembunuhan juga dibantu oleh mekanisme eufemisme dalam penggunaan bahasa. Bandura mengatakan bahwa bahasa mempertajam pola-pola pemikiran yang melandasi tindakan mereka. Bahasa eufemistis membekali dengan perlengkapan yang bisa menutupi tindakan-tindakan yang patut dihukum, bahkan bisa mengubah yang jahat agar mendapat status terhormat (Bandura, 1998: 170). Contoh bentuk eufemisme itu ialah mengganti istilah "teroris membunuh" menjadi "pejuang menyingkirkan limbah" atau "pejuang memenuhi tugas mulia"; "serangan bom" diganti menjadi "operasi pembersihan".

Bahasa eufemistik ini membantu meringankan rasa salah atau bahkan mampu menstruktur kembali secara kognitif bahwa mereka sedang melakukan tugas moral yang mulia. Mekanisme alibi tanggung jawab melalui eufemisme ini juga berjalan dengan tindakan yang seakan tidak ada pelaku yang jelas atau bentuk kerja dari kekuatan-kekuatan tanpa nama. Lalu tindak kekerasan atau pembunuhan yang terencana dengan mudah diubah menjadi “rancangan permainan”, sedangkan pelaksananya disebut “tim pemain”. Penggunaan metafora seperti itu bisa mengubah hakikat rasa salah menjadi sumber kebanggaan yang berakibat pada terjadinya impersonalisasi korban (Bandura, 1998: 170): korban tidak memiliki wajah atau tidak lagi dianggap sebagai pribadi, bukan lagi sesama manusia yang martabatnya harus dihormati.

Cara lain lagi untuk melepaskan rasa salah ialah dengan menggunakan prinsip perbandingan atau kontras. Tindakan kejahatan yang patut disesalkan bisa berubah menjadi nampak benar ketika dikontraskan perlakuan manusiawi pihak lain. Pemboman terhadap korban tak bersalah lebih ringan dibandingkan dengan kekejaman angkatan udara yang menghancurkan-leburkan sebuah kota yang jumlah korbannya tak terhitung, termasuk penduduk sipil. Semakin biadab perbandingan yang ditonjolkan, perilaku kejam/jahat yang dilakukan kaum ekstremis justru seakan menjadi kelihatan remeh atau bahkan seperti patut dipuji (A. Bandura, 1998: 171). Apalagi bila tindakan itu dilakukan atas perintah atasan, tanggung jawab moral seakan bisa digeser ke pemberi perintah. Dan lebih dahsyat lagi alibi tanggung jawab terjadi karena kekejaman atau pembunuhan itu atas nama Tuhan. Lalu seakan teologi menyingkirkan etika.

## Etika Melawan Pembenaan Teologis Kekerasan

Ketika teologi mendaku sebagai landasan etika, maka seolah-olah etika universal harus tunduk kepada teologi. Demikianlah logika kaum ekstremis mengabaikan etika universal demi

keyakinan agama dengan mengabaikan hak-hak asasi manusia yang berbeda agama dari diri mereka. Lalu sebenarnya teisme menjadi sangat kental dengan legitimasi kekuasaan/kekerasan. Dengan demikian, penggunaan konsep 'Tuhan' patut dikritik sejauh masih dalam kerangka bagaimana kita mengatakannya, untuk tujuan/kepentingan apa, atau dalam kerangka proyek apa Tuhan dilibatkan. Dalam konteks ini, humanisme sekular memberi sumbangan penting terhadap agama-agama supaya 'Tuhan' jangan dijadikan alibi bagi tanggung jawab terhadap kemanusiaan.

Ada tiga sumbangan refleksi humanisme sekular: pertama, kemanusiaan tidak bisa diinjak dengan mengatasnamakan yang transenden. Bahkan penafsiran baru akan yang transenden (cinta) menjadikan semakin relevan nilai pengorbanan. Cara pandang ini menghindarkan sikap radikal yang meremehkan realitas. Menomorduakan pertimbangan realitas biasanya menjadi sumber fanatisme. Padahal dalam realitas itu justru merupakan tempat terjadinya hubungan konkret antara manusia dengan makna.

Dengan tercabut dari pengalaman real, pemikiran tercabut juga dari akar etikanya. Terasing dari realitas berarti juga terasing dari etika, karena yang sebetulnya terjadi adalah fanatisme mengasingkan manusia dari kemanusiaan yang konkret. Dulu bertetangga baik, tetapi begitu diberitahu bahwa tetangganya beragama yang lain dari dirinya, persahabatan itu menjadi dingin. Dengan demikian, ajaran agama justru mengasingkan seseorang dari sesamanya, dari sisi manusiawinya yang nyata.

Kedua, kebebasan yang memungkinkan manusia menolak hakikat egoisnya, mendekatkan manusia dengan manusia yang lain dalam komunikasi, serta menolong untuk memperhitungkan kepentingan-kepentingan orang lain. Dengan demikian, manusia tidak ada maknanya tanpa hubungan dengan yang lain. Hal ini melandasi penerimaan pluralitas, karena tanpa penerimaan semacam itu berarti memelihara konflik dan membuka peluang terhadap kekerasan.

Ketiga, konsep *universalitas kongkrit* membongkar sekat pengelompokan baik agama, etnis, dan ideologi, sekaligus membuka alternatif bagi agama-agama. Misi agama-agama bukan lagi *proselytisme* (merekrut pemeluk baru), melainkan agama-agama dituntut membuat agar pemeluknya menjadi karya seni. Konsep itu memberi kriterium objektif, karena menuntut para pemeluk untuk bisa membuktikan diri mampu menyumbang dan memajukan kemanusiaan, bukan malah melecehkan atau menghancurkannya. Kriterium itu mengacu ke etika, sehingga bisa juga digunakan untuk menilai sejauh mana suatu agama otentik menjalankan misinya.

Seperti dikatakan oleh Hans Küng: “Menurut suatu kriterium etika umum, suatu agama dikatakan benar dan baik bila dan sejauh agama itu manusiawi, tidak menghilangkan dan menghancurkan, tetapi melindungi dan memajukan kemanusiaan. Menurut kriterium agama pada umumnya, suatu agama dikatakan benar dan baik bila dan sejauh agama tersebut tetap benar dan setia kepada asal-usulnya, berarti benar terhadap esensi otentiknya, kitab suci atau bentuk yang menentukan yang selalu menjadi acuan” (1991:244).

Apapun pbenarannya bila agama menggunakan kekerasan sehingga melecehkan martabat manusia, otentisitasnya bisa dipertanyakan. Maka H. Arendt dengan jeli mengatakan: “Kekerasan adalah komunikasi bisu paling nyata”. Dengan kata lain, kekerasan biasanya dilakukan karena lemah dalam berkomunikasi. Pernyataan ini mau mengajak mencari pelandasan etika bagi suatu komunikasi, atau lebih tepatnya, bahwa universalitas norma-norma moral bukan pertama-tama didasarkan pada kesahihan premis, tetapi dicari dalam apa yang disepakati bersama.

Tentu saja kesepakatan itu, menurut J.Habermas, mengandaikan beberapa syarat yang harus dipenuhi (1987, Vol.I: 100-118). Pertama, dalam hubungan dengan liyan, pihak lain harus diperlakukan sebagai mitra, sekaligus pembicara, saksi, dan tujuan tindakan. Dengan perlakuan seperti ini, berarti pihak lain

ditempatkan sebagai cermin untuk objektivasi dan tidak boleh dianggap sebagai sarana bagi kepentingan subjek.

Kedua, tipe komunikasinya adalah *dialogal*. Semua pihak yang terlibat diskusi berusaha saling memahami untuk mendefinisikan suatu situasi bersama untuk bertindak, tanpa menggunakan cara *conditioning* atau manipulasi. Maka tujuan, yang sekaligus menjadi mekanisme koordinasinya, bertumpu pada saling pemahaman untuk menyetujui isi dari proposisi, bukan diarahkan oleh perhitungan manfaat atau kepentingan egosentris. Oleh karena itu, syarat ketiga ialah mampu menunda kepentingan masing-masing agar sampai pada suatu persetujuan. Hal ini hanya mungkin bila syarat keempat dipenuhi, yaitu aturan main tidak ditetapkan sebelumnya atau ditentukan berdasar pada kerangka baku atau nilai-nilai yang sudah ada, namun aturan main harus tetap menjadi bahan perdebatan terbuka.

Keempat syarat agar tercapai kesepakatan ini menunjukkan pentingnya peran bahasa dalam tindak komunikasi dilihat dari dimensi pragmatis. Komunikasi terjalin dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menunjang kesepakatan. Jadi, bahasa berperan sebagai mekanisme koordinasi tindakan. Oleh karena itu, konsep kunci bukan menekankan keputusan, namun konsep kunci ialah interpretasi. Kesepakatan berarti menuntut pemberdayaan semua potensi rasionalitas yang akan mengarahkan kepada pemenuhan kriteria penuntun bagi keberlakuan norma, yaitu *sincerity*, *truthness* dan *exactness* (1987:115-116).

*Truthness* mau menunjukkan tuntutan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar bila secara efektif memenuhi isi yang dinyatakan di dalam proposisinya. *Sincerity* mau menunjukkan bahwa maksud yang dinyatakan oleh pembicara benar-benar ada di dalam pikirannya seperti diungkapkannya. Sedangkan *exactness* merupakan tuntutan agar tindak bahasa tepat terkait dengan konteks normatif yang berlaku, atau konteks normatif yang harus dipenuhi legitimitasnya. Jadi, para peserta dialog diandaikan

dengan mendasarkan pada kebenaran pernyataannya, ketepatan tindakan yang diatur sesuai dengan legitimitasnya atau konteks normatifnya, serta pada kejujuran/ketulusan komunikasinya atas dasar pengalaman yang dihayatinya (1987:16).

Masalahnya ialah bahwa ekstremisme agama tidak peduli lagi dengan tuntutan etika universal. Kaum ekstremis dalam menafsirkan kitab suci menomorduakan tuntutan penalaran rasional. Padahal penalaran rasional, terutama penalaran dalam filsafat moral, sangat memperhitungkan realitas kemanusiaan. Seorang pengamat agama-agama, Nelson-Pallmeyer, curiga jangan-jangan ideologi kaum ekstremis itu bukan masalah salah dalam menafsirkan, tetapi memproyeksikan kecenderungan mereka akan kekerasan ke dalam kitab suci.

## Melampaui Teologi yang Rentan Konflik

Dalam bukunya *"Is Religion Killing Us?"* (2007), Nelson-Pallmeyer dengan kritis mengamati adanya masalah mendasar di balik masalah penafsiran kitab suci, yaitu bahwa kekerasan Tuhan dipakai untuk alat pembenaran kejahatan, kekerasan, ancaman, dan balas dendam. Jadi yang pertama-tama ada di benak kaum ekstremis adalah hasrat akan balas dendam, keinginan untuk menghukum mereka yang berbeda atau dianggap negasi terhadap agama pilihan. Baru dengan bertolak dari hasrat kekerasan itu, lalu mencari pembenaran dalam kitab suci.

Nelson-Pallmeyer tidak puas hanya mengajak pembaca untuk bersikap kritis, namun juga mempertanyakan jangan-jangan tradisi kekerasan Tuhan itu tidak lain kecuali proyeksi manusia tentang hukuman, balas dendam, dan kekerasan untuk pembenaran kekerasan. Kekerasan Tuhan dianggap sebagai bagian dari kesucian-Nya, sehingga kekerasan Tuhan menjadi benar (Nelson-Pallmeyer, 2007: 43-44). Lalu bila pemeluk agama melakukan diskriminasi, kekerasan, atau pembunuhan, seakan mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menghukum mereka yang tidak

patuh pada-Nya. Kaum ekstremis merasa melakukan hal benar dengan melandaskan pada penafsiran seakan kekerasan Tuhan tampil sebagai alat utama penegakan keadilan (2007: 98).

Lebih canggih lagi, kaum ekstremis merekayasa penafsiran dengan membuat percaya para pengikutnya akan aspek pedagogi kekerasan, yaitu bahwa kekerasan Tuhan disamarkan dalam bentuk pembebasan dan dalam rangka mengajak ke pertobatan. Dengan demikian, seakan kategori kekerasan spiritual itu diterima sebagai fungsi korektif dan liberatif. Jadi, melakukan kekerasan tidak lagi menimbulkan rasa salah, tetapi dihayati sebagai tugas atau dalam rangka mengemban misi yang mulia. Lalu penggunaan ancaman kekerasan Tuhan terhadap perilaku manusia menjadi sesuatu yang sudah semestinya.

Teologi yang menekankan acuannya pada kekerasan Tuhan seperti itu akan membentuk sistem keyakinan yang sangat rentan konflik. Pertama, pencarian kebenaran sangat diwarnai oleh kekerasan dan sangat mengandalkan padanya. Lalu Tuhan menjadi dalih semua konflik atau membenaran kekerasan. Kedua, perlawanan atau penghancuran melalui kekerasan dibenarkan oleh kitab suci, bahkan dianggap menjadi bagian dari keimanan. Ketiga, nasib baik akan diterima sebagai anugerah Tuhan. Sedangkan kalau terpinggirkan, gagal, menderita dikaitkan dengan hukuman dari Tuhan. Ketiga wujud keyakinan ini tidak terlepas dari visi *Manikean* hitam-putih yang selalu menampilkan dunia dalam konflik antara kebaikan melawan kejahatan. Padahal, tanpa disadari, visi semacam ini merupakan bentuk kekerasan yang diabadikan.

Keyakinan seperti itu akhirnya akan membawa sikap eksklusif di mana manusia hanya dibagi dua, yaitu kawan atau musuh, pengikut Tuhan atau kafir, yang terpilih atau pendosa. Dengan mudah keyakinan ini akan mengarahkan pada satanisasi musuh. Musuh, mereka yang tidak seagama, harus ditobatkan atau dihancurkan. Lalu semua bentuk kekerasan dibenarkan: diskriminasi terhadap pemeluk agama lain, larangan berhubungan



terhadap pemeluk agama lain, perlakuan kasar, balas dendam, perampasan hak, penganiayaan, pembantaian, pembunuhan. Dan semua itu mendapat pembenaran di dalam ayat-ayat kitab suci agama-agama monoteis itu. Tuhan seakan campur tangan melalui tindakan mereka. Dengan memerangi musuh, Tuhan akan menghukum mereka melalui tanganmu.

Panggilan para pemeluk agama adalah panggilan universalitas-konkret (Luc Ferry, 1998:246). Analogi universalitas konkret ini ialah karya seni. Karya seni yang berhasil ialah objek konkret yang membuat hampir semua orang menghargai atau memujinya. Universalitas konkret ini didefinisikan sebagai rekonsiliasi antara yang partikular dan yang universal. Jadi, rekonsiliasi itu merupakan bentuk hidup bersama yang partikular, tetapi memiliki makna bagi kemanusiaan seluruhnya. Agama-agama juga dipanggil untuk melakukan yang sama. Undangan untuk membuat hidup sebagai karya seni, berarti ambil bagian dalam kehidupan bersama dan memberi makna bagi semua orang. Hidup sebagai karya seni ini berarti membuka akses ke yang universal justru melalui autentifikasi yang partikular.

Inilah bentuk kebebasan yang mampu melepaskan diri dari partikularisme. Orang-orang seperti Mahatma Gandhi, Muhammad Iqbal, Ibu Teresa, Gus Dur, atau Mangunwijaya adalah ungkapan karya seni, wujud universalitas-konkret itu. Universal karena tokoh-tokoh tersebut diterima oleh semua golongan, dan konkret karena hidup mereka mengakar pada partikularitas agama masing-masing. Hidup mereka dianggap berjasa bagi kemajuan kemanusiaan berkat pendidikan dan lingkungan agama yang membesarkan mereka. Tentu saja keutamaan seperti itu hanya bisa berkembang dalam komunitas yang menentang semua bentuk kekerasan dan memiliki tradisi yang mengarahkan ke kebaikan. Dengan kata lain, keutamaan atau kepedulian etika merupakan pengalaman sebagai hasil pendidikan, pelatihan, dan pembiasaan.

Bila etika pada dasarnya adalah pengalaman, penyampaian nilai-nilai akan lebih efektif bila juga melalui pengalaman. Maka penyampaian nilai-nilai ini, dan juga penerimaan pluralitas tidak pertama-tama dipahami sebagai pemahaman kognitif, tetapi dalam arti *habitus* menurut Pierre Bourdieu. Nilai-nilai dan norma-norma seharusnya men disposisi yang tertanam di dalam kepribadian seseorang sebagai hasil keterampilan dalam tindakan praktis yang berkembang berkat suatu lingkungan tertentu, dan pada gilirannya ikut menentukan terbentuknya struktur sosial tertentu (P.Bourdieu, 1994:16-17).

Jadi, sejak masih kanak-kanak dibiasakan untuk bergaul dengan mereka yang berbeda agama agar paradigma kehidupan tidak hanya dibatasi pada mereka yang seagama. Untuk mengembangkan toleransi dengan pemeluk agama lain, mengalami hidup bersama adalah cara yang terbaik. Pengalaman menunjukkan bahwa perjumpaan dengan korban-korban kekerasan, intoleransi atau konflik agama membantu menumbuhkan bela rasa seseorang terhadap pemeluk agama lain, dan mempertajam pemikiran kritis terhadap fanatisme agama. Keterampilan seperti ini akan merobohkan bentuk prasangka negatif terhadap agama-agama lain. Familiaritas dengan pihak lain akan membantu lebih terampil di dalam menangani perbedaan dan sekaligus akan menciptakan situasi kondusif dalam membangun identitas naratif bangsa.

## Membangun Identitas Naratif Bangsa

Identitas bangsa merupakan hasil proses sosialisasi yang berlangsung sejak kanak-kanak. Norma-norma yang ditanamkan melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulan akan sangat berpengaruh dalam pembentukan identitas. Identitas bangsa mengandaikan, *pertama*, bahwa setiap warganya bisa merasakan identitasnya mendasarkan pada identifikasi model-model yang diusulkan oleh kelompok (bangsa) di mana masing-masing merasa sebagai anggotanya.

*Kedua*, perasaan memiliki identitas berasal dari tekad atau kecenderungan setiap warga untuk bertanggung jawab atas keberlangsungan ciri khas mereka, baik acuan pada “budaya yang sama”, dalam arti suatu sistem gagasan, tanda, dan cara bertindak dan berkomunikasi, juga solidaritas, serta kohesi sebagai kelompok. Selain bahasa dan tempat yang sama, pengalaman tentang sejarah yang sama juga ikut berperan dalam mengkrystalkan perasaan kebangsaan itu.

Dalam konteks kesejarahan ini, penting makna “identitas naratif” bangsa. Identitas naratif ini adalah seluruh ciri khas yang memungkinkan untuk mengidentifikasi kembali suatu bangsa sebagai kelompok yang setia kepada cita-citanya. Identitas naratif ini dibangun dari kisah-kisah yang pada gilirannya akan membangun identitas sejarah. Kalau identitas setiap warganya mendasarkan pada pembatinaan struktur sosialnya, sebaliknya identitas kelompok juga merupakan proyeksi dan sangat diwarnai oleh anggota-anggotanya. Tanda identitas naratif ialah meskipun selalu mengalami perubahan, akan selalu bisa dipercaya dan diperhitungkan.

Bangsa yang memiliki identitas naratif ditandai oleh kemampuannya untuk menepati janji. Janji terhadap anggota-anggotanya. Kemampuan menepati janji merupakan identitas yang lebih tinggi karena meskipun ada perubahan-perubahan masih tetap bisa diandalkan (P.Ricoeur, 1990). Kemampuan menepati janji terjalin dari kesetiaan kepada diri sendiri dan terhadap orang lain. Dari tepat janji ini akan tumbuh solidaritas. Jadi identitas naratif suatu bangsa ditandai oleh kesatuan, kohesi, dan keberlangsungan dalam waktu. Identitas merupakan hasil proses identifikasi dan *distinction* yang membantu suatu kelompok sosial membangun kohesinya dan menandai posisinya berhadapan dengan bangsa lain. Pertaruhannya ialah konstruksi hubungan-hubungan sosial, proses integrasi sosial, hubungan kekuasaan, dan masalah dominasi.

Konsep *bangsa*, menurut E.Gellner, mengandaikan, pertama, adanya acuan ke “budaya yang sama”, dalam arti suatu sistem gagasan, tanda, dan cara bertindak dan berkomunikasi; kedua, *bangsa* merupakan bangunan keyakinan, loyalitas, dan solidaritas anggota-anggotanya. Dalam konteks ini, multikulturalisme dimaksudkan mendorong tumbuhnya identitas, solidaritas dan kohesi sebagai bangsa. Ketiga, *bangsa* terbentuk bila anggota-anggota saling mengakui hak dan kewajiban masing-masing karena status mereka sama (E.Gellner, 1983:7). Jadi, bangsa menuntut bentuk organisasi sosial yang didasarkan pada budaya inklusif. Hanya dari budaya inklusif seperti itu suatu bangsa akan memperoleh perekat yang akan mampu membantu membangun identitasnya. Sedangkan kaum ekstremis tidak menerima adanya pluralitas, apalagi budaya inklusif yang mereka anggap sebagai bentuk kompromi atau kelemahan.

### Daftar Pustaka

- Arbuckle, Gerald A, *Understanding Ethnicity, Multiculturalism dan Inculturation*, in: Human Development, 1993, hal.5-10
- Arendt, Hannah, 1973: *Les origines du totalitarisme. Le système totalitaire*, Vol.III, diterjemahkan ke bahasa Perancis oleh J.L.Bourget, Paris: Seuil
- , 1964, *Eichmann in Jerusalem. A Report on The Banality of Evil*, New York: Penguin Books
- , 1972, *Du mensonge á la violence. Essais de politique contemporaine*, Paris: Calmann-Levy
- Bandura, Albert, 1998, *Mechanisms of Moral Disengagement*, in: Walter Reich, **Origins of Terrorism**, Washington D.C: Woodrow Wilson Center Press, hlm.161-191.
- Bennett, Tony, 2008: *Les défis du multiculturalisme*, in: **La fin des cultures nationales?**, Recherche, Luis Bonet, Paris: La Découverte
- Bourdieu, Pierre, 1994: *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*. Paris: Seuil
- Cohen, Herman, 1990. *La religion dans les limites de la philosophie*, Paris: CERF.
- de Vries, Hent, 2002, *Religion and Violence: Philosophical Perspectives from Kant to Derrida*, Baltimore: The John Hopkins University Press
- Ferry, Luc, 1998 : *La Sagesse des Mordernes*, Paris : R.Laffont.
- Gellner, E., 1983: *Nation and Nationalism*, Ithaca: Cornell U.P.
- Gilbert, Muriel, 2001: *L'identité narrative*, Genève: Labor et Fides,
- Habermas, J., *Theorie de l'agir communicationnel*, Vol.I, terjemahan dari bahasa Jerman oleh Luc Ferry, Fayard, Paris, 1987.
- Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Haryatmoko, 2010, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

## Ekstremisme Bermuara Kekerasan dan Pengabaian Etika

- Jeanrond, W. G., & Rike Jennifer L., 1991. *Radical Pluralism and Truth*, New York: Crossroad .
- Knitter, Paul, 1995: *One Earth Many Religions. Multifaith Dialogue and Global Responsibility*, Orbis Books
- Küng, Hans, 1991: *Dialogability and Steadfastness: On Two Complementary Virtues*, in: *Radical Pluralism and Truth*, W.G. Jeanrond (ed.), New York: Crossroad.
- Larence, Bruce B., and Aisha Karim (ed.), 2007, *On Violence*, Duke: Duke University Press
- Michaud, Yves, 1978. *Violence et Politique*, Paris: Gallimard.
- Midlarsky, Manus I., 2011, *Origins of Political Extremism: Mass Violence in the Twentieth Century and Beyond*, Cambridge: Cambridge University Press
- Nelson-Pallmayer, Jack, 2007: *Is Religion Killing Us?*, diterjemahkan oleh Hatib Rachmawan, Yogyakarta: Pustaka Kahfi
- Pia Lara, Maria, 2001, *Rethinking Evil*, Berkeley: University of California Press
- Ricoeur, Paul, 1990: *Soi-meme comme un autre*, Paris: Esprit-Seuil.
- Schillebeeckx, Edward, 1992: *L'histoire des hommes, récit de Dieu*, traduit du néerlandai par Hélène Cornelis-Gevaert, Paris: CERF.
- Sémelin, Jacques, 2005 : *Purifier et Détruire*, Paris : Seuil.
- Tugendhat, Ernest, 1998. *Conférences sur l'éthique*, Paris: PUF.



# Kode Etik bagi Pejabat Publik: Antara Idealisme dan Pragmatisme

Abdul Mukthie Fadjar<sup>1</sup>

## A. Pendahuluan

Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat terwujud apabila seluruh pejabat publik menjadikan etika sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dewasa ini, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik semakin menurun. Banyak faktor yang memengaruhi, salah satunya disebabkan oleh banyaknya oknum pejabat publik yang bermasalah dengan etika dan hukum, yang menurunkan dan merusak martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga.

Dalam realita kerap terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum pejabat publik, seperti melakukan tindakan atau perbuatan tercela, penyimpangan terhadap aturan, penyalahgunaan kewenangan, memperdagangkan pengaruh (*trading influence*), menerima hadiah tanpa melaporkan ke KPK, dan lain-lain. Tindakan tersebut tentu dapat dipersoalkan secara etik karena mengandung potensi pelanggaran hukum. Bahkan selama ini penegak hukum baik Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beberapa kali melakukan penangkapan terhadap oknum pejabat publik karena terlibat kasus hukum.

---

1 Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi



Selain itu, masalah yang masih melekat kepada pejabat publik adalah berkaitan dengan status pejabat publik yang sebenarnya adalah sebagai alat negara, namun sering disalahgunakan sebagai alat politik atau kekuasaan. Hal tersebut disebabkan oleh posisi pejabat publik yang dapat memengaruhi dalam pengambilan kebijakan.

Permasalahan yang terjadi di atas menunjukkan bahwa etika masih belum dipahami, dihayati, dan diimplementasikan sepenuhnya oleh pejabat publik, sehingga hal itu menyebabkan kegagalan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Oleh karena itu, pada dasarnya persoalan utama pada bangsa ini tidak hanya terletak pada sistem atau aturan, tetapi juga terletak pada moralitas dan etika pejabat publik.

Dengan demikian, harapan semua pihak adalah adanya pejabat publik yang dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional, karena kualitas pelayanan publik yang baik didasarkan pada perwujudan perilaku pejabat publik yang menjunjung tinggi etika. Oleh sebab itu, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik yang terus semakin menurun harus diantisipasi melalui penanaman nilai-nilai etika dan penegakan etik dengan cara pemberian sanksi kepada pejabat publik yang terbukti melanggar kode etik.

## **B. Norma Etika dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan etika adalah sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak kewajiban moral (akhlak) atau nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Norma etika berbeda dengan norma hukum, namun keduanya memiliki hubungan yang sinergis. Jadi, suatu perbuatan yang dianggap melanggar etika belum tentu melanggar hukum, meskipun perbuatan yang melanggar hukum dapat juga dikatakan melanggar etika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah memuat rumusan norma etika, setidaknya dapat ditemukan melalui larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan tercela, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 7A UUD 1945 yang menyatakan, "*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau **perbuatan tercela** maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*".
2. Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang **tidak tercela**, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum*". Pasal 24B ayat (2) UUD 1945, "*Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang **tidak tercela***".
3. Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, "*Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang **tidak tercela**, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara*".

Tidak hanya dalam konstitusi, sebelumnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa yang pada pokoknya mengamanatkan perlunya mengaktualisasikan etika pemerintahan dengan cara menjunjung tinggi integritas berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga negara.

Seolah tidak cukup dengan peraturan di atas, maka sebagai upaya untuk mencegah agar pejabat publik tidak melakukan pelanggaran baik etika maupun hukum, dalam hal ini pemerintah dan DPR telah membentuk undang-undang yang mengatur perilaku penyelenggara negara diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan diaturnya pedoman perilaku bagi pejabat publik dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka sudah seharusnya peraturan tersebut dijadikan pedoman dalam bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap bagi pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara.

Namun demikian, dewasa ini etika pejabat publik mengalami kemunduran, sehingga menyebabkan sulitnya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Oleh karenanya, pencegahan pelanggaran etika dan hukum melalui pembentukan undang-undang tersebut masih dirasa belum cukup, mengingat dalam pelaksanaannya ada tindakan-tindakan penyelenggara negara di luar ranah hukum yang masih menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap lembaga negara harus memiliki kode etik dan pedoman perilaku yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan martabat serta kehormatan pejabat publik, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan kewenangan.

### C. Kode Etik bagi Pejabat Publik

Setiap lembaga negara wajib memiliki kode etik, hal itu telah diamanatkan dalam Konvensi Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption - UNCAC) tahun 2003, dalam Chapter II, Article 8 menyatakan bahwa, "*Codes of conduct for public*

*officials*". Etika dirumuskan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral dan dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku yang bertujuan untuk mencegah praktik penyimpangan oleh pejabat publik dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

Kode etik dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri, dalam hal ini pejabat publik. Selain itu, kode etik diperlukan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.

Peran kode etik sangat dibutuhkan sebagai pedoman atau tata cara dalam berperilaku bagi setiap pejabat publik, di mana dalam kode etik ditekankan kepada setiap pejabat publik mengenai bagaimana mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang dilakukan dengan senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai etika, sehingga pejabat publik diwajibkan untuk mengimplementasikan kode etik secara konsisten baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun dalam keseharian.

Betapapun pejabat publik sesungguhnya adalah juga manusia biasa yang sejatinya bersifat lemah dan tidak mungkin luput dari kesalahan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk menjadikan kode etik sebagai pedoman apabila terdapat tindakan yang tercela atau dinilai menyimpang dari kode etik.

Saat ini instrumen kode etik juga telah dimiliki oleh banyak lembaga negara di Indonesia, antara lain hakim di Mahkamah Agung memiliki kode etik yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Hakim Konstitusi memiliki kode etik yang dituangkan dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*), DPR memiliki kode etik yang dituangkan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan lain-lain.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku di atas, pada pokoknya berisi tentang kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan integritas, independensi, kompetensi, kecakapan, dan lain-lain yang dijadikan tolok ukur untuk menilai perilaku pejabat publik secara terus menerus. Implementasi secara konsisten terhadap prinsip kode etik diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Untuk mewujudkannya, maka perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan yang dilakukan oleh sebuah lembaga penegak kode etik di mana pengawasan oleh lembaga penegak kode etik tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa setiap pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak melanggar kode etik.

Meskipun harapan akan semua pejabat publik dapat memahami dan mengimplementasikan kode etik belum sepenuhnya terwujud, namun hal itu merupakan upaya terus menerus dalam rangka penanaman nilai-nilai etika dan penegakan etik dengan cara pemberian sanksi kepada pejabat publik yang terbukti melanggar kode etik.

#### **D. Penegakan Kode Etik bagi Pejabat Publik**

Penegakan kode etik sangat penting sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan nilai-nilai luhur yang dimuat dalam aturan kode etik, sekaligus menindak tegas setiap pejabat publik yang terbukti melanggar kode etik. Selama ini, banyak pejabat publik yang ada di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif terbukti melanggar kode etik dan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya akibat bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka memastikan kode etik dapat ditaati dan dilaksanakan, maka dibentuk lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik, di antaranya seperti Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat,

serta perilaku hakim di Mahkamah Agung, Dewan Pers sebagai lembaga penegak kode etik jurnalis, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengawas penyiaran di Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yaitu lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, Dewan Etik Hakim Konstitusi yaitu lembaga yang memiliki fungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan kode etik Hakim Konstitusi, dan masih banyak lembaga yang lain yang memiliki fungsi serupa yang mana lembaga penegak kode etik tersebut dapat menjadi saluran masyarakat yang merasa tidak puas terhadap sikap atau perilaku pejabat publik.

Dengan demikian, bagi pejabat publik yang terbukti melanggar kode etik, maka lembaga-lembaga yang memiliki fungsi menegakkan kode etik tersebut dapat memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu mulai dari teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.

Meskipun telah terdapat lembaga penegak kode etik, namun masih dirasa belum optimal, karena banyak yang menganggap bahwa lembaga penegak kode etik hanya dijadikan alat pencitraan, sehingga bekerja tidak objektif dan independen serta cenderung melindungi oknum yang diproses dalam lembaga ini. Kemudian sanksi yang dikenakan kepada pelanggar kode etik kurang efektif dan tidak menimbulkan efek jera.

Memang sejauh ini disadari bahwa lembaga khusus penegak kode etik yang ada di Indonesia masih belum efektif, salah satunya disebabkan oleh model, desain, sifat keputusan belum menuju ke arah yang lebih modern. Oleh karena itu, ke depan model dan desain lembaga penegak kode etik dapat posisikan sebagai badan peradilan etika (*court of ethics*) yang menerapkan semua prinsip layaknya dalam sebuah peradilan, seperti DKPP yang telah mempelopornya.

Keputusan yang dihasilkan oleh lembaga penegak kode etik juga perlu dipublikasikan sebagai wujud transparansi yang perlu

untuk diketahui publik. Publikasi putusan dimaksudkan agar pejabat publik tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat juga memiliki ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam menilai terhadap keputusan yang dihasilkan.

Lembaga-lembaga penegak kode etik diberi kewenangan untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa sikap dan perilaku pejabat publik dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang datur dalam peraturan perundang-undangan dan aturan etika sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Tugas yang tidak mudah tentunya untuk menegakkan kode etik, di mana membutuhkan keberanian disertai ketulusan dan tanpa pretensi apapun, melainkan semata-mata demi kehormatan lembaga dan pejabat publik.

Terlepas dari adanya lembaga penegak kode etik, namun sesungguhnya yang harus menjaga etika dan perilaku pejabat publik itu sendiri sebagai pribadi terpilih, berintegritas, tidak tercela dan adil. Sedangkan kehadiran lembaga penegak kode etik sejatinya sekadar sebagai mitra bestari untuk berdialog dan mengingatkan bahwa ada kode etik dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengikat dan harus dipatuhi.

Selain itu, pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentu tidak hanya dapat dilakukan oleh pejabat publik itu sendiri, tetapi juga harus didukung oleh seluruh masyarakat, terutama pihak-pihak yang berhubungan dengan pejabat publik. Oleh karena potensi terjadi pelanggaran kode etik tidak hanya terletak pada pejabat publik, tetapi sesungguhnya potensi itu lebih besar dari pihak-pihak lain yang mencoba untuk menyuap pejabat publik.

## E. Kode Etik Hakim Konstitusi dan Penegakannya

### 1. Relevansi dan Reaktualisasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dalam Pasal 24C ayat (5) telah menentukan persyaratan yang sangat tinggi untuk menjadi hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK), yakni *“Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”*. Menyimak persyaratan tersebut menunjukkan bahwa hakim konstitusi bukan manusia sembarangan, seolah-olah manusia setengah dewa, sehingga sungguh sangat berat dan tidak mudah untuk menjadi hakim konstitusi.

Persyaratan yang begitu tinggi dan berat bagi para hakim konstitusi di atas dapat dimengerti karena MK dengan sembilan hakim konstitusi yang direkrut dari tiga orang usulan MA, tiga orang dari usulan DPR, dan tiga orang usulan Presiden, memiliki posisi dan peranan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni sebagai penjaga dan penafsir konstitusi yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan (menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan wajib memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditentukan dalam UUD 1945) yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Betapapun hakim konstitusi sesungguhnya adalah juga manusia biasa yang sejatinya bersifat lemah dan tidak mungkin luput dari kesalahan, oleh karena itu harus dibentengi dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Bab IVA Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK).

Sehubungan dengan itu, menjadi sangat relevan kehadiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 (disingkat PMK 9/2006) tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) tanggal 1 Desember 2006 yang dalam Pembukaannya antara lain menyatakan, “*Bahwa guna menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi, dan perilaku hakim konstitusi perlu dirumuskan dan disusun kode etik dan perilaku, sebagai pedoman bagi hakim konstitusi dan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim konstitusi secara terukur dan terus menerus. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat pada umumnya, termasuk lembaga-lembaga negara dan badan-badan lain, agar lebih memiliki pengertian terhadap fungsi Mahkamah Konstitusi*”.

Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dideklarasikan oleh sembilan Hakim Konstitusi generasi pertama 2003-2008 (Jimly Asshiddiqie, HM. Laica Marzuki, Abdul Mukthie Fadjar, Achmad Roestandi, HAS. Natabaya, Harjono, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono) pada tanggal 1 Desember 2006 tersebut mengadopsi *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* yang disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia, serta etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Kode Etik Hakim Konstitusi memuat 7 (tujuh) prinsip yang masing-masing diderivasi dalam butir-butir penerapannya sebagai pedoman perilaku Hakim Konstitusi, sebagai berikut:

1. Prinsip pertama, Independensi dengan 6 (enam) butir penerapan;
2. Prinsip kedua, Ketakberpihakan (imparsialitas) dengan 5 (lima) butir penerapan;
3. Prinsip ketiga, Integritas dengan 4 (empat) butir penerapan;
4. Prinsip keempat, Kepantasan dan Kesopanan dengan 11 (sebelas) butir penerapan;

5. Prinsip kelima, Kesetaraan dengan 5 (lima) butir penerapan;
6. Prinsip keenam, Kecakapan dan Keseksamaan dengan 5 (lima) butir penerapan;
7. Prinsip ketujuh, Kearifan Kebijaksanaan dengan 5 (lima) butir penerapan.

Kode Etik Hakim Konstitusi 2006 kini telah genap berusia 10 tahun (satu dasawarsa) dan dalam rentang waktu tersebut (2006-2017) telah diterapkan atas 19 kasus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagai berikut:

- a. Tahun 2011: dua kasus, satu orang mendapat Teguran Lisan dan kemudian mengundurkan diri;
- b. Tahun 2013: satu kasus yang kemudian dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat;
- c. Tahun 2014: sembilan kasus, kesemuanya tidak terbukti ada pelanggaran kode etik;
- d. Tahun 2015: dua kasus dan tidak terbukti ada pelanggaran kode etik;
- e. Tahun 2016: empat kasus, satu kasus dinyatakan sebagai pelanggaran ringan kode etik dengan sanksi Teguran Lisan;
- f. Tahun 2017 (sampai Maret 2017 ada dua kasus, satu kasus (Patrialis Akbar) sampai ke MKMK dan dijatuhi sanksi "Pemberhentian Tidak dengan Hormat".

Dengan demikian, selama satu dasawarsa, dengan usia MK yang baru 14 tahun, empat orang hakim konstitusi telah dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik, yakni dua orang melakukan pelanggaran ringan dan dijatuhi sanksi "Teguran Lisan" dan dua orang melakukan pelanggaran berat kode etik yang dijatuhi sanksi "Pemberhentian Tidak dengan Hormat".

Untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, menurut Pasal 27A ayat (2) UU MK dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 27A ayat (7) UU MK. Semula, atas dasar PMK Nomor 10/PML/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut (PMK/2006), MKMK pembentukannya atas rekomendasi Panel Etik yang bersifat *ad hoc* dan terdiri dari tiga orang hakim konstitusi. Kemudian berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK 2/2014), pembentukan MKMK yang bersifat *ad hoc* adalah atas usul Dewan Etik Hakim Konstitusi yang bersifat tetap yang beranggotakan tiga orang, yakni satu orang mantan hakim konstitusi, satu orang akademisi, dan satu orang tokoh masyarakat.

Dewan Etik merupakan instrumen tingkat pertama MK untuk menegakkan kode etik, karena mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran ringan kode etik, dan apabila terjadi pelanggaran berat terhadap kode etik, Dewan Etik berwenang mengusulkan pembentukan MKMK dan pembeastugasan sementara Hakim Konstitusi yang diduga telah melakukan pelanggaran berat kode etik, sehingga MKMK merupakan instrumen kedua MK dalam penegakan kode etik.

Kini, setelah selama sepuluh tahun kehadiran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan tiga tahun kehadiran Dewan Etik, beberapa hal perlu dipertimbangkan, yaitu:

- a. Perlu tidaknya revisi terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dirumuskan dalam Deklarasi Hakim Konstitusi Tahun 2006 yang telah dikukuhkan dengan PMK 9/2006.
- b. Apakah Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tahun 2006 sudah cukup diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh para hakim konstitusi dari generasi ke generasi, atautkah masih diperlukan sosialisasi dan internalisasi.
- c. Seberapa jauh efektivitas instrumen penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yakni Dewan Etik dan MKMK dalam sosoknya seperti sekarang ini.

Untuk menjawab beberapa hal atau masalah di atas, barangkali memang membutuhkan penelitian yang dapat dijadikan indikator untuk menilai relevansi dan aktual tidaknya Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Tahun 2006 dan instrumen penegakannya melalui Dewan Etik dan MKMK. Masih banyak yang harus dilakukan oleh Dewan Etik untuk menumbuhkan kesadaran etis pada diri para hakim konstitusi dengan tanpa harus berkonotasi mengancam dengan sanksi.

## 2. Makna Kehadiran Dewan Etik bagi Mahkamah Konstitusi

Dewan Etik yang dibentuk oleh MK pada tahun 2014 dengan tiga orang anggota untuk pertama kalinya yakni Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., (mantan hakim konstitusi), Prof. Dr. Mochammad Zaidun, S.H. M.Si., (akademisi dari Universitas Airlangga), dan M. Hatta Mustafa, S.H., M.H., (tokoh masyarakat) dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim konstitusi, serta menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi telah bekerja selama dua tahun dari tiga tahun masa tugasnya (2013-2016).

Sebenarnya, pembentukan Dewan Etik telah diumumkan kepada publik oleh MK pada Desember 2003 pasca terjadinya “musibah” yang menimpa MK akibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap M. Akil Mochtar Ketua MK waktu itu pada Oktober 2013 dalam kasus suap penanganan beberapa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPU Kada). Tetapi, karena sesuatu hal Dewan Etik beru diefektifkan pada Maret 2014.

Peristiwa OTT Akil Mochtar yang telah mencoreng kredibilitas MK dan kebijakan Presiden yang menerbitkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2003 yang ditengarai telah mengintervensi MK dan bermaksud men-*downgrading*” MK mendorong Pimpinan MK untuk melakukan “*internal recovery*” untuk mengembalikan marwah MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menjaga dan

menafsir konstitusi dengan lima kewenangannya. Salah satunya ialah dengan membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi. Dengan demikian, makna kehadiran Dewan Etik bagi MK adalah sebagai perangkat yang dibentuk oleh MK untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi hasil Deklarasi 2006.

Tentunya sangat tidak mudah bagi Dewan Etik untuk melaksanakan fungsi yang demikian, karena para hakim konstitusi sudah dikategorikan sebagai negarawan dan dipanggil “yang mulia” yang harus dijaga jangan sampai mengalami delegitimasi dan demoralisasi akibat diperiksa oleh Dewan Etik. Namun di lain pihak, para hakim konstitusi adalah juga manusia biasa yang dapat berbuat khilaf yang diduga melanggar kode etik berdasarkan laporan masyarakat dan informasi media massa. Sehingga, kehadiran Dewan Etik kadang-kadang dirasakan hanya seperti “*bemper*” bagi MK, sementara masyarakat mungkin berharap banyak agar Dewan Etik mempunyai keberanian untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim konstitusi yang benar-benar melanggar kode etik.

Terus terang, kalau disimak secara cermat, kesimpulan dan keputusan Dewan Etik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tahun 2014 dan tahun 2015, dalam beberapa hal, mencerminkan dilema dan kegalauan Dewan Etik, terlebih lagi dengan berbagai keterbatasan kewenangan yang dimilikinya. Dewan Etik tidak mungkin menganulir Putusan MK yang bersifat final dan mengikat, meskipun ada kemungkinan terjadi pelanggaran etik dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

Pada tahun pertama kehadirannya, Dewan Etik lebih berupaya menumbuhkan kesadaran etik dan mengingatkan agar “luka dan trauma” akibat kasus Akil tidak menimbulkan krisis kepercayaan, baik secara internal maupun eksternal. Dewan Etik berpendirian bahwa untuk mengembalikan marwah MK tidak

cukup dengan kata-kata dan pernyataan, melainkan dengan menghasilkan putusan-putusan yang ekselen dan brilian, yang mencerminkan independensi, imparisialitas, dan integritas hakim konstitusi. Terlebih lagi bahwa laporan-laporan yang masuk mayoritas hanya karena perkaranya kalah, lalu mencari celah dan melaporkan bahwa hakimnya melanggar kode etik.

### 3. Refleksi Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi 2014-2017

#### a. Penegakan Kode Etik Tahun 2014

Tahun 2014 dikenal sebagai tahun politik atau tahun pemilu, karena pada tahun 2014 berlangsung peristiwa politik besar agenda lima tahunan dalam Kalender Konstitusi Indonesia, yaitu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut Pemilu Legislatif) serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Pemilu Presiden). Selain itu, tahun 2014 juga masih menyisakan dampak Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada tahun 2013 yang diwarnai kasus OTT Akil Mochtar. Sehingga perkara-perkara yang berupa dugaan pelanggaran etik didominasi oleh dugaan pelanggaran etik perkara-perkara dugaan pelanggaran etik dalam penanganan PHPU, baik PHPU Legislatif dan PHPU Kepala Daerah, sedangkan untuk Pemilu Presiden hanya ada satu permintaan untuk dilakukan eksaminasi terhadap Putusan MK.

Anatomi perkara, baik berupa laporan maupun informasi masyarakat tentang dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Perkara masuk sejumlah 25 perkara yang terdiri atas 15 perkara Pemilukada, 5 (lima) perkara Pemilu Legislatif, satu perkara Pemilu Presiden, dua perkara pengujian undang-undang, dan dua perkara lain-lain.
- b. Perkara yang ditindaklanjuti sebanyak 9 (sembilan) perkara, terdiri atas 2 (dua) perkara Pemilukada, 4 (empat) perkara

Pemilu Legislatif, satu perkara pengujian undang-undang, dan dua perkara lain-lain.

Dari sembilan perkara yang ditindaklanjuti tidak ada sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Etik, melainkan beberapa saran dan/atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar Pimpinan MK menertibkan pemberian izin kepada hakim konstitusi yang melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya;
2. Agar Pimpinan MK menyempurnakan penerapan Hukum Acara MK, khususnya mengenai Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan membuat pertimbangan hukum;
3. Agar Putusan MK yang dimaksudkan sebagai Putusan Sela disebutkan secara eksplisit dalam putusan supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman;
4. Agar hakim konstitusi lebih mengontrol sikap dan ucapannya supaya tidak menimbulkan salah paham sehingga menduga sebagai pelanggaran etik;
5. Agar MK terus menerus memperbaiki sistem penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) dengan menekankan pada peranan hakim dan panitera khususnya dalam proses pembuktian;
6. Agar hakim konstitusi lebih hati-hati berbicara, meskipun dalam forum ilmiah, atas suatu masalah yang berpotensi menjadi perkara konstitusi di MK;
7. Agar MK mengkaji ulang diperbolehkannya pemohon perseorangan dalam PHPU Legislatif, sebab peserta dalam Pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik, bukan perseorangan seperti halnya pemilu anggota DPD. Hal itu penting agar tidak menimbulkan perpecahan dalam internal partai politik.
8. Agar para hakim konstitusi dan panitera lebih cermat dan hati-hati dalam menangani perkara PHPU, sebab ketidacermatan berpotensi untuk pelanggaran etik.

Merenungkan kembali (refleksi) penanganan perkara dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Etik pada tahun 2014, masih banyak hal yang harus diperbaiki, antara lain:

- a. Mekanisme dan prosedur beracara di Dewan Etik;
- b. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan model putusan;
- c. Ruang atau tempat sidang Dewan Etik;
- d. Perlu tidaknya dipublikasikan putusan Dewan Etik.

### **b. Penegakan Kode Etik Tahun 2015**

Dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi, baik berdasarkan laporan pengaduan masyarakat maupun informasi publik lewat media massa pada tahun 2015 menurun dengan drastis, yaitu hanya dua kasus dan semuanya tidak terbukti. Akan tetapi, ada yang menarik bahwa pada tahun 2015, Dewan Etik telah digugat oleh seorang pelapor atas dasar laporannya tidak dikabulkan oleh Dewan Etik, meskipun akhirnya gugatannya ditolak PTUN.

Menurunnya secara drastis perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi pada tahun 2015 tidak secara serta merta sebagai akibat kehadiran Dewan Etik atau telah tumbuhnya kesadaran etis para hakim konstitusi. Bahkan, mungkin sebaliknya mengganggu kehadiran Dewan Etik tidak ada gunanya karena tidak berani menindak secara tegas hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik. Atau mungkin karena masyarakat tidak cukup tahu tentang Dewan Etik mengingat publikasi yang sangat minimal tentang Dewan Etik dalam publikasi terbitan MK.

### **c. Penegakan Kode Etik Tahun 2016**

Pada tahun 2016 yang merupakan tahun ketiga atau tahun terakhir Dewan Etik periode tahun 2013-2016. Ada empat kasus dugaan pelanggaran kode etik. Satu kasus berdasarkan info media dan tiga kasus berdasarkan laporan masyarakat. Untuk pertama



kalinya, sejak kehadirannya tahun 2014, Dewan Etik menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ringan kode etik berupa “Teguran Lisan”.

Dewan Etik berpendirian bahwa tahun 2014 dan tahun 2015 Dewan Etik masih cukup toleran karena masih dalam tahap menumbuhkan kesadaran etis kepada para hakim konstitusi. Namun tahun 2016 merupakan tahun penegakan kode etik, sehingga meskipun hakim terduganya adalah seorang Ketua MK, Dewan Etik harus menjatuhkan sanksi sebagai upaya pembelajaran bagi para hakim konstitusi lainnya agar lebih berhati-hati dalam perilakunya.

#### **d. Penegakan Kode Etik Tahun 2017 (sampai dengan Maret 2017)**

Sesungguhnya masa tugas anggota Dewan Etik Periode Tahun 2013-2016 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, namun diperpanjang sampai ditetapkannya anggota Dewan Etik yang baru Periode 2017-2019, meskipun Panitia Seleksi (Pansel) telah mengusulkan tiga nama calon yang harus mendapat persetujuan dari Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Di tengah kondisi transisional tersebut justru terjadi lagi musibah besar di MK seolah mengulang kasus OTT Akil Mochtar, yakni ditangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar (PA) oleh KPK pada tanggal 26 Januari 2017. Belum selesai proses hukum kasus PA, muncul kasus dilaporkannya empat hakim konstitusi ke Dewan Etik lantaran diduga lalai menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK. Lalu muncul lagi kasus skandal pencurian berkas permohonan Perselisihan Hasil Pilkada oleh pegawai dan sekuriti MK.

Dalam kasus PA, Dewan Etik telah memeriksa dan memutuskan bahwa PA telah melakukan pelanggaran berat kode etik dan karenanya merekomendasikan dibentuknya MKMK dan pembebasan tugas PA sebagai hakim konstitusi. Atas dasar rekomendasi tersebut MK kemudian membentuk MKMK yang

akhirnya MKMK menjatuhkan sanksi “Pemberhentian Tidak dengan Hormat” terhadap PA. Mengenai laporan dugaan pelanggaran etik empat hakim konstitusi yang dinilai lalai menyampaikan LHKPN, Dewan Etik lebih menggugah kesadaran etik para hakim terlapor untuk segera menyampaikan LHKPN ke KPK yang Alhamdulillah telah ditindaklanjuti.

Mengenai kasus skandal pencurian berkas oleh pegawai telah ditangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, sebab memang bukan wewenang Dewan Etik dan MKMK. Tetapi tindakan Sekjen MK adalah atas rekomendasi Dewan Etik kepada MK pada pertemuan antara Dewan Etik, para hakim konstitusi, Sekjen dan Panitera pada tanggal 8 Maret 2017.

## F. Penutup

Permasalahan utama yang terjadi pada bangsa ini tidak hanya terletak pada sistem atau aturan, tetapi juga terletak pada moralitas dan etika pejabat publik, oleh karena etika masih belum dipahami, dihayati, dan diimplementasikan sepenuhnya oleh pejabat publik, sehingga hal itu menyebabkan kegagalan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

Peran kode etik sangat dibutuhkan sebagai pedoman atau tata cara dalam berperilaku bagi setiap pejabat publik, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.

Dalam rangka memastikan kode etik dapat ditaati dan dilaksanakan, maka dibentuk lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik. Dengan demikian, bagi pejabat publik yang terbukti melanggar kode etik, maka lembaga-lembaga yang memiliki fungsi menegakkan kode etik tersebut dapat memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Menyimak uraian tersebut di atas, menunjukkan betapa relevan dan aktualnya kehadiran kode etik dan mekanisme penegakannya di MK dan semua institusi institusi negara, tanpa mengurangi proses hukum yang juga harus ditegakkan secara konsisten.



*Etika dan  
Budaya Hukum dalam  
Sistem Peradilan*

**BAB II**



# Urgensi Etika dalam Peradilan

Farid Wajdi

## Pendahuluan

Secara harfiah etika berasal dari kata *ethos* (bentuk tunggal, Yunani), *ethics* (Inggris). Bartens<sup>1</sup> menyebut etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, atau akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan, atau akhlak yang baik. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.

Etika (budi pekerti) bermakna sebagai perbuatan adat istiadat/kebiasaan, kesusilaan atau sopan santun yang baik (akhlakul karimah). Etika merupakan gambaran bentuk lahir manusia. Berdasarkan kata-kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Atau etika dimaknai juga sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral<sup>2</sup> atau (akhlak).<sup>3</sup>

---

1 K. Bartens, 1994. *Etika*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 3

2 Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 80.

3 Akhlak (bahasa Arab) dimaknai sebagai perangai, tabiat, rasa malu, dan adat kebiasaan, atau disebut juga budi pekerti, kesusilaan atau sopan santun. Akhlak adalah pantulan bentuk lahir manusia (Salihun A Nasir, 1991. *Tinjauan Akhlak*, Surabaya: Al-Ikhlash, halaman 14).

James J. Sphilane SJ dalam Abdul Kadir Muhammad<sup>4</sup> memandang etika atau *ethics* senantiasa memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan perilaku seseorang terhadap orang lain.

Suhrawardi K. Lubis<sup>5</sup> mengemukakan dalam istilah Latin, *etos* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos*, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan kata *moral*. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pemakaian yang lebih luas, perkataan etika dipandang lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud perilaku atau perbuatan nyata.

Secara tegas Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko<sup>6</sup> menyatakan, sesungguhnya ajaran etika tidak hanya sekadar ajaran moral, malahan lebih jauh lagi, karena etika juga mengajarkan mengapa manusia harus berbuat baik dan menghindari segala sesuatu yang buruk. Ajaran moral lebih spesifik mendekati perilaku secara lahiriah, sementara ajaran etika, selain berkaitan dengan sikap lahiriah juga mencakup sikap batin manusia.

*Term* etika dalam Islam dinyatakan sebagai bagian dari akhlak. Sebab akhlak tidak sekadar tentang perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syariah. Abdullah

---

4 Abdul Kadir Muhammad, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 13.

5 Suhrawardi K. Lubis. 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

6 Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010. *Pedoman Etika Profesi Hukum Aparat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 8-9.

## Urgensi Etika dalam Peradilan

Salim<sup>7</sup> mengatakan akhlak Islami cakupannya sangat luas, yaitu menyangkut etos,<sup>8</sup> etis,<sup>9</sup> moral,<sup>10</sup> dan estetika.<sup>11</sup> Jadi, akhlak dalam Islam berkaitan dengan hubungan vertikal yaitu hubungan manusia kepada Allah SWT (*hablum-min-allah*), dan hubungan horisontal yaitu hubungan manusia dengan sesama makhluk Allah SWT (*hablum-min-annas*) termasuk hubungan manusia dengan alam sekitar dalam kehidupan kesehariannya.

Menurut Magnis Suseno<sup>12</sup> salah satu fungsi utama etika, yaitu untuk membantu mencari orientasi secara kritis ketika berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Dengan begitu, etika dapat diartikan sebagai sikap, kebiasaan, kepercayaan dari seseorang atau kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain yang menjadi pegangan bagi mereka dalam mengatur perilaku.

Mengutip Ahmad Amin,<sup>13</sup> jika dilihat hubungan etika dengan ilmu hukum tujuan keduanya tidak dapat dipisahkan karena etika dan hukum mengatur perbuatan manusia untuk kebahagiaan mereka. Namun demikian, makna lingkungan etika lebih luas. Etika

- 
- 7 Abdullah Salim, 1985. *Akhlaq Islam, Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, Jakarta: Media Dakwah, halaman 12.
- 8 Etos bermakna mengatur hubungan seseorang dengan khaliknya, *al-ma'bud bi haq* serta kelengkapan uluhiyah dan rububiah, seperti terhadap rasul-rasul Allah swt, kitab-Nya, dan sebagainya (Abdullah Salim, Ibid).
- 9 Etis diartikan sebagai mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari (Abdullah Salim, Ibid).
- 10 Moral adalah mengatur hubungan dengan sesamanya tetapi berlainan jenis dan atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi (Abdullah Salim, Ibid).
- 11 Estetika diterjemahkan sebagai rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya agar lebih indah dan menuju kesempurnaan (Abdullah Salim, Ibid).
- 12 Franz Magnis Suseno, 1991. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 15.
- 13 Ahmad Amin, 1995. *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, halaman 9.



memerintahkan berbuat apa yang berguna dan melarang berbuat segala apa yang mudarat (tidak baik).

Ilmu hukum tidak demikian, karena banyak perbuatan yang jelas memberi manfaat, tetapi tidak diperintahkan untuk dilakukan. Misalnya, berbuat baik (*maslahat*) kepada fakir miskin dan perlakuan baik antara suami istri tidak perlu dibuat lagi. Demikian juga beberapa perbuatan yang mendatangkan kemudharatan tidak dicegah oleh ilmu hukum, umpamanya dusta dan dengki.

Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Earl Warren (1953-1969) pernah mengatakan, "*In civilized life, law floats in a sea of ethics*" (Dalam kehidupan yang beradab, hukum mengapung di atas samudra etika).<sup>14</sup> Earl Warren menyebut hukum itu sebagai sesuatu yang hanya dapat tegak, berlayar, bergerak di atas etika. Etika adalah landasan bagi hukum mengapung di atas samudernya. Lebih lanjut beliau menyatakan, hukum itu tak mungkin tegak dengan cara yang adil jika air samudera etika tidak mengalir atau tidak berfungsi baik.

Oleh sebab itu, agar hukum dapat tegak dan terjaga dengan baik, maka pembangunan kesadaran etika masyarakat sangatlah urgen. Etika, pada dasarnya lebih luas daripada hukum. Setiap pelanggaran terhadap hukum, kebanyakan adalah pelanggaran juga terhadap etika. Akan tetapi sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Etika lebih luas, bahkan dapat dipahami sebagai basis sosial bagi bekerjanya sistem hukum. Jika etika diumpamakan sebagai samudera, maka hukum merupakan kapalnya.

Sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, etika dirumuskan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Pada saat dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk

---

14 Jimly Asshiddiqie, 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman xiv.

menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

Dengan demikian, kode etik dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri. Selain itu, kode etik diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Etika mempunyai peranan penting karena lebih menekankan pada bentuk batiniah. Etika merupakan aspek penting bagi profesional hukum (seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, notaris, dan lain sebagainya), khususnya lagi bagi profesi hakim. Moralitas atau etika adalah alat dorong terhadap keadaan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesinya.

Etika lahir sebagai perwujudan suatu bentuk aturan yang tertulis. Dibuat secara sistematis secara terencana. Etika didasarkan pada prinsip moral yang ada. Ketika dibutuhkan etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi pelbagai macam tindakan yang dinilai menyimpang dari etika.

Secara filosofis sikap patuh profesional hukum terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah, bersatu dengan pikiran, jiwa serta langkah perilaku para profesional. Kepatuhan terbentuk dari masing-masing orang, bukan karena suatu paksaan. Pantulan sikap etis profesional muncul, yakni ketika para profesional merasa jika ia melanggar kode etik.

Eksistensi kode etik profesi sangatlah penting. Kode etik memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Etika menurut Magnis Suseno berguna untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan.<sup>15</sup>

---

15 Magnis Suseno misalnya memberi penekanan bahwa kendati ajaran moral dalam agama sudah eksis, nomaun etika dan etika profesi tetap memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Menurut beliau ajaran agama sendiri

Menurut Agus Santoso,<sup>16</sup> ajaran etika atau moral merupakan sikap etis yang harus dilakukan dalam menjalankan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, karena perilaku etis itu sebagai bagian integral dari sikap hidup dan perikehidupan manusia sebagai pengemban profesi. Keputusan pada etika atau moral tergantung kepada akhlak yang bersangkutan. Prinsipnya etika atau moral bersifat individu atau subjektif.

Tetapi dalam tata pergaulan sosial diperlukan adanya standar yang ditetapkan dalam pedoman atau panduan perilaku. Apalagi jika dikaitkan dengan profesi hukum, maka diperlukan pedoman yang disebut kode etik tertulis. Penting untuk dipahami bahwa tujuan utama kaidah moral atau etika adalah untuk melindungi dan menjaga martabat moral profesi maupun melindungi perbuatan menyimpang dari perlakuan penyandang profesi dimaksud.

## Etika dan Norma Hukum

Memang hubungan etika dan hukum sangat erat. Banyak titik taut yang membuat keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan, tetapi perbedaan itu bukan untuk memisahkan etika dan hukum. Merujuk pendapat Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko,<sup>17</sup> persamaan etika dan hukum, yakni keduanya memiliki sifat normatif dan mengandung norma etik dan bersifat mengikat. Selain itu, etika dan norma hukum mempunyai tujuan sosial yang sama, yakni agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat. Selanjutnya, bagi siapa yang melanggar akan dikenai sanksi.

Perbedaan etika dan norma hukum berkaitan dengan sanksi, sebab sanksi pelanggaran etika hanya berlaku bagi anggota golongan profesi tertentu semata. Sebaliknya sanksi norma hukum

---

memerlukan keterampilan beretika agar dapat memberi orientasi dan bukan sekadar indoktrinasi. Franz Magnis Suseno, 1991. *Op. Cit.*

16 Agus Santoso, 2012. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 83-84.

17 Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010. *Op. Cit.*, halaman 9-10.

## Urgensi Etika dalam Peradilan

berlaku untuk semua orang berdasarkan wilayah teritorial tertentu, semua warga negara dan masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran etika cukup ditangani oleh perangkat organisasi profesi yang tunduk pada kode etik profesi bersangkutan, semisal Dewan Kehormatan/Majelis Kehormatan<sup>18</sup> atau Komisi Yudisial<sup>19</sup> khusus bagi para profesi hakim.<sup>20</sup> Jika pelanggaran dalam bidang norma

18 Misalnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dewan Etik Hakim Konstitusi (DEHK), Majelis Kehormatan KPK, Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia (MKKI), atau Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK-DPR), dan lain sebagainya.

19 Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Berdasarkan ketentuan tersebut tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun demikian, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA (dan badan peradilan di bawahnya) dan MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-yudisial. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

20 Secara konstitusional tugas pengawasan perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim ada dipundak Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). KY berwenang untuk: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan MA; dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial).

Sejalan dengan wewenang itu, KY bertugas: melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (Pasal 20 Undang-Undang Nomor

hukum diselesaikan oleh lembaga peradilan/pengadilan.

Etika merupakan landasan yang harus dijunjung oleh seorang profesional termasuk hakim dalam menjalankan profesinya pada lembaga peradilan. Saat hakim memberi keputusan (*judgement*), hakim bukan sedang menghadiahkan keadilan. Karena itu, setiap keputusan yang diberikan hakim harus berdasarkan hukum.

Perwujudan penegakan hukum yang ideal itu dapat terlaksana, jika ditegakkan dengan landasan etika dan sesuai norma hukum. Hubungan etika dan norma hukum seperti dua sisi mata uang. Saling bertaut kelindan. Rofiq Nasihudin<sup>21</sup> mengutip Muhammad Muslehuiddin mengatakan: "Hukum moral adalah hukum dalam arti sebenarnya. Tidak ada pemisahan total hukum dari moralitas". Hukum yang dipisahkan dari keadilan dan etika moralitas, bukanlah hukum.

Syarif Mappiasse<sup>22</sup> menyatakan, hukum harus mencerminkan keadilan moral (*moral justice*), yakni keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan baik dan buruk. Beliau melanjutkan, Ronald Dworkin seperti dikutip Achmad Ali berpendapat: *moral principle is the foundation of law* (prinsip moral merupakan fondasi hukum).

Bagi Jimly Asshiddiqie<sup>23</sup> etika dapat difungsikan sebagai filter dan sekaligus sebagai penyangga serta penopang bagi bekerjanya sistem norma hukum. Setiap kali terjadi perilaku menyimpang

18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial).

Eksistensi KY adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY mesti mampu memastikan bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah dipedomani para hakim dalam menjalankan profesi dalam rangka menjaga mutu moral dari profesi hakim. Sekaligus juga untuk menjaga kualitas dan independensi serta pandangan masyarakat terhadap profesi hakim.

21 Rofiq Nasihudin, *Kode Etik Profesi Hakim Dalam Islam*, melalui <http://www.nasihudin.com/kode-etik-profesi-hakim-dalam-islam/75>, tanggal 16 Maret 2017.

22 Syarif Mappiasse, 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 9.

23 Jimly Asshiddiqie, 2015. Op. Cit, halaman xiv.

(*deviant behavior*), sebelum memasuki ranah hukum, sudah tersedia sistem etika yang melakukan koreksi. Kalau konsepsi etika itu yang digunakan, bermakna tidak semua perbuatan menyimpang dari norma ideal harus langsung ditangani melalui mekanisme hukum. Karena hal ini dapat berakibat terlalu besarnya beban sistem hukum untuk mengatasi semua jenis penyimpangan perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sebelum hukum, etika harus diberi kesempatan untuk lebih dulu difungsikan.

Malahan jika suatu perbuatan terbukti tetapi tidak terlalu serius sebagai pelanggaran, maka sistem sanksi etika dapat memberi teguran atau peringatan dengan maksud untuk mendidik, bukan bermaksud untuk menyakiti. Jika suatu pelanggaran tergolong serius, yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan maksud bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatannya, melainkan sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi jabatan, profesi, atau organisasi tempat yang bersangkutan bekerja secara profesional.

Eksistensi perilaku etika semakin jelas manakala dikaitkan dengan para pemangku jabatan publik dan profesional yang sangat mengandalkan kepercayaan publik (*public trust*). Perlu disadari bahwa pendekatan hukum untuk menuntaskan para pemangku jabatan publik seringkali terbukti menghadapi jalan terjal. Justru pendekatan hukum kontra-produktif dalam menjaga kepercayaan publik itu. Oleh karena itu, sebelum suatu tuduhan pelanggaran hukum dapat dibuktikan secara tuntas di pengadilan, citra institusi publik tempat bekerja sudah hancur lebih dulu di mata publik.

Kondisi demikian terjadi, sebab cara bekerja sistem penegakan hukum sangat birokratis dan penuh pelbagai syarat pembuktian yang harus ditaati. Apalagi jika hukum diterapkan kepada mereka yang sedang menduduki jabatan publik, maka akan berdampak buruk kepada citra dan kepercayaan publik. Pilihan pola pembinaan atau pengendalian perilaku ideal pada situasi yang demikian, dipandang lebih baik dilakukan melalui sistem etika atau

setidaknya melalui sistem etika terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan sistem hukum.

Theo Huijbers seperti dikutip E. Sumaryono<sup>24</sup> masih mensyaratkan, jika sistem hukum yang digunakan sebagai cara menyelesaikan pelanggaran dapat bekerja benar, penegak hukum harus mempunyai: (a) sikap kemanusiaan, yakni tidak merespons hukum secara formal belaka, (b) sikap keadilan, yakni mencari sesuatu yang layak bagi masyarakat, (c) sikap kepatutan, sebab diperlukan pertimbangan apa yang sungguh-sungguh adil dalam suatu perkara konkret, dan (d) sikap kejujuran, jangan ikut korupsi (atau berperilaku pada orientasi menyimpang, misalnya terlibat dalam mafia peradilan).

Karena itu diperlukan sistem etika sebagai upaya menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku pengemban profesi tertentu. Bagi profesi hakim, sistem etika merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Sistem etika menuntun hakim untuk berintegritas dan profesional.

Sistem etika yang disebut kode etik adalah suatu ikatan, tatanan, kaidah atau norma yang harus diperhatikan yang berisi petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diperbuat oleh anggota profesi dalam menjalankan profesinya, sebagai pencegahan munculnya tindakan *immoral* yang pelanggarannya membawa akibat atau konsekuensi tertentu.

Kode etik norma susila atau sikap akhlak pada prinsipnya ditetapkan bersama dan ditaati bersama pula oleh para anggota yang tergabung dalam suatu organisasi profesi. Pembuatan kode etik adalah sebagai alat pembinaan dan pembentukan karakter, pengawasan tingkah laku dan sebagai sarana kontrol sosial serta mencegah campur tangan ekstra yudisial. Kode etika sekaligus mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antarsesama anggota, masyarakat dan memberikan jaminan peningkatan

---

24 E. Sumaryono, 1995. *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.

moralitas hakim dan kemandirian fungsional serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (*vluegel vrij*), tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (*vluegellam*). Tidak maju, bahkan tidak tegak. Profesi hakim sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Hakim adalah profesi luhur (*officium nobile*), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan kemanusiaan.

Bagus Takwin<sup>25</sup> mencatat untuk menegakkan kode etik hukum diperlukan empat prinsip dasar etika, yakni: menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*), menghormati privasi dan kerahasiaan (*respect for privacy and confidentiality*), keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*), dan memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*).

Mematuhi etika bermakna menegakkan kode etik. Kode etik tegak jika hakim sebagai wakil Tuhan bersikap profesional dan berintegritas. Disebut wakil Tuhan, sebab produknya senantiasa berlabel irah-irah: “Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>26</sup>

25 Bagus Takwin, 2015. *Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, halaman 84-86.

26 Secara otentik arah fungsi penegakan hukum sesuai dengan tujuan objektif hukum yakni mewujudkan doktrin; “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh sebab itu, menurut M. Syamsuddin, doktrin ini menuntut para penegak hukum untuk mengembangkan dan sekaligus membekali dirinya dengan *Prophetic Intelligence (PI)*. Konsep tentang kecerdasan kenabian ini merupakan konsep yang diambil dari psikologi untuk mengukur tingkat kematangan kepribadian seseorang. Konsep ini bermanfaat untuk pengembangan kepribadian seseorang terutama yang berkecimpung dalam upaya-upaya penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan. *Prophetic Intelligence* merupakan pendekatan holistik di dunia psikologi yang menyatukan dan menyempurnakan pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya yaitu: *Cognitive Intelligence*, *Emotional Intelligence*, *Adversity Intelligence*, dan *Spiritual Intelligence*. Penegakan hukum membutuhkan PI untuk mengatasi krisis hukum yang terjadi terutama terkait dengan



Syarat utama ‘wakil Tuhan’ bertahta marwah yang terhormat dan bermartabat luhur dapat ditegakkan, jika kode etiknya telah berdiri tegak. Kode etik adalah bingkai utama bagi hakim ketika menegakkan hukum dan keadilan. Menegakkan kode etik bermakna independensi hakim<sup>27</sup> terjaga dari segala intervensi. Independensi

merosotnya moralitas penegak hukum yang selalu menjadi sorotan publik. Syamsuddin mengutip Hamdani Bakran menyatakan kecerdasan kenabian adalah kemampuan seseorang untuk mentransformasikan diri berinteraksi, bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan vertikal dan horisontal serta dapat memahami, mengambil manfaat, hikmah dari kehidupan langit dan bumi, jasmani dan ruhani, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Pada hakikatnya setiap orang dapat mencapai kecerdasan kenabian, asal orang tersebut mau melakukan proses transformasi diri.

Proses ini dimaksudkan untuk mengasah hati nurani agar bersih dari bekas-bekas noda akibat dosa-dosa yang telah dilakukan seperti halnya membersihkan kaca yang telah tertutupi oleh debu yang melekat bertahun-tahun lamanya. Transformasi diri mencakup penyadaran diri, penemuan diri dan pengembangan diri dengan menghayati dan mengamalkan sifatsifat kenabian seperti *siddiq* (prinsip kejujuran), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (terbuka) dan *fatonah* (cerdas). (M. Syamsuddin, *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif*, dalam Penelitian Hibah Bersaing Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (DP2M) Dikti tahun 2011. Yogyakarta: FH UII, halaman 141).

27 Muchsin mengutip Jimly Asshiddiqie dalam Jamaluddin, Husni, dan Eddy Purnama, mengonsepsikan independensi kekuasaan hakim dalam 3 (tiga) pengertian:

1. *Structural independence*, yaitu independensi kelembagaan, yakni dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif.

2. *Functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra-yudisial.

3. *Financial independence*, yaitu independensi dilihat dari segi kemandiriannya dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi (Jamaluddin, Husni, Eddy Purnama, *Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 1, Agustus 2012, halaman 25). Selain itu Asep Rahmat Fajar mengungkapkan independensi itu terbagi ke dalam tiga kelompok, yakni:

1. Independensi substansi, apakah hakim terganggu independensinya saat menjalankan tugasnya dalam memeriksa dan memutus perkara, atau menurut bahasa yang banyak dipakai di Indonesia sekarang adalah dalam ranah teknis yudisial. Untuk independensi substansi ini tidak ada siapa pun yang dapat mencampurinya, termasuk pimpinan lembaga peradilan.
2. Independensi internal, yakni seorang hakim tidak boleh juga terganggu independensinya oleh tekanan struktural maupun fungsional dari lembaga tempatnya bekerja.

itu tentu harus diimbangi dengan akuntabilitas hakim.<sup>28</sup> Internalisasi kode etik dapat menghindari terjadinya ketidakmandirian hakim, sekaligus menyelaraskan pertanggungjawaban (*liability*) hakim kepada rakyat dan Tuhan.

Profesi hakim bertaut dengan persyaratan mutlak dalam sebuah negara hukum. Persyaratan itu adalah pengadilan yang mandiri, dan netral (tidak berpihak). Selain itu, pengadilan harus kompeten dan berwibawa, mampu menegakkan martabat hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat

- 
3. Akuntabilitas, sisi mata uang lain dari independensi adalah akuntabilitas. Untuk itu perlu terus dilakukan penataan organisasi dan manajemen perkara dalam lembaga yudikatif (Asep Rahmat Fajar, "Perdebatan Independensi Peradilan", dalam *SindoNews.com* melalui <https://nasional.sindonews.com/read/1051725/18/perdebatan-independensi-peradilan-1444373720/13>, diakses tanggal 16 Maret 2017).

28 Akuntabilitas menurut Guy Peters dalam Haryatmoko dapat dimaknai dengan: (1) transparansi, (2) tanggung jawab, dan (3) kemampuan merespons kebutuhan publik atau kemampuan pelayanan publik bertanggung jawab terhadap pemimpin politiknya (Haryatmoko, 2011. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 109).

Mengenai urgensi akuntabilitas dalam lembaga peradilan Paulus E Lotulung menyatakan bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, yang kedua-duanya itu, independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan kedua sisi koin mata uang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).

Bentuk tanggung jawab ada dan bisa dalam mekanisme yang berbagai macam, dan salah satu yang perlu disadari adalah "social accountability" (pertanggungjawaban pada masyarakat), karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan *public service* di bidang memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Secara teoretis, di samping *social* atau *public accountability* tersebut dikenal pula: *political accountability/legal accountability of state*, dan *personal accountability of the judge*. Keniscayaan kebebasan hakim sebagai penegak hukum mesti selalu dikaitkan dengan: akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), profesionalisme dan imparialitas (Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema: Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI 14-18 Juli 2003).

menjamin pemenuhan hak asasi manusia (HAM).<sup>29</sup>

Indonesia adalah negara hukum. Penegasan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dan perubahannya yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machstaat*). Konsekuensi dari penegasan tersebut adalah adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menyelenggarakan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Satu di antara prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ketentuan tersebut di atas merupakan sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*). Sistem peradilan terpadu ini sebagai bentuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka

---

29 Pada hakikatnya cita-cita untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal. Hal ini bisa dilihat dalam *Basic Principles On Independence of The Judiciary*, yang diajukan oleh Majelis Umum PBB (Resolusi 40/32 tanggal 29 Nopember 1985 dan resolusi 40/146 tanggal 13 Desember 1985). Juga bisa dilihat pada *Beijing Statement Of Principles Of The Independence The Law Asia Region Of The Judiciary* di Manila tanggal 28 Agustus 1997, substansi ketentuan tersebut ditegaskan bahwa: Kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat; Kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hukum memutuskan sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh dari manapun, baik langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki yurisdiksi atas segala isu yang memerlukan keadilan (Jamaluddin, Husni, Eddy Purnama, Op. Cit, halaman 21).

yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum.

## Etika dalam Peradilan

Sebagai negara hukum, hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.

Perlu dipahami bahwa setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Tentu demikian pula halnya dengan profesi hakim di Indonesia. Pada profesi hakim melekat suatu kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakim dalam menjalankan profesinya.

Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.

Dengan demikian, profesi hakim tidak dapat dipisahkan dari seperangkat nilai yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang hakim yang diistilahkan dengan etika. Etika hakim adalah

perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang hakim, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Etika hakim merupakan sesuatu yang niscaya melekat atau menyatu dengan pribadi hakim yang bersangkutan di manapun dia berada. Tidak hanya pada saat dia menjalankan tugasnya sebagai hakim, tetapi harus menjadi bagian dari jati dirinya sebagai manusia di manapun berada. Etika tersebut harus menjadi bagian dari kepribadian seorang hakim ketika menjalani kehidupannya dalam segala aktivitas.

Asni<sup>30</sup> mencatat, etika hakim menghadapi tantangan yang semakin komplek di era kontemporer, mengingat perkembangan yang dimunculkan modernitas otomatis berpengaruh kepada eksistensi hukum dan peradilan, termasuk hakimnya. Perkembangan teknologi misalnya, akan berdampak pada dinamika kasus yang terjadi. Dewasa ini banyak dijumpai kasus pelanggaran hukum yang memanfaatkan atau berkaitan dengan kecanggihan teknologi seperti *cyber crime*.

Dinamika perkembangan yang membuka peluang penyelewengan tugas-tugas aparat negara. Tak terkecuali aparatatur hukum seperti hakim dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini, seperti transaksi kasus melalui telepon, media sosial, email, *blackberry messenger* dan lain-lain. Oleh karena itu, pada masa kini dibutuhkan figur hakim yang tidak hanya cakap, cerdas dan adil. Namun, juga harus diperkuat dengan integritas yang kokoh untuk membentengi diri dari berbagai godaan yang semakin bervariasi. Dengan demikian, para pengemban amanah profesi hakim dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Bagi seorang aparat penegak hukum seperti halnya hakim, mendapat suatu tugas berarti memperoleh sebuah tanggung jawab yang terkait 3 (tiga) hal, yaitu:

---

30 Asni, "Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam", dalam *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8 No. 2, Juli 2015, halaman 31

## Urgensi Etika dalam Peradilan

- (1) Mendapat kepercayaan untuk dapat mengemban tugas,
  - (2) Merupakan suatu kehormatan sebagai pengemban tugas, dan
  - (3) Merupakan suatu amanat yang harus dijaga dan dijalankan.<sup>31</sup>
- Tanggung jawab tersebut dapat pula dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

- (1) tanggung jawab moral,
- (2) tanggung jawab hukum, dan
- (3) tanggung jawab teknis profesi.<sup>32</sup>

Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan, baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para aparat bersangkutan. Tanggung jawab hukum diartikan sebagai tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Tanggung jawab teknis profesi merupakan tuntutan bagi aparat untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.

Apabila ditelaah dari tanggung jawab moral hakim, maka hal ini dihadapkan pada tujuan akhir profesi hakim yaitu ditegakkannya nilai kemanusiaan (*humanity*), nilai keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*gerechtigheid*) dalam lingkup nilai moralitas umum (*common morality*).<sup>33</sup> Namun demikian, tugas utama hakim adalah

31 Jamaluddin, Husni, Eddy Purnama, Op. Cit, halaman 29).

32 Samud, "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam", dalam Mahkamah, Volume 9 No. 1 Januari-Juni 2015, Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, halaman 101.

33 Ahmad Hafidz Syafruddin, "Etika Profesi Hakim di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam El Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015, Kediri: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Asy'ari, halaman

menegakkan keadilan, bukan kepastian hukum. Sebab menurut K. Wantjik Saleh,<sup>34</sup> pekerjaan hakim berintikan keadilan. Makna keadilan dimaksudkan bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (*let' terknechten der wet*), melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Itulah sebabnya menurut Antonius Sudirman<sup>35</sup> setiap kali hakim memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat yang bermakna bahwa selain bersandar pada undang-undang, tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus. Hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi mencari keuntungan materiil bagi diri sendiri, memberi kepuasan bagi penguasa, menguntungkan kaum *powerfull* (secara politik dan ekonomi), atau demi menjaga kepastian hukum semata.

Cita hukum keadilan yang terdapat dalam *das sollen* (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam *das sein* (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah *The Four Commandments for Judges* dari Socrates.

Untuk menegaskan maksud itu, Wildan Suyuthi dalam Jamaluddin, Husni, Eddy Purnama<sup>36</sup> menyebut kode etik hakim tersebut terdiri atas 4 (empat), yaitu:

- (1) *To hear cortuously* (mendengar dengan sopan dan beradab),
- (2) *To answer wisely* (menjawab dengan arif dan bijaksana),
- (3) *To consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun), dan

---

103.

34 K. Wantjik Saleh, 1977. *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 39.

35 Antonius Sudirman, 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 51-52.

36 Jamaluddin, Husni, Eddy Purnama, Op. Cit, halaman 29.

(4) *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).

Secara lebih terinci muatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P/KY/09/2012, Pasal 3 menegaskan bahwa: (1) Panduan penegakan KEPPH didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Independensi hakim dan pengadilan
- b. Praduga tak bersalah
- c. Penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan
- d. Transparansi
- e. Akuntabilitas
- f. Kehati-hatian dan kerahasiaan
- g. Objektivitas
- h. Efektifitas dan efisiensi
- i. Perlakuan yang sama
- j. Kemitraan

Pasal 4 ditegaskan kewajiban dan larangan bagi hakim sebagai berikut: Kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip KEPPH, yaitu:

- a. Berperilaku adil
- b. Berperilaku jujur
- c. Berperilaku arif dan bijaksana
- d. Bersikap mandiri
- e. Berintegritas tinggi
- f. Bertanggung jawab
- g. Menjunjung tinggi harga diri
- h. Berdisiplin tinggi
- i. Berperilaku rendah hati
- j. Bersikap profesional



## Etika Hakim dalam Tradisi Peradilan Islam

Jika dilihat dari tradisi peradilan Islam, etika hakim dikenal dengan term *Adabul Qadhi*. *Adabul qadhi* adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Mengenai etika hakim, Rasulullah SAW memberi pesan penting, antara lain:

1. Larangan memutuskan perkara dalam kondisi diri tidak stabil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya: “Dari Abu Bakrah: Saya mendengar Nabi Muhammad saw bersabda: Seorang Hakim tidak boleh memutuskan persengketaan di antara dua orang dalam keadaan marah” (HR. Bukhari-Muslim). Termasuk juga hakim tidak boleh juga memutuskan persengketaan jika dalam keadaan haus, lapar, takut dan kondisi-kondisi lainnya.
2. Larangan suap dalam pemutusan perkara.
3. Larangan menerima hadiah.<sup>37</sup>

Ulama-ulama terdahulu telah menetapkan adab-adab tertentu yang harus dimiliki oleh seorang hakim, misalnya ketika di luar mahkamah, antara lain keharusan menjaga pergaulan dengan masyarakat di sekelilingnya dan tidak menerima hadiah dari pihak-pihak yang berperkara atau yang terkait dengan jabatannya. Ketika pelaksanaan tugasnya, menurut Abdul Manan<sup>38</sup> mengutip Muhammad Salam Maskur, hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memihak,
2. Bersungguh-sungguh dalam memeriksa perkara,
3. Memeriksa perkara dalam kondisi yang stabil (tidak dalam

---

37 Asni, Op. Cit, halaman 27.

38 Abdul Manan, 2010. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, halaman 35.

keadaan marah, susah, gembira yang berlebih-lebihan, sakit, jenuh, lapar dan mengantuk).

Adil Mustafa Basyuri sebagaimana dikutip Abdul Manan,<sup>39</sup> etika hakim atau *adabul qadhi* meliputi:

1. Bebas dari pengaruh orang lain,
2. Persidangannya terbuka untuk umum,
3. Tidak membeda-bedakan pihak-pihak yang berperkara,
4. Berusaha mendamaikan para pihak,
5. Adil dalam memberikan hak berbicara kepada pihak-pihak berperkara,
6. Bertawakal dalam setiap putusannya,
7. Memberikan hak ingkar pada pihak-pihak berperkara,
8. Memperlakukan sama semua pihak-pihak,
9. Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat,
10. Melindungi pencari keadilan,
11. Memandang sama kepada pihak-pihak, dan
12. Memulai persidangan dengan ucapan yang sopan.

Khusus etika dalam persidangan hakim harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk:

1. Memperhatikan asas-asas peradilan yang berlaku sesuai hukum acara, yakni menjunjung tinggi hak para pihak baik dari mulai pengajuan perkara, proses persidangan, baik meliputi pembelaan diri, pemeriksaan perkara, sampai pada keluarnya putusan yang benar-benar memuat alasan yang jelas, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*),
2. Memosisikan para pihak dalam keadaan yang sama tidak memihak salah satu pihak,

---

39 Abdul Manan, *Ibid*, halaman 35-36.

3. Sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin persidangan baik ucapan maupun perbuatan,
4. Menjaga kewibawaan dan kehikmatan persidangan, yakni serius dalam memeriksa dan tidak melecehkan para pihak, dan
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.<sup>40</sup>

Asadulloh al-Faruq<sup>41</sup> mengutip Umar bin Abdul Aziz mengatakan, seorang hakim dapat dikatakan sebagai hakim yang sempurna bilamana padanya terdapat 5 (lima) perkara, yakni:

1. Mengetahui hukum-hukum yang telah diputuskan oleh hakim-hakim yang telah lalu,
2. Bersih dari tamak,
3. Dapat menahan amarah,
4. Meneladani pemimpin-pemimpin agama yang terkenal, dan
5. Selalu merundingkan sesuatu dengan para ahli.

Berkaitan dengan etika hakim terhadap pihak ketiga yang menjadi pencari keadilan dalam persidangan adalah:

- (1) Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku,
- (2) Tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-pihak yang berperkara,
- (3) Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan,
- (4) Harus menjaga kewibawaan dan kehikmatan persidangan; dan
- (5) Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.<sup>42</sup>

40 Asadulloh Al-Faruq, 2009. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 25.

41 Samud, Op. Cit, halaman 104.

42 Jamaluddin, Husni, Eddy Purnama, Op. Cit, halaman 30.

Untuk profesinya sendiri, seorang hakim juga harus menjaga perilakunya, baik kepada atasan, sesama rekan, maupun bawahan. Terhadap atasan, seorang hakim harus bersikap:

1. Taat kepada pimpinan;
2. Menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan dengan jujur dan ikhlas;
3. Berusaha memberi saran-saran yang membangun;
4. Mempunyai kesanggupan untuk mengeluarkan serta mengemukakan pendapat tanpa meninggalkan norma-norma kedinasan; dan
5. Tidak dibenarkan mengadakan resolusi terhadap atasan dalam bentuk apapun.<sup>43</sup>

Secara normatif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu:

- a. Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)),
- b. Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2)), dan
- c. Bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 29 ayat (3)).

Pada tanggung jawab teknis profesi, penilaian terhadap sesuai atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh hakim dengan ketentuan yang berlaku menjadi hal yang paling diutamakan.

---

43 Jamaluddin, Husni, Eddy Purnama, Ibid, halaman 30.

Selain itu, penilaian terhadap kinerja dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya juga menjadi perhatian.

Setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar kedinasan, secara materi dan formil. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum acara di persidangan. Ketidakmampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah *unprofessional conduct* dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi.<sup>44</sup>

Selain peraturan perundang-undangan yang menguraikan tanggung jawab profesi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman secara umum, terdapat pula ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab profesi Hakim Agung, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.

CST. Kansil dan Christine ST. Kansil<sup>45</sup> mengemukakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tanggung jawab hakim, seperti:

1. Profesi hakim merupakan profesi yang merdeka.

---

44 Jamaluddin, Husni, Eddy Purnama, Op. Cit, halaman 31

45 CST. Kansil dan Cristine ST. Kansil, 1996. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, halaman 46-48

2. Nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan dan dalam mengadili tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah, bertanggungjawab secara horisontal kepada sesama manusia dan secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas,
4. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps.
5. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya.
6. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai objektivitas.

Semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, karena setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

## Penutup

Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan derivasinya melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Penegasan itu memberi ruang kebebasan hakim untuk memaknai kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai hukum sesuai rasa

keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpang ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat.

Namun demikian, kebebasan hakim tidak dapat dimaknai kebebasan tanpa batas, karena dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sederhana, futuristik, juga harus dalam bingkai melindungi hak asasi manusia (HAM) dan mengamankan keadilan.

Kebebasan harus diikat pula dengan pertanggung-jawab atau akuntabilitas. Kedua-duanya itu, kebebasan dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan kedua sisi koin mata uang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Jadi, dalam konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).

Konteks profesi hakim, hakim adalah profesi yang istimewa dan terhormat (*offilium nobile*) dalam menjalankan tugasnya. Karena itu tanggung jawab hakim adalah senantiasa berupaya merumuskan dan menggali nilai-nilai hukum dengan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Perbuatan hukum hakim harus selalu dilandasi etika karena harus mempertanggungjawabkan atas semua gagasan dan tindakannya tersebut baik terhadap dirinya, masyarakat dan Tuhan.

Bertanggung jawab terhadap dirinya berarti memberikan pelayanan hukum berdasarkan integritas moral, intelektual dan profesionalisme. Bertanggung jawab terhadap masyarakat berarti dalam wujud pemberian putusan-putusan yang mengandung nilai keadilan dan kebenaran. Tanggung jawab terhadap Tuhan adalah tanggung jawab moral atas tindakan sekecil apapun.

Tanggung jawab ini merupakan konsekuensi dari aksioma kehendak bebas manusia yang dibatasi konsep tanggung jawab di hadapan Tuhan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan hakim dan peradilan telah mencantumkan

dan mengatur pula hal berkaitan dengan tanggung jawab hukum profesi hakim.

Tugas menegakkan hukum berarti mengembang amanah untuk membangun peradaban umat manusia. Hakim sebagai aktor utama di lembaga peradilan membutuhkan kesadaran etis untuk menunaikan tugas secara benar, baik dan tepat.

Untuk maksud itu penegak hukum termasuk hakim harus memiliki sikap etis dengan tipe (1) moralitas taat asas, yang selalu mendahulukan hukum negara dengan keabsahan yang lebih luas, (2) moralitas akal kritis, yang senantiasa mempertanyakan eksistensi suatu kaidah, yakni jika hukum tidak lagi dapat memenuhi fungsinya, hukum itu harus diubah, (3) moralitas hati nurani, yakni pantang mengkhianati hati nurani dan keyakinan tentang yang benar dan baik. Visi dan misi yang melekat pada moralitas hati nurani adalah demi ditegakkannya harkat dan martabat umat manusia dan kemanusiaan.<sup>46</sup>

---

46 Marthinus Mambaya, 2015. *Etika dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kritik Terhadap Kesesatan Peradilan di Indonesia*, dalam Prosiding Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Surakarta: Sekolah Pascasarjana UMS, halaman 397-398.



### Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Manan, 2010. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana
- Abdullah Salim, 1985. *Akhlaq Islam, Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, Jakarta: Media Dakwah
- Ahmad Amin, 1995. *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang
- Ahmad Hafidz Syafruddin, "Etika Profesi Hakim di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *El Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015, Kediri: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
- Agus Santoso, 2012. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana
- Antonius Sudirman, 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Asadulloh Al-Faruq, 2009. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Asep Rahmat Fajar, Perdebatan Independensi Peradilan, dalam *SindoNews.com* melalui <https://nasional.sindonews.com/read/1051725/18/perdebatan-independensi-peradilan-1444373720/13>, diakses tanggal 16 Maret 2017
- Asni, "Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam", dalam *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8 No. 2, Juli 2015
- Bagus Takwin, 2015. *Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: Komisi Yudisial RI
- CST. Kansil dan Cristine ST. Kansil, 1996. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- E. Sumaryono, 1995. *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius

## Urgensi Etika dalam Peradilan

- Franz Magnis Suseno, 1991. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius
- Haryatmoko, 2011. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Jamaluddin, Husni, Eddy Purnama, *Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 1, Agustus 2012
- Jimly Asshiddiqie, 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitution Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010. *Pedoman Etika Profesi Hukum Aparat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- K. Bartens, 2013. *Etika*, Yogyakarta: Kanisius
- K. Wantjik Saleh, 1977. *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- M. Syamsuddin, *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif*, dalam Penelitian Hibah Bersaing Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (DP2M) Dikti tahun 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Marthinus Mambaya, 2015. *Etika dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kritik Terhadap Kesesatan Peradilan di Indonesia*, dalam Prosiding Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Surakarta: Sekolah Pascasarjana UMS
- Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI 14-18 Juli 2003
- Rofiq Nasihudin, *Kode Etik Profesi Hakim Dalam Islam*, melalui <http://www.nasihudin.com/kode-etik-profesi-hakim-dalam-islam/75>, tanggal 16 Maret 2017

Salihun A Nasir, 1991. *Tinjauan Akhlak*, Surabaya: Al-Ikhlas

Samud, "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam", dalam *Mahkamah*, Volume 9 No. 1 Januari-Juni 2015, Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Suhrawardi K. Lubis. 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Syarif Mappiasse, 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group

# Penguatan Aspek Etika dan Budaya Hukum dalam Proses Seleksi Hakim Agung

Maradaman Harahap<sup>1</sup>

## A. Pendahuluan

Komisi Yudisial (KY) merupakan salah satu lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi. Wacana pembentukan KY mengemuka untuk menghindari adanya potensi tindakan *abuse of power* dari Mahkamah Agung (MA). Dugaan seperti itu muncul karena sejak tahun 1999 MA sudah sepenuhnya menjalankan kekuasaan kehakiman secara tunggal. Oleh karena itu, banyak orang beranggapan bahwa KY merupakan lembaga “penyeimbang” MA, atau lembaga perwujudan praktik *checks and balances* kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Sebagai lembaga pelaksana reformasi, KY diberikan salah satu wewenang yang begitu besar oleh penyusun amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945), yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung.<sup>2</sup> Kenapa disebut wewenang yang besar, karena hakim agung merupakan jabatan tertinggi dari karir hakim dan merupakan tempat “terakhir” bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.

1 Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia.

2 Komisi Yudisial merupakan lembaga independen yang keberadaannya berada dalam Bab Kekuasaan Kehakiman, yang secara norma diakui keberadaannya pada tahun 2001, melalui amandemen ketiga UUD 1945.

Tanpa diikuti embel-embel “agung” di belakang frasa hakim, maka sudah seharusnya kita menyadari bahwa menjadi seorang hakim bukanlah perkara mudah. Hal ini dikarenakan hakim merupakan “Wakil Tuhan” di bumi. Istilah Wakil Tuhan di bumi itu diberikan karena hanya profesi hakimlah yang bisa merampas hak-hak orang banyak. Bahkan hakim bisa menentukan matinya seseorang hanya dari sebuah putusan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, seorang hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional.<sup>4</sup>

Untuk mendapatkan hakim agung sebagaimana disebutkan di atas, sejak tahun 2009 hingga sekarang,<sup>5</sup> KY senantiasa berupaya melakukan evaluasi terhadap proses seleksi calon hakim agung yang sudah dilakukan. Upaya evaluasi dilakukan karena KY menyadari bahwa mencari orang yang ingin menjadi hakim agung tidak mudah. Apalagi mencari orang yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional.

Fokus perhatian KY dalam melakukan evaluasi proses seleksi calon hakim agung adalah proses penggalan nilai etika yang terdapat dalam diri masing-masing calon. KY menyadari bahwa menjadi hakim agung yang memiliki kompetensi teknis dan peradilan saja tidak cukup, tetapi juga harus mempunyai nilai-nilai etika yang hidup dalam diri masing-masing hakim agung. Tidak hanya etika, “budaya hukum” merupakan ilmu “baru” yang perlu ditanamkan kepada calon hakim agung.

---

3 Heru Purnomo, dkk, *Mencetak Hakim Dan Hakim Agung Bervisi Keadilan*, dalam Bunga Rampai “Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih”, Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hal. 123, Jakarta 2011.

4 Lihat tiga paket undang-undang peradilan yaitu peradilan umum, agama dan tata usaha Negara.

5 Perekrutan calon hakim agung oleh KY dilakukan sejak tahun 2009. Waktu itu KY harus mengajukan 3 (tiga) orang nama untuk satu jabatan yang kosong. Namun sejak tahun 2013, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/XI/2013 KY tidak lagi mengajukan 3 (tiga) nama usulan, tapi menjadi 1 (satu) nama calon. Hal ini berlangsung sejak tahun 2013 itu hingga sekarang.

Berdasarkan hal tersebut, melalui perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, maka ada beberapa tahapan dan cara penggalan nilai etika dan budaya hukum yang ada dalam diri calon pada proses seleksi.

## B. Etika dan Budaya Hukum

Sering kita mendengar kata etika dan etis, dua kata yang mirip tetapi mempunyai pengertian yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sementara etis mempunyai dua pengertian, yaitu *pertama* berhubungan (sesuai) dengan etika, dan *kedua* sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum.<sup>6</sup>

Jika dilihat dari sisi etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik.<sup>7</sup> Sementara secara terminologis, etika berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.<sup>8</sup>

Selanjutnya, jika dilihat dari doktrin pakar, etika dianggap sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral).<sup>9</sup> Hal ini disampaikan De Vos, penjelasan lebih lengkap disampaikan oleh K. Bertens. Menurutnya, etika memiliki tiga posisi, yaitu sebagai (1) sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur

6 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 271, Balai Pustaka, cetakan keempat.

7 Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*, Al-Afkar, Sidoarjo Hal. 3, 2007.

8 *Ibid.*

9 Haryo Kunto Wibisono dkk., *Dimension of Pancasila Ethic in Bureucrasy: Discourse of Governance*, dalam "Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal Untuk Konstruksi Moral Kebangsaan. Globalethics.net Focus. Hal 18, 2013.

tingkah lakunya, (2) kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral, dan (3) filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk. Dalam poin ini, akan ditemukan keterkaitan antara etika sebagai sistem filsafat sekaligus artikulasi kebudayaan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian dan maksud etika sebagaimana diuraikan di atas, maka etika itu sesungguhnya selalu mengacu kepada moral (akhlak), kebaikan, kejujuran dan kebenaran sehingga orang yang selalu bertindak dengan menggunakan etika adalah orang berbudi luhur, memiliki budi pekerti yang baik dan memiliki akhlak mulia. Dengan demikian etika memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik hubungan antar personal maupun hubungan sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan dengan Tuhan sekalipun manusia harus beretika.

Berbeda dengan etika, menurut Friedman budaya hukum merupakan *the element of social attitude and value* (merupakan bagian dari perilaku sosial dan nilai).<sup>11</sup> Sementara itu, Lili Rasyidi dan IB Wiyasa Putra, dalam *Hukum sebagai Suatu Sistem*, sebagaimana dikutip oleh Jaja Ahmad Jayus, menyebutkan pengertian yang lebih luas yaitu elemen dalam suatu sistem hukum. Elemen budaya hukum merupakan elemen yang menentukan dalam suatu sistem hukum.

Istilah budaya hukum dalam bagian ini digunakan untuk menunjuk pada tradisi hukum yang digunakan agar ada keteraturan di dalam kehidupan suatu masyarakat hukum.<sup>12</sup> Sejalan dengan itu, Daniel S. Lev, yang dikutip Endang Sutrisno, juga menyebutkan budaya hukum merupakan sesuatu yang tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem

10 *Ibid.*

11 Endang Sutrisno.. Tesis: *Budaya Hukum Masyarakat dan Pemberdayaan Hukum Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Pencermaran Lingkungan* (Kajian Socio-Legal dan Ekonomi Masyarakat Industri Pembakaran Kapur Tradisional, Hal 18, Paliman Kabuaoaten Cirebon), 2002.

12 Jaja Ahmad Jayus.. *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*. Hal. 115, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, cetakan pertama, Jakarta, 2015.

hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “hukum” yang hanya sekadar benda dalam bentuk tertulis, yang tidak mempunyai makna, sudah seharusnya juga “digerakkan” oleh faktor lain, layaknya budaya hukum. Artinya adalah budaya hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa bisa memengaruhi pelaksanaan hukum itu sendiri.

### C. Peraturan Perundang-Undangan Seleksi Calon Hakim Agung

Berbicara mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal seleksi calon hakim agung, maka yang menjadi rujukan pertama adalah UUD 1945. Seperti kita ketahui bersama, wewenang KY dalam melaksanakan seleksi calon hakim agung termaktub pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Dalam pasal itu disebutkan bahwa “KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung...”

Pasal itu kemudian dideravasi dan diperjelas lagi dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selain dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, operasionalisasi dari UUD 1945 juga terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pasal 18 ayat (3) menyebutkan perlunya pengaturan bagi KY menyusun pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung. KY kemudian membuat peraturan internal, yaitu Peraturan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung.

Tiga tahun kemudian, peraturan itu dianggap tidak bisa lagi dijadikan pedoman dalam menghasilkan hakim agung yang berkualitas dan berintegritas. KY menetapkan Peraturan Komisi

13 Endang Sutrisno. Hal. 18.



Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung yang isinya tidak hanya tentang tata cara seleksi, tetapi juga dilengkapi dengan pedoman teknis pelaksanaan seleksi calon hakim agung. Namun karena dianggap belum mampu mengakomodir prinsip-prinsip dalam standar kompetensi calon hakim agung, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 dianggap perlu diganti oleh KY.

Kemudian KY menyusun peraturan yang berfokus pada standar kompetensi calon hakim agung sebagai acuan dalam melaksanakan seleksi calon hakim. Standar ini menjelaskan kompetensi yang tepat untuk seorang hakim agung melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada empat peraturan yang menjadi rujukan bagi KY dalam melakukan seleksi calon hakim agung, yaitu UUD 1945, Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

#### **D. Gambaran Tahapan Seleksi Calon Hakim Agung**

Mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, ada empat tahapan dalam seleksi calon hakim agung, yaitu: melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Dalam Pasal 17 dan 18<sup>14</sup> diatur lebih lanjut mengenai tahapan dari proses seleksi, yang dimulai dari seleksi administrasi, kualitas, hingga kepribadian. Untuk seleksi kualitas, yang harus dilakukan

---

14 Penjabaran dari Pasal 13 UU No. 22/2004 dapat kita lihat dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (2).

oleh para calon hakim agung adalah menyusun karya ilmiah.

**Tabel I**  
**Tahapan Seleksi Calon Hakim Agung**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004**

No	Tahapan	Penjabaran Tahapan
1	Melakukan pendaftaran calon hakim agung	-
2	Melakukan seleksi calon hakim agung	a. Seleksi administrasi
		b. Seleksi kualitas menyusun karya ilmiah
		c. Seleksi kepribadian
3	Menetapkan calon hakim agung	-
4	Mengajukan calon hakim agung ke DPR.	-

Sementara dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengalami perubahan. Jika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menggunakan terma seleksi kualitas, sementara dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menggunakan terma uji kelayakan. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel yang menjelaskan perihal di atas.

**Tabel II**  
**Tahapan Seleksi Calon Hakim Agung**  
**Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004 dan UU Nomor 18 Tahun 2011**

No	Tahapan	Penjabaran Tahapan (UU No. 22/2004)	Penjabaran Tahapan (UU No. 18/2011)
1	Melakukan pendaftaran calon hakim agung	-	-
2	Melakukan seleksi calon hakim agung	a. Seleksi administrasi	a. Seleksi administrasi
		b. Seleksi kualitas 1) menyusun karya ilmiah	b. Uji Kelayakan
		c. Seleksi kepribadian	-
3	Menetapkan calon hakim agung	-	-
4	Mengajukan calon hakim agung ke DPR.	-	-

Selanjutnya, Pasal 3 tentang Seleksi Calon Hakim Agung digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III**  
**Tahapan Seleksi Calon Hakim Agung**  
**Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004 dan UU Nomor 18 Tahun**  
**2011, serta Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016**

No	Tahapan (UU No. 22/2004 dan UU No. 18/2011)	Tahapan (Per KY No. 2/2016)
1	Melakukan pendaftaran calon hakim agung	Penerimaan usulan
2	Melakukan seleksi calon hakim agung	Seleksi: a. Seleksi administrasi; b. Uji kelayakan.
3	Menetapkan calon hakim agung	Penetapan kelulusan
4	Mengajukan calon hakim agung ke DPR.	Penyampaian usulan kepada DPR

**Tabel IV**  
**Tahapan Seleksi Calon Hakim Agung**  
**Berdasarkan Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016**

No	Tahapan	Penjabaran Tahapan (Per KY No. 2/2016)
1	Penerimaan usulan	-
2	Seleksi: a. Administrasi;	-
	b. Uji kelayakan	a. Seleksi Kualitas; 1) Penilaian karya profesi; 2) Tes objektif; 3) Pembuatan karya tulis di tempat; 4) <b>Studi kasus KEPFH</b> ; 5) Studi kasus hukum. b. Seleksi Kesehatan dan Kepribadian; 1) Pemeriksaan kesehatan; 2) <b>Assessment (penilaian)</b> <b>kepribadian dan kompetensi; dan</b> 3) <b>rekam jejak.</b> c. Wawancara.
3	Penetapan kelulusan	-
4	Penyampaian usulan kepada DPR	-

## E. Memperkuat Etika dan Budaya dalam Seleksi Calon Hakim Agung

Memperkuat etika dan budaya dalam seleksi calon hakim agung, sama halnya berbicara soal penggalian nilai etika dan budaya hukum dalam diri calon hakim agung pada proses seleksi. Menurut penulis, ada dua hal yang seharusnya menjadi fokus, yaitu:

*Pertama*, pada tahapan apa proses penggalian tersebut dilakukan?

Untuk menjawab pertanyaan ini, yang perlu diperhatikan dan dijadikan rujukan adalah tahapan proses seleksi yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016.

Jika mengacu pada Tabel IV, maka menurut penulis tahapan penggalian nilai etika dan budaya hukum dari calon hakim agung dimulai pada tahapan seleksi kualitas, khususnya studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selanjutnya adalah tahapan seleksi kesehatan dan kepribadian. Pada tahapan proses penggalian nilai etika dan budaya hukum dilakukan pada tahap penilaian kepribadian, kompetensi, dan rekam jejak. Apabila kita runut, maka gambarannya seperti tabel di bawah ini:

**Tabel V**  
**Tahapan Penggalian Nilai Etika dan Budaya Hukum**  
**pada Seleksi Calon Hakim Agung**



*Kedua*, apa yang KY nilai dan bagaimana proses/mekanisme sehingga terjadi penguatan nilai etika dan budaya hukum tersebut?

Dalam menjawab pertanyaan ini, penulis akan menguraikan satu per satu aspek yang KY nilai dan mekanisme pada masing-masing tahapan yang telah dijelaskan di atas. Penguraian tersebut perlu dilakukan agar setiap orang mengetahui cara penggalian nilai etika dan budaya hukum pada proses seleksi calon hakim agung.

Sebagaimana gambar di atas, maka tahapan pertama yang harus dideskripsikan adalah studi kasus KEPPH. Tujuannya agar diketahui dan didapatkan pengetahuan dan pemahaman KEPPH oleh setiap calon. Hal ini penting, karena KEPPH adalah merupakan pedoman etika dan perilaku bagi hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. KY bisa memotret ada tidak nilai etika dalam diri para calon. Sementara untuk budaya hukum, belum bisa dipotret pada tahapan ini. Meski begitu, bukan berarti tahapan ini tidak penting.

Adapun proses yang KY lakukan untuk menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman para calon perihal KEPPH adalah:

1. Ketepatan dalam memahami kasus;
2. Kemampuan menganalisis fakta;
3. Ketepatan dalam menentukan jenis pelanggaran dan penerapan KEPPH; dan
4. Kepekaan dalam menyikapi kasus.<sup>15</sup>

Setelah proses studi kasus KEPPH, proses penggalan nilai etika dan budaya adalah tahapan seleksi kepribadian dan kompetensi. Pada tahapan ini yang KY lakukan adalah mengukur dan menilai kelayakan kepribadian maupun kompetensi dengan mengacu pada standar kompetensi calon hakim agung yang sesuai dengan KEPPH.

Dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, KY telah menyusun kerangka konseptual model kompetensi hakim agung dengan berdasar analisis tugas hakim agung. Selain menyinggung perihal pengetahuan dan keterampilan, model kompetensi ini juga menyinggung sifat kepribadian. Bahkan pendekatan yang KY lakukan dalam menyusun komponen sifat kepribadian adalah

---

15 Lihat Lampiran II Per KY No. 2/2016. *Teknik Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung*. Hal. 115.

psikologi<sup>16</sup>, yang memang ilmu yang berbicara perihal kepribadian orang/manusia.

Terdapat 7 (tujuh) kelompok kompetensi yang dibuat oleh KY, yaitu:<sup>17</sup>

1. Kelompok kompetensi mental

Kompetensi yang dibutuhkan untuk memprioritaskan dan mengambil keputusan-keputusan penting berdasarkan penilaian terhadap dampak dan implikasi dari berbagai kemungkinan hasil, membuat putusan berdasarkan banyak informasi baik yang sejalan maupun saling bertentangan, menemukan benang merah dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan menemukan cara untuk memadukan informasi guna membuat putusan yang tepat dan adil, serta memungkinkan hakim untuk menjaga dirinya dari dorongan dan kecenderungan dalam dirinya yang menghambat dan memperburuk kualitas pengerjaan tugasnya.

2. Kelompok kompetensi interpersonal

Kompetensi yang diperlukan khususnya ketika berinteraksi dengan berbagai pihak. Kompetensi ini dapat membuat hakim agung untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya, bekerja secara efektif dan efisien, memahami berbagai latar belakang sosial dan budaya dari perkara-perkara yang ditanganinya, memampukannya untuk membuat putusan dan mengadili yang menguatkan kehidupan sosial dan budayanya, serta memanfaatkan berbagai sumber daya sehingga menjadi lebih produktif dan mampu mengatasi beban kerja yang berat.

---

16 Maradaman Harahap.. *Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung*, dalam Bunga Rampai Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, cetakan pertama. Hal. 39. Lihat juga dalam Lampiran II Per KY No. 2/2016. *Teknik Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung*. Hal. 27, Jakarta, 2016.

17 *Ibid*, hal. 41-42.

3. Kelompok kompetensi teknik dan proses yudisial

Kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas utama hakim, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara.

4. Kelompok kompetensi pengelolaan yudisial

Kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola berbagai tugas yudisial yang harus diselesaikannya.

5. Kelompok kompetensi manajerial

Kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas manajerial, baik sebagai hakim agung maupun sebagai pejabat struktural di Mahkamah Agung.

6. Kelompok kompetensi kenegarawanan

Kompetensi yang dibutuhkan untuk untuk mengetahui dan memahami dinamika kehidupan kebangsaan Indonesia.

7. Kelompok kompetensi integritas

Kompetensi dibutuhkan untuk menjaga pikiran, perasaan, dan tindakannya dalam berbagai situasi, serta berperilaku sesuai dengan KEPPH.

Dengan memperhatikan penjelasan kelompok kompetensi di atas, sudah terlihat bahwa kelompok kompetensi yang erat kaitannya dengan etika dan budaya hukum adalah kompetensi mental, interpersonal, dan integritas.

Untuk menguatkan pemahaman dan kesadaran bahwa ketiga kompetensi itu dapat membuat para calon tertanam nilai etika dan budaya hukum dalam dirinya, maka penulis perlu mendeskripsikan aspek penilaian masing-masing ketiga kompetensi tersebut.

1. Kompetensi mental:

a. Berpikir analitik

Kompetensi ini penting untuk memungkinkan hakim

agung untuk memprioritaskan dan mengambil keputusan-keputusan penting berdasarkan penilaian terhadap dampak dan implikasi dari berbagai kemungkinan hasil.

b. Sintesis (beripikir konseptual)

Kompetensi ini diperlukan hakim dalam membuat putusan berdasarkan banyak informasi baik yang sejalan maupun saling bertentangan. Dengan kompetensi ini hakim dapat menemukan benang merah dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan menemukan cara untuk memadukan informasi guna membuat putusan yang tepat dan adil.

c. Pengelolaan emosi

Hakim tidak boleh terbawa emosi dalam menjalankan tugasnya. Putusannya perlu didasari pertimbangan matang dan logis. Kompetensi ini diperlukan hakim untuk menjalankan tugasnya tanpa terombang-ambing oleh emosi.

d. Pengendalian tingkah laku

Hakim harus menjaga tingkah lakunya sesuai dengan KEPPH. Kompetensi ini memungkinkan hakim untuk mengendalikan tingkah laku dalam berbagai situasi.

2. Kompetensi interpersonal:

a. Pemahaman interpersonal

Hakim agung berinteraksi dengan beragam orang dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi ini memungkinkan hakim untuk memahami interaksi antar manusia, termasuk antara dirinya dengan orang lain, serta memahami motif-motif orang lain dalam berbagai konteks dan situasi.



b. Kesadaran sosial

Kompetensi ini memungkinkan hakim agung memahami berbagai latar belakang sosial dan budaya dari perkara-perkara yang ditanganinya, serta memampukannya untuk membuat putusan dan mengadili yang menguatkan kehidupan sosial dan budayanya.

3. Kompetensi integritas:

a. Integritas pribadi

Kompetensi ini penting bagi hakim agar dapat menjaga pikiran, perasaan, dan tindakannya dalam berbagai situasi. Integritas pribadi merupakan jaminan dari keberhasilan dan kualitas tindakan yang baik. Dengan kompetensi ini hakim agung dapat menjaga integritas pribadinya di masyarakat.

b. Profesionalisme

Kompetensi ini sangat penting bagi hakim untuk dapat bekerja secara baik dan dapat diandalkan. Hakim agung dituntut bekerja dan menampilkan diri secara profesional. Hasil kerjanya diharapkan memiliki kualitas terbaik. Kompetensi ini memungkinkan hakim agung untuk bekerja secara baik dan mandiri, siap menghadapi tantangan baru atau berbeda dalam peran jabatannya dengan dasar keahlian profesional.

c. Keyakinan profesional

Kompetensi ini sangat penting dalam pekerjaan-pekerjaan di mana individu ditempatkan dalam situasi atau keadaan yang menantang dan di mana pendapat atau saran mereka dapat dipertanyakan. Kompetensi ini memungkinkan hakim agung untuk memiliki pijakan yang kuat, berdiri di atas pijakan itu, dan untuk

bekerja secara mandiri tanpa terus-menerus mengacu pada orang lain untuk meminta nasihat. Individu yang menunjukkan perilaku ini siap untuk menghadapi tantangan baru atau berbeda dalam peran mereka. Penting untuk dipahami bahwa kompetensi merujuk kepada memiliki keyakinan dalam pengetahuan dan kemampuan seseorang, bukan tentang memiliki kepribadian yang percaya diri.

d. Integritas jabatan

Kompetensi ini penting bagi hakim agar dapat menjalankan tugas jabatannya. Integritas jabatan merupakan jaminan dari keberhasilan dan kualitas hasil kerja hakim agung. Dengan kompetensi ini hakim agung dapat menjaga integritas jabatannya.

Melalui penjelasan di atas, perlu dideskripsikan dengan jelas kompetensi yang arahnya pada penguatan etika dan budaya hukum.

**Tabel VI**  
**Etika dan Budaya Hukum dalam Seleksi Hakim Agung**

No	Aspek	Kompetensi dan Aspek Penilaian	Uraian
1	Etika	Mental dan Pengelolaan Emosi	Hakim agung dalam membuat putusan harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan logis. Tidak boleh terbawa emosi, karena penilaian publik terhadap dirinya, karena karirnya yang terhambat, kehidupan pribadinya yang lagi terganggu. Artinya adalah nilai etika profesional di sini yang harus didahulukan oleh hakim agung
		Mental dan Pengendalian Tingkah Laku	Hakim agung harus mengendalikan tingkah lakunya. Harus selalu berpedoman pada KEPPH, yang sebagai dasar bagi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya, baik kedinasan, maupun di luar kedinasan.
		Integritas dan Integritas Pribadi	Kompetensi secara jelas dan tegas mengukur apakah hakim dapat menjaga pikiran, perasaan, dan tindakannya dalam berbagai situasi. Jadi orang yang berprofesi hakim harus sadar bahwa ia harus mempunyai etika berupa integritas pribadi dalam dirinya.
		Integritas dan Profesionalisme	Senada dengan kompetensi mental (pengelolaan emosi), kompetensi mengukur hakim agung untuk bekerja sebaik-sebaiknya. Mengenyampingkan hal-hal yang berbau emosi dan yang dapat menganggunya secara pribadi. Dan harus mengutamakan ketelitian, dan kemandirian atau imparisialitas ketika bekerja.
		Integritas dan Keyakinan Profesional	Pada hal ini, hakim diukur keyakinannya dalam membuat putusan, meski situasi dan kondisi sekitarnya bisa memengaruhi putusannya tersebut. Meski begitu, bukan berarti hakim agung harus arogan. Tetap pada pendirian, dan melihat ketepatan dengan mempertimbangkan segala hal sebelum membuat putusan.
		Integritas dan Integritas Jabatan	Yang menjadi fokus penilaian adalah kesadaran orang yang menjadi hakim. Maksudnya adalah profesi yang mulia ini tidak boleh dijalani dengan sembarang. Dikarenakan profesi inilah yang bisa mengambil hak-hak orang, dan dengan selalu mengucapkan irah-irah dalam putusan, maka hakim harus sadar bahwa putusan tersebut dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tapi juga Tuhan YME.

## Penguatan Aspek Etika dan Budaya Hukum dalam Proses Seleksi Hakim Agung

2	Budaya	Mental dan Berpikir Analitik	Terdapat pertimbangan dampak dan implikasi ketika dalam membuat keputusan/putusan. Artinya hakim agung tidak boleh hanya berdasarkan fakta dan hukum, tapi juga melihat nilai-nilai yang hidup di masyarakat, yaitu dampak dan implikasi dari keputusan/putusan tersebut.
		Mental dan sintesis	Sama halnya dengan berpikir analitik, pada bagian ini harus melihat informasi yang sejalan maupun bertentangan, yang hakim agung peroleh. Dari informasi tersebut, hakim agung mencari benang merahnya. Artinya adalah KY ingin mendapatkan hakim agung yang tidak hanya <i>text book</i> , tapi mengetahui nilai-nilai yang hidup di masyarakat (budaya).
		Interpersonal dan pemahaman interpersonal	Pada kompetensi ini hakim agung harus mengetahui dan memahami interaksi antar orang termasuk antara dirinya dengan orang lain, serta memahami motif-motif orang lain dalam berbagai konteks dan situasi. Artinya adalah hakim agung sebaiknya mengenal kebiasaan (budaya) orang lain bagi itu dari segi konteks dan situasi.
		Interpersonal dan Kesadaran Sosial	Dalam hal ini, secara jelas hakim dituntut memahami berbagai latar belakang sosial dan budaya dari orang dan perkara yang ditanganinya. Tujuannya adalah agar hakim dalam membuat putusan yang tidak hanya berdasarkan fakta, tapi juga sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari gambaran di atas, khususnya pada bagian budaya hukum terlihat jelas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., M.A., perihal *patterns of behavior*. Soerjono mengemukakan, “Di dalam setiap masyarakat terdapat apa yang dinamakan pola-pola perilaku atau *patterns of behavior*. Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi. Kecuali terpengaruh oleh tindakan bersama tadi, maka pola-pola perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya.”<sup>18</sup>

18 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Hal. 180, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Hal berikutnya yang harus diperjelas adalah bagaimana cara melakukan penggalian atau menggunakan instrumen apa? Sebagaimana termaktub dalam Lampiran II Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016<sup>19</sup>, terdapat beberapa metode atau instrumen yang digunakan untuk menggali kepribadian calon, yaitu: Tes Logika; Tes Psikologis; Preferensi diri/*Self Preference (Inventory)*; Wawancara Terstruktur; Bermain Peran; *Group Exercise*; dan Analisis kasus.

KY berupaya memaksimalkan proses seleksi melalui tes untuk memperoleh hakim yang ber-etika dan memiliki nilai budaya hukum dalam dirinya. Namun, KY menyadari hal tersebut masih belum sempurna. Hal ini dikarenakan, prosesnya hanyalah dalam bentuk tes, yang diukur dengan nilai, dan para calon bisa “memanipulasi” dirinya sehingga tampak seperti apa yang cari oleh KY.

Selain menggunakan cara tes, KY juga memperkuat etika dan budaya dengan melakukan proses rekam jejak. Proses ini sangat penting, dikarenakan bisa melengkapi apa yang sudah diperoleh pada saat tes. Bahkan ada anggapan, proses ini menggambarkan apakah si calon mempunyai etika dan budaya hukum dalam kehidupan sehari-harinya karena KY akan melihat bagaimana kehidupan dari para calon secara nyata, baik ketika ia bekerja maupun dalam kehidupan bertetangga.

Untuk memperoleh gambaran jelas dan valid, tahapan dan instrumen yang digunakan pada proses ini adalah:

1. Tahap pengumpulan data;
  - a. Penerimaan informasi atau pendapat masyarakat;

Tahap ini sudah KY mulai ketika pengumuman kelulusan seleksi administrasi. KY meminta informasi atau pendapat dari masyarakat mengenai calon hakim agung sebagai bentuk

---

19 Lihat Lampiran II Per KY No. 2/2016. Hal. 125-126.

partisipasi masyarakat dalam seleksi calon hakim agung. Dalam pengumpulan informasi atau pendapat masyarakat, KY melakukan:

1. Mengumumkan nama calon hakim agung dan permintaan informasi atau pendapat masyarakat di media;
  2. Melakukan pengolahan informasi atau pendapat masyarakat; dan
  3. Melakukan penarikan kesimpulan terhadap informasi atau pendapat masyarakat.
- b. Analisis Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
1. Calon hakim agung melaporkan harta kekayaannya kepada KPK;
  2. KPK melakukan analisis kewajaran kepemilikan harta kekayaan calon hakim agung; dan
  3. KY melakukan pendalaman terhadap analisis LHKPN dari KPK untuk dijadikan bahan klarifikasi kepada calon hakim agung.
- c. Investigasi
- Investigasi dilakukan untuk menggali dan menelusuri informasi terkait:
1. Data pribadi yang meliputi identitas pribadi, riwayat pekerjaan, kepangkatan, dan riwayat pendidikan;
  2. Prestasi kerja;
  3. Data keluarga yang meliputi istri/suami, anak, orang tua, menantu, dan keluarga dekat lainnya; dan
  4. Kekayaan yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak.

Hasil investigasi kemudian ditelaah oleh Tim Asistensi sebagai bahan pertanyaan dalam klarifikasi.

## 2. Tahap klarifikasi

Anggota KY melakukan klarifikasi kebenaran informasi atau pendapat masyarakat, kewajaran perolehan harta kekayaan, dan hasil investigasi. Hasil klarifikasi berupa rekomendasi kelayakan rekam jejak sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan kesehatan dan kepribadian.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa cara KY memperkuat etika dan budaya hukum dalam proses seleksi dilakukan dengan cara tes (seleksi kualitas KEPPH dan kepribadian maupun kompetensi), dan pencarian informasi yang riil/fakta perihal kehidupan dari para calon, baik ketika berdinamika, maupun di luar kedinasan.

## F. Simpulan dan Harapan

### Simpulan

1. Proses penguatan etika dan budaya hukum dalam proses seleksi dilakukan pada tahapan seleksi kualitas, khusus studi kasus KEPPH, seleksi kepribadian dan kompetensi, juga rekam jejak.
2. Kompetensi yang digali oleh KY sehingga menggambarkan adanya penguatan etika dan budaya hukum dalam proses seleksi adalah kompetensi mental, interpersonal, dan integritas.

### Harapan pada Peradilan

Melalui proses seleksi yang sudah di deskripsikan di atas, KY berharap:

1. Hakim agung yang terpilih dapat melaksanakan tugas dengan baik;

**Penguatan Aspek Etika dan Budaya Hukum dalam Proses Seleksi Hakim Agung**

2. Membuat putusan sesuai dengan hati nurani dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
3. Menjaga nama baik lembaga;
4. Membangun kerja sama dengan KY dalam melakukan perbaikan peradilan.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*, Al-Afkar, Sidoarjo Hal. 3, 2007.
- Endang Sutrisno.. Tesis: *Budaya Hukum Masyarakat dan Pemberdayaan Hukum Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Pencemaran Lingkungan* (Kajian Socio-Legal dan Ekonomi Masyarakat Industri Pembakaran Kapur Tradisional, Hal 18, Paliman Kabuaoaten Cirebon), 2002.
- Haryo Kunto Wibisono dkk.. *Dimension of Pancasila Ethic in Bureucrasy: Discourse of Governance*, dalam "Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal Untuk Konstruksi Moral Kebangsaan. Globalethics.net Focus. Hal 18, 2013.
- Heru Purnomo, dkk, *Mencetak Hakim Dan Hakim Agung Beroisi Keadilan*, dalam Bunga Rampai "Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih", Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hal. 123, Jakarta 2011.
- Jaja Ahmad Jayus.. *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*. Hal. 115, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, cetakan pertama, Jakarta, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Inodenisa Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 271, Balai Pustaka, cetakan keempat.
- Maradaman Harahap.. *Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung*, dalam Bunga Rampai Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Hal. 180, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

### Perundang-Undangan

- Lampiran II Per KY No. 2/2016. *Teknik Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung*, Hal. 115.
- Penjabaran dari Pasal 13 UU No. 22/2004 dapat kita lihat dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (2).

# Budaya Hukum dan Kekerasan di Peradilan

Sumartoyo

## A. Pendahuluan

**B**udaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*buddhayah*” sebagai wujud jamak dari *buddhi* (budi atau akal), di samping pendapat yang mengatakan bahwa budaya berasal dari kata *budi* dan *daya*. Adapun *budi* berkaitan dengan akal, sedangkan *daya* berkaitan dengan perbuatan atau ikhtiar, sehingga budaya diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut sebagai “*culture*”, yang berasal kata *Laton Colere* (mengerjakan atau mengolah), atau “*kultur*” dalam bahasa Indonesia.

Istilah “budaya” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Sedangkan “kebudayaan” adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.<sup>1</sup>

Budaya merupakan cara pandang dalam kehidupan yang senantiasa berkembang, dimiliki secara bersama oleh kelompok orang, dan berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur mulai dari bahasa, kepercayaan

1 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online*, <<http://kbbi.web.id/budaya>>.

atau agama, mata pencaharian, kebiasaan berpakaian, seni dan lain sebagainya.

Sebagai pola hidup yang menyeluruh, budaya memiliki sifat yang kompleks, abstrak, dan luas, serta sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kelompok atau masyarakat suatu bangsa. Oleh karena itu, untuk mengenal dengan baik seseorang, kelompok atau masyarakat suatu bangsa, maka harus mengenal budayanya terlebih dahulu. Dengan mengenal budaya seseorang, kelompok atau masyarakat suatu bangsa dengan baik, maka akan banyak hal yang dapat dipahami terhadap sikap dan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat bangsa tersebut.

Jika istilah “budaya” ditambahkan dengan “hukum” dan menjadi budaya hukum, maka secara harfiah mengandung makna cara pandang yang dianut atau dimiliki sekelompok orang dalam suatu wilayah terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk pemahaman terhadap bagaimana hukum beserta perangkatnya bekerja atau ditegakkan.

Budaya hukum ini menurut Lawrence M. Friedman merupakan unsur penting dalam sistem hukum - yang terdiri dari tiga unsur, yakni: struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>2</sup> Efektif dan tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur dalam sistem hukum tersebut.

Adapun struktur hukum adalah menyangkut tatanan lembaga termasuk aparatnya, dan substansi hukum meliputi keseluruhan perangkat perundang-undangan atau aturan hukum yang hidup (*living law*), sedangkan budaya hukum berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan, dan opini mengenai hukum dalam suatu kelompok masyarakat.<sup>3</sup>

---

2 Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., hlm. 5 - 6.

3 Abdul Halim, Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, Jurnal UKSW, 2013, hal. 15 <<http://eprints.unlam.ac.id/138/>>.

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman ini, ketiga unsur hukum tersebut harus berjalan beriringan agar hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan itu dapat diwujudkan, sehingga ketertiban dan keadilan yang didambakan oleh pencari keadilan dapat diperoleh serta dirasakan oleh masyarakat maupun lingkungan setempat.

Namun dalam teori tersebut masih menyisakan pertanyaan, yakni apa yang menjadikan budaya termasuk budaya hukum itu sesuai dengan nilai-nilai luhur yang didambakan setiap insan, serta bagaimana mengarahkannya agar menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Namun pengejawantahan nilai-nilai luhur tadi belum terlihat peningkatannya meskipun usia kemerdekaan telah menginjak tahun ke-82. Bahkan, sebaliknya terjadi kemerosotan moral sebagaimana terlihat semakin banyaknya penegak hukum, pejabat publik, pelaku bisnis, maupun berbagai kalangan profesi yang terkena permasalahan hukum. Hal ini juga dapat dilihat secara kasat mata bahwa tingkat hunian pada lembaga-lembaga pemasyarakatan atau rumah-rumah tahanan rata-rata telah melebihi daya tampungnya, mulai over kapasitas 153% hingga lebih dari 300%.<sup>4</sup>

Sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok materi sebagaimana judul artikel di atas, akan lebih bermanfaat jika kepada para pembaca disajikan terlebih dahulu sekilas ihwal penyelesaian perkara pada kantor-kantor pengadilan di Indonesia.

## B. Sekilas Penyelenggaraan Peradilan di Indonesia

Proses peradilan di Indonesia diselenggarakan oleh pemangku kekuasaan kehakiman yang awalnya dimulai dari jaman penjajahan

4 Kepadatan Lapas dan Rutan di Indonesia sudah mengkhawatirkan, <<https://beritagar.id/artikel/berita/kepadatan-lapas-dan-rutan-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>>, 28 Maret 2016.

hingga kemerdekaan bangsa Indonesia, dan berlanjut hingga kini. Adapun secara umum, proses berperkara di pengadilan pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan adalah memerlukan waktu sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. 5 (lima) bulan pada tingkat pertama,
- b. 3 (tiga) bulan pada tingkat banding,
- c. 250 (dua ratus lima puluh hari) hari pada tingkat kasasi, dan
- d. 14 (empat belas) hari untuk menyatakan banding sejak diterimanya pemberitahuan putusan + 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan memori banding + 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan kontra memori banding; dan 14 (empat belas) hari untuk menyatakan kasasi sejak diterimanya pemberitahuan putusan + 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan memori kasasi + 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan kontra memori kasasi.

Jadi, untuk menyelesaikan sebuah perkara hingga berkekuatan hukum tetap memerlukan waktu sekurangnya 19 (sembilan belas) bulan, dan umumnya lebih lama dari perhitungan normal tersebut. Bahkan, pihak berperkara sering juga harus mengalokasikan waktu untuk mengikuti satu kali persidangan dimaksud sekurangnya setengah hari atau bahkan satu hari.

Meskipun proses persidangan telah menguras waktu, biaya, dan tenaga yang besar, namun hasil atau kualitas putusannya juga sering tidak sesuai dengan harapan para pencari keadilan. Beberapa kasus yang penulis pernah alami di beberapa pengadilan di Indonesia dan kemudian melakukan konsultasi kepada ketua majelis hakim yang menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum yang sangat meragukan dan merugikan pihak pencari

---

5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding; dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

keadilan (baca: tidak tepat), maka dengan ringannya dijawab: “.... yaa kalau tidak puas, silahkan ajukan upaya hukum saja”.<sup>6</sup> Bahkan lebih jauh dari itu - pertimbangan hukum yang meragukan - sering dijumpai adanya Berita Acara Sidang (BAS) yang tidak sesuai dengan kesaksian dalam persidangan, sehingga putusan melenceng jauh dari rasa keadilan maupun ketertiban.

Tentu saja contoh kasus yang dialami penulis tidaklah sendirian. Penelitian di beberapa kota menunjukkan bahwa kegaduhan dalam proses peradilan yang dipandang sebagai pelecehan kepada hakim dan pengadilan terjadi karena kualitas putusan yang mencederai rasa keadilan.<sup>7</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa hingga saat ini masyarakat luas masih dihadapkan pada fakta bahwa penegakan hukum masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika sebagian kelompok masyarakat berpendapat bahwa berperkara di peradilan lebih banyak menyita waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sepadan dengan harapan untuk mendapatkan keadilan.

Di sisi lain, para hakim sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum juga merasakan adanya kelebihan pekerjaan atau beban pemeriksaan perkara yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Lebih jauh lagi, merasa kehormatan dan keluhuran martabatnya sering dilecehkan atau dipandang sebelah mata, hingga terjadinya kekerasan dalam proses peradilan oleh para pihak yang berperkara, pengunjuk, maupun advokat.

Kekerasan ataupun gangguan dalam proses peradilan tersebut sangat beragam bentuk dan intensitasnya, yakni mulai dari kegaduhan pengunjuk sidang, perusakan, teriakan atau penghinaan, teror atau ancaman terhadap hakim, hingga pembunuhan di halaman kantor pengadilan dan bahkan di dalam

---

6 Sumartoyo, *Peran Komisi Yudisial dalam Advokasi Hakim*, dalam buku *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Cetakan Pertama, Agustus 2016, hal. 164.

7 *Ibid.*

ruang sidang.

Berdasarkan paparan proses penyelenggaraan peradilan sebagaimana uraian di atas, terlihat adanya dua kondisi berlawanan yang dirasakan oleh pihak pencari keadilan di satu sisi dan pemangku tugas peradilan di sisi lainnya. Kondisi inilah yang cenderung mendorong terjadinya kekerasan di peradilan, yang lebih banyak diinisiasi oleh pihak berperkara beserta kerabatnya dan sebagian pengunjung sidang.

Terjadinya kekerasan di peradilan sebagaimana gambaran di atas secara bertahap akan dapat dihindari jika kualitas putusan mampu memberikan rasa adil dan adanya pemahaman yang cukup mengenai proses penyelenggaraan peradilan yang harus diikuti oleh para pihak yang berperkara, serta dihormatinya etika oleh semua pemangku kepentingan.

### C. Budaya Hukum dan Sifat Komunal

Dalam sejarah peradaban, manusia sebagai makhluk termulia dengan karunia akal dari-Nya senantiasa berusaha untuk menemukan cara-cara baru yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan hasil pekerjaan maupun manfaatnya. Hal ini dapat dicermati dari perkembangan teknologi yang terus meningkat dengan kecepatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu mulai dari: (i) peradaban teknologi pertanian (hingga tahun 1500-an), (ii) peradaban teknologi industri (1500 - 1970-an), dan (iii) peradaban teknologi informasi (mulai 1970 hingga saat ini).<sup>8</sup>

Adapun manfaat yang diperoleh dari perkembangan teknologi adalah kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan, mulai dari cara pengolahan hasil pertanian, proses industri, hingga proses pengolahan data dan transaksi perbankan sebagaimana yang kita rasakan bersama saat ini. Kemajuan dan

8 Muzaini, *Perkembangan Teknologi dan Perilaku Menyimpang Dalam Masyarakat*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1, 2014, hal. 49.

perkembangan teknologi yang sangat cepat tadi selain bermanfaat bagi masyarakat negara-negara maju penghasil teknologi itu sendiri, juga bermanfaat bagi negara-negara pengimpor teknologi di benua lainnya termasuk Indonesia.

Pemanfaatan teknologi secara luas oleh negara berkembang seperti Indonesia tidak saja menjadikan kemudahan aktivitas di berbagai sektor kehidupan, namun juga menimbulkan dampak negatif, antara lain perubahan gaya hidup yang menjadikan beban ekonomi menjadi semakin tinggi. Kondisi ini mendorong sikap dan perilaku sebagian masyarakat untuk mendapatkan hasil secara instan tanpa menghiraukan perlunya mengikuti proses ataupun prosedur yang semestinya.

Kehendak mendapatkan hasil yang serba instan ini cenderung disebabkan sikap modern belum menjiwai sebagian besar masyarakat. Secara umum, masyarakat di Indonesia belum menjunjung tinggi sikap kedisiplinan, profesionalitas, produktivitas, sportivitas, dan tanggung jawab, serta belum mampu menjaga kepercayaan, sehingga yang dirasakan lebih dominan dalam situasi ini adalah sikap individualisme, konsumerisme, dan hedonisme.<sup>9</sup>

Masyarakat lebih mudah menerima dan mengkonsumsi produk asing serta berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan segala cara yang kurang bermoral. Tindakan-tindakan itu melahirkan bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kasus-kasus korupsi yang marak terjadi di kalangan politisi, pemerintahan, maupun penegak hukum dewasa ini merupakan fenomena yang menunjukkan bentuk perilaku menyimpang pada masyarakat modern.<sup>10</sup>

Kondisi di atas dapat dilihat dari rekaman berbagai kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi namun dalam sikap dan

---

9 *Ibid.* hal. 54.

10 KOMPAS.com, *Bangsa Indonesia Alami Disorientasi*, Sabtu, 9 Maret 2013 | 09:13 WIB, <[http://nasional.kompas.com/read/2013/03/09/09132632/Bangsa\\_Indonesia.Alami.Disorientasi](http://nasional.kompas.com/read/2013/03/09/09132632/Bangsa_Indonesia.Alami.Disorientasi)>.



perilakunya lebih condong terlepas dari ajaran agama. Hal ini pula yang menyuburkan sikap dan perilaku sebagian besar masyarakat menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan fasilitas kehidupan dengan jalan pintas, sebagai penyebab terjadinya krisis moral dan permasalahan bangsa.

Bangsa Indonesia memiliki berbagai suku dengan variasi ragam budaya yang sangat banyak. Namun jika menyangkut budaya hukum dalam konteks nasional berdasarkan teori Lawrence M. Friedman sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka budaya hukum di Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh dua unsur lainnya, yaitu struktur hukum dan substansi hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh sifat komunal mayoritas masyarakat di Indonesia.

Pengertian komunal menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah (i) bersangkutan dengan komune dan (ii) milik rakyat atau umum. Jadi sifat komunal mengandung makna mementingkan kebersamaan dalam kelompok. Nilai-nilai kebersamaan ini yang luhur dan baik diturunkan dari generasi ke generasi sebagai budaya bangsa dalam berbagai bentuk tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat.

Namun demikian, nilai komunal tersebut nampaknya belum berfungsi (baca: dioptimalkan) untuk mendorong tumbuhnya sikap positif membangun nilai etik di berbagai strata sosial, akan tetapi hanya efektif berfungsi jika yang dirasakan, dipikirkan, dan dilakukan itu berhubungan dengan hal-hal yang diliputi semangat kemarahan, perusakan, kebencian, penghancuran.<sup>11</sup> Adapun terkait hal tersebut dapat dilihat pada contoh berikut: (i) merekrut orang untuk diajak marah dan mengumbar kebencian secara bersama-sama lebih mudah daripada meyakinkan orang untuk bertindak kebaikan, dan (ii) mengumpulkan orang untuk menebar sampah lebih mudah daripada mengumpulkan orang yang sadar bahaya

---

11 Kristanto Budiprabowo, *Masyarakat Komunal?* 23 September 2015, <[http://www.kompasiana.com/kr.budiprabowo/masyarakat\\_komunal\\_560247904423bd9a0793ab2f](http://www.kompasiana.com/kr.budiprabowo/masyarakat_komunal_560247904423bd9a0793ab2f)>.

sampah.<sup>12</sup>

Sinyalemen negatif terkait belum berfungsinya sifat komunal di atas tentu bukan tanpa sebab. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena tekanan kehidupan sebagian masyarakat dalam menghadapi dan sekaligus memenuhi kebutuhan diri maupun keluarganya dengan gaya hidup yang lebih modern. Akan tetapi pada sisi lain, sebagian masyarakat tadi secara hakekat masih jauh dari pola kehidupan modern yang menuntut sikap kedisiplinan, profesionalitas, produktivitas, sportivitas, dan tanggung jawab, serta menjaga kepercayaan.<sup>13</sup>

Kecenderungan pada sikap individualisme, konsumerisme dan hedonisme, serta belum berfungsinya sifat komunal sebagaimana uraian di atas tentu saja tidak sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila.<sup>14</sup> Oleh karena itu, perlu tindakan konkrit dan sistematis oleh lembaga resmi -maupun lembaga swasta- untuk segera mengupayakan dan mendorong perkembangannya ke arah yang lebih ideal.

#### D. Wibawa Peradilan dan Kualitas Putusan

Lembaga peradilan dengan aktor utama para hakim merupakan wadah bertemunya para pihak yang berurusan dengan perkara untuk menyampaikan dan mengadukan dalil-dalil gugatan dan tuntutan di hadapan majelis hakim. Para hakim bertugas memeriksa perkara, menimbang fakta dan ketentuan hukum yang akan digunakan, serta bukti-bukti dan keterangan yang relevan, sehingga diperoleh keyakinan kuat untuk menetapkan hukuman atau putusan yang akan dijatuhkannya.

---

12 *Ibid.*

13 Muzani, *Op. Cit.*

14 Yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. <[http://www.kompasiana.com/sarajevo/mengenal-nilai-nilai-luhur-kehidupan-bangsa-indonesia-melalui-sejarah-pancasila\\_5848b0deb09273410a5377e8](http://www.kompasiana.com/sarajevo/mengenal-nilai-nilai-luhur-kehidupan-bangsa-indonesia-melalui-sejarah-pancasila_5848b0deb09273410a5377e8)>.

Tugas dan profesi hakim menjadi mulia, karena tidak saja berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang sedang berperkara, namun juga harus memiliki kompetensi atas perkara yang diajukan kepadanya serta pengetahuan yang luas maupun keterampilan mengatur jalannya persidangan, hingga bijak dalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Namun sebagai makhluk biasa, hakim tidak kebal terhadap pengaruh perubahan lingkungan dan masyarakatnya. Oleh karena itu, jika sebagian besar masyarakat lebih menyukai pemenuhan atas segala kebutuhan hidupnya dengan jalan pintas yang kurang bermoral, maka sebagian hakim sebagai bagian kecil dari kelompok masyarakatnya juga berpeluang terpengaruh perilaku tersebut.

Pengaruh lingkungan setempat dan kebutuhan terhadap pemenuhan gaya hidup modern dengan jalan pintas yang telah merasuk di berbagai strata sosial, tentu berpengaruh juga terhadap sikap batin para hakim yang kurang kuat pegangan atau pedoman hidup keagamaannya. Situasi dan kondisi demikian sejauh ini belum mendapatkan pengawasan yang memadai oleh birokrasi di tingkat pimpinan ataupun pengawas, sehingga berdampak terhadap kinerja dan kualitas-kualitas putusan hakim.

Hakim yang terkena pengaruh jalan pintas tersebut sesungguhnya memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali, antara lain melalui:

- i. Cara penampilan diri dan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari maupun lembaga pendidikan yang dipilih untuk anak-anaknya tidak sepadan dengan profil penghasilan hakim secara wajar – dan istrinya jika ikut bekerja;
- ii. Pertimbangan hukum dan kualitas putusannya sering abai terhadap hukum acara maupun nilai-nilai luhur yang diharapkan dimiliki oleh seorang hakim; dan
- iii. Adanya beberapa laporan mengenai perilaku maupun keberatan atas putusan-putusan hakim yang diajukan oleh

para pihak yang berperkara.

Terkait dengan ciri ke-(ii) mengenai pertimbangan hukum di atas, semestinya dapat dijadikan objek penelitian dan kajian atas kualitas putusannya, sehingga hakim tidak dapat berlindung dengan mengedepankan prinsip independensi kekuasaan kehakiman untuk menutupi kekurangan, kekhilafan, ataupun kesalahannya. Sebab, independensi kekuasaan kehakiman tersebut dibatasi oleh rambu-rambu aturan hukum itu sendiri berupa akuntabilitas atas pelaksanaan kekuasaan dimaksud.

Pada dasarnya independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas tersebut merupakan dua sisi mata uang (koin) yang senantiasa menyatu. Dengan kata lain, konteks kebebasan peradilan (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangan utamanya, yaitu akuntabilitas peradilan (*accountability of judiciary*). Konsekuensi lanjutnya adalah adanya pengawasan atau kontrol yang –seharusnya– melekat pada kinerja badan-badan peradilan, baik mengenai jalannya peradilan maupun perilaku para aparatnya.<sup>15</sup>

Kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas putusan, sehingga keadilan yang diharapkan dapat diperoleh di lembaga pengadil ini tergantikan oleh putusan-putusan yang semakin jauh dari rasa keadilan, sedangkan dampak lanjutannya adalah wibawa peradilan yang juga menurun.

Putusan-putusan yang tidak berpihak pada rasa keadilan dan wibawa peradilan yang terus menurun ini jika berlangsung lama akan menimbulkan stigma peradilan dan berpotensi menjadi budaya hukum – negatif – yang menurut definisi KBBI sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah.

Agar lembaga pengadil ini mampu memelihara dan menjaga wibawanya, maka tidak saja diperlukan program penguatan pengawasan terhadap perilaku hakim, tetapi juga diperlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas hakim yang sistematis agar

---

15 Sumartoyo, *Op.Cit.*, hal. 163.

selalu siap melakukan penanganan perkara yang terus meningkat baik dari jumlah maupun tingkat kerumitannya. Di samping itu, hal yang tidak kalah penting adalah adanya kesinambungan program yang mampu menggugah kesadaran dan jati diri terhadap tugas mulia yang diembannya melalui internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

### E. Kekerasan sebagai Bentuk Perilaku Menyimpang

Kekerasan sikap dan perilaku dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja, mulai dari bentuk pelecehan, perusakan, hingga pembunuhan, termasuk kekerasan di lingkungan peradilan bahkan di ruang sidang. Kasus pembunuhan di ruang sidang terjadi di Pengadilan Sidoarjo (Jawa Timur) pada 21 September 2005 terkait perkara harta gono-gini, dilakukan oleh perwira menengah Angkatan Laut (Kolonel M. Irfan) dengan korban meninggal istri dan hakim yang meleraikan kekerasan tersebut; dan terakhir terjadi di Pengadilan Agama Batam pada 12 Juni 2015, seorang suami yang bernama Rahmat menusuk istrinya, Sri, di ruang tunggu Kantor Pengadilan Agama Batam, dan kemudian juga menusuk Umi saudara tua hingga meninggal. Rahmat melakukan hal itu karena tidak mau digugat cerai.

Meskipun peluang terulangnya kembali kasus-kasus kekerasan masih cukup besar, namun hingga kini belum ada perubahan pola pengamanan yang lebih. Hal ini selain disebabkan karena kendala keterbatasan anggaran juga karena kurangnya tekad dan kesungguhan pemangku kekuasaan yudikatif untuk melakukan penataan dan perbaikan peradilan di tingkat yang paling rawan, yaitu area pengadilan tingkat pertama.<sup>16</sup>

---

Tindakan kekerasan adalah bentuk penyimpangan perilaku

16 Sinyalemen ini dapat dilihat saat diresmikannya bangunan tambahan di Mahkamah Agung untuk perluasan kantor dan ruang-ruang hakim agung yang besar dan mewah pada awal bulan Februari 2017, di sisi lain masih sangat banyak kantor peradilan di tingkat pertama yang sederhana dan nyaris tanpa pengamanan yang memadai.

yang penyebabnya sangat beragam, antara lain kemiskinan dan tekanan ekonomi, ketidak-harmonisan relasi dalam keluarga maupun lingkungan pekerjaan, disfungsi norma dan hukum, serta karakter bangsa yang sudah bergeser. Di samping sistem pendidikan pada tingkat dasar dan menengah yang kini hanya menekankan pada aspek kognitif anak didik dan tidak lagi mengajarkan nilai-nilai etika, pendidikan akhlak, dan agama.

Terkait dengan perkembangan perilaku yang menyimpang maupun arah perkembangan budaya hukum yang semakin jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa, maka dengan mengadopsi teori Roscoe Pound tentang rekayasa *law as a tool of social engineering* dan *sociological jurisprudence*, peran dan fungsi hukum di Indonesia harus dikembalikan dan mengacu pada gagasan dasar yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).

Memanfaatkan hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*) diharapkan dapat mengarahkan kembali perkembangan budaya hukum sesuai dengan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila. Selanjutnya agar pelaksanaan pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk nanti harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*sociological jurisprudence*).<sup>17</sup>

Rekayasa dan kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban sesuai nilai-nilai luhur bangsa, sebab aspek internal dari setiap manusia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Oleh karena itu, sangat bijak jika teori Roscoe Pound tersebut dipergunakan untuk mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial dan menguatkan peradaban masyarakat sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara, serta harus dirancang secara sistematis oleh lembaga yang kredibel untuk melaksanakan tugas tersebut.

---

17 Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, Bandung, hal. 74.

Akan tetapi, hukum hanyalah sistem ajaran mengenai idealisme berdasar empirisme yang dianggap terbaik sesuai kemampuan nalar manusia pada jamannya, sedangkan sejatinya di atas hukum yang dihasilkan oleh pemikiran manusia masih terdapat hukum kodrat atau hukum alam. Hukum kodrat merupakan ketentuan dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta yang menuntut dianutnya asas-asas moral dan senantiasa berlaku bagi lingkungan alam termasuk manusia yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, mutlak diperlukan dukungan institusi keluarga maupun pendidikan yang mengusung kembali aspek moral dan agama guna membangun manusia Indonesia seutuhnya untuk menggapai kehidupan sosial yang lebih harmonis.

## **F. Lembaga Etik sebagai Akselerator Peradilan yang Kondusif**

### **1. Tugas Pengawasan**

Lembaga etik di Indonesia yang mendapat amanah untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan UUD Tahun 1945 – yang telah diamendemen – saat ini adalah Komisi Yudisial. Dalam menjalankan amanahnya yang telah berlangsung lebih dari 11 (sebelas) tahun ini, masih terkendala adanya perbedaan pendapat dengan mitra kerja utamanya – yaitu Mahkamah Agung RI – terkait batas-batas antara perilaku dan kewenangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum (teknis yudisial).

Sejauh ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal-hal yang menyangkut pertimbangan hukum oleh majelis hakim adalah mutlak menjadi ranah dan kewenangan hakim, sehingga Komisi Yudisial RI tidak diharapkan untuk membahas ataupun mempertanyakan pertimbangan hukum tersebut. Di sisi yang lain, Komisi Yudisial sebagai lembaga etik yang menerima pengaduan ataupun laporan dari masyarakat pencari keadilan terkait putusan-putusan yang pertimbangan hukumnya tidak tepat ataupun putusan yang jauh dari rasa keadilan, harus menyampaikan *feedback* ataupun

pemberitahuan atas hasil pemeriksaan laporan dimaksud.

Pertimbangan atau pendapat Mahkamah Agung RI tersebut menjadikan setiap pengaduan/laporan masyarakat kepada Komisi Yudisial yang menyangkut pertimbangan hukum majelis hakim tidak dapat diproses pemeriksaannya atau dengan kata lain laporan/pengaduan tidak dapat. Jika hal ini berlanjut terus, maka upaya untuk mewujudkan peradilan yang lebih *fair* kurang mendapatkan dukungan atau bahkan akan mengurangi kredibilitas Mahkamah Agung RI sendiri. Sebab, adanya pengaduan/laporan yang mengandung kebenaran sebagai masukan dan informasi berharga tidak mendapatkan respon sebagaimana diharapkan oleh pengadu/pelapor. Oleh karena itu, perlu dicarikan jalan keluarnya, agar pengaduan yang mengandung kebenaran tersebut dapat ditindak-lanjuti secara proporsional.

Jika pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dikaitkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas merupakan dua sisi mata uang (koin) yang senantiasa menyatu, maka konsekuensi lebih lanjutnya adalah keharusan adanya pengawasan atau kontrol yang melekat pada kinerja badan-badan peradilan, baik mengenai jalannya peradilan maupun perilaku aparatnya.<sup>18</sup>

Terkait mengenai ide pengawasan terhadap kinerja peradilan di atas, apakah hal tersebut akan mengganggu proses dan kewenangan yang dijalankan oleh hakim dalam memeriksa suatu perkara? Jawaban penulis adalah **tidak**, sebab pengawasan dimaksud adalah menyangkut batas-batas antara perilaku dan kewenangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum (teknis yudisial) atau mengenai produk putusan – yang tidak bebas dari kesalahan/kekeliruan ataupun kekhilafan – dan dilaksanakan setelah majelis hakim selesai melakukan pemeriksaan perkara.

Selanjutnya, agar mekanisme pengawasan berdasarkan kajian putusan tersebut dilakukan secara *fair* dan proporsional, hasilnya

18 Sumartoyo, *Op.Cit.*



disampaikan kepada Mahkamah Agung RI cq. Kamar pada Bidang terkait untuk menjadi pertimbangan. Jadi peran Komisi Yudisial dalam hal ini tidak semata-mata pengawasan untuk mengusulkan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran KEEPH, tetapi juga berperan memberikan kajian terkait pertimbangan hukum pada putusan-putusan yang jauh dari rasa keadilan – sebagai dukungan terhadap fungsi pengawasan melekat pada birokrasi tingkat pimpinan.

## 2. Tugas Sosialisasi

Terkait dengan upaya mendorong peradilan bersih, transparan, dan berwibawa di Indonesia, diperlukan suatu proram kegiatan kelembagaan dan mekanisme yang sistematis guna mengarahkan pada tujuan dimaksud. Adapun program kegiatan dimaksud mulai dilakukan pada tahun 2015 yang dikenal sebagai *judicial education* (JE).<sup>19</sup> Pada awalnya, sasaran kampanye program *judicial education* dilaksanakan di kalangan hakim, dan ke depan akan diarahkan pada seluruh *stakeholders* yang meliputi hakim, pencari keadilan, akademisi, aparaturnegak hukum, pers, lembaga pemerintahan, dan umum.

Adapun tujuan penyelenggaraan *judicial education* adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, pencari keadilan dan seluruh *stakeholders* tentang pentingnya penyelenggaraan peradilan yang *fair* dan bebas intervensi. Program ini diselenggarakan melalui beberapa seminar maupun *focus group discussion* (FGD) dengan sasaran program mulai dari penegak hukum hingga *civil society*. Namun demikian, mengingat area sebaran demografi penduduk begitu luas, menurut hemat penulis metode ini dirasakan masih jauh dari memadai. Oleh karena itu, diperlukan program kegiatan JE yang lebih bersifat masif dan interaktif melalui program *talk show*

---

19 Penyelenggaraan *judicial education* (JE) oleh Komisi Yudisial RI di beberapa kota besar antara lain: Medan, Surabaya, Makassar, Pontianak, Mataram.

di televisi atau radio swasta/pemerintah yang berskala nasional agar mampu menjangkau wilayah yang lebih luas dan merata.

Selain program JE yang bersifat masif dengan skala nasional tersebut, masih tetap diperlukan adanya dialog interaktif antara lembaga etik yang ada saat ini dan partner kerjanya sekurangnya pada empat peradilan di setiap ibukota propinsi. Dialog ini perlu diintensifkan guna mendukung peran kelembagaan dalam upaya peningkatan integritas hakim melalui program penyadaran dan pemantapan diri dalam memangku tugas mulia sebagaimana dimaksud paparan sebelumnya. Di samping tentunya untuk menumbuhkembangkan kepercayaan di antara dua lembaga Negara yang pada periode lima tahun terakhir mengalami kemunduran, sehingga diharapkan upaya untuk mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berwibawa dapat diselenggarakan bersama melalui model kemitraan yang lebih progresif.

Komisi Yudisial sebagai lembaga pendukung penyelenggara kekuasaan kehakiman memiliki tugas penting dalam mendorong terwujudnya peradilan yang bersih, transparan, dan berwibawa melalui program-program rekrutmen hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, baik yang bersifat *pre-emptive*, *preventive*, maupun *corrective*.

Oleh karena itu, secara berkesinambungan perlu mendorong para hakim untuk kembali pada jati diri pengemban tugas mulia dengan cara kreatif melalui program JE yang di dalamnya terdapat program turunan berupa advokasi maupun klinik etik untuk mengakselerasi peradilan yang lebih kondusif.

Upaya-upaya di atas dimaksudkan tidak saja untuk menyiapkan para hakim agar senantiasa memiliki integritas dan kompetensi sesuai kebutuhan, tetapi juga mampu memberikan putusan yang berkualitas dan berpihak pada rasa keadilan. Di samping memahami kepada seluruh *stakeholders* mengenai pentingnya proses peradilan yang *fair* dan bebas dari intervensi, serta sosialisasi pentingnya kembali pada ajaran nilai-nilai etik,

akhlak, dan agama, sehingga dalam waktu terukur kondisi peradilan yang berwibawa dapat diwujudkan.

## G. Simpulan

1. Panjangnya proses persidangan dan kualitas putusan yang sering tidak berpihak pada rasa keadilan menjadi penyebab utama kekecewaan masyarakat dan berkontribusi terhadap timbulnya kekerasan di peradilan. Di sisi lain, rendahnya pemahaman etik sebagai penyebab utama perilaku menyimpang atau kekerasan di peradilan.
2. Sosialisasi untuk kembali pada ajaran nilai-nilai etik, akhlak, dan agama pada lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah merupakan pendekatan dan program ajar untuk membangun karakter bangsa dalam jangka panjang, sedangkan *judicial education* dan program turunannya merupakan langkah-langkah penting yang diperlukan untuk mendorong terwujudnya peradilan yang kondusif, yaitu *fair* serta bebas dari intervensi.

# Internalisasi Etika dalam Memperkuat Budaya Hukum

Joko Sasmito

## A. Pendahuluan

**M**anusia sebagai makhluk sosial, untuk menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pasti selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia yang lain. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan agar tidak terjadi konflik dalam berinteraksi dengan sesamanya, maka manusia harus menjaga etika serta memperhatikan kultur atau budaya hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Etika sangat diperlukan bagi setiap orang sebagai pribadi dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, sedangkan kultur atau budaya hukum sangat diperlukan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan bersama di dalam masyarakat. Budaya hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu sistem hukum. Hal ini karena sebaik apapun suatu aturan hukum dan selengkap apapun struktur hukum, tanpa didukung dengan budaya hukum masyarakat yang baik, maka penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Lawrence M. Friedman,<sup>1</sup> dalam sistem hukum ada tiga unsur yang memengaruhi bekerjanya hukum, pertama struktur, kedua substansi, dan ketiga kultur (budaya). Yang dimaksud

---

1 Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

dengan struktur adalah seperangkat kelembagaan yang diciptakan untuk mendorong bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Adapun substansi adalah produk (*output*) dari bekerjanya struktur hukum, yaitu hukum atau peraturan perundang-undangan, sedangkan kultur (budaya) yang dimaksud adalah seperangkat nilai-nilai yang terdiri dari kekuatan sosial dan hukum yang dijadikan sebagai pengikat bekerjanya struktur.

Betapa pentingnya etika dan budaya hukum bagi manusia selaku pribadi, masyarakat, apalagi untuk aparat penegak hukum, pastinya berkaitan erat dengan moral dan integritas. Tentunya kita sependapat dengan ungkapan yang disampaikan Taverne, “..... berikan saya seorang polisi, jaksa dan hakim yang baik, walaupun dengan hukum yang buruk sekalipun, hukum akan tetap dapat ditegakkan”. Integritas moral bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim sangat diperlukan dalam penegakan hukum dan keadilan.

Di dalam salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu. Penguatan etika dan budaya juga telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, demi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan.

Juhaya S. Praja berpendapat,<sup>2</sup> etika merupakan penyelidikan filsafat mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tingkah laku manusia dilihat dari segi baik dan buruknya tingkah laku tersebut. Etika bertugas memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang atas dasar hak apa orang menuntut kita untuk tunduk terhadap norma-norma yang berupa ketentuan, kewajiban, larangan dan sebagainya, serta bagaimana kita bisa menilai norma-norma tersebut.

---

2 Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal 59.

Sebagai inti dari *Legal Cultural* (budaya hukum), bagi masyarakat Indonesia, maka Pancasila merupakan nilai-nilai ke-Indonesiaan yang harus dijadikan input untuk bekerjanya struktur hukum di Indonesia. Apalagi di era globalisasi seperti individualistis, kapitalistik semakin menjalar dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia, maka kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, semakin sadar betapa pentingnya budaya lokal di tiap-tiap daerah.

## B. Etika dan Budaya Hukum

### 1. Pengertian Etika dan Budaya

Yang dimaksud dengan etik,<sup>3</sup> adalah merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun pengertian etika,<sup>4</sup> adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kadang banyak orang menyamakan arti etik atau etika dengan etiket, padahal sebenarnya pengertian etiket berbeda dengan pengertian etik atau etika. Etiket,<sup>5</sup> adalah tata cara (adat, sopan santun, dsb) yang berlaku dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia.

Pada dasarnya secara harfiah, kata etik, etika, moral, akhlak, kesusilaan atau budi pekerti tersebut sangat bersangkutan paut dengan kebiasaan atau kesopanan yang sebagian besar lahir dari konvensi semata, seperti tatacara berpakaian, tatakrama, etiket dan sebagainya. Etika sebagai cabang dari filsafat mempunyai pengertian yang lebih luas atau lebih mendalam daripada pengertian harfiah. Etika atau filsafat moral sebagai salah satu cabang filsafat mempelajari tentang kebaikan, keburukan dan keharusan atau

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka Jakarta, 2015, hal 309.

4 Ibid.

5 Ibid.

larangan suatu perbuatan atau tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat.

Selanjutnya baik atau buruknya kelakuan seseorang manusia hanya dipastikan dari sudut pandang masyarakat belaka. Dalam kehidupan di masyarakat yang pluralistik, dalam bidang moral juga terjadi pergeseran moral sehingga bisa membingungkan mengikuti moralitas yang mana. Demikian juga modernisasi telah membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya juga dapat berpengaruh dalam pandangan-pandangan moral tradisional yang berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat.

Sebelum membahas tentang etika dalam memperkuat budaya hukum, terlebih dahulu akan dibahas pengertian dari budaya. Hal ini sangat penting karena variabel budaya (hukum), sangat erat kaitannya dengan etika, karena etika juga lahir dari suatu peradaban budaya. Budaya,<sup>6</sup> adalah suatu pikiran, akal budi, hasil atau adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju). Pendapat lain tentang pengertian budaya dikemukakan oleh P.J. Zoetmulder,<sup>7</sup> yang mengatakan bahwa kata budaya sebagai perkembangan dari kata majemuk budidaya, yang berarti daya dari budi.

Dengan demikian, budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan karsa itu sendiri. Namun ada juga sarjana yang tidak membedakan antara makna kebudayaan dan budaya, dengan alasan bahwa budaya merupakan kata dasar dari kebudayaan. Sementara kebudayaan itu sendiri adalah hal-hal yang terkait dengan budaya.

Dalam perspektif Indonesia menurut Ade Saptono,<sup>8</sup> budaya berasal dari dua suku kata "budhi" dan "daya". Budhi diartikan

---

6 Ibid. hal 169.

7 P.J. Zoetmulder, dalam buku *Cultuur, Qost en West*, yang dikutip oleh Ade Saptomo, *Budaya Hukum & Kearifan Lokal sebuah Perspektif Perbandingan*, FHUP Press, Jakarta, 2014, hal 1.

8 Ade Saptono, *Budaya Hukum & Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan*, FHUP Press, Jakarta, 2014. Hal 2.

sebagai akal baik, indah, halus dan santun. Sementara daya diartikan sebagai kuat, atau kekuatan. Dengan demikian budaya dimaknai sebagai kekuatan berakal baik, halus, indah, santun atau positif. Pada titik ini, budaya dapat diartikan sebagai pemikiran, gagasan, seperangkat gagasan, ide baik. Dalam konteks kemasyarakatan atau secara sosiologis, budaya diartikan sebagai seperangkat nilai, kaidah, norma masyarakat yang menjadi pedoman berpikir, berperilaku, bertindak dalam kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya, budaya dapat diartikan meliputi semua yang dikreasi dan dimiliki manusia tatkala mereka saling berinteraksi, kemudian hal tersebut membentuk cara bagaimana orang melihat dunia sehingga berpengaruh atas bagaimana manusia berpikir, berbicara, berperilaku, dan bertindak. Tentu dari hasil berpikir dan bertindak tersebut akan menghasilkan sesuatu karya yang nyata. Sesuatu karya yang nyata dimaksud menurut Ade Saptono, merupakan bagian dari hasil atau perwujudan dari kebudayaan.

Setelah dibahas tentang pengertian budaya, maka pembahasan selanjutnya adalah pengertian tentang budaya hukum. Pada bagian pendahuluan telah dibahas berkenaan dengan konsep budaya hukum dari teori Lawrence M. Friedman yang telah memperkenalkan konsep budaya hukum yang diartikan sebagai sebuah alat untuk mempertegas fakta bahwa hukum paling baik dipahami dan digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur struktur, substansi dan budaya hukum.

Dalam konteks budaya, pengertian budaya hukum tersebut dapat diperhalus menjadi seperangkat gagasan, norma yang menjadi pedoman berucap, bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat setempat. Dengan demikian, bisa saja gagasan yang diharapkan masyarakat tersebut berupa norma yang terkandung dalam hukum adat, hukum agama dan hukum negara.<sup>10</sup>

---

9 Ibid..

10 Ibid. hal 39.



Pemahaman konsep tentang budaya hukum, lebih menitikberatkan atau berakar pada nilai-nilai normatif bersama yang terlahir dan terbangun selama proses masyarakat itu sendiri yang terbentuk dan terinternalisasi ke dalam kehidupan masyarakat sepanjang perkembangan masyarakat itu sendiri berlangsung.

Dengan demikian, suatu budaya hukum dimaksud berasal dari proses internal selama perkembangan masyarakat berlangsung, kemudian membentuk perilaku, yang akhirnya dianggap sebagai yang benar dan dijadikan pedoman bertindak oleh sebagian besar masyarakat, yang merupakan nilai bersama.

## **2. Perlunya Etika dan Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum**

Setelah pembahasan tentang pengertian etika, budaya dan budaya hukum, maka pembahasan selanjutnya adalah berkaitan perlunya etika dan budaya hukum dalam penegakan hukum. Sebelum sampai pada penjelasan mengenai penegakan hukum, perlu dikemukakan berkaitan dengan paradigma konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dalam membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, harus didasarkan pada hukum.

Makna tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yang menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam konteks hukum yang berupa peraturan perundang-undangan itu sendiri tidak bermakna apa-apa jika tidak dapat diwujudkan oleh institusi penegak hukum. Pada konteks ini aparat penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga permasyarakatan.

Sebagaimana telah dijelaskan di depan, bahwa budaya hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum. Selain itu, budaya hukum juga merupakan faktor yang memengaruhi dalam penegakan

hukum. Demikian pula etika yang berlaku dalam suatu kehidupan manusia untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga sangat berpengaruh terhadap budaya hukum dalam suatu masyarakat. Dengan demikian etika dan budaya hukum sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum untuk mewujudkan penegakan hukum dalam mencapai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor penegakan hukum agar dapat berjalan efektif, yaitu meliputi faktor hukumnya, dan faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana prasarana untuk menunjang tegaknya hukum, serta faktor budaya hukum.

Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila budaya hukum dari masyarakat juga berkembang sesuai dengan etika yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penegakan etik sangat diperlukan agar penegakan hukum bisa berjalan dengan baik. Jika kita bicara berkaitan dengan sistem norma hukum, maka akan terjadi perbedaan yang prinsipil apabila dihubungkan dengan sikap atau perilaku dalam keyakinan keagamaan yang dianut oleh para pemeluk ajaran agama yang berbeda-beda dan akan sulit untuk dipertemukan. Namun, apabila kita bicara mengenai etika, maka pada pokoknya semua agama selalu mengajarkan perilaku mulia dalam kehidupan bersama. Universalitas sistem nilai etika ini dapat dengan mudah dijadikan sarana untuk mempersatukan umat manusia yang berbeda-beda golongan dalam satu kesatuan sistem nilai luhur yang dapat membangun integritas kehidupan bersama.

Untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan, kita harus membangun masyarakat yang beretika dengan baik, yang merupakan cermin dari masyarakat yang sungguh-sungguh menjalankan ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Masyarakat yang beragama dengan baik itu adalah masyarakat yang berperilaku dalam kehidupan bersama sesuai dengan standar-standar etika dan perilaku yang ideal dalam kehidupan bersama.

Oleh karena itu, sistem norma etika juga dapat difungsikan sebagai filter dan sekaligus penyanggah, serta penopang bagi

bekerja serta efektifnya sistem norma hukum. Setiap kali terjadi perilaku menyimpang, sebelum memasuki ranah hukum, maka sudah tersedia sistem etika yang melakukan perbaikan atau koreksi.

Hubungan antara penegakan etik dan penegakan hukum, Jimly Asshiddiqie berpendapat,<sup>11</sup> sebelum suatu tuduhan pelanggaran hukum dapat dibuktikan secara tuntas di pengadilan, citra institusi publik tempat yang bersangkutan bekerja sudah hancur terlebih dahulu di mata publik. Karena itu, pembinaan dan pengendalian perilaku ideal terhadap orang-orang yang duduk dalam jabatan-jabatan publik dipandang lebih baik apabila dilakukan melalui sistem etika (peradilan etik) terlebih dahulu, dan proses hukumnya tetap berjalan kemudian.

Pada awal abad ke-20, mulai berkembang yang dinamakan tahap perkembangan etika fungsional, di mana sistem etika mulai dipositivisasikan atau dikodifikasikan dalam bentuk kode etik. Walaupun sifatnya masih tertutup dan dengan kewenangan yang terbatas. Di Indonesia lembaga etik tersebut biasa disebut dengan istilah: Majelis Kehormatan atau Dewan Kehormatan dan bersifat *ad hoc*, namun ada juga yang sudah bersifat permanen.

Adapun hubungan budaya hukum dengan penegakan hukum juga sangat berpengaruh. Sebagai contoh, dalam hal penyelesaian sengketa di Indonesia memiliki pola tersendiri. Menurut Daniel S. Lev,<sup>12</sup> budaya hukum di Indonesia dalam cara penyelesaian konflik mempunyai karakteristik sendiri yang disebabkan oleh nilai-nilai tertentu. Kompromi dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Nilai-nilai tersebut cenderung untuk memberikan tekanan pada hubungan-hubungan personal, solidaritas komunal, serta penghindaran terhadap sengketa-sengketa.

---

11 Jimly Asshiddiqie, *Mengggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Komisi Yudisial RI, Cetakan pertama, Jakarta, 2015, hal 33.

12 Daniel S. Lev, dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan Tahun 2002*, yang dikutip oleh Ade Maman Suherman, dalam *Pengantar Sistem Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 16.

Oleh karena itu, pikiran mengenai pengembangan konflik dan penyelesaiannya tidak mendapat dukungan yang cukup. Bahwa pendapat tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena dalam penegakan hukum di Indonesia melalui proses hukum juga berjalan dan banyak dilakukan, walaupun banyak pihak yang menilai bahwa proses hukum di Indonesia belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Membahas tentang perlunya etika dan budaya hukum dalam penegakan hukum, maka diharapkan hukum dan etika harus sama-sama dikembangkan secara paralel, simultan, komplementer, dan terpadu, serta dilengkapi dengan sistem infrastruktur kelembagaan penegakannya dalam bentuk lembaga peradilan etik yang bersifat terbuka dan menerapkan semua prinsip-prinsip universal sistem peradilan yang modern.

## **C. Pentingnya Internalisasi Etika untuk Memperkuat Budaya Hukum**

### **1. Internalisasi Etika untuk Memperkuat Budaya Hukum**

Ketika menjelaskan tentang etika dan kehidupan manusia, maka hidup kita seakan terentang dalam suatu jaringan norma yang berupa ketentuan, kewajiban, larangan, dan sebagainya. Jaringan-jaringan tersebut seolah-olah membelenggu kita, mencegah kita dari bertindak sesuai dengan segala keinginan kita, mengikat kita untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak kita sukai. Etika sebagai suatu ilmu normatif merupakan salah satu disiplin ilmu filsafat yang merefleksikan cara manusia agar berhasil dalam hidupnya sebagai makhluk yang tidak hanya memiliki eksistensi fisik, tetapi juga eksistensi rohani.

Menurut Hazart Inayat Khan,<sup>13</sup> manusia untuk mencapai eksistensinya, dalam diri individu terdapat dua fase, yaitu fase kebergantungan dan fase kemerdekaan atau kebebasan. Dalam fase kebergantungan manusia tidak dapat mencintai kesempurnaannya dengan hidup sendiri, melainkan harus hidup dengan manusia lain sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Bahkan, makhluk lain yang berada di sekitarnya.

Adaptasi dalam segala hubungan, baik personal, keluarga maupun kelompok masyarakat, ataupun negara tidak dapat dihindari dengan mengatakan bahwa masyarakat ada karena berkumpulnya individu-individu dalam suatu tempat. Pada hakekatnya, tujuan individu bermasyarakat dan bernegara adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sedangkan kerjasama dengan orang lain dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan individu karena setiap individu tidak sempurna.

Dalam fase kemerdekaan atau kebebasan dijelaskan oleh Muhammad Nuh, bahwa zaman terus melangkah maju dan banyak menyumbangkan perubahan-perubahan yang membentuk tatanan dalam wujud peradaban baru, seperti ideologi, *life style*, dan sebagainya. Akan tetapi ironisnya, tatanan peradaban baru tersebut akan dijadikan sebagai kiblat bagi manusia yang menyalahartikan hak dan kebebasan. Perilaku budaya dan sosial masyarakat telah mengabaikan moralitas, nilai-nilai persahabatan dan pergaulan hidup yang berlaku sesuai dengan etika yang ada dalam masyarakat. Bahkan manusia saat ini dalam kehidupannya lebih condong pada materi, kekuasaan dan kesenangan duniawi, serta mempunyai sifat egois, sehingga berakibat atau berpengaruh pada komunitas di masyarakat dan negara.

---

13 Hazart Inayat Khan, Taman Mawar dari Timur, yang dikutip oleh Muhammad Nuh dalam buku *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal 23-24.

Berkaitan dengan etika untuk memperkuat budaya hukum, maka perlu suatu internalisasi. Yaitu, suatu proses untuk menjadikan instrumen yang telah ada dapat meresap ke dalam sistem dan menjadi bagian yang integral dalam hati sanubari setiap individu, sehingga nilai-nilai yang diamanatkan oleh organisasi, badan atau lembaga, dapat tercermin dalam perilaku atau tindak-tanduk sehari-hari. Untuk dapat mencapai suatu penegakan hukum yang dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya penegakan etik yang baik pula serta adanya penguatan dalam bidang budaya hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>14</sup> meminjam istilah-istilah yang dipakai Auguste Comte dan Van Peursen melalui teorinya tentang tahap-tahap perkembangan sistem etika, yaitu tahap teologis, tahap ontologis, tahap positivis, dan tahap fungsional tertutup serta tahap fungsional terbuka.

Tahap etika teologis, semula dipahami sebagai etika terkait erat dengan agama dan berada dalam konteks ajaran agama. Inilah tahap perkembangan yang dinamakan etika teologis. Dalam sistem norma hukum, tidak semua agama mengandung ajaran-ajaran tentang hukum. Sedangkan etika tidak berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan hanya berkaitan dengan perilaku manusia dalam hubungan antar sesamanya, dan juga dalam hubungannya dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta lainnya, seperti konsepsi etika lingkungan hidup. Dalam tahap ini, pengertian etika semata-mata terkait erat dengan ajaran agama. Oleh karena itu, dalam tahap perkembangan pertama ini disebut sebagai tahap etika teologis, yaitu etika dalam konteks ketuhanan dan keagamaan.

Pada tahap perkembangan kedua, yaitu etika ontologis ini menjelaskan bahwa manusia pada awalnya hidup terkungkung dan tergantung kepada alam. Tetapi setelah ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, manusia keluar dari kungkungan alam dan

14 Jimly Asshiddiqie, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Ibid. Hal 11-15

bahkan berubah menjadi penguasa alam. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak fenomena alam di udara, darat, maupun air yang diketahui dan dapat dikuasai oleh manusia. Dalam hubungan antara manusia dengan alam inilah oleh Van Peursen disebutnya sebagai tahap perkembangan ontologis.

Tahap perkembangan ketiga, yaitu etika positivis yaitu perkembangan tentang ide penulisan kode etik yang pertama kali dimulai berdasarkan gagasan Al-Ruhawi tentang etika kedokteran dalam bukunya *“The Conduct of a Physician”* (Adab Al-Tabib) pada abad ke-9 Hijriah atau awal abad ke-13 Masehi. Sejak berkembangnya ide penulisan standar perilaku profesional, yang dimulai dengan etika di bidang kedokteran (*medical ethies*), maka munculah pengertian baru tentang kode etik dan kode perilaku di berbagai bidang profesi.

Kebiasaan menyusun kode etik dan kode perilaku ini terus berkembang pesat, sehingga hampir semua organisasi profesi, kemasyarakatan, dan dunia usaha melakukannya. Tahap inilah yang dinamakan sebagai tahap positivisasi etika, di mana sistem etik itu disusun secara konkrit dalam bentuk kode etik dan kode perilaku.

Pada tahap keempat ini, orang masih merasa tidak puas dengan adanya kode etik dan kode perilaku secara formal, tetapi tidak sungguh-sungguh ditegakkan di dalam praktik. Di Indonesia, organisasi profesi yang dapat dikatakan menjadi pelapor pertama mengembangkan sistem kode etik adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Namun dalam perkembangannya pada tahap ini, mekanisme penegakan kode etik masih dilakukan secara tertutup. Hal ini karena berdasarkan pertimbangan yang logis bahwa sistem etika pada dasarnya menyangkut hubungan-hubungan yang bersifat pribadi atau privat. Oleh karena itu, proses pemeriksaan dengan pelanggaran kode etik biasanya dilakukan secara tertutup. Pada tahap keempat ini, perkembangan sistem etika dinamakan sebagai tahap perkembangan etika fungsional tertutup. Sistem penegakan

etiknya masih bersifat tertutup dan belum menerapkan prinsip-prinsip modern tentang peradilan sebagaimana dipahami dalam bidang hukum.

Tahap perkembangan kelima, yaitu tahap etika fungsional terbuka, bermula dari proses penegakan kode etik yang bersifat tertutup, dinilai tidak dapat diharapkan adanya akuntabilitas publik yang memberikan jaminan objektivitas, imparialitas, profesionalitas, integritas dan kredibilitas. Oleh karena itu dalam perkembangannya berharap agar proses penegakan etik sungguh-sungguh dapat dipercaya, dari segi prosesnya serta dari segi putusan yang dihasilkan yaitu dengan jalan penegakan etik secara terbuka.

Menurut Jimly, peradilan etik yang diselenggarakan secara terbuka di Indonesia, baru pertama kali dilakukan oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Suatu catatan penting bahwa DK-KPU telah merintis dan mempelopori suatu model atau bentuk baru dari sebuah peradilan etik yang bersifat terbuka. Sidang kode etik DK-KPU merupakan tonggak sejarah dalam pelaksanaan pemilu, sejak pemilu pertama tahun 1955. Perkembangan tahap kelima ini dinamakan sebagai tahap perkembangan etika fungsional terbuka.

Perjalanan tahap-tahap perkembangan dari etika tersebut tentunya juga akan berpengaruh terhadap budaya hukum dalam suatu masyarakat, bahkan dapat memperkuat perkembangan budaya hukum masyarakat. Etika yang sudah terinternalisasi dalam perilaku masyarakat berarti telah membudaya atau menjadi budaya hukum masyarakat dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Budaya hukum masyarakat yang merupakan seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh budhi, dan daya warga masyarakat setempat telah terinternalisasi ke dalam alam kesadaran (*mindset*) secara turun temurun. Budaya hukum ini juga berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum pada tataran teori di satu pihak



dan perilaku, tindakan nyata pada tataran praktis di lain pihak yang diharapkan warga masyarakat. Dengan demikian pada dasarnya apabila pemahaman etika dalam suatu masyarakat berjalan dengan baik, maka dapat dipastikan budaya hukum dalam masyarakat tersebut juga akan menjadi lebih baik. Pada akhirnya, penegakan hukum dalam masyarakat tersebut juga akan berjalan dengan baik sehingga pelanggaran hukum atau tindak pidana juga akan berkurang atau menurun.

Di Indonesia, nilai-nilai etika, budaya hukum yang telah dijadikan nilai normatif bersama, yang diperoleh dari keseluruhan budaya lokal di seluruh Nusantara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai etika dan budaya bangsa Indonesia tersebut dapat tercermin dalam pedoman hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila, yang diakui sebagai puncak etika dan budaya bangsa Indonesia.

## 2. Internalisasi KEPPH untuk Perubahan Perilaku Hakim

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang perlunya internalisasi etika untuk memperkuat budaya hukum. Pada bagian ini, pembahasan berkaitan dengan internalisasi etika difokuskan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan tujuan sebagai proses untuk menuju perubahan perilaku hakim. Hal ini karena profesi hakim sebagai profesi yang sangat mulia (*Officium Nobile*), dituntut harus memiliki standar etika yang lebih daripada manusia pada umumnya.

Dalam pembukaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selanjutnya disingkat KEPPH,<sup>15</sup> dijelaskan bahwa pengadilan merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai

---

15 Pembukaan, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara, sedangkan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

Untuk mewujudkan pengadilan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, maka perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal maupun eksternal oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas. Kehormatan hakim itu terutama terlihat dari putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

Kehormatan dan keluhuran martabat hakim, berkaitan erat dengan etika perilaku. Sedangkan etika,<sup>16</sup> adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang

16 Ibid.

berlaku. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).

Berdasarkan hal itu, maka perlu disusun KEPPH yang merupakan pegangan bagi para hakim di seluruh Indonesia. Prinsip-prinsip dasar KEPPH diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) butir aturan perilaku yaitu: 1. Berperilaku adil, 2. Berperilaku jujur, 3. Berperilaku arif dan bijaksana, 4. Bersikap mandiri, 5. Berintegritas tinggi, 6. Bertanggung jawab, 7. Menjunjung tinggi harga diri, 8. Berdisiplin tinggi, dan 9. Berperilaku rendah hati, serta 10. Bersikap profesional. Butir-butir KEPPH tersebut telah disahkan melalui Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tanggal 8 April 2009.

Kewajiban bagi setiap hakim untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH perlu disertai dengan pembiasaan dan pelatihan agar para hakim memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam KEPPH. Para hakim perlu dibiasakan untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH. Lebih jauh lagi, hakim perlu memahami dan menghayati KEPPH sebagai kerangka pikir dan tindakan, baik dalam menjalankan tugasnya di pengadilan maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.

Dibutuhkan proses agar setiap hakim dapat menginternalisasi nilai-nilai dalam KEPPH dan menjadikan KEPPH sebagai norma dalam perilakunya. Pendidikan dan pelatihan KEPPH bagi hakim yang bertujuan membentuk karakter hakim perlu dilakukan secara terus-menerus, sistematis dan berkelanjutan, baik bagi hakim tingkat pertama maupun hakim tinggi empat lingkungan peradilan.

Internalisasi KEPPH bagi para hakim sebagai proses perubahan perilaku hakim diperlukan suatu proses yang panjang. Proses ini dimulai dari terbentuknya *mindset* dari hakim yang berisi

serangkaian keyakinan sebagai dasar dari pembentukan sikap perilaku. Sedangkan di sisi lain, sejalan dengan pembentukan sikap perilaku, ada pengaruh dari orang lain di lingkungan yang menghasilkan norma subjektif yang berinteraksi dan memengaruhi intensi dalam bertindak laku. Tetapi, sikap dan norma subjektif belum sepenuhnya dapat meningkatkan intensi dan mengubah tingkah laku termasuk tingkah laku para hakim. Individu berintensi untuk bertindak laku tertentu bila merasa yakin atas kemampuan dirinya untuk melakukan tingkah laku itu.

Menurut Bagus Takwin,<sup>17</sup> yang mengutip *theory of reason action* dari Fishbein dan Ajzen (1975), perilaku hakim dapat diubah dengan didasari nilai dan komponen mental yang terkait dengan KEPPH dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Membentuk *mindset*: Merangkai keyakinan yang dapat mendukung perubahan perilaku. Dengan dasar ini, kita dapat memahami bahwa untuk dapat mengubah perilaku hakim agar sesuai dengan KEPPH, maka nilai-nilai yang ada dan tercakup dalam KEPPH perlu dijadikan bagian dari *mindset*. Oleh karena itu, langkah pertama mengajarkan KEPPH adalah menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari *mindset* hakim.
2. Mengubah sikap terhadap objek yang menggugah perubahan tingkah laku. KEPPH perlu dijadikan sebagai objek sikap yang cenderung direspon sebagai hal yang baik dan positif, yaitu menyenangkan, berguna, bermanfaat, meringankan, memudahkan. Oleh karena itu, KEPPH harus dapat disosialisasikan dengan hal-hal yang baik. Sikap positif terhadap KEPPH dapat terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai KEPPH dan evaluasi terhadapnya, sehingga para hakim dapat berubah perilakunya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam KEPPH.

---

17 Bagus Takwin, Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial, Jakarta, 2015, hal 6-14.

3. Mengubah norma subjektif, dengan memengaruhi lingkungan melalui orang-orang yang berpengaruh di daerah tertentu. Untuk dapat mengubah norma subjektif, individu perlu mendapatkan dukungan dan penguatan baru dari orang-orang yang dinilainya penting dalam hidupnya. Dengan demikian, pengajaran KEPPH membutuhkan orang-orang yang bisa dijadikan teladan. Ini yang mungkin akan jadi masalah, sebab saat ini sangat sulit untuk menemukan teladan bagi para hakim yang mendukung dan mempromosikan KEPPH. Para teladan ini akan memotivasi peserta hakim untuk mencontoh kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya.
4. Membangun persepsi positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Untuk dapat mengubah tingkah laku, persepsi positif terhadap diri sendiri dan lingkungan, perlu disesuaikan dengan tingkah laku dan objek terkait. Dalam pelatihan KEPPH, hakim perlu difasilitasi untuk mempersepsi dirinya sebagai orang yang mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai KEPPH. Setiap sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai KEPPH, perlu diberi penghargaan, dengan begitu dapat terjadi pembentukan persepsi positif terhadap diri sendiri dan lingkungan dalam kerangka KEPPH sebagai sistem nilai.
5. Perubahan persepsi mengenai kontrol individu terhadap tingkah laku. Jika individu mempersepsi bahwa dirinya mampu menampilkan tingkah laku, maka lebih besar kemungkinan ia dapat menampilkan tingkah laku itu. Dalam usaha memfasilitasi para hakim untuk menampilkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai KEPPH, maka peserta atau hakim perlu diyakinkan bahwa dirinya memiliki kontrol atas perilakunya, apalagi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai KEPPH.

6. Perubahan persepsi mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat tampilnya tingkah laku. Untuk dapat membentuk persepsi bahwa individu mampu menampilkan tingkah laku diperlukan persepsi bahwa ada banyak faktor yang mendukungnya untuk menampilkan tingkah laku. Bersamaan dengan itu, persepsinya mengenai hambatan terhadap tampilan tingkah laku harus diminimalisasi. Persepsi para hakim bahwa dirinya didukung untuk menampilkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai KEPPH harus dikuatkan. Sebaliknya, persepsi peserta atau hakim bahwa dirinya dihambat untuk menampilkan perilaku sesuai nilai-nilai KEPPH harus dilemahkan, bahkan dihilangkan.
7. Meningkatkan *self-efficacy* (keyakinan akan keberhasilan menampilkan tingkah laku). Dalam upaya memfasilitasi para hakim untuk memiliki keyakinan bahwa dirinya dapat menampilkan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai KEPPH secara baik, perlu ditingkatkan *self-efficacy* mereka dengan cara memberi pengalaman sukses kepada mereka, sehingga mereka memiliki sejarah keberhasilan pribadi. Mereka perlu dibantu agar tidak fokus pada kegagalan dan tidak takut untuk mencoba lagi. Para hakim perlu diberi umpan balik positif yang memotivasi dan memfasilitasi mereka untuk menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai KEPPH.
8. Meningkatkan *self-esteem* (penilaian dan penghargaan positif terhadap diri sendiri). Orang memiliki penilaian dan penghargaan positif terhadap diri sendiri akan lebih siap untuk mengubah tingkah laku dan kebiasaan karena mereka merasa nyaman dengan dirinya dalam situasi apapun. Untuk memudahkan terjadinya perubahan tingkah laku para hakim perlu ditingkatkan *self-esteem* nya. Pendidikan KEPPH perlu dirancang sebagai kegiatan yang dipersepsi menambah kualitas positif bagi para hakim. Kegiatan dan materi pelantikan KEPPH bagi para hakim harus tersosialisasi

dengan hal-hal yang positif, sehingga para hakim merasa bangga dan memiliki penilaian dan penghargaan positif terhadap diri sendiri.

#### D. Penutup

Bahwa etik atau etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika atau filsafat moral merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang kebaikan, keburukan dan keharusan atau larangan suatu perbuatan atau tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat.

Budaya adalah suatu pikiran, akal budi, hasil atau adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju). Pada hakikatnya budaya dapat diartikan meliputi semua yang dikreasi dan dimiliki manusia tatkala mereka saling berinteraksi, kemudian hal tersebut membentuk cara bagaimana orang melihat dunia sehingga berpengaruh atas bagaimana manusia berpikir, berbicara, berperilaku dan bertindak.

Adapun pemahaman konsep tentang budaya hukum, lebih menitikberatkan atau berakar pada nilai-nilai normatif bersama yang terlahir dan terbangun selama proses masyarakat itu sendiri yang terbentuk dan terinternalisasi kedalam kehidupan masyarakat sepanjang perkembangan masyarakat itu sendiri berlangsung.

Membahas tentang perlunya etika dan budaya hukum dalam penegakan hukum, maka diharapkan hukum dan etika harus sama-sama dikembangkan secara paralel, simultan, komplementer, dan terpadu, serta dilengkapi dengan sistem infrastruktur kelembagaan penegakannya dalam bentuk lembaga peradilan etik yang bersifat terbuka dan menerapkan semua prinsip-prinsip universal sistem peradilan yang modern.

Etika sangat diperlukan untuk memperkuat budaya hukum. Dalam hal ini memang diperlukan suatu internalisasi, yaitu suatu

proses untuk menjadikan instrumen yang telah ada dapat meresap ke dalam sistem dan menjadi bagian yang integral dalam hati sanubari setiap individu, sehingga nilai-nilai yang diamanatkan oleh organisasi, badan atau lembaga, dapat tercermin dalam perilaku atau tindak-tanduk sehari-hari.

Khusus bagi para hakim, yang merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*), maka para hakim dituntut harus mempunyai standar etika yang lebih dari manusia pada umumnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu proses agar setiap hakim dapat menginternalisasi nilai-nilai dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH) sebagai norma dalam perilakunya sehari-hari.

Proses internalisasi KEPPH untuk perubahan perilaku hakim, dapat dilakukan dengan cara melakukan pelatihan terhadap para hakim dengan menggunakan *Theory of Reason Action* dari Fishbein dan Ajzen (1975) melalui 8 metode atau cara yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk *mindset*: merangkai keyakinan yang dapat mendukung perubahan perilaku.
2. Mengubah sikap terhadap obyek yang menggugah perubahan tingkah laku.
3. Mengubah norma subjektif: mempengaruhi lingkungan melalui orang-orang yang berpengaruh di daerah tertentu.
4. Membangun persepsi positif terhadap diri sendiri dan lingkungan.
5. Perubahan persepsi mengenai kontrol individu terhadap tingkah laku.
6. Perubahan persepsi mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat tampilnya tingkah laku.
7. Meningkatkan *self-efficacy* (keyakinan akan keberhasilan menampilkan tingkah laku).
8. Meningkatkan *self-esteem* (penilaian dan penghargaan positif terhadap diri sendiri).



## Daftar Pustaka

### A. Buku

Ade Saptono, *Budaya Hukum & Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan*, FHUP Press, Jakarta, 2014.

Bagus Takwin, *Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Komisi Yudisial Jakarta, 2015.

Daniel S. Lev. 2004. *dalam Jurnal Hukum dan Keadilan Tahun, yang dikutip oleh Ade Maman Suherman, dalam Pengantar Sistem Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Hazart Inayat Khan, *Taman Mawar dari Timur*, yang dikutip oleh Muhammad Nuh dalam buku *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Komisi Yudisial RI, Cetakan pertama, Jakarta, 2015.

Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Prenada Media, Jakarta 2003

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Edisi Ketiga, Jakarta, 2015.

Lawrence M. Friedman.. *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

P.J. Zoetmulder.. *dalam buku Cultuur, Qost en West, yang dikutip oleh Ade Saptono, Budaya Hukum & Kearifan Lokal sebuah Perspektif Perbandingan*, FHUP Press, Jakarta, 2014.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim



*Problematika  
Manajemen Hakim  
dan Peradilan*

**BAB III**



# Akuntabilitas Peradilan di Indonesia

Suparman Marzuki

## A. Pendahuluan

**H**akikat pembentukan institusi negara di era masyarakat modern dan demokratis adalah untuk membangun peradaban manusia modern dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Oleh sebab itu, penyelenggaraan institusi negara harus dijalankan dengan baik, benar, terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sosial, finansial, dan politik sehingga institusi-institusi negara memiliki legitimasi kuat untuk dipercaya menjadi instrumen meraih kesejahteraan sosial masyarakat.

Negara yang insitusi-institusinya bersih, umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum, institusi negara atau pemerintahan beserta aparaturnya terkontrol dan jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Situasi Indonesia sekarang justru sebaliknya. Korupsi dalam pelbagai dimensinya telah menguasai lembaga-lembaga pemerintahan, institusi negara, termasuk dan terutama institusi penegak hukum. Ketidakpercayaan terhadap pelayanan publik dari lembaga-lembaga negara dan pemerintahan sudah sangat tinggi. Institusi-institusi hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya menurut taraf keinginan, harapan, dan tuntutan rakyat dari hampir semua tingkatan masyarakat.

Situasi lembaga peradilan kita memang sangat memprihatinkan, dan saya setuju dengan pendapat Achmad Ali<sup>1</sup> yang mengatakan bahwa keterpurukan hukum (peradilan) tidak akan berhasil diperbaiki apabila sosok-sosok *the dirty broom* (sapu kotor) masih menduduki jabatan di berbagai institusi hukum.

Secara lengkap Achmad Ali menyebutkan<sup>2</sup>: semakin rendahnya tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum, disebabkan warga secara kasat mata menyaksikan dan mengetahui sendiri betapa “sandiwara hukum”, lebih khusus lagi “sandiwara peradilan” masih terus berlangsung. Kita masih tetap pantas untuk mengalunkan syair lagu “aku masih tetap seperti yang dulu”. Sosok-sosok penegak hukum yang kini masih bergentayangan masihlah sosok-sosok lama dengan paradigma lama, tetapi dengan “kemasan baru”. Konkretnya “sosok-sosok sapu kotor” di lingkungan penegakan hukum masih eksis dan semakin hari semakin memperkokoh posisinya.

Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan lembaga-lembaga donor internasional, yaitu konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Konsep tersebut pertama diusulkan oleh Bank Dunia (*World Bank*), *United Nations Development Program* (UNDP), *Asian Development Bank* (ADB), dan kemudian banyak pakar di negara-negara berkembang bekerja keras untuk mewujudkan gagasan-gagasan baik tersebut berdasarkan kondisi lokal dengan mengutamakan unsur-unsur kearifan lokal.<sup>3</sup>

---

1 Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2001, hal 10 - 11.

2 *Ibid.*

3 Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. UGM Press, Yogyakarta, hal. 78.

Prinsip-prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik) menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, yaitu: (1) berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel; (3) terhapusnya peraturan dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; dan (5) terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya.

Pemerintahan yang bersih (*clean government*) terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. Sementara pemerintahan yang baik *good governance* diartikan juga sebagai tata pemerintahan yang terbuka, bersih, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab (*accountable*) pada publiknya.

Suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Dan pemerintahan yang baik (*good governance*) hanya dapat terwujud, manakala diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, dan pemerintah akan baik apabila dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, akuntabilitas adalah salah satu unsur penting dan utama dalam prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Bagaimana dengan lembaga peradilan? Pengadilan yang menyelenggarakan peradilan memang bukan lembaga pemerintahan dalam pengertian eksekutif sepenuhnya, tetapi lembaga negara yang menjalankan wewenang dan tugas-tugas pelayanan publik. Sebagaimana pelayanan publik pada lembaga pemerintahan yang tentu saja harus juga tunduk pada prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik dan bersih.

Tidak mungkin melepaskan pengadilan dari konsepsi dan gerakan akuntabilitas karena peradilan berwenang menegakkan hukum terhadap suatu peristiwa yang melibatkan manusia sebagai individu, kelompok masyarakat, bahkan negara yang putusannya bisa berdampak sangat luas terhadap pribadi seseorang, terhadap masyarakat, bangsa dan negara itu.

## II. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah Inggris: *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk dimintai pertanggungjawaban.<sup>4</sup> Akuntabilitas dapat diartikan juga sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Prinsip akuntabilitas menuntut kemampuan menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana pelaku kekuasaan kehakiman menggunakan wewenang mereka, ke mana sumber daya telah digunakan, dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas demikian itu adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktik-praktik kemudahan si pemberi mandat (masyarakat) mengakses pengadilan, terutama informasi baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.

---

4 Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Modern English Press, Edisi Ketiga Jakarta 1987, hal. 16.

Mardiasmo yang mengutip Ellwood menjelaskan dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik,<sup>5</sup> antara lain:

*Pertama*, akuntabilitas hukum dan kejujuran. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum.

*Kedua*, akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi *malpraktik* dan *maladministrasi*.

*Ketiga*, akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas harus sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif dan biaya murah.

### C. Akuntabilitas Pengadilan

Pengadilan adalah institusi hukum modern<sup>6</sup> yang menggantikan peradilan adat menyusul kuatnya pengaruh

---

5 Baca Mardiasmo 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, hal. 22.

6 Kata “modernisasi” adalah hal atau tindakan menjadikan modern (terbaru, mutakhir), dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Depertemen Nasional, Jakarta, 2008, hal. 965. Secara etimologi, kata modern berasal dari bahasa Latin moderma yang berarti masa kini, terbaru atau mutakhir, dalam Nurcholish Madjid, *Islam dan Kemodernan*, Mizan, Bandung, 1987, hal. 63. Modern biasa juga berarti sekarang, baru atau saat ini, dalam, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 662.



hukum positif rasional yang masuk ke Indonesia semenjak jaman penjajahan. Melalui Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tersirat kuat kebijakan untuk mewujudkan unifikasi sistem peradilan.

Dalam UU tersebut termuat empat hal pokok yaitu: penghapusan beberapa pengadilan yang tidak lagi sesuai dengan susunan negara kesatuan; penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan swapraja di daerah-daerah tertentu dan semua pengadilan adat; melanjutkan peradilan agama dan peradilan desa, sepanjang pengadilan tersebut merupakan bagian yang tersendiri atau terpisah dari pengadilan adat; dan pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan di tempat-tempat di mana dihapuskan *landgerecht*.

Untuk melaksanakan isi UU tentang penghapusan peradilan adat, pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan berikut: 1. Peraturan Menteri Kehakiman tanggal 21 Agustus 1952 Nomor J.B.4/3/17 (TLN 276) yang menghapus pengadilan-pengadilan swapraja dan pengadilan adat di seluruh Sulawesi; 2. Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 30 September 1953 Nomor J.B.4/4/7 (TLN 462) menghapus pengadilan adat di seluruh Lombok; 3. Peraturan Menteri Kehakiman tanggal 21 Juni 1954 Nomor J.B.4/3/2 (TLN.641) *jo.* Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 18 Agustus 1954 Nomor J.B.4/4/20 (TLN 642) menghapus pengadilan swapraja dan peradilan adat di seluruh Kalimantan; 4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1966 menghapus pengadilan adat dan swapraja serta dibentuk Pengadilan Negeri di Irian Barat.

Selanjutnya tahun 1964 keluar UU Nomor 19 (LN. 1964 No. 107) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan UU.<sup>7</sup> Pada penjelasannya ditegaskan bahwa dengan UU ini tidak ada lagi tempat bagi peradilan swapraja yang bersifat feodalistis atau

7 Pasal 1 ayat (1).

peradilan adat yang dilakukan oleh bukan alat perlengkapan negara.

Pada tahun 1970 keluarlah UU Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru, yaitu UU Nomor 14 Tahun 1970 (LN. 1970 No. 74), yang kembali menegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) bahwa semua peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan UU.<sup>8</sup>

Semenjak kehadiran institusi hukum modern<sup>9</sup> atau hukum positif demikian itu, maka semua persoalan atau sengketa hukum dalam masyarakat harus dan hanya bisa diselesaikan melalui mekanisme peradilan hukum positif yang dicirikan oleh sifatnya birokratis, prosedural, dan rasional.

Akuntabilitas peradilan disandarkan pada banyak aspek, yaitu aspek peraturan perundang-undangan sebagai dasar legitimasi peradilan; aspek sumber daya manusia sebagai pelaksana

- 
- 8 Penjelasan pasal ini menyebutkan arti yang dikandung oleh pasal ini adalah disamping pengadilan negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan yang dilakukan oleh bukan peradilan negara.
- 9 Konsep hukum modern dalam pandangan Max Weber yakni memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Aturan-aturan hukum memiliki suatu kualitas normatif yang umum dan lebih abstrak. 2. Hukum modern adalah hukum positif, hasil keputusan yang diambil secara sadar. 3. Hukum modern diperkuat oleh kekuasaan yang memaksa dari negara dalam bentuk sanksi yang diberikan dengan sengaja, dikaitkan dengan aturanaturan hukum yang dapat berlaku melalui pengadilan-pengadilan, bilamana terjadi atas pelanggaran aturan-aturan tersebut. 4. Hukum modern adalah sistematis, aturan-aturannya, prinsip-prinsipnya, konsep-konsepnya dan doktrin-doktrinnya yang berbeda-beda. Serta bagian hukum prosedural dan hukum material yang bermacam-macam, berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem pemikiran normatif yang logis, rasional, atas dasar di mana semua problem praktis yang bersifat hukum, pada prinsipnya dapat dipecahkan menurut hukum. 5. Hukum modern adalah sekular, substansinya sama sekali terpisah dari pertimbangan keagamaan dan etis, artinya kesahian tidak lagi tergantung dari kebenaran moralnya dan prosedur-prosedurnya dibebaskan dari arti magis dan telah menjadi upaya rasional untuk mencapai maksud yang rasional. Baca Yesmin Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 1988), hal. 2-3. Baca juga A.A.G. Perter dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*: Buku Teks Sosiologi Hukum, Pustaka Harapan, Jakarta, 1988, hal.368-369.

utama kerja peradilan (hakim dan pegawai administrasi); aspek finansial; aspek birokrasi dan prosedur; aspek rasionalitas dari hukum; dan aspek sarana prasarana peradilan. Keseluruhan aspek tersebut saling menunjang satu sama lain. Satu di antara aspek tersebut tidak tersedia, tidak berfungsi atau disalahfungsikan akan berakibat terhadap proses dan hasil dari kerja peradilan.

Untuk kepentingan tulisan ini, analisis akuntabilitas akan difokuskan pada aspek birokrasi, prosedur, dan rasionalitas dari sifat peradilan. Mengapa ini yang menjadi fokus pembahasan? Selain karena keterbatasan ruang dan waktu, juga belum banyak diperbincangkan tiap kali mendiskusikan peradilan; termasuk tema akuntabilitas peradilan.

## 1. Aspek Birokrasi

Birokrasi dimaknai sebagai proses ber hukum atau berperkara yang berjenjang dari satu institusi ke institusi hukum lain, baik dalam satu institusi maupun antar institusi hukum yang berbeda.

Dalam kasus pidana, dimulai dari birokrasi polisi dan atau jaksa atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja berdasarkan hukum acara dan aturan-aturan internal masing-masing institusi dan bermuara ke pengadilan tingkat 1 (satu), tingkat 2 (dua) di Pengadilan Tinggi, tingkat 3 (tiga atau kasasi) di Mahkamah Agung (MA), bahkan mungkin akan berpuncak ke upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Sebagaimana birokrasi kita pada umumnya, birokrasi peradilan juga dilanda penyakit kronis yang relatif sama, antara lain: (1) penyalahgunaan wewenang dan jabatan; (2) anti kritik dan cenderung mempertahankan *status quo*; (3) korupsi, suap, atau sogok; (4) boros; (5) arogan; (6) kurang koordinasi; (7) kurang kompeten, dan (8) lamban.

Penyakit birokrasi tersebut sangat tidak sejalan dengan proses peradilan yang membutuhkan kepastian, kejujuran,

keadilan, kecepatan, dan akurasi sebagai bagian dan tahapan dari keadilan. Akibatnya seringkali para pencari keadilan diliputi ketidakpercayaan akan adanya kepastian hukum dan keadilan. Dampak serupa dirasakan juga oleh masyarakat umum sehingga setiap kali mereka berurusan dengan hukum di pengadilan dilanda kecemasan. Ini artinya ketidakadilan sudah dimulai semenjak perkara berada di tangan para birokrat penegakan hukum itu.

Kalau di tingkat pengadilan dimulai semenjak perkara ditangani oleh aparatur administratif hingga persidangan berlangsung. Begitu selanjutnya ketika pihak-pihak melakukan upaya hukum banding, kasasi atau PK sebagai upaya hukum luar biasa, kecemasan akan ketidakadilan jauh lebih besar daripada kepercayaan akan memperoleh keadilan.

Tuntutan akuntabilitas terhadap birokrasi peradilan adalah meninggikan tanggung jawab dengan menghentikan pelbagai bentuk penyalahgunaan wewenang/jabatan; terbuka terhadap kritik; menghentikan praktik suap dengan pelbagai bentuknya; merubah cara pandang (paradigma) berpikir bahwa aparat peradilan, termasuk hakim adalah abdi negara dan masyarakat yang ber hikmat bagi penegakan hukum dan keadilan untuk kemanusiaan; bukan birokrat elit yang menuntut pemujaan; memastikan birokrasi bekerja koordinatif baik inter maupun antar birokrasi; efisien; cepat, dan kompeten.

Khusus terkait kompetensi, tidak sedikit aparatur peradilan yang tidak memiliki kecakapan sebagai administrator peradilan akibat dari sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak transparan dan akuntabel, dan tidak pula dikhususkan untuk menjadi aparatur peradilan. Ketika sudah diterima menjadi PNS, mereka ditempatkan atas dasar kebutuhan bukan atas dasar kompetensi yang didapat melalui asesmen yang akuntabel.

Oleh sebab itu, di masa mendatang sudah seharusnya aparatur peradilan yang melaksanakan tugas-tugas administratif disiapkan dengan pendidikan khusus dan direkrut untuk menjadi

administrator peradilan. Selain itu, saatnya pula dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi peradilan untuk memastikan birokratisasi administrasi peradilan yang memuat dan mengusung nilai-nilai keadilan dijalankan dengan akuntabilitas tinggi, baik saat pra peradilan, selama peradilan dan setelah putusan peradilan.

Harapan dari adanya evaluasi tersebut untuk mencegah oknum staf administrasi peradilan melakukan penyimpangan tugas yang sudah lama dikeluhkan masyarakat; sebagian bahkan sudah menjadi kasus dan diputus di pengadilan<sup>10</sup> seperti antara lain:<sup>11</sup> (a) memperlambat atau mempercepat mengunggah putusan ke direktori putusan; termasuk mempercepat atau memperlambat penyampaian salinan putusan ke terpidana, jaksa, penggugat atau tergugat; (b) menahan permohonan kasasi jaksa agar proses kasasi berlarut-larut; (c) membocorkan putusan kepada terpidana yang tidak ditahan atau kepada penasihat hukum sebelum secara resmi putusan disampaikan sehingga terpidana yang berniat menghindari eksekusi punya kesempatan melarikan diri; (d) menahan atau melambat-lambatkan penyerahan ekstrak vonis kepada jaksa; (e) menahan putusan kasasi yang menguatkan atau meningkatkan vonis supaya tidak buru-buru disampaikan ke pengadilan dan jaksa penuntut umum agar eksekusi tertunda, dan dalam penundaan eksekusi itu terpidana bisa melakukan sesuatu; (f) menghubungi pihak-pihak untuk merundingkan proses dan atau putusan kasasi atau PK yang diajukan; (g) dalam perkara perdata, oknum pegawai MA menahan putusan kasasi atau PK sehingga pihak yang dikalahkan punya waktu melakukan sesuatu terhadap objek sengketa, misalnya meneruskan mengeksploitasi tambang, memetik hasil panen, menahan proses jual beli yang tinggal menunggu salinan resmi putusan.

---

10 Perkara hasil OTT KPK terhadap beberapa pegawai MA dan PN. Terbaru kasus di MK dimana pegawai MK menjualbelikan permohonan para pihak dalam sengketa pemilihan kepada daerah.

11 Semua jenis perilaku menyimpang tersebut adalah kasus-kasus yang sudah terungkap dalam OTT KPK maupun laporan ke Komisi Yudisial.

## 2. Aspek Prosedural

Aspek lain dari peradilan modern adalah adanya prosedur-prosedur yang harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur-prosedur yang dimaksud adalah prosedur administrasi perkara (kepanitera-an) dan prosedur substansi perkara yang diatur di dalam hukum-hukum acara peradilan.<sup>12</sup>

Prosedur administratif yang notabene dijalankan oleh aparat birokrasi peradilan yang telah diuraikan di atas adalah prosedur biasa dan normal dalam sistem peradilan manapun untuk kasus-kasus hukum apa saja, baik pidana, perdata, Tata Usaha Negara, agama, militer maupun perkara-perkara khusus seperti niaga, arbitrase, pajak, dan seterusnya.

Prosedur administratif merupakan satu kesatuan dalam proses peradilan. Ketidakberesan pada satu atau lebih prosedur adalah ketidakberesan proses peradilan itu sendiri.<sup>13</sup> Kelambanan menyelesaikan administrasi perkara oleh aparatur administratif otomatis akan menghambat mulai dan akhir dari persidangan. Kelambanan peradilan berdampak pada keterlambatan seseorang memperoleh kepastian hukum dan keadilan atas kasus yang ia hadapi (*justice delayed is justice denied*).

Sejalan dengan pentingnya evaluasi birokrasi penanganan perkara yang telah dijelaskan di atas, maka evaluasi terhadap prosedur administratif perkara-pun harus dilakukan evaluasi dengan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas.

Selain prosedur administratif, kedudukan prosedur substansi perkara yang diatur dalam UU maupun prinsip-prinsip universal

12 Untuk perkara pidana diatur dalam Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); untuk perkara perdata dengan Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata); untuk tata usaha negara diatur dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan seterusnya.

13 Prosedur demikian itulah yang banyak dikritik menghambat atau mengesampingkan keadilan. Sampai-sampai Presiden Soekarno menyatakan '*met juristen kan men geen revolutie maken*' (kita tidak bisa berevolusi dengan para ahli hukum).

sangat penting dan menentukan keabsahan suatu proses hukum. Itu sebabnya di negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon pelanggaran terhadap prosedur hukum pidana bisa berakibat bebasnya terdakwa.<sup>14</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum prosedur atau hukum acara adalah peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan atau di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan.

Hukum prosedur diartikan juga sebagai cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil, atau cara bagaimana alat-alat penegak hukum merealisasikan pelaksanaan hukum materiil. R. Soesilo<sup>15</sup> mengartikan hukum acara pidana sebagai kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (a) Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan;
- (b) Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu;
- (c) Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka;

---

14 Baca peristiwa Miranda yang terkenal dengan "Miranda Warning", atau atau O.J. Simpson Trial.

15 R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana. (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum, Politeia, Bogor, 1982, hal. 3.*

- (d) Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan
- (e) Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Akuntabilitas dari prosedur sangat menentukan apakah proses peradilan dijalankan secara *fair*<sup>16</sup> atau tidak, dan dengan demikian akan menentukan juga apakah akan ada keadilan bagi pencari keadilan atau tidak. Penegakan keadilan dan penegakan

---

16 Kovenan internasional hak sipil telah memuat tegas prinsip peradilan yang *fair*, yaitu yang melindungi hak-hak seseorang yang berurusan dengan hukum, yaitu: (1) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum; (2) Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum; (3) dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh: (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya; (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri; (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya; (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya; (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan; (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah..



hak dua dimensi dalam penegakan hukum yang tidak terpisah (*justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because justice is closely connected to respect for rights*).<sup>17</sup>

Karena itu, peradilan yang akuntabel adalah peradilan yang konsekuen dan konsisten menjalankan semua prosedur yang diatur oleh hukum, oleh prinsip-prinsip universal tentang peradilan yang *fair* dan oleh kode etik peradilan.

Prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur bagaimana penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan pidana dilakukan.<sup>18</sup> Begitu pula dalam hukum perdata, TUN, dan agama sudah menegaskan bagaimana para pihak mengajukan gugatan, jawab-jawab, peran hakim, dan seterusnya. Tinggal lagi apakah hakim dan semua unsur dalam peradilan menjalankan prosedur-prosedur itu atau tidak.

Telah banyak kasus pelanggaran terhadap prosedur yang dilakukan hakim maupun oleh petugas pengadilan di semua tingkat peradilan, antara lain: pengabaian hak-hak terdakwa, penahanan atau perpanjangan penahanan tanpa alasan objektif yang cukup, pendeknya kesempatan waktu menyiapkan pembelaan, tidak segera diberikannya salinan putusan, dan seterusnya.

Di luar itu semua, prosedur-prosedur ber hukum dalam sistem hukum modern yang sangat rumit, lama dan tidak mudah dijangkau atau diakses oleh mereka yang tidak tahu dan tidak mampu sehingga potensial menimbulkan ketidakadilan. Belum lagi dampaknya pada keengganan sebagian masyarakat menggunakan jalan hukum (pengadilan) untuk menyelesaikan persoalan hukum yang menimpa mereka. Akibatnya (sebagian) memicu segolongan

---

17 Baca Alan Ryan, *Justice Readings In Politics And Government*, Oxford University Press, 1993, hal. 1-2.

18 Pada setiap tahap prosedur telah ditentukan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana; baik dalam KUHAP maupun dalam Pasal 14 *International Covenant Civil and Political Rights*.

masyarakat melakukan langkah-langkah sendiri secara melawan hukum, seperti menangkap dan menganiaya pencuri, atau menyelesaikan melalui “perdamaian” dengan aparat penegak hukum, dan lainnya.

Oleh karena itu, tuntutan akuntabilitas terhadap prosedur harus dilakukan dengan: (a) memperbaiki hukum prosedur itu sendiri berupa konsekuensi hukum (batal demi hukum) bila suatu perkara diproses dengan melanggar prosedur<sup>19</sup>; (b) konsekuensi badan dan jabatan bagi aparat penegak hukum yang salah (sengaja atau lalai) menjalankan prosedur hukum<sup>20</sup>; (c) menjadikan kesalahan hakim dalam menjalankan prosedur sebagai pelanggaran etika profesional yang berat<sup>21</sup>; (d) menyediakan alternatif penyelesaian di luar pengadilan atas peristiwa-peristiwa hukum tertentu guna mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap seseorang yang tidak tahu dan tidak mampu.

Dengan akuntabilitas demikian itu, ada harapan lembaga peradilan menjadi tempat menumbuhkan:<sup>22</sup> (1) kepercayaan (masyarakat) bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki; (2) kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya; (3) bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia.

---

19 Pembaharuann KUHAP yang sedang berjalan hendaknya mempertimbangkan memasukkan konsekuensi hukum terhadap suatu perkara yang melanggar hukum acara. Sebagai contoh kemajuan adalah Pengadilan HAM Eropa.

20 Sudah banyak orang dijadikan tersangka dan terdakwa atau terpidana yang kemudian terbukti tidak bersalah melalui putusan pengadilan yang lebih tinggi.

21 Keberatan MA terhadap pemeriksaan KY atas sejumlah hakim yang nyatanya melanggar hukum acara patut direnungkan ulang oleh MA. Pemeriksaan atas hal tersebut sama sekali tidak melanggar independensi karena wilayah independensi hakim adalah saat hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Selesai hakim memutus, maka putusan itu tidak lagi dalam genggaman kewenangan hakim.

22 Sapiro Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal 107.

### 3. Aspek Rasionalitas

Rasionalitas peradilan hanya mempercayai kebenaran dan ketidakbenaran hukum berdasarkan logika atau akal sehat. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara rasio tidak bisa diterima dan tidak ada tempatnya dalam peradilan modern.

Peradilan dalam ranah hukum publik (pidana) mendasarkan pada kebenaran materiil (*material warhead*) suatu kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan yang pembuktiannya berdasarkan hukum sebab-akibat (*kausalitas*). Sementara dalam bidang hukum privat (perdata) mendasarkan pada kebenaran formil (*formale warheid*).

Akuntabilitas peradilan pada dimensi rasionalitas peradilan ini tentu saja menjadi tanggung jawab hakim sepenuhnya. Hakim dituntut harus memiliki integritas dan kompetensi lebih dari cukup untuk menggali sejauh dan sedalam mungkin kebenaran materiil atau formil dari suatu perkara yang dihadapkan kepadanya agar hakim bisa memastikan hukum yang tepat, dan dari sana bisa mengambil putusan yang adil.

Ada atau tidaknya akuntabilitas hakim di bidang ini akan dengan mudah dicermati dalam proses persidangan di pengadilan (terutama tingkat PN), seperti dalam kasus Jessica Kumala Wongso beberapa waktu yang lalu. Pemirsa TV dan mereka yang hadir di persidangan akan dengan jelas menyaksikan bagaimana hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang cukup rumit itu.

Akuntabilitas dari integritas dan kompetensi hakim dapat dengan mudah diidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan majelis yang kurang mencerminkan akuntabilitasnya sebagai hakim dalam perkara pidana. Beberapa hal bahkan bukan pertanyaan, tetapi pernyataan yang menyudutkan.<sup>23</sup>

---

23 Salah satu contoh pernyataan yang tidak akuntabel kurang lebih sbb: “ada pembunuhan anak 12 tahun di Jasinga, Bogor, yang kami hukum seumur hidup.

Dampaknya sangat jelas, yaitu kegagalan pengadilan itu menemukan kebenaran materiil (kebenaran rasional) yang bisa secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa memang terbukti sesuai hukum sebab akibat untuk dipersalahkan dan bertanggungjawab terhadap pembunuhan Mirna Salihin. Akibat lain, majelis hakim menjadi elemen kontroversi tersendiri, yang tidak kalah kontroversinya dari kasus itu sendiri.

Begitu pula terhadap peradilan hukum-hukum sipil (keperdataan), hakim wajib menggali dan menemukan kebenaran formil. Bahkan dalam peristiwa hukum tertentu hakim harus aktif menemukan kebenaran formil dimaksud, terutama dalam upaya membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim tidak hanya berkewajiban menegakkan hukum, tetapi selalu dituntut untuk memikirkan dan menegakkan keadilan karena dengan begitu berarti hakim memikirkan kehidupan yang terbaik bagi manusia, sebagaimana ungkapan Michael J Sandel<sup>24</sup> yang menyatakan: *Thinking about justice seems inescapably to engage us in thinking about the best way of live.*

Pada aspek ini, untuk menumbuhkan akuntabilitas dari rasionalitas peradilan mau tidak mau harus membereskan substansi dan proses pengisian jabatan hakim. Pada level substansi sudah saatnya diatur dalam UU tentang kualifikasi orang (sarjana hukum) yang bisa menjadi hakim. Rekam jejak, motivasi, dan kompetensi harus sudah ditentukan bersama antara pengguna (Mahkamah Agung dengan fakultas-fakultas hukum). Begitu pula dengan prosedur. Harus dibuat sistem rekrutmen yang transparan,

---

Tidak ada yang melihat pembunuhan itu karena hanya ada terdakwa sendiri. Akhirnya kami hukum seumur hidup, ini (perkara Jessica) apakah akan seperti itu nanti?"

24 Michael J Sandel, *Justice : Whats The Right Thing To Do?*, Farrar, Straus And Giroux, New York, 2004, hal 10.

akuntabel dan kompetitif. Pengguna tidak sepatutnya terlibat langsung dalam rekrutmen untuk menjaga akuntabilitas proses.

Dengan perubahan demikian itulah dapat diharapkan terseleksi hakim-hakim yang memiliki integritas dan kompetensi. Dan dari hakim-hakim semacam inilah akan ada proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas moral dan intelektual dari proses rasionalitas peradilan tersebut.

#### D. Aspek Pengawasan

Secara normatif telah ada institusi internal dan eksternal yang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan, khususnya yang berada di bawah kekuasaan kehakiman MA. Di tingkat internal telah ada Badan Pengawas MA (Bawas) dan ada Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal. Kedua lembaga telah menjalankan wewenang dan tugasnya masing-masing meskipun masih belum optimal karena pelbagai kendala internal dan eksternalnya masing-masing.

Dari pelbagai masalah di kedua institusi pengawas tersebut, yang paling utama dibenahi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengawasan eksternal terhadap peradilan adalah paradigma berpikir tentang pengawasan karena aspek inilah yang akan menentukan apapun yang akan dilakukan.

Pengawasan itu niscaya harus ada pada institusi apapun, termasuk institusi peradilan dalam negara hukum dan demokrasi yang sehat karena maksud dari pengawasan (*control*) adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang dipercaya; dan bukan justru untuk menciptakan ketidakpercayaan, sebagaimana cara pandang sebagian hakim.

Tidak ada sistem tunggal tentang cakupan dan strategi pengawasan. Tiap-tiap negara memiliki cakupan dan strategi sendiri-sendiri tergantung situasi peradilannya masing-masing.

Pengawasan oleh KY di Eropa Selatan dan Utara relatif berbeda. Begitu pula dengan di Amerika dan Asia. Untuk situasi kita yang masih terilit problem ketidakmerdekaan hakim dalam skala luas, yang sebagian besar berupa ulah oknum hakim tuna moral yang berjumpa kepentingan dengan para pencari kemenangan di pengadilan telah menimbulkan suap atau korupsi dengan pelbagai cara, maka pengawasan memiliki cakupan dan strategi yang berbeda.

Oleh sebab itu, akuntabilitas di bidang pengawasan ini harus dimulai dengan beresnya cara pandang (paradigma). Kalau MA masih memandang pengawasan sebagai ancaman terhadap kedudukan atas nama independensi hakim,<sup>25</sup> maka lembaga peradilan tidak akan pernah sepenuhnya akuntabel dalam menyelenggarakan peradilan; dan itu artinya korupsi di pengadilan akan sukar dieleminir.

Dampak lebih jauh, pengadilan menjadi berjarak dan semakin berjarak dengan masyarakat pencari keadilan. Ia (pengadilan) seolah-olah menjadi lembaga lain bukan milik rakyat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang mempunyai (uang, kekuasaan dan pengetahuan). Membiarkan pelbagai penyimpangan atas nama independensi akan kian menjauhkan lembaga ini dari masyarakat; bahkan menakutkan dalam pengertian fisik maupun dalam pengertian simbolik.

---

25 Bagi sebagian besar hakim, independensi dipandang sebagai hak mutlak hakim yang tidak memiliki ruang akuntabilitas. Ini cara pandang keliru. Pertama, independensi itu kewajiban hakim; bahwa hakim wajib merdeka dari tekanan dari manapun dalam bentuk apapun terhadap kewenangannya MEMERIKSA, MENGADILI dan MEMUTUS PERKARA (inilah yurisdiksi independensi), tetapi kalau sudah menjadi putusan, maka independensi telah selesai. Kedua, independensi memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu harus bisa dipertanggungjawabkan terhadap hukum acara, kode etik dan pedoman perilaku hakim, pencari keadilan dan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini hakim dituntut untuk bersih dalam perilaku dan jernih dalam berpikir sehingga putusannya tidak melanggar hukum acara, kode etik dan pedoman perilaku, hak-hak para pihak dan hukum Tuhan.

## E. Penutup

Akuntabilitas peradilan di era modern sekarang ini suatu keniscayaan, sejalan dengan pertumbuhan negara hukum dan demokrasi yang semakin maju. Tuntutan pertanggungjawaban atas kewenangan, tugas, dan tanggung jawab peradilan bukan semata-mata sebagai wujud tanggung jawab atau pertanggungjawaban institusional, tetapi juga tanggung jawab atau pertanggungjawaban personal sebagai manusia yang diberi amanah oleh rakyat dan negara mengabdikan kepada kepentingan manusia.

Sifat-sifat birokratis, prosedural dan rasional dari peradilan menuntut standar akuntabilitas tertentu agar proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam peradilan memuat nilai-nilai, asas-asas dan norma keadilan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Keadilan ada dalam birokrasi dan prosedur peradilan dan ada dalam rasionalitas hakim saat memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Akuntabilitas dari proses-proses demikian itu ditentukan pula oleh ada tidaknya pengawasan, karena mekanisme inilah yang menyediakan ruang bagi pencari keadilan menuntut hak-haknya yang dilanggar pelaku kekuasaan kehakiman, dan disini pulalah pelaku pelanggaran kekuasaan kehakiman itu seharusnya bisa dimintai pertanggungjawaban hukum dan etik atas pelanggarannya.

### Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2001.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press, 2006.
- A.A.G. Perter dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*, Pustaka Harapan , Jakarta, 1988.
- Alan Ryan, *Justice, Readings In Politics And Government*, Oxford University Press, 1993.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Deprtemen Nasional, Jakarta, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Mardiasmo *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Michael J Sandel, *Justice : Whats The Right Thing To Do?*, Farrar, Straus And Giroux, New York, 2004.
- Nurcholish Madjid, *Islam dan Kemodernan*, Mizan, Bandung, 1987.
- Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Modern English Press, Edisi Ketiga Jakarta 1987.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana. Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1982.
- Sacipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Yesmin Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 1988).





# Efektivitas Pengawasan Komisi Yudisial: Antara Teknis Yudisial dan Pelanggaran Perilaku

Andri Gunawan S.<sup>1</sup>

## A. Pendahuluan

Pengawasan terhadap dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim, baik oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) mendapatkan penilaian kurang baik oleh para ahli. Setidaknya hal tersebut tercermin dari Indeks Negara Hukum Indonesia Tahun 2015 yang disusun oleh Indonesian Legal Roundtable (ILR). Dalam laporan tahunan yang disusun oleh ILR tersebut, terjadi penurunan efektivitas pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim apabila dibandingkan dengan Tahun 2014.<sup>2</sup>

Aspek Penilaian	Skor 2015	Skor 2014	Kenaikan/ (penurunan)
Efektivitas pengawasan oleh MA terhadap dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim	4.31	4.38	(0.17)
Efektivitas pengawasan oleh KY terhadap dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim	4.94	5.28	(0.34)
Sinergitas KY dan MA dalam menangani pengaduan masyarakat	4.56	5.14	(0.58)

- 1 Peneliti pada Indonesian Legal Roundtable (ILR).
- 2 Indeks Negara Hukum Indonesia yang disusun oleh ILR menilai performa negara dalam melaksanakan prinsip-prinsip negara hukum. Salah satunya adalah prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam prinsip tersebut terdapat indikator Independensi hakim dalam kaitannya dengan manajemen sumber daya hakim dengan sub-indikator efektifitas manajemen pengawasan hakim.

Tidak kunjung membaiknya pengawasan terhadap hakim ini disebabkan salah satunya adalah perbedaan pandangan antara KY dan MA mengenai lingkup teknis yudisial. Mantan Ketua MA Harifin A. Tumpa berpendapat, salah satu yang akan memengaruhi hubungan KY dan MA ke depan adalah tafsir terhadap istilah 'teknis yudisial'.<sup>3</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota KY Periode II (2010-2015) Imam Anshori Saleh. Memanasnya hubungan MA dan KY akhir-akhir ini disebabkan masih adanya wilayah abu-abu terkait objek jenis pelanggaran yang dilakukan para hakim, apakah menyangkut teknis yudisial atau etik. Sebagai contoh, ketika hakim melanggar hukum acara, oleh KY dinilai sebagai tidak profesional dan masuk ke ranah etik, tetapi menurut hakim dan MA pelanggaran tersebut masuk dalam ranah teknis yudisial.<sup>4</sup>

Pertanyaan besar yang muncul dari persoalan ini adalah bagaimana efektivitas KY dalam mengawasi hakim di tengah perdebatan teknis yudisial dan pelanggaran perilaku?

Artikel ini akan membahas istilah teknis yudisial yang menjebak baik KY maupun MA (serta banyak kalangan) dalam mengawasi perilaku hakim. Bagian berikutnya akan dibahas juga tantangan yang dihadapi KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Untuk mendapatkan perbandingan dari negara lain, artikel ini juga melihat bagaimana praktik pengawasan hakim negara bagian di Amerika Serikat.

## B. Jebakan Istilah 'Teknis Yudisial'

Penelusuran literatur tidak berhasil menemukan definisi dan batasan yang tegas dari istilah 'teknis yudisial'. Banyak kalangan

---

3 [Http://www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt58071c19a3579/Ukuran-Teknis-Yudisial-Perlu-Diperjelas](http://www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt58071c19a3579/Ukuran-Teknis-Yudisial-Perlu-Diperjelas), Diakses Pada 24 Februari 2017.

4 [Http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt55cc68768dec9/Ky-Klaim-Tidak-Campuri-Teknis-Yudisial-Hakim](http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt55cc68768dec9/Ky-Klaim-Tidak-Campuri-Teknis-Yudisial-Hakim), Diakses Pada 24 Februari 2017.

yang mengelompokkan sikap hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara ke dalam kegiatan yang berkaitan dengan teknis yudisial, yang harus dijamin independensinya. Sedangkan di luar persoalan tersebut dikelompokkan ke dalam perilaku hakim.<sup>5</sup> Namun faktanya, cukup banyak dugaan pelanggaran perilaku hakim yang dilaporkan oleh masyarakat, beririsan dengan alasan penolakan rekomendasi KY oleh MA, yakni pelanggaran tersebut termasuk ranah teknis yudisial.

Sebagai sebuah frasa, 'teknis yudisial' terdiri dari dua kata: teknis dan yudisial. Kata 'teknis' berasal dari bahasa Latin '*technicus*' dan dari bahasa Yunani '*tekhnikos*' pada awal abad ke-17 (sebagai kata sifat dalam arti 'berhubungan dengan seni atau seni'), lalu digunakan sebagai bahasa Perancis pada awal abad ke-19 digunakan sebagai kata benda. Kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris '*technique*'<sup>6</sup> yang bermakna: *A way of carrying out a particular task, especially the execution or performance of an artistic work or a scientific procedure*, dengan terjemahan bebas: suatu cara melaksanakan tugas tertentu, terutama pelaksanaan atau kinerja sebuah karya seni atau prosedur ilmiah.

Dengan kata lain, teknis muncul karena adanya tugas. Dalam konteks 'teknis yudisial', maka tugas yang dimaksud tentunya terkait dengan lingkup peradilan atau kehakiman. Secara normatif, tugas-tugas yudisial tersirat pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang termuat dalam Bab II Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Masih pada Bab tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang

---

5 Jaja Ahmad Jayus, *Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial Antara Etika Dan Teknis Yudisial*, Dalam Bunga Rampai: Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas, Komisi Yudisial RI, 2016, Hal. 50.

6 Oxford Dictionary Of English.

hukum. Kewajiban tersebut yang kemudian tertuang di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang harus ditaati oleh hakim dan hakim konstitusi.<sup>7</sup>

KEPPH yang disusun bersama antara KY dan MA dan ditetapkan melalui Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, selanjutnya menjadi pedoman bagi KY dan MA dalam melakukan pengawasan terhadap hakim.<sup>8</sup> Keputusan bersama tersebut memuat 10 prinsip dasar KEPPH, yaitu: 1) berperilaku adil; 2) berperilaku jujur; 3) berperilaku arif dan bijaksana; 4) bersikap mandiri; 5) berintegritas tinggi; 6) bertanggung jawab; 7) menjunjung tinggi harga diri; 8) berdisiplin tinggi; 9) berperilaku rendah hati, dan 10) bersikap profesional.

Pelanggaran terhadap pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.<sup>9</sup>

Kerangka hukum nasional di atas sejalan dengan berbagai prinsip internasional<sup>10</sup> terkait independensi yudisial, khususnya tindakan disipliner terhadap pelanggaran perilaku oleh hakim, di antaranya International Standards of Judicial Independence yang menegaskan:

---

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (2) Dan Ayat (3).

8 *Ibid.*, Pasal 39, Pasal 40, Dan Pasal 41.

9 Keputusan Bersama Ketua MA Dan Ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 Dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Bagian Penutup Angka Ke-2.

10 Beberapa Prinsip Internasional Yang Memuat Prinsip Serupa Di Antaranya: Siracusa Principles (Principles On The Independence Of The Judiciary); Shingvi Declaration (Universal Declaration On The Independence Of Justice); The Universal Charter Of The Judge; Basic Principles On The Independence Of The Judiciary; Beijing Statement Of Principles On The Independence Of The Judiciary In The LAWASIA Region.

*All of the grounds for the discipline, suspension and removal of judges shall be entrenched constitutionally or fixed by law and shall be clearly defined.*<sup>11</sup>

*All disciplinary, suspension and removal actions shall be based upon established standards of judicial conduct.*<sup>12</sup>

(terjemahan bebas: 5.3. Semua alasan untuk tindakan disiplin, penangguhan dan pemberhentian hakim harus termuat secara konstitusional atau ditetapkan oleh undang-undang dan harus didefinisikan secara jelas. 5.4. Seluruh tindakan disipliner, penangguhan dan penghapusan harus didasarkan pada standar perilaku yudisial yang ditetapkan)

Prinsip-prinsip internasional juga memuat ketentuan mengenai batasan dari pemberhentian hakim, yang hanya dimungkinkan karena seorang hakim melakukan tindak pidana; kelalaian berat atau berulang; pelanggaran serius terhadap peraturan disiplin; atau ketidakmampuan fisik atau mental yang menunjukkan secara nyata dirinya tidak layak memegang posisi sebagai hakim.<sup>13</sup>

Tindakan disipliner bagi seorang hakim yang melanggar kode perilaku bukanlah dalam rangka menghukum ataupun mengusik independensi dari hakim itu sendiri. Justru menurut Cynthia Gray,<sup>14</sup> tujuan utama dari proses tindakan disiplin yudisial adalah menjaga integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik terhadap sistem dan bila perlu, menjaga pengadilan dan masyarakat dari hakim yang tidak layak.

Kembali pada KEPPH yang menjadi pedoman bagi KY dan MA dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Dalam praktiknya, penegakan terhadap Prinsip 8 (berdisiplin tinggi)

11 Mt. Scopus International Standards Of Judicial Independence 2008. Artikel 5.3.

12 *Ibid.*, Artikel 5.4.

13 *Ibid.*, Artikel 5.5.

14 Cynthia Gray, *A Study Of State Judicial Discipline Sanctions*, American Judicature Society, 2002, Hal. 3.

dan Prinsip 10 (bersikap profesional) KEPPH telah menimbulkan perdebatan yang cukup panjang antara KY dan MA.

Terhadap kedua prinsip tersebut MA melakukan uji materiil dan mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 KEPPH telah bertentangan Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 34A Ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan butir-butir tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.<sup>15</sup>

Pertimbangan majelis hakim<sup>16</sup> yang menangani perkara ini adalah bahwa pengawasan eksternal oleh KY menurut UU harus semata-mata menyangkut “perilaku hakim” guna menegakkan martabat dan kehormatan hakim dan KY tidak memiliki wewenang mengawasi teknis hukum. Majelis hakim juga berpendapat bahwa frasa-frasa yang ada dalam SKB dapat menimbulkan persoalan yang mengarah kepada persoalan teknis hukum yang bukan kewenangan Komisi Yudisial.

Putusan MA tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan teknis hukum (yang disebut berbagai pihak sebagai teknis yudisial). Namun anotasi<sup>17</sup> terhadap putusan yang dilakukan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Muchamad Ali Safa’at, menyatakan bahwa:

---

15 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36P/HUM/2011 Dalam Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009; Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

16 *Ibid.*

17 Anotasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36P/HUM/2011 Dalam Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009; Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Disampaikan Dalam Sidang Majelis Eksaminasi Publik Yang Diselenggarakan Oleh Indonesian Court Monitoring (ICM). Yogyakarta, 17 Maret 2012. Lihat Juga Anthon F. Susanto, Problematika Nalar Dan Kekuasaan Kajian Putusan MA Nomor 36P/HUM/ 2011, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 2, Agustus 2012..

Majelis Hakim mengkonstruksikan argumentasi berbeda untuk menyatakan bahwa butir-butir SKB dimaksud bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA berdasarkan materinya yang dinilai justru tidak menyangkut perilaku, melainkan soal pengetahuan atau pemahaman yang masuk wilayah kognitif, yang menurut Majelis Hakim tidak termasuk wilayah pengawasan KY, dan hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum.

Pertimbangan hukum tersebut mengkonstruksikan bahwa apa yang dimaksud dengan teknis hukum menurut Majelis Hakim adalah sesuatu yang terkait dengan wilayah kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman hukum hakim dalam menjalankan tugas di persidangan. Padahal yang dimaksud dengan teknis hukum tentu juga meliputi perilaku dalam memimpin persidangan dan menerapkan hukum acara.

Putusan MA terkesan ‘menggiring’ kedua belah pihak baik MA maupun KY ke dalam jebakan istilah ‘teknis yudisial’, yang membuat kedua lembaga ini (dan berbagai pihak) larut dalam perdebatan yang tak berujung. Putusan tersebut juga tidak menangkap realita bahwa di balik independensi hakim dalam menangani perkara terdapat pula perilaku hakim yang mempengaruhinya.

Hal ini juga tercermin dari respon MA terhadap rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap hakim yang disampaikan oleh KY. Di mana cukup banyak rekomendasi KY yang ditolak oleh MA dengan alasan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim berada pada ranah teknis yudisial, tanpa kemudian dijelaskan apa yang dimaksud dengan teknis yudisial.

### C. Tantangan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

Sebagai lembaga pengawas eksternal, penting bagi KY untuk memperhatikan pandangan dari Maurice Adams and Benoît Allemeersch<sup>18</sup> yang membedakan tiga derajat pengawasan eksternal:

---

18 Maurice Adams; Benoît Allemeersch, *Re-Forming A Meritorious Elite: Judicial*



1) *improper external control, i.e., external control that clearly infringes individual independence; or 2) borderline external control, i.e., external control whose influence on individual independence can be both proper and improper; and 3) proper external control, i.e., external control that clearly does not infringe individual independence.*

(terjemahan bebas: 1) pengawasan eksternal yang tidak benar, misalnya pengawasan eksternal yang secara jelas melanggar independensi individu; atau 2) pengawasan eksternal yang beririsan, misalnya pengawasan eksternal yang pengaruhnya terhadap independensi individu bisa jadi benar dan tidak benar; dan 3) pengawasan eksternal yang benar, misalnya pengawasan eksternal yang secara jelas tidak melanggar independensi individu).

Dalam melaksanakan fungsi sebagai pengawas eksternal, KY lebih dominan menangani laporan masyarakat dibandingkan dengan inisiatif KY melakukan pemantauan persidangan maupun investigasi. Mekanisme penanganan laporan masyarakat oleh KY termuat dalam Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

Penanganan laporan masyarakat dilakukan oleh Tim Penanganan Laporan<sup>19</sup> yang terdiri dari dua tim: Tim Penanganan Laporan Pendahuluan (TPP) dan Tim Penanganan Laporan Lanjutan (TPL). Hal ini sejalan dengan mekanisme atau tahapan penanganan laporan, yaitu Penanganan Pendahuluan dan Penanganan Lanjutan.

Tugas pokok TPP pada tahap Penanganan Pendahuluan<sup>20</sup> adalah verifikasi dan kelengkapan persyaratan laporan yaitu: laporan disampaikan secara tertulis (dimungkinkan disampaikan secara lisan dan dibantu pencatatannya oleh TPP); identitas

---

*Independence, Selection Of Judges And The High Council Of Justice In Belgium*, hal. 17.

19 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, Pasal 3.

20 *Ibid.*, Pasal 14 jo. Pasal 9 jo. Pasal 16

pelapor; nama dan tempat tugas terlapor; pokok laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH; surat kuasa khusus dalam hal pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang; dan bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan. Inti dari tahap ini adalah menyangkut kompetensi dapat atau tidaknya KY berwenang menangani laporan masyarakat. Apabila laporan bukan termasuk dalam wewenang dan tugas KY, maka TPP dapat mengusulkan untuk meneruskan laporan kepada lembaga yang berwenang.

Sedangkan mekanisme pada tahap Penanganan Lanjutan terdiri dari: analisa laporan; sidang panel; pemeriksaan pelapor, saksi, ahli, dan/atau terlapor; dan sidang pleno.<sup>21</sup> Sidang panel dilakukan untuk menentukan apakah laporan dapat atau tidak dapat ditidakklanjuti berdasarkan hasil analisa laporan. Adapun sidang pleno dilakukan untuk menentukan apakah terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Artinya, pada tahap ini KY sudah bekerja pada pokok laporan.

Dapat dikatakan kinerja KY pada tahap Penanganan Lanjutan sangat menentukan efektivitas dari pengawasan eksternal. Efektivitas sesungguhnya tidak hanya dinilai berdasarkan keluaran yang dihasilkan pada tahap Penanganan Lanjutan. Lebih jauh dari itu, efektivitas diindikasikan penerimaan MA terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh KY. Namun bukan berarti bahwa kinerja pengawasan oleh KY saat ini tidak baik, jika melihat sedikitnya rekomendasi KY yang tidak diterima oleh MA. Hal tersebut cenderung disebabkan oleh faktor perbedaan pandangan kedua lembaga terhadap objek laporan. Pada sisi KY melihat ada pelanggaran perilaku, sedangkan di sisi MA melihatnya sebagai teknis yudisial.

Tantangan terbesar bagi KY adalah menempatkan derajat pengawasan eksternalnya berada pada derajat ketiga *proper external control*, di mana pengawasan eksternal yang secara jelas tidak melanggar independensi dari hakim. Konstruksi penanganan laporan masyarakat yang dilakukan oleh KY juga harus dipastikan

21 *Ibid.*, BAB IV – BAB VII.

bukan selayaknya pemeriksaan pengadilan di tingkat yang lebih tinggi. Sehingga meskipun pokok laporan bersinggungan dengan pelanggaran hukum acara, pemeriksaan KY terfokus pada kemungkinan adanya unsur *egregious legal errors; bad faith; atau pattern or practice of legal errors* dari pelanggaran tersebut.

*Egregious legal errors* diidentifikasi oleh Cynthia Gray sebagai jenis kesalahan yang dimungkinkan untuk dikenakan tindakan disipliner dan juga dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan di tingkat banding. Meskipun *egregious* adalah istilah yang subjektif, tetapi contoh yang paling gamblang adalah pengabaian terhadap hak-hak konstitusional.<sup>22</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan *bad faith*<sup>23</sup> yakni:

*The presence of bad faith can render an exercise of legal judgment judicial misconduct. "Bad faith" in this context means "acts within the lawful power of a judge which nevertheless are committed for a corrupt purpose, i.e., for any purpose other than the faithful discharge of judicial duties.*

(terjemahan bebas: Keberadaan *bad faith* dapat membuat putusan pengadilan termasuk pelanggaran perilaku yudisial. '*Bad faith*' dalam konteks ini berarti "tindakan dalam wewenang seorang hakim yang bertujuan untuk melakukan tindakan korup, yaitu, untuk tujuan selain melaksanakan tugas yudisial yang setia).

Sedangkan yang dimaksud dengan *pattern or practice of legal errors*<sup>24</sup> dijelaskan oleh Gray melalui contoh di Mahkamah Agung Negara Bagian Louisiana yang berpendapat bahwa pelanggaran perilaku yudisial dapat disebabkan oleh pola *legal error* yang berulang-ulang meskipun kesalahannya tidaklah sama. Pola yang dimaksud ditemukan pada kasus Hakim Fuselier yang mencakup

22 Cynthia Gray, *The Line Between Legal Error and Judicial Misconduct: Balancing Judicial Independence and Accountability*, Hofstra Law Review, Vol. 32:1245, hal. 1270.

23 *Ibid.*, 1265.

24 *Ibid.*

tiga jenis *legal error*: *abuse of the contempt power*, bersidang tanpa kehadiran penuntut umum, dan melakukan prosedur yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah KY harus menemukan ketiga motif pada pelanggaran oleh hakim? Banyak Komisi Yudisial di negara-negara bagian di Amerika Serikat memiliki kesamaan pengaturan<sup>25</sup> dalam hal keharusan adanya motif, salah satunya adalah Arkansas Judicial Discipline and Disability Commission yang menyatakan bahwa:

*"[i]n the absence of fraud, corrupt motive or bad faith, the Commission shall not take action against a judge for making findings of fact, reaching a legal conclusion or applying the law as he understands it. Claims of error shall be considered only in appeals from court proceedings."*<sup>26</sup>

(terjemahan bebas: dalam hal tidak adanya kecurangan/penipuan, motif korupsi atau itikad buruk, Komisi tidak dapat mengambil tindakan terhadap hakim dalam mencari fakta, membuat kesimpulan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana pemahamannya. Pernyataan kesalahan harus dipertimbangkan hanya pada proses upaya hukum banding).

Namun dalam sebuah kasus yang dicontohkan oleh Gray<sup>27</sup>, seorang hakim di pengadilan Illinois mendapatkan sanksi penangguhan selama tiga bulan tanpa digaji karena melakukan pelanggaran hukum acara. Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hakim memiliki motif yang tidak baik, Illinois Courts Commission menyimpulkan:

25 Lihat juga Rules of The Arizona Commission on Judicial Conduct Rule 7; Colorado Rules of Judicial Discipline Rule 5; Rules of The Kentucky Judicial Retirement and Removal Commission Rule 4.020(2); Massachusetts Statutes, Chapter 211C § 2(4); Rules of The Minnesota Board on Judicial Standards Rule 4C; Rules of The Missouri Commission on Judicial Performance Rule 2; Rules of The Nevada Commission on Judicial Discipline Rule 9.

26 *Ibid.*, hal. 1274.

27 *Ibid.*, hal. 1274.

*“even the most broad assessment of respondent’s failure to observe basic due process in conducting the hearing, causes us to conclude his conduct undermined confidence in the integrity and impartiality of the judiciary.”*

(terjemahan bebas: “bahkan penilaian publik paling luas tidak menemukan proses hukum paling mendasar dari persidangan, membuat kami menyimpulkan bahwa tindakan hakim telah mengurangi kepercayaan terhadap integritas dan imparsialitas pengadilan).

Tidak mengherankan terjadi *dissent* terhadap putusan KY Illinois tersebut. Seorang anggota komisi berpendapat bahwa kasus tersebut sepenuhnya di luar yurisdiksi KY. Hal yang diabaikan dalam *dissent* adalah bahwa hakim tidak memerlukan nurani untuk mengetahui prosedur yang harus diikuti, dan bahwa dalam sistem *adversarial* prosedur hukum yang diabaikan hakim dirancang untuk melindungi pihak berperkara dari kelemahan hakim yang tidak dapat berbuat kesalahan (infallibilitas).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh KY sangatlah berat. Pada satu sisi harus memastikan derajat pengawasan eksternal harus berada pada tingkat *proper* atau setidaknya pada tingkat *borderline*. Sedangkan pada sisi lain, KY harus mampu membuktikan adanya motif pelanggaran perilaku, yakni *egregious legal errors; bad faith; dan pattern or practice of legal errors*.

Berangkat dari situasi yang dihadapi KY tersebut, personel di KY dituntut memiliki kompetensi selayaknya penyidik sekaligus penuntut, serta mampu meyakinkan sidang pleno dan pihak MA dalam merekomendasikan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar KEPPH.

#### **D. Praktik Pengawasan Hakim oleh KY di Amerika Serikat**

Pengawasan hakim negara bagian di Amerika Serikat dilakukan oleh setiap KY yang dibentuk pada masing-masing

negara bagian. Lembaga pengawas perilaku yudisial diberi wewenang untuk melakukan investigasi dan penuntutan atas laporan masyarakat terhadap pejabat pengadilan. Studi yang dilakukan oleh Gray<sup>28</sup> menunjukkan bahwa hampir seluruh laporan yang diterima KY, sekitar lebih dari 80%, tidak ditindaklanjuti, dikarenakan materi yang dilaporkan bukan termasuk tindakan disiplin tetapi ditujukan untuk upaya hukum banding.

Layaknya KY di Indonesia, ternyata KY di Amerika juga berada pada posisi yang ‘canggung’ dalam sistem hukum. Meskipun disalahpahami dan tidak diterima dengan baik, KY di Amerika Serikat terus menangani ribuan laporan setiap tahunnya, menemukan beberapa hakim yang tindakannya bertentangan dengan standar etik yang tinggi, dan melakukan tindakan yang akan menjustifikasi keyakinan publik terhadap sistem peradilan.<sup>29</sup>

Dalam kurun waktu 11 tahun, terdapat 110 hakim di seluruh penjurur Amerika Serikat diberhentikan sebagai hasil dari proses pengawasan yudisial. Paling banyak adalah hakim dari negara bagian New York, yaitu 41 orang hakim. Dari 110 hakim yang diberhentikan, 69 di antaranya terkait dengan perilaku atau secara substantif terkait dengan tugas dan wewenang hakim. Tiga belas kasus terkait dengan jenis pelanggaran perilaku yang beragam (*multiple types of misconduct*), termasuk perilaku hakim ketika di dalam dan di luar tugas. Hanya 28 kasus di mana hakim diberhentikan karena pelanggaran perilaku di luar pengadilan, atau perilaku personal.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa contoh kasus yang menarik untuk dibandingkan dengan kondisi di Indonesia. Pelanggaran hukum

---

28 Cynthia Gray, *A Study Of State Judicial Discipline Sanctions*, American Judicature Society, 2002, Hal. 3.

29 Cynthia Gray, *Judicial Conduct Commissions How Judicial Conduct Commissions Work*, The Justice System Journal, Vol. 28, Number 3 (2007), Hal. 417.

30 Cynthia Gray, *A Study Of State Judicial Discipline Sanctions*, American Judicature Society, 2002, Hal. 7..

acara menurut MA Indonesia termasuk dalam ranah teknis yudisial, tetapi dalam studi Gray ditemukan kasus sebagai berikut:

*The Iowa Supreme Court removed a judge who had (1) conducted initial appearances in her office, preventing others from being present; (2) clearly violated procedural requirements when conducting arraignments; and (3) had frequent conflicts with almost all of the people with whom she came in contact. In the Matter of Holien, 612 N.W.2d 789 (Iowa 2000).*

(Mahkamah Agung Iowa memberhentikan hakim yang telah (1) melakukan persidangan cepat, mencegah pihak lain untuk hadir dalam persidangan; (2) secara jelas melanggar ketentuan prosedural saat pembacaan dakwaan; dan (3) sering berkonflik dengan hampir seluruh orang yang bertemu dengannya. Dalam perkara Holien, 612 N.W.2d 789 (Iowa 2000))

Selain itu pelanggaran 'administratif' seperti kesalahan ketik yang terjadi di Indonesia, yang direkomendasikan untuk diberikan sanksi oleh KY, juga ditolak oleh MA dengan alasan yang sama, teknis yudisial. Sebaliknya di Amerika Serikat ditemukan adanya hakim yang dikenakan sanksi karena terbukti melakukan kesalahan 'administratif', seperti:

1. Dalam laporan terhadap hakim Funke, 757 N.E.2d 1013 (Indiana 2001). Mahkamah Agung Indiana memberikan sanksi penangguhan dari tugas tanpa digaji karena membiarkan pegawai pengadilan memberikan stempel di atas tanda tangan hakim di surat perintah perlindungan sebelum hakim melihat surat tersebut; dan
2. Dalam laporan terhadap hakim Seitz, 495 N.W.2d 559 (Michigan 1993). Mahkamah Agung Michigan menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada hakim karena dengan sengaja melakukan pengabaian terhadap berkas perkara dan menolak untuk menanggapi permintaan dari kepaniteraan dan tidak menyampaikan laporan terkait "undecided matters"

sebagaimana disyaratkan peraturan pengadilan.

Pertanyaan besarnya adalah mengapa terjadi perbedaan sikap antara MA negara bagian di Amerika Serikat dengan MA di Indonesia untuk pelanggaran perilaku yang memiliki persinggungan dengan pelaksanaan independensi hakim?

Meskipun jumlah hakim yang dikenakan sanksi relatif sedikit dibandingkan jumlah laporan yang diterima, perdebatan yang terjadi antara KY dan MA negara bagian cenderung terjadi pada beratnya sanksi yang dikenakan kepada hakim yang terbukti melanggar perilaku. Jumlahnya pun relatif sedikit, hanya 42 laporan yang rekomendasi penjatuhan sanksinya diputuskan berbeda oleh MA. Di mana terhadap 20 laporan, MA justru memperberat sanksi yang dijatuhkan dan 22 lainnya mengurangi sanksi yang direkomendasikan oleh KY.

Dalam banyak laporan, ketidaksetujuan terhadap sanksi yang direkomendasikan muncul dari ketidaksetujuan mengenai tingkat keseriusan pelanggaran perilaku. Selain itu pada beberapa laporan, penyebab perbedaan pandangan adalah apakah reputasi dan rekam jejak yang baik dari hakim dapat mengakibatkan pelanggaran perilaku yang serius. Beberapa kasus lainnya juga mencerminkan perbedaan bobot yang dikaitkan dengan faktor yang memberatkan dan yang meringankan.

Ada juga di beberapa kasus di mana perbedaan yang muncul terkait apakah sanksi yang dikenakan terlalu berat apabila mempertimbangkan penderitaan yang sedang dihadapi oleh hakim seperti kecanduan alkohol, sakit yang cukup parah atau korban dari kekerasan dalam hubungan pribadi.

Penting juga bagi KY untuk mengidentifikasi sifat-sifat pelanggaran perilaku yang sangat mungkin ditemukan beririsan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang hakim, yang diklasifikasi oleh Gray sebagai berikut:



Sifat-sifat pelanggaran perilaku:

1. Terjadi dalam kapasitas hakim dalam bertugas atau dalam kehidupan pribadi;
2. Terjadi di ruang sidang atau saat menjalankan tugas administratif;
3. Menggunakan posisinya untuk memenuhi keinginan seseorang;
4. Merupakan tindakan kejahatan;
5. Melibatkan ketidakjujuran atau kejahatan moral (perbuatan tercela);
6. Hakim bertindak dengan itikad buruk, itikad baik, sengaja, secara sadar, atau lalai;
7. Tindakan hakim secara spontan, terencana, atau disengaja;
8. Tindakan hakim didorong oleh belas kasihan bagi orang lain atau untuk keuntungan pribadi, balas dendam, niat jahat, atau motif yang tidak jujur atau egois lainnya;
9. Perilaku mengesankan ketidakpantasan atau ketidakpantasan yang sebenarnya;
10. Pelanggaran perilaku memengaruhi atau terkesan memengaruhi administrasi peradilan;
11. Pelanggaran perilaku melemahkan kemampuan sistem peradilan untuk menemukan kebenaran atau mencapai keadilan atau menunda keadilan;
12. Perilaku hakim bertentangan dengan kebijakan publik yang telah menjadi komitmen Negara;
13. Pelanggaran perilaku berupa penerapan ketidakadilan hukum atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, latar belakang etnis, gender, atau agama;

14. Pelanggaran perilaku terbukti lemahnya independensi dan imparsialitas.

Simpulan yang ditarik dari Gray dalam studinya adalah:

1. Pada saat merekomendasikan atau mengenakan sanksi, sangat penting bagi KY untuk memberikan penjelasan rinci faktor-faktor yang mendasari keputusannya dan mengikutsertakan perbandingan dengan analogi kasus apabila dimungkinkan;
2. Untuk membantu proses ini, pengadilan dan KY harus mengartikulasikan standar yang dapat diterapkan untuk menentukan sanksi yang pantas diberikan;
3. Komisi dan pengadilan juga dapat mengembangkan *baseline* sanksi yang berlaku umum untuk masalah yang berulang seperti mengemudi sambil mabuk dan keterlambatan dalam mengeluarkan putusan;
4. Sanksi Pemberhentian umumnya dikenakan untuk pola pelanggaran perilaku yang disengaja pada saat melaksanakan tugas yudisial (tanpa faktor-faktor yang meringankan) dan tidak dikenakan untuk satu tindakan pelanggaran perilaku yang bukan merupakan tindak kejahatan atau ketidakjujuran (tanpa faktor-faktor yang memberatkan).

## E. Penutup

### Kesimpulan

Istilah teknis yudisial perlu segera dibuatkan konsepsi dan definisi yang disepakati baik oleh KY, MA dan publik. Ketidakjelasan batasan teknis yudisial berdampak negatif pada efektivitas pengawasan hakim terutama bagi KY.

Tantangan KY sebagai pengawas eksternal adalah menempatkan derajat pengawasannya pada tingkat *proper external control* atau pengawasan eksternal yang tidak mengganggu

independensi hakim; dan meyakinkan MA bahwa rekomendasi penjatuhan sanksi diusulkan berdasarkan *egregious legal errors; bad faith*; dan *pattern or practice of legal errors*.

Praktik dan pengalaman baik dari negara-negara yang telah lebih dahulu memiliki lembaga serupa menjadi pembelajaran berharga bagi KY agar lebih efektif dalam mengawasi hakim.

## Rekomendasi

Dalam merumuskan batasan teknis yudisial, perlu dibuka pintu komunikasi yang efektif antara KY dan MA. Peran akademisi dan masyarakat sipil diharapkan mampu menjembatani perbedaan pandangan di antara kedua lembaga. Meskipun tantangannya cukup besar, mendiskusikan kembali KEPPH (khususnya butir-butir penerapannya) penting juga untuk diwacanakan.

Kelembagaan KY perlu juga diperhatikan khususnya dalam hal penguatan kelembagaan; pengembangan mekanisme akuntabilitas; peningkatan kapasitas SDM; prosedur pemeriksaan yang terbuka; kerjasama dengan lembaga peradilan; perlindungan dari intervensi; dan partisipasi masyarakat sipil.

### Daftar Pustaka

- Adams, Maurice; Allemeersch, Benoît. *Re-Forming A Meritorious Elite: Judicial Independence, Selection Of Judges And The High Council Of Justice In Belgium*.
- Gray, Cynthia. *A Study Of State Judicial Discipline Sanctions*, American Judicature Society, 2002.
- Gray, Cynthia. *Judicial Conduct Commissions How Judicial Conduct Commissions Work*, The Justice System Journal, Vol. 28, Number 3 (2007), Hal. 417.
- Gray, Cynthia. *The Line Between Legal Error and Judicial Misconduct: Balancing Judicial Independence and Accountability*, Hofstra Law Review, Vol. 32:1245
- Indonesian Legal Roundtable. *Indeks Negara Hukum Indonesia Tahun 2014*.
- Indonesian Legal Roundtable. *Indeks Negara Hukum Indonesia Tahun 2015*.
- Jaja Ahmad Jayus, *Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial Antara Etika Dan Teknis Yudisial*, Dalam Bunga Rampai: Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas, Komisi Yudisial RI, 2016.
- Safa'at, Muchamad Ali. *Anotasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36P/HUM/2011 Dalam Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009; Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, disampaikan dalam sidang Majelis Eksaminasi Publik Yang Diselenggarakan Oleh Indonesian Court Monitoring (ICM). Yogyakarta, 17 Maret 2012.
- Susanto, Anthon F. *Problematika Nalar dan Kekuasaan Kajian Putusan MA Nomor 36P/HUM/ 2011*, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 2, Agustus 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Bersama Ketua MA Dan Ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 Dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Bagian Penutup Angka Ke-2.

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

Mt. Scopus International Standards Of Judicial Independence 2008.

Oxford Dictionary Of English.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t58071c19a3579/ukuran-teknis-yudisial-perlu-diperjelas>, Diakses Pada 24 Februari 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t55cc68768dec9/ky-klaim-tidak-campuri-teknis-yudisial-hakim>, Diakses Pada 24 Februari 2017.

# Mengembangkan *Shared Responsibility* Demi Tegaknya *Judicial Accountability*

Sukma Violetta

## A. Pendahuluan: Evaluasi Kekuasaan Kehakiman pada Sistem Satu Atap

**H**akim merupakan profesi yang sangat terhormat dalam masyarakat karena ditempatkan sebagai penjaga gerbang keadilan. Namun dalam penelitian empirik tentang hakim yang pernah dilakukan Komisi Yudisial pada Tahun 2012-2013 memperlihatkan adanya persoalan tentang hakim dan kekuasaan kehakiman yang distrukturkan oleh hukum berikut implikasinya bagi kemandirian hakim.

Penelitian ini menemukan, ada persoalan besar yang terkait dengan rumusan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman dan implikasinya bagi minimnya kemandirian hakim. Ketika perumusannya bermasalah, tentu akan membawa dampak terhadap implikasinya di lapangan. Meskipun dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) telah dirumuskan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi pemisahan pilar kekuasaan *Trias Politica* untuk negara yang baru belajar menjadi negara demokrasi, seperti Indonesia dalam praktiknya sering tidak mudah. Terjadi tarik-menarik yang begitu kuat antara kekuasaan politik dan kekuasaan kehakiman.

Begitulah yang diperlihatkan oleh pasang surut sejarah rezim penguasa di Indonesia pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Pada zaman Soekarno, di bawah kebijakan Demokrasi Terpimpin, kebebasan dan otonomi hakim mengalami keterbatasan. Demikian pula pada zaman Soeharto karena melalui kebijakan pertumbuhan ekonomi sebagai panglima, lembaga eksekutif kembali menguasai lembaga yudikatif. Kedua rezim itu mengukuhkan kekuasaan eksekutif terhadap yudikatif melalui diterbitkannya berbagai undang-undang.<sup>1</sup>

Refleksinya tampak dari pihak pemerintah yang tidak pernah kalah, sebagaimana dalam penelitian Pompe ketika berperkara melawan masyarakat selama 40 tahun. Hal itu terjadi karena pemerintah selalu berposisi sebagai *repeat player*; pihak yang memiliki segala sumber daya untuk memenangkan perkara. Seperti dikatakan Marc Galanter, pada zaman Soeharto berlaku sistem dua atap – dualistis. Hakim dalam aspek teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Akan tetapi, dalam urusan organisasi, administrasi, dan keuangan, hakim berada di bawah birokrasi pemerintah, cq Departemen Kehakiman.

Begitu kuatnya kekuasaan eksekutif, sampai sukar membedakan hakim sedang mengabdikan kepada pemerintah atau partai politik yang sedang berkuasa. Dalam praktiknya, hakim lebih tunduk kepada eksekutif yang lebih menentukan kesejahteraan dan karier mereka. Bahkan, eksekutif dapat menggunakan kekuasaan politiknya untuk mendapatkan loyalitas hakim. Pada masa itu juga, hakim diberi status sebagai pegawai negeri sipil yang mono loyalitasnya ditujukan kepada pemerintah.

Sementara itu, dalam rangka teknis yudisial di bawah Mahkamah Agung, berlaku pengawasan internal terhadap hakim. Pengawasan internal itu dilakukan oleh hakim dengan kedudukan yang lebih tinggi terhadap hakim yang berada di bawahnya. Kendati

---

1      Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Suatu Studi Socio-Legal (Penelitian Pemetaan KY tahun 2012).

berada di bawah atap Mahkamah Agung, tetapi begitu kuatnya kekuatan eksekutif sampai bisa menembus wilayah yudisial. Jadi, dalam relasi kekuasaan yang timpang itu, wilayah pengawasan internal hakim pun dapat digunakan untuk menekan hakim agar loyal kepada eksekutif.

Tidak bisa juga dilupakan bahwa selain intervensi eksekutif yang begitu besar, berkembang juga praktik-praktik koruptif yang berkembang di internal peradilan yang berdiri sendiri terpisah dari ada atau tidaknya campur tangan eksekutif. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) Tahun 2002 yang diterbitkan kembali pada Tahun 2016, bahwa:

“Korupsi peradilan di Indonesia lebih populer disebut dengan mafia peradilan. Mafia dalam istilah ini bukan menunjuk pada kejahatan teroganisir seperti mafia Sisilia. Tetapi mafia merujuk pada konspirasi di antara aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi.

Meskipun sudah banyak media massa yang menulis soal mafia peradilan, bahkan melakukan investigasi lengkap, tetapi belum banyak penelitian yang dilakukan dalam persoalan ini. Kebanyakan penelitian tentang peradilan lebih menyoroti aspek kemandirian kekuasaan kehakiman. Ini dapat dimengerti karena pada masa pemerintahan Orde Baru, peradilan adalah bagian dari kekuasaan otoriter.

Salah satu sumber yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal untuk melihat korupsi peradilan adalah penelitian yang dilakukan oleh Bappenas dan World Bank. Dalam penelitian tersebut, Bappenas dan World Bank mengakui ada praktik korupsi di lingkungan peradilan. Secara khusus, laporan ini menyoroti korupsi yang dilakukan oleh panitera pada saat pendaftaran perkara. Responden penelitian tersebut menyatakan bahwa biaya pendaftaran yang harus dibayar oleh pencari keadilan dinilai cukup mahal.

Dari penelitian tersebut juga diungkap praktik korupsi bagi para pihak untuk mendapatkan salinan putusan. Salinan putusan yang semestinya adalah hak para pihak hanya bisa didapatkan oleh para pihak setelah diharuskan untuk memberikan uang lebih kepada petugas di pengadilan. Tanpa uang, salinan-salinan putusan tidak akan segera diserahkan”.<sup>2</sup>

---

2 Menyingkap mafia peradilan, Jakarta, Februari 2016. Indonesian Corruption



Di dalam penelitiannya, ICW juga menjabarkan beberapa patologi korupsi peradilan yang telah menjadi pola dan seringkali terjadi sejak masa orde baru, seperti: 1) Calo Perkara, 2) Vonis yang tidak bisa dieksekusi, 3) Pemalsuan Vonis, 4) Pengaburan perkara, 5) Surat Sakti, sehingga menjadi gambaran dunia peradilan pada waktu itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang potensial terjadi dan tumbuh subur nya nepotisme serta korupsi dalam tubuh lembaga peradilan.

## B. Problem Yuridis pada Reformasi

Datangnya era Reformasi yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru sangat signifikan pengaruhnya terhadap reformasi pengadilan di Indonesia secara umum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 merupakan tonggak kebijakan penyatuan satu atap (*one roof system*). Mahkamah Agung mengelola semua aspek dengan mengambil alih semua urusan hakim yang sebelumnya berada di tangan eksekutif. Pengalihan itu dilakukan secara bertahap untuk pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.

Namun, tujuan penyatuan atap untuk menghilangkan intervensi eksekutif tetap menyisakan pekerjaan yang justru semakin menjadi, yaitu masalah mafia peradilan. Reformasi peradilan yang telah berlangsung selama 17 tahun belum memberikan perubahan signifikan pada integritas para hakim. Pada Januari-September 2016, tercatat setidaknya 28 aparat peradilan yang terdiri dari 23 hakim dan 5 pejabat pengadilan yang perkaranya terpublikasi media, dengan berbagai klasifikasi kasus seperti: mafia peradilan, pengaturan perkara, pertimbangan yang aneh, koneksi pejabat.

Sementara data yang dirilis oleh doinbussines.org pada tahun 2016, ranking *Worldbank* tentang Indeks Kualitas Proses Peradilan Indonesia pada aspek bisnis menempatkan posisi nilai Indonesia pada 6.5 dari skala 0 s.d. 18, atau sekitar 36,1 % dari proses peradilan

---

Watch.

yang ideal pada aspek bisnis.

Deretan fakta dan fenomena di atas seharusnya mampu menyadarkan kita mengenai hal yang harus dievaluasi dalam pola negara ini mengelola peradilannya?

Dalam sistem satu atap tetap muncul beberapa persoalan. *Pertama*,<sup>3</sup> dalam rumusan amendemen UUD 1945 pasca reformasi, tidak dirumuskan soal kemandirian hakim secara eksplisit. Hal yang diatur adalah kekuasaan kehakiman yang diserahkan kepada lembaga. Sebagian hakim memandang bahwa sebagai penjaga gerbang keadilan, merekapun masih harus memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri. Kemandiriannya sebagai hakim seakan terkikis sejak amendemen Kedua UUD dengan melahirkan beberapa undang-undang dan kebijakan turunannya. Sementara itu, mereka merasa sering dipersalahkan oleh masyarakat yang berpendapat bahwa putusan mereka buruk dan bernuansa korupsi. Mereka juga diberi label-label yang tidak menguntungkan hakim. Namun, masyarakat tidak paham bahwa di balik sebutan penghormatan “Yang Mulia” dari para pencari keadilan, para hakim menghadapi banyak persoalan yang tersembunyi dalam hukum dan segala implikasinya yang membelenggu kebebasan mereka secara administratif.

Tujuan amandemen UUD 1945 di atas kertas sebenarnya baik, yaitu mewujudkan kekuasaan kehakiman yang terbebas dari kekuasaan lain, sesuai dengan cita-cita *rechtstaat*. Namun, perumusan dengan meletakkan kekuasaan kehakiman lebih kepada institusi justru merefleksikan ketidakseimbangan antara kekuasaan institusi dan kebebasan hakim sebagai individu. Hal itu pada akhirnya berimplikasi pada ketidakmaksimalan kinerja hakim melalui putusan-putusannya. Sesudah amendemen Ketiga UUD, dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

---

3 Masukan Audiensi Hakim Progresif pada penelitian pemetaan KY, Desember 2012.

guna menegakkan hukum dan keadilan” (Pasal 24 ayat 1). Namun, dalam ayat berikutnya, terdapat perubahan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” (Pasal 24 ayat 2).

Perubahan pasal tersebut justru menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman lebih diserahkan kepada struktur lembaga-lembaga pengadilan daripada individu hakim. Hal itu berimplikasi pada penempatan kekuasaan kehakiman lebih kepada ketua-ketua lembaga, yaitu Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, dan para pelaksananya; bukan kepada para hakim sebagai pribadi. Dalam hubungan semacam itu, ada relasi atasan-bawahan secara administratif yang mengaburkan posisi letak kekuasaan kehakiman dan kemandirian hakim.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005, kemandirian kekuasaan kehakiman dimaknai sebagai kemandirian lembaga. Dikatakan bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian kekuasaan kehakiman bersifat kelembagaan (lembaga peradilan). Hakim merupakan subsistem dari lembaga peradilan. Pemaknaan itu tidak sepenuhnya sesuai dengan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002) yang berpijak pada kekuasaan kehakiman yang mengutamakan kemandirian hakim individual terlebih dahulu, baru kemudian kemandirian hakim secara institusional.

*Judicial independence is a pre-requisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects*

Kemandirian hakim yang lebih berat diletakkan pada institusi menyebabkan cita-cita dalam amendemen kedua itu sukar terwujud dalam implementasinya. Di samping itu, perubahan masih belum menampakkan hasil sepenuhnya karena masih dijumpai

peradilan berbiaya tinggi, korupsi, dan mafia di pengadilan yang terus berjalan sehingga semakin menjauhkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Akibatnya, tujuan amendemen ketiga yang ingin menegakkan *rechtstaat* tidak mampu menghilangkan sepenuhnya fenomena *machstaat*.

Persoalan *kedua*<sup>4</sup> dalam sistem satu atap berkaitan dengan kemampuan Mahkamah Agung dalam menciptakan sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan hakim yang transparan dan adil. Praktik kinerja Mahkamah Agung ternyata telah menyebabkan munculnya keraguan bahwa Mahkamah Agung hanya menggantikan tirani kekuasaan pemerintah.

### C. Pertentangan Prinsip Akuntabilitas dan Independensi

Mengenai independensi kekuasaan kehakiman, sebaiknya kita juga tidak ahistoris bahwa prinsip tersebut tidak pernah berdiri sendiri. Di mana ada independensi, maka disitu pula pasti terdapat akuntabilitas yang selalu disematkan. Di setiap universal *principles*, pada setiap momen internasional, atau melalui para sarjana di bidang hukum, dari mulai *International Commission of Jurists* di Bangkok pada Februari 1965 hingga *Mount Scopus International Standards of Judicial Independence* di Jerussalem pada tahun 2008, dari komentar hakim Kanada pada saat *Montreal Declaration* pada tahun 1983 hingga Alm. Hakim Agung Paulus Efendi Lotulung pada tahun 2003 di Denpasar, seluruhnya menyuarakan bahwa tidak pernah ada independensi yang disuarakan secara sepihak tanpa disandingkan dengan akuntabilitas.

Bahkan pada tahun 1989, seorang Profesor Hukum di University of Florence bernama Mauro Cappelletti telah membagi beberapa bentuk *Judicial Accountabilty* menjadi setidaknya empat bagian, seperti: *political accountability, social or public accountability, legal (vicarious) accountability of the state, and legal (personal)*

---

4 Ibid.

*accountability of judge*. Secara lebih detail sebagaimana dipaparkan pada tabulasi berikut:

**Tabel 1**  
**Sequence Justifikasi Prinsip dan Doktrin Akuntabilitas**

Subjek	Konten Deklarasi/Pernyataan
International Commission of Jurists [Bangkok, Februari 1965]	<i>"Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner"</i>
International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, [New Delhi, 1982]	E THE PRESS, THE JUDICIARY AND THE COURTS 33 <i>It should be recognised that judicial independence does not render the judges free from public accountability,</i>
Mr. Justice Riddell (Canadian Judge), on Montreal Declaration, [Canada, Juni 1983]	<i>Commenting on an arrangement of divisions of labour among the judges, 'Judges are the servants, not the masters of the people.' Servants are accountable, so are judges."</i>
Mauro Cappelletti, Professor of Law University of Florence, [Italy, 1989]	<i>Judicial accaountability can be devided into some aspect:</i>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Political accountability, both judge as individual or court as institution, can be divided into accountability vis a vis political branches and constitutional accountability.</i></li> <li>2. <i>Social or Public accountability, also both judge as individual or court institution which is devided into accountability vis a vis general public and societal accountability</i></li> <li>3. <i>Legal (vicarious) accountability of the state, can exist separated of parallel with the personal accountability of judges,</i></li> <li>4. <i>Legal (personal) accountability of judge, it can be form in criminal, civil, of disciplinary</i></li> </ol>


## Mengembangkan Shared Responsibility Demi Tegaknya Judicial Accountability

<p>The Bangalore Principles of Judicial Conduct, [Bangalore, 2002]</p>	<p><i>Preamble:</i> <i>These principles presuppose that judges are accountable for their conduct to appropriate institutions established to maintain judicial standards, which are themselves independent and impartial, and are intended to supplement and not to derogate from existing rules of law and conduct which bind the judge.</i></p>
<p>Prof. Dr. Paulus E Lotulung, <i>KEBEBASAN HAKIM DALAM SISTIM PENEGAKAN HUKUM</i>, [Denpasar, Juli 2003]</p>	<p>Menurut hemat saya tidak demikian, sebab tidak ada kekuasaan atau kewenangan di dunia ini yang tidak tak-terbatas, atau tanpa batas, kecuali kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa di dunia ini maupun di akhirat. Kekuasaan Kehakiman, yang dikatakan independensi atau mandiri itu pada hakikatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu,</p> <p>Harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggung-jawab atau akuntabilitas, yang kedua-duanya itu, independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan kedua sisi koin mata uang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab.</p> <p>Kebebasan hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Integritas moral dan etika</li> <li>- Transparansi</li> <li>- Pengawasan (kontrol)</li> <li>- Profesionalisme dan imparialitas</li> </ul>
<p>Honourable Beverley McLachlin, P.C., <i>Judicial Accountability Remarks of the Right - Presented at the Law and Parliament Conference.</i> [Ottawa, November 2006]</p>	<p>Akuntabilitas harus dapat mendorong terciptanya putusan yang baik. Sebuah putusan yang baik haruslah dilakukan menurut hukum. Metode pengambilan keputusannya harus transparan dan adil. Dan para pengambil keputusan (hakim) harus independen dan imparial.</p>

<p>Mount Scopus International Standards of Judicial Independence,</p> <p>[Jerusalem, 2008]</p>	<p>6.1. <i>It should be recognized that judicial independence does not render judges free from public accountability,</i></p>
--	---

Pada jurnal *St. John Law Review* yang ditulis oleh Carmen Beauchamp Ciparick dan Bradley T. King, masalah peradilan pada negara demokrasi baru, yaitu negara-negara yang baru saja lepas dari otoritarianisme, terdapat ancaman terhadap independensi lembaga peradilan. Atau dengan kata lain *stressing reform* lebih ditujukan pada penguatan independensi peradilan (*judicial independence*). Namun tidak berhenti sampai di situ, dinyatakan pula bahwa masalah yang berbeda justru terjadi pada negara-negara demokrasi berkembang di mana fokusnya tidak lagi berada pada independensi peradilan yang relatif telah lebih banyak direalisasikan penguatannya. Masalah justru bergeser ke arah akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) atau dengan sedikit penjelasan tentang sejauh mana peradilan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya yang akhirnya memiliki implikasi pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan.

**\*Carmen Beauchamp Ciparick and Bradley T King, *St John Law Review***



Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang penyatuan atap diberlakukan hingga saat ini fokus reformasi di dunia peradilan seharusnya tidak lagi menitikberatkan pada independensi kekuasaan kehakiman, tetapi justru beralih pada upaya untuk mengedepankan berbagai bentuk transparansi serta akuntabilitas yang ujungnya memiliki signifikansi pada kembalinya kepercayaan publik.

Pada banyak negara, realisasi dari wujud akuntabilitas adalah diserahkannya urusan manajemen hakim tidak pada satu lembaga atau satu kekuasaan, namun dibagi-bagi kepada badan-badan yang independen serta kompeten sesuai dengan aspek manajemen yang ditangani.

## D. Praktik Pengelolaan Hakim di Negara Lain

### Perbandingan *Civil Law* dengan *Common Law*

Indonesia hidup di tengah-tengah pergaulan internasional, oleh karena itu praktik-praktik di dunia internasional sangat perlu untuk menjadi bahan referensi dalam mengelola profesi hakim. Pembelajaran dari luar dan preseden sukses pada negara lain patut untuk ditiru. Sehingga pendekatan deduktif (umum-khusus) dengan mengambil contoh-contoh yang berlaku secara universal menjadi penting. Pengambilan contoh dari luar tentu saja akan dilakukan tidak dengan *copy paste*, tetapi melalui konsep “adopsi” yang tetap harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Dalam konteks merumuskan arah baru pengaturan bagaimana sebuah profesi hakim dikelola, penting sekali untuk kembali merujuk kepada dua rezim hukum utama, yaitu *Civil Law* atau negara Eropa Kontinental dan *Common Law* atau negara *Anglo Saxon*. Tentu saja rujukan yang dimaksud harus juga mengikuti perkembangan dari negara-negara yang dimaksud, sehingga apapun *lesson learned* yang ingin diambil sebagai contoh, tidak kehilangan originalitasnya sekaligus bentuk transformasinya.

Berikut ini beberapa contoh point pengelolaan hakim yang ada pada dua rezim hukum utama, antara lain:



Tabel 2

<i>Civil Law System</i> Eropa Kontinental (Perancis, Belanda, Jerman, Austria, Spanyol, Italia, Skandinavia)	<i>Common Law System</i> Anglo Saxon (Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Australia, Singapura)
<b>Aspek Pengaturan:</b>	
<b>PENGANGKATAN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sumber SDM → <i>Undergraduate</i> (strata 1)</li> <li>* Sistem Rekrutemen → <i>Beaucratic Model</i></li> <li>* Proses pendidikan bertahun-tahun sebelum menjadi hakim (dasar, profesi, magang) rata-rata maksimum 10 tahun</li> <li>* Rata-rata usia pengangkatan 30 s.d. 35 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sumber SDM → <i>Postgraduate</i> (strata 2)</li> <li>* Sistem Rekrutmen → <i>Professional Model</i></li> <li>* Keharusan pengalaman dunia praktik, rata-rata selama 10 tahun</li> </ul>
<b>PENEMPATAN</b>	
Fix pada satu tempat	Diatur lembaga khusus
<b>PENINGKATAN KAPASITAS</b>	
<i>Centralize:</i> Sistem Pengelolaan terpusat pada sebuah lembaga dengan level nasional	<i>Shared Responsibility:</i> Pembagian peran pengelolaan pendidikan hakim yang diserahkan kepada pihak-pihak yang relevan terutama universitas
<b>PROMOSI MUTASI</b>	
Banyak mengadopsi sistem mutasi yang berlaku pada pegawai negara	Tidak dikenal pada sistem <i>Common Law</i>
<b>PENILAIAN KINERJA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Proses “evaluasi profesional” relatif berkembang di <i>civil law</i>, karena ada kebutuhan untuk terus memastikan kelayakan hakim dalam bertugas (basicnya dari pegawai)</li> <li>* Dilakukan oleh beberapa lembaga dengan dominasi komposisi dan keterlibatan dari unsur hakim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Tidak terlalu berkembang di <i>common law</i>, karena dianggap berpotensi mengganggu independensi, sekalipun tidak semua negara <i>common law</i> mengadopsi hal ini. (basicnya dari <i>professional</i>), namun tetap ada di beberapa negara <i>common law</i></li> <li>* Dilakukan oleh beberapa unsur yang didominasi unsur non-hakim</li> </ul>

## Mengembangkan Shared Responsibility Demi Tegaknya Judicial Accountability

<i>Civil Law System</i> Eropa Kontinental (Perancis, Belanda, Jerman, Austria, Spanyol, Italia, Skandinavia)	<i>Common Law System</i> Anglo Saxon (Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Australia, Singapura)
<b>PENGAWASAN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Penerapan kode etik baru berkembang belakangan (setelah 2006)</li> <li>* Kode Etik bersifat umum</li> <li>* Kode Etik lebih utama dijadikan dasar penghukuman/alat pengawasan</li> <li>* Bentuk sanksi sangat variatif</li> <li>* Otoritas pengawasan berbeda2 di setiap negara:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministry of Justice (MoJ),</li> <li>- Berjenjang [Pengadilan Pertama - Banding - Kasasi], atau</li> <li>- Komisi Yudisial</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Kode Etik berkembang dari dahulu pada negara <i>common law</i></li> <li>* Kode Etik mengatur dari aturan umum s.d. perbuatan konkret</li> <li>* Kode Etik lebih utama dijadikan benar-benar sebagai pedoman berperilaku</li> <li>* Bentuk sanksi cenderung monoton (<i>Removal &amp; Suspend</i>)</li> <li>* Otoritas pengawasan cenderung seragam, yaitu diserahkan kepada badan Independen bernama Komisi Yudisial (Contohnya di 50 negara bagian AS)</li> </ul>
<b>PEMBERHENTIAN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata usia pensiun antara 65 s.d. 75 tahun</li> <li>• Dasar Pemberhentian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Usia Pensiun</li> <li>2) Hasil penilaian evaluasi kinerja</li> <li>3) Pelanggaran perilaku</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata usia pensiun diatas 70 tahun</li> <li>• Dasar Pemberhentian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Usia Pensiun</li> <li>2) Pelanggaran perilaku</li> <li>3) Ketidakcakapan/ ketidakmampuan</li> </ol> </li> </ul>

Sementara itu beberapa ciri khas lain *Civil Law System* yang seringkali dirujuk sebagai induk sistem hukum di Indonesia, antara lain:

- Diberikan hak untuk banding administrasi di mana hakim keberatan terhadap sebuah keputusan dalam karirnya, terutama pada aspek pengelolaan yang berpotensi menggangu independensinya;
- Seluruh bentuk pengelolaan hakim dari mulai pengangkatan hingga pemberhentian merupakan “*shared responsibility*” pada beberapa lembaga seperti Ketua Pengadilan, Komisi Yudisial, Kementerian Hukum, komisi dalam parlemen, dan Badan Independen Khusus (Austria, Belgia, Perancis, Jerman);

- Seluruh bentuk pengelolaan hakim dari mulai pengangkatan hingga pemberhentian disentralisasi pada Komisi Yudisial, dengan komposisi keanggotaan bervariasi dari perwakilan hakim, masyarakat, advokat, dan akademisi hukum (Italia, Spanyol).

### E. Temuan Soal *Shared Responsibility*

Merujuk pada praktik terbaru dan terjadi di banyak tempat berdasarkan dokumen *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang berjudul *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*, New York, Desember 2011, konsep *shared responsibility* (pembagian tanggung jawab) adalah fakta empirik yang telah terjadi di banyak negara, terutama rumpun negara-negara dengan tradisi *Civil Law*. Intensi banyak negara membuktikan bahwa pemisahan yang jelas, antara tugas yudisial dengan tugas nonjudisial semata-mata bertujuan untuk memfungsikan hakim dan tidak membebani dengan beban kerja yang lain. Konsep tersebut sekaligus memberikan pelajaran berharga untuk mendudukkan hakim sebagai sebenar-benarnya pemutus perkara, bukan seorang manajer.

Berkaca dari perjalanan Komisi Yudisial selama hampir tiga periode dan perkembangan reformasi peradilan yang tak kunjung menemukan hasil atau belum menyentuh permasalahan dasar, yaitu integritas, maka *best practice* pada satu dekade terakhir menunjukkan adanya rasionalisasi terhadap sebuah urusan yang akan lebih baik jika diurus bersama dan tidak pada satu entitas saja, di mana seluruh bentuk pengelolaan hakim dari mulai pengangkatan hingga pemberhentian merupakan tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) pada beberapa lembaga terutama pada negara *Civil Law*, seperti Austria, Belgia, Perancis, Jerman.<sup>5</sup>

---

5 UNODC *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*, New York, Desember 2011. UNODC Office at Vienna.

Halaman 14:

*In some states, such as Austria, Belgium, France and Germany, the responsibility to make decisions on the status of judges from recruitment to retirement is, in various ways and degrees, a shared responsibility of the heads of courts, of judicial councils or ad hoc agencies that include representatives of the judges (usually higher ranking judges are over-represented), ministers of justice and in some states of the German Federation also parliamentary commissions.*

Terjemahan:

Di beberapa negara, seperti Austria, Belgia, Perancis dan Jerman, tanggung jawab untuk membuat keputusan tentang status hakim dari perekrutan untuk pensiun, dengan berbagai cara dan derajat, menjadi tanggung jawab bersama dari Ketua Pengadilan, Komisi Yudisial atau lembaga *ad hoc* yang mencakup perwakilan dari hakim (biasanya Hakim dengan pangkat yang lebih tinggi lebih terwakili), Menteri Hukum/ Kehakiman dan di beberapa negara Federasi Jerman juga Komisi Parlemen.

*In other states, such as Italy and Spain, the overriding role in managing judicial personnel from recruitment to retirement is played by centralized judicial councils usually composed in various proportions by representatives of the judges and of "lay" people, usually practising lawyers or university professors.*

Terjemahan:

Di negara-negara lain, seperti Italia dan Spanyol, peran utama dalam mengelola personil peradilan dari perekrutan sampai pensiun dilakukan oleh Komisi Yudisial/Dewan Yudisial yang terpusat, biasanya terdiri dalam berbagai proporsi oleh perwakilan dari hakim dan wakil publik, biasanya pengacara aktif atau profesor dari universitas.

Beberapa paparan di atas adalah bukti mengenai adanya angin perubahan dunia peradilan dengan pengelolaan manajemen hakim yang tidak lagi menerapkan *one roof system* (sistem satu atap) secara rigid lantaran adanya transformasi bentuk ke arah *shared responsibility* (pembagian tanggung jawab). Konsep pembagian urusan pada beberapa institusi atau jika mau dibahasakan konsep 2, 3, sampai dengan 4 atap dalam hal manajemen hakim sangat wajar dan lumrah dipraktikkan. Dipraktikkannya konsep tersebut oleh negara-negara dengan kondisi peradilan yang relatif baik seperti Belanda, Jerman, Inggris, dan lainnya, menambah satu bukti lagi di mana prinsip tersebut tidak lagi hanya teori tetapi juga *best practice* yang jelas telah mencapai hasil.

Jika contoh yang hendak dirujuk adalah pengalaman dalam negeri sendiri, intensi serupa untuk menciptakan keseimbangan dan kontrol pada dunia peradilan sudah dimulai sejak Tap MPR Nomor X Tahun 1998 menyatakan perlunya pemisahan kekuasaan kehakiman dari eksekutif atau pemerintah. Pada tahun 1999, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, disebutkan adanya Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang bertugas melakukan manajemen hakim. Artinya, pembuat UU saat itu menginginkan adanya pembagian kekuasaan antara Mahkamah Agung dan DKH.

Mahkamah Agung bertugas melakukan fungsi manajemen perkara, organisasi, administrasi dan keuangan, sementara DKH manajemen hakim. Berikutnya melalui amendemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. DKH bisa disebut mengalami transformasi dalam bentuk pelembagaan yang lebih pasti serta intensi *shared responsibility* yang lebih nyata, yaitu dengan lahirnya Komisi Yudisial RI.

## F. Praktik Internasional Komisi Yudisial

Berdasarkan laporan *Chicago University* pada November 2008, praktik lembaga seperti Komisi Yudisial telah berkembang hingga 121 negara di dunia.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga seperti Komisi Yudisial diperlukan bagi negara yang menganut negara hukum yang demokratis. Studi perbandingan Komisi Yudisial di berbagai negara sangat penting untuk menentukan arah dan peran Komisi Yudisial di Indonesia pada waktu mendatang.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial di berbagai negara mempunyai fungsi, tugas, kewenangan, dan kecenderungan yang berbeda-beda.<sup>7</sup> Kebanyakan

---

6 Nuno Garoupa & Tom Ginsburg. *Guarding The Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence*, Chicago: The Law School University of Chicago, 2008

7 Autheman, Violaine and Sandra Elena, IFES Rule of Law White Paper Series, *Global Best Practices: Judicial Councils, Lessons Learned From Europe and Latin America*, April 2004.

dari peran tersebut dilatarbelakangi pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masing-masing negara.

Komisi Yudisial di berbagai negara di dunia memiliki kewenangan yang beragam sesuai dengan latar belakang sejarah masing-masing negara. Untuk mengetahui keberagaman kewenangan Komisi Yudisial tersebut, Dr. Wim Voermens seorang akademisi Belanda, kemudian melakukan penelitian yang fokusnya adalah kewenangan dan tugas utama Komisi Yudisial di daratan Eropa. Dr. Wim Voermans kemudian membagi Komisi Yudisial menjadi 2 (dua) model berdasarkan kewenangan dan fokus kerjanya, yakni:

1. Model Komisi Yudisial Eropa Utara;
2. Model Komisi Yudisial Eropa Selatan.

**Tabel 3**  
**Model Utama Komisi Yudisial di Eropa**

<i>Northern European Models</i> (Model Eropa Utara)	<i>Southern European Model</i> (Model Eropa Selatan)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Primary Function is to facilitate the effective and efficient management of the judiciary</i></li> <li>• <i>Competences are related to court</i></li> <li>• <i>Court administration functions include the supervision of judicial administrations, caseload management, strategic planning and flow rates</i></li> <li>• <i>Court management functions include facilities, automation, recruitment and training</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>A constitutional provision creates the Judicial Councils</i></li> <li>• <i>Primary function is to protect and strengthen judicial independence</i></li> <li>• <i>All responsibilities and competence are related to judicial career decisions (advice or power to select and promote judges, discipline, training, etc).</i></li> </ul>

Sumber: Hasil Penelitian KY<sup>8</sup>

Kesimpulan yang bisa kita buat jika memperhatikan dengan seksama tabel di atas adalah:

1. Negara-negara Eropa Utara menjadikan Komisi Yudisial

8 Tim Peneliti Komisi Yudisial, Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara, (Jakarta: 2010) hlm 20.

lebih ke arah sebagai *buffer* antara pemerintah (eksekutif) dengan peradilan (yudikatif). Sehingga kerja-kerja yang dilakukan lebih terfokus kepada tata kelola administrasi dan manajemen peradilan;

2. Negara-negara Eropa selatan sendiri, membentuk sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan kehakiman sekaligus pengawas (*Supervisory Heavy*) terhadap fungsi-fungsi peradilan.

Selanjutnya, sehubungan dengan keberagaman kewenangan Komisi Yudisial, di tahun 2011 KY Indonesia kemudian juga melakukan penelitian mengenai Komisi Yudisial di beberapa negara.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan pada waktu itu mengambil delapan negara sebagai negara pembanding terhadap Komisi Yudisial di Indonesia. Kedelapan yang dijadikan sebagai negara pembanding dalam penelitian tersebut adalah: Italia, Filipina, Thailand, Negara Bagian Wisconsin (Amerika Serikat), Belanda, Peru, Prancis, dan New South Wales (Australia).

Pola pengelompokan kewenangan pada penelitian tersebut mengacu pada hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES), yaitu melakukan pengelompokan terhadap tugas dan wewenang Komisi Yudisial.

Dari hasil pengelompokan itu, IFES kemudian membaginya ke dalam sembilan kelompok tugas dan wewenang.<sup>10</sup> Kesembilan tugas dan wewenang tersebut, antara lain:

9 Pada tahun 2011, Komisi Yudisial Indonesia pernah melakukan penelitian perbandingan lembaga sejenis KY di delapan negara. Penelitian yang diberi judul Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang KY dan untuk mengetahui perbandingan KY di Indonesia dengan lembaga sejenis KY di beberapa negara lain. Penelitian ini sejatinya akan dicetak dan dipublikasikan sebagai buku referensi terhadap pengetahuan mengenai KY di delapan negara. Namun disebabkan sesuatu hal, hingga saat ini hasil penelitian tersebut belum juga dibukukan dan dipublikasikan.

10 Garoupa, Nuno & Tom Ginsburg, *loc. Cit.*

## Mengembangkan Shared Responsibility Demi Tegaknya Judicial Accountability

1. Seleksi dan pengangkatan hakim;
2. Mutasi dan promosi;
3. Kewenangan disiplin;
4. Evaluasi kinerja;
5. Pelatihan dan pendidikan;
6. Pengelolaan anggaran peradilan;
7. Pengelolaan manajemen dan administrasi;
8. Pengelolaan data informasi publik;
9. Rekomendasi kebijakan peradilan.

Dengan mengacu pada sembilan pengelompokan tugas dan wewenang di atas, tim peneliti penelitian Studi Perbandingan Komisi Yudisial di beberapa negara kemudian meng gambarkannya ke dalam tabel berikut ini.<sup>11</sup>

**Tabel 4**  
**Pengaturan Tugas dan Wewenang dalam Konstitusi**

Negara	Tugas dan Wewenang								
	Seleksi dan pengangkatan hakim	Mutasi dan promosi	Kewenangan disiplin	Evaluasi kinerja	Pelatihan dan Pendidikan Hakim	Pengelolaan Anggaran Peradilan	Pengelolaan Manajemen dan Administrasi	Pengolahan Data dan Informasi Publik	Rekomendasi Kebijakan Peradilan
Belanda	■								■
Filipina									
Italia				■					■
New South Wales (Australia)			■					■	
Peru					■				
Prancis									■
Thailand						■			
Wisconsin (Amerika Serikat)			■						

11 Tim Peneliti Komisi Yudisial. *Op. Cit.*



Mencermati isi tabel di atas, dapat kita lihat bahwa perbedaan yang sangat jelas ditunjukkan oleh CNM-Peru atau Komisi Yudisial Peru dengan NCJ-Belanda atau Komisi Yudisial Belanda di mana keduanya mewakili model peran Komisi Yudisial di seluruh dunia yang bertolak belakang secara signifikan.

Kelahiran CNM-Peru yang dilatarbelakangi oleh alasan rendahnya kepercayaan publik terhadap peradilan berdampak pada peran yang diambil lebih kepada *supervisory heavy* atau lebih sebagai lembaga pengawas sekaligus pengevaluasi performa pengadilan, hingga bentuk-bentuk kewenangan yang dimiliki CNM-Peru juga lebih bersifat represif.

Sementara NCJ-Belanda mengambil peran yang lebih moderat, yakni sebagai *buffer* antara eksekutif dan kekuasaan kehakiman dengan dilatarbelakangi alasan tentang timbulnya inefisiensi pengelolaan anggaran dan manajemen administrasi peradilan. Hal ini akhirnya juga berimplikasi pada kewenangan yang dijalankan oleh NCJ-Belanda dengan pendekatan yang lebih halus atau biasa dikenal dengan *housekeeping function*.<sup>12</sup>

Kelahiran Komisi Yudisial di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 UUD 1945. Dalam negara hukum, semua tindakan penyelenggara negara harus sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum melalui lembaga kekuasaan kehakiman yang independen. Kekuasaan kehakiman yang independen hanya dapat diwujudkan apabila penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terbebas dari intervensi kekuasaan lembaga negara yang lain baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Kekuasaan kehakiman diatur tersendiri dalam Bab IX UUD 1945. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan

---

12 Garoupa, Nuno & Tom Ginsburg, *loc. Cit.*

peradilan militer, serta Mahkamah Konstitusi. Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, pada Bab IX UUD 1945 diamanatkan pembentukan lembaga negara yang bernama Komisi Yudisial. Meskipun Komisi Yudisial bukan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, namun keberadaannya diletakkan pada rumpun kekuasaan kehakiman karena menjalankan fungsi sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman.

### G. *Shared Responsibility* sebagai Sebuah Solusi

Pada banyak permasalahan peradilan, terutama dalam isu mutasi promosi hakim misalnya, masalah utama dari keseluruhan temuan dalam proses mutasi hakim bermuara pada kurangnya keadilan para pemegang kebijakan di Mahkamah Agung. Adanya *previlage* khusus pada orang-orang tertentu sehingga dapat menikmati keistimewaan tersendiri daripada yang lain adalah bentuk konkret dari perwujudan *lack of fairness*, dan akhirnya menimbulkan *distrust* para hakim pada mekanisme mutasi.<sup>13</sup>

---

13 Indeks mutasi peradilan merupakan penelitian yang mengkaji kesesuaian antara aturan formal dan praktek yang terjadi di lapangan terkait dengan issue mutasi para Hakim. Dengan mengetahui secara riil melalui data empirik di lapangan, didapati beberapa pola yang terjadi pada setiap proses mekanisme mutasi hakim. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari penelitian pada tahun sebelumnya yang telah memotret peta problematika hakim di seluruh Indonesia. Setelah masalah kesejahteraan relatif dipecahkan pasca keluarnya PP No. 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, maka berdasarkan hasil identifikasi penelitian tahun sebelumnya masalah berikutnya yang harus dipecahkan adalah persoalan mutasi.

#### Keterangan Penelitian

Metode : *Socio Legal – Empirical Research*

Durasi : 2012 s.d. 2013 (2 tahun)

Lokasi : 16 Pengadilan Negeri

- |                  |                      |                 |              |
|------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 1. Ambon;        | 5. Sabang;           | 10. Medan;      | 15. Tahuna;  |
| 2. Abepura;      | 6. Nunukan;          | 11. Kalianda;   | 16. Atambua. |
| 3. Kuala Tungkal | 7. Surabaya;         | 12. Pandeglang; |              |
| 4. Mataram;      | 8. Garut;            | 13. Singkawang; |              |
|                  | 9. Simeleu-Sinabang; | 14. Malinau;    |              |

Responden : 154 Hakim

Kewenangan absolut dari Mahkamah Agung dalam mengatur seluruh hal terkait mutasi hakim adalah persoalan inti yang mendasari timbulnya *lack of fairness*. Pengaturan sendiri yang cenderung absolut tersebut otomatis mereduksi objektivitas proses maupun hasil dari mutasi hakim. Tidak adanya kontrol dan partisipasi dari publik atau pihak manapun akhirnya menjadikan penyimpangan proses mutasi seringkali tidak terbendung.

Reorientasi konsep pengelolaan peradilan menjadi wajar dilakukan mengingat lebih dari 10 tahun reformasi peradilan tanpa perubahan signifikan, serta konsep perubahan awal yang hanya didasari euforia dan tanpa rujukan yang jelas. Perbaikan pada pola manajemen hakim mutlak dan harus terus menerus diperbaiki, mengingat konsep perubahan awal pada tahun 1999 lewat UU Nomor 35 Tahun 1999 yang lebih didasari euforia untuk menghilangkan intervensi pemerintah melalui departemen.

Perubahan yang hakiki hanya akan terjadi pada saat upaya perbaikan telah menyentuh oknum-oknum yang selama ini mendapatkan *previllage* dan menghentikan praktik oligarki pada kekuasaan kehakiman. Masalah sebenarnya adalah kekuasaan yang tanpa kontrol, sehingga menumpuk sebuah kekuasaan berada pada satu entitas saja sangat berpotensi mengulangi kesalahan yang sama. Intervensi tidak selalu ditafsirkan berasal dari pengaruh luar, intervensi yang paling kuat justru ditimbulkan dari pengaruh intern dan muncul karena tidak adanya kontrol.

Tidak ada istilah “harga mati” untuk seluruh upaya yang lebih baik, perbaikan pada pola manajemen hakim mutlak dan harus terus menerus diperbaiki, sebuah larangan hanya berlaku bagi upaya melanggar independensi hakim. Reorientasi konsep “atap” bukan merupakan pelanggaran independensi, ia merupakan realita sekaligus tuntutan yang terjadi di banyak tempat. Bukti bahwa


---

Akurasi Data : Temuan utama selalu berulang (*snow ball*) di tiap daerah berdasarkan testimoni mayoritas responden

## Mengembangkan Shared Responsibility Demi Tegaknya Judicial Accountability

tidak satu negara pun mempraktikkan konsep *one roof system* adalah fakta yang paling jelas bahwa peradilan tidak mungkin diberikan beban lebih selain hanya fokus dalam perkara dan kesatuan hukum untuk keadilan.

## Solusi



Masalah sebenarnya adalah kekuasaan yang tanpa kontrol, sehingga menumpuk pengelolaan Hakim dan Peradilan berada pada satu entitas saja sangat berpotensi mengulangi kesalahan yang sama.

REDUKSI

### Shared Responsibility

- ▶ Seluruh bentuk pengelolaan hakim dari mulai Pengangkatan s.d. Pemberhentian merupakan "*shared responsibility*" / tanggung jawab bersama pada beberapa lembaga terutama pada negara Civil Law seperti Austria, Belgia, Perancis, Jerman.
- ▶ **Halaman 14 :** *In some states, such as Austria, Belgium, France and Germany, the responsibility to make decisions on the status of judges from recruitment to retirement is, in various ways and degrees, a shared responsibility of the heads of courts, of judicial councils or ad hoc agencies that include representatives of the judges (usually higher ranking judges are over-represented), ministers of justice and in some states of the German Federation also parliamentary commissions*

UNODC Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, New York, Desember 2011. UNODC Office at Vienna

Konsep *shared responsibility* adalah fakta empirik yang telah terjadi di banyak negara, terutama rumpun negara-negara dengan tradisi civil law dan common law. Intensi banyak negara membuktikan bahwa pemisahan jelas antara tugas yudisial dengan tugas non-yudisial semata-mata bertujuan untuk memfungsikan hakim dan tidak membebaninya dengan load kerja yang lain. Independensi memiliki banyak model, independensi yang sebenarnya berada pada internal independence / independensi internal yang terletak pada diri seorang Hakim, ini yang paling utama karena benteng seorang hakim.





Penguatan Etika  
dan Budaya Hukum  
dalam Peradilan

PENUTUP



# Penguatan Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan

Imran

## A. Pengantar

**M**enjadi warga negara sesungguhnya mencirikan manusia beradab. Menurut Fernard Brundel, manusia beradab berarti memuliakan tingkah laku, menjadi lebih tertib, taat hukum, dan ramah.<sup>1</sup> Namun, kecenderungan kehidupan saat ini setiap warga berlomba mengkhianati negara dan sesamanya, keimanan dan keagamaan disalahgunakan, rasa saling percaya pudar, hukum atau institusi tak ampuh menjaga ketertiban dan kedamaian, kerja keras dan integritas dimusuhi, kemalasan dan korupsi diangungkan. Kebijakan etis hancur digantikan kekerasan dan ketamakan.<sup>2</sup>

Kebijakan etis yang hancur tersebut menyebabkan munculnya konotasi-konotasi negatif di masyarakat seperti: kurang etis, tidak bermoral, ataupun tidak berbudaya. Konotasi 'tidak berbudaya', 'kurang etis', 'tidak bermoral' adalah orang yang dianggap berperadaban rendah. Konotasi ini sering disematkan kepada banyak kalangan di masyarakat yang dianggap melakukan perbuatan tersebut. , bagi orang-orang yang ada di lembaga-lembaga negara, tokoh politik, dan organisasi massa, serta tokoh keagamaan ataupun mereka yang memiliki posisi-posisi penting dalam masyarakat sebagai figur publik.

1 Yudi Latif " Pendidikan Kewargaan" Kompas, 4 Mei 2017, hlm 6

2 Ibid



Akibatnya, etika dan budaya kemudian mengalami proses termarginalisasikan dalam kehidupan sosial. Etika atau lazim disebut etik adalah norma, nilai, kaidah, dan ukuran perilaku manusia yang baik. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Etika menuntun manusia mengambil sikap dan bertindak tepat dalam menjalani hidup ini; menuntun manusia mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dan baik untuk dilakukan.

Demikian juga dengan budaya yang merupakan hasil cipta, karya, dan rasa masyarakat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang pada hakikatnya adalah untuk mengatur agar manusia dapat mengerti satu sama lainnya, bagaimana manusia bertindak dan bagaimana manusia itu berbuat untuk kebaikan bersama. Budaya sangat menentukan perilaku komunitas masyarakat setempat. Oleh karena itu, etika dan budaya memiliki hubungan yang fundamental. Karena etika yang juga sering disebut sebagai filsafat moral selalu berada dalam konteks kultural. Dalam arti tidak dapat dilepaskan dari pandangan hidup seseorang atau masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup>

## II. Nilai Etika dan Budaya

Menelusuri akar budaya, dan etika masyarakat Indonesia tentu di hadapkan dengan penelusuran yang jauh sejak masa-masa yang lampau, mungkin juga sejak sebelum munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara berdiri dan kolonialisme terjadi. Berdasarkan sumber tertulis mengenai nusantara yang berasal dari awal tahun masehi terdapat banyak petunjuk bahwa kerajaan-kerajaan kuno kita sangat dipengaruhi oleh peradaban Hindu.

Sebaliknya, berdasarkan peninggalan arkeologis, antropologis dan filologis masyarakat nusantara yang dipengaruhi oleh peradaban

---

3 Koento Wibisono, "Etika Pembangunan Hukum Nasional" , dalam "Identitas Hukum Nasional" FH-UII, 1997, hlm 3

India itu bukannya langsung datang dari India, juga mungkin bukan langsung berasal dari pantai-pantai Cina Selatan seperti biasa diduga. Yang lebih mungkin penduduk nusantara merupakan campur baur kelompok manusia yang berasal dari, dan berkembang di berbagai wilayah pulau dan daratan sekelilingnya. Dengan kata lain, pastilah penduduk nusantara bukan keturunan langsung makhluk-makhluk yang fosilnya ditemukan puluhan ribu tahun lalu.<sup>4</sup> Dengan ciri yang campur-baur tersebut, maka sangat mungkin keragaman nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia juga terjadi.

Secara sosial dan kultural, masyarakat Indonesia sejatinya telah menjadi sebuah masyarakat majemuk sejak ia menyatakan dirinya menjadi sebuah negara bangsa. Kemajemukan budaya Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru dalam sejarahnya, melainkan sebuah hakikat atau esensi yang inheren dengan ke-Indonesiaannya sendiri. Kita bisa menemukan semua peradaban besar dunia di Indonesia. Sepanjang sejarahnya, peradaban-peradaban tersebut tertunen dengan kebudayaan lokal dan membentuk kebudayaan nasional. Menurut Azumardi Azra, "Tak akan ada sebuah entitas bangsa dan negara yang bernama Indonesia, jika tidak ada kemajemukannya. Tidak akan ada Indonesia, jika yang ada hanya ke-ika-an, ketunggalan, atau monokulturalisme".<sup>5</sup>

Keragaman ini kemudian tercermin dalam banyak hal seperti yang ditulis Prof. Mahfud dalam pengantar tulisan. Banyak nilai yang bisa digali dalam masyarakat Indonesia, nilai-nilai demokrasi misalnya yang bersumber dari budaya asli Indonesia seperti permusyawaratan, gotong royong, dan sebagainya. Dalam konteks ideologi dan konstitusi akan muncul berbagai nilai-nilai kebersatuan, keberagaman, toleransi, dan sebagainya. Kalau berbicara sistem hukum misalnya, akan muncul nilai-nilai sistem hukum Pancasila yang berketuhanan, keadilan sosial, keadilan

4 Parakriti T Simbolon "Menjadi Indoneisa", Kompas 1995 hlm 6

5 Azyumardi Azra, "Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia", Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm 5.

restoratif, eklektisasi nilai-nilai di dalam masyarakat ke dalam hukum nasional, dan sebagainya.

Semua nilai-nilai ini kemudian terkonseptualisasikan dalam ideologi Negara, yaitu Pancasila. Pancasila tak bisa terlepas dari tata kehidupan rakyat sehari-hari, mengingat Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi seluruh jiwa dan watak yang telah berurat berakar dalam kebudayaan bangsa yang di dalamnya paling tidak berisi persatuan, kebebasan, ekualitas atau kesederajatan, dan kekeluargaan.

Namun saat ini, nilai-nilai itu mengalami tantangan yang sangat besar dari arus besar globalisasi. Hal tadi membuat hubungan sosial dan saling ketergantungan antar negara dan antar manusia menjadi semakin tidak terbatas. Terjadi proses penyebaran unsur-unsur baru, khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi. Kondisi ini telah memberikan pengaruh yang luar biasa bagi nilai-nilai ke-Indonesiaan. Hal ini dapat dilihat dari semakin lunturnya semangat gotong-royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial.

Di bidang ekonomi pun, globalisasi membawa dampak yang signifikan, yaitu penumpukan modal dan kekayaan pada segelintir kecil orang, sementara sejumlah besar orang hidup dalam kemiskinan. Proses globalisasi di bidang ekonomi inilah yang menjadi tantangan bagi pewujudan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita Proklamasi dan nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Nilai-nilai etika dan budaya juga mengalami pergeseran, seperti yang dijelaskan Shidarta dalam buku ini. Merebaknya isu-isu primordial di seluruh Indonesia, sehingga membahayakan semangat solidaritas ke-Indonesiaan atas dasar ke-Bhinneka-Tunggal-Ikaan, adalah bukti otentik dari pergeseran etika kehidupan berbangsa tersebut.

Pada gilirannya kita juga mulai menyaksikan bahwa

pergeseran itu sampai pula pada sistem budaya, yang mencakup pola-pola berkesenian, berkeilmuan, dan berkeagamaan. Seni, ilmu, dan agama akan berorientasi makin sempit dan sektoral, kerap dijadikan komoditi untuk tujuan politik praktis atau untuk menjustifikasi tatanan moral yang tidak ideal tadi. Para rohaniawan, ilmuwan, dan seniman, bahkan dilakoni secara organisatoris dan berkelompok, tidak lagi benar-benar berani objektif menyatakan kebenaran menurut keyakinan iman, ilmu, dan suara hati masing-masing, karena ingin berhitung untung rugi atau demi popularitas sesaat.

### C. Etika dan Budaya Hukum

Baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung budaya yang berlaku. Prinsip moral sebaiknya disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku, sehingga suatu hal dikatakan baik apabila sesuai dengan budaya yang berlaku di lingkungan sosial tersebut. Memperkuat etika secara otomatis akan memberikan penguatan juga pada budaya hukum ataupun sebaliknya. Jika konsep kebudayaan dikaitkan dengan hukum, maka hukum pada hakikatnya merupakan ekspresi dari suatu kebudayaan. Tertib hukum itu merupakan pengejawantahan secara fungsional dari sistem kebudayaan.<sup>6</sup> Hubungan hukum dan kebudayaan tersebut menggambarkan dalam sistem tata kelakuan manusia yang berupa norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus, semua berpedoman kepada sistem nilai budaya masyarakat.<sup>7</sup>

Budaya hukum menurut Lawrence M Friedman terkandung nilai-nilai, pandangan-pandangan, serta sikap-sikap yang memengaruhi bekerjanya hukum.<sup>8</sup> Daniel S Lev mengatakan,

---

6 M Syamsudin "Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim, Berbasis Hukum Progresif", Kencana, Jakarta 2012, hlm26

7 ibid

8 Esmi Warassih Pujirahayu, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Peyunting Satjipto Rahardjo, Alumni, Bandung, 1981, hal.124

budaya hukum adalah bagian dari perilaku sosial serta nilai-nilai atau nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan proses hukum.<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan, serta nilai yang dihayatinya. Budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses, di mana budaya hukum berfungsi sebagai bensinnya motor keadilan. Dengan demikian, tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum tidak bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum.<sup>10</sup>

Di sisi lain, kebebasan seseorang untuk berucap, bertindak, berperilaku atau untuk mengerjakan pekerjaan sangat dilindungi dalam negara hukum. Namun setiap orang juga dituntut untuk menaati batasan-batasan atau etika dalam pergaulan hidupnya dengan orang lain yang ada di sekitarnya, sehingga tidak merugikan orang lain dan harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan. Sama halnya yang terjadi dalam dunia peradilan, di mana hakim bebas untuk menjalankan profesinya namun tetap dalam koridor-koridor hukum, etika, dan budaya. Semuanya ini merupakan alat pengendali yang dianggap dapat memberikan manfaat bagi kemuliaan seorang hakim

Oleh karena itu, maka munculnya Komisi Yudisial sebagai lembaga penjaga etika hakim menjadi begitu penting. Pentingnya Komisi Yudisial menjaga hakim bukan didasarkan semata-mata pada hakimnya saja, tetapi juga melingkupi pencari keadilan dan institusinya dalam menciptakan peradilan yang bersih.

---

9 Daniel S Lev, "Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia, dalam Piters Koesriani Siswosoberoto, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm 193

10 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, 1980, hal.85

Peradilan bersih mensyaratkan hakim yang derajat etika dan budaya hukumnya tinggi. Maka, Komisi Yudisial wajib melakukan penguatan terhadap nilai-nilai etika yang akan juga secara otomatis memperkuat juga budaya hukum, begitupun sebaliknya. Komisi Yudisial didirikan bukan saja untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Tetapi lebih dari itu, yaitu memperkuat etika dan budaya hukum pada aktor-aktor pengadilan.

Dengan dua kewenangan utama dalam seleksi hakim agung dan kewenangan dalam menjaga harkat, martabat, dan perilaku hakim sesungguhnya memiliki arti bukan saja pada konteks lahiriah, tetapi juga memperkuat sikap batin. Memperkuat hal-hal yang bersifat lahiriah dan batin dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial, baik dalam bentuk pengawasan represif tetapi melakukan upaya-upaya untuk menjaga (pencegahan) kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Banyak program yang bisa dirancang untuk memperkuat etika dan budaya. Apalagi dengan munculnya kewenangan-kewenangan lainnya dari Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi penguatan etik dan budaya jika dirancang dengan holistik.

Di sisi yang lain, untuk memperkuat etika dan budaya hukum diperlukan juga peran serta masyarakat pada umumnya dan lembaga-lembaga negara khususnya untuk menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif dan resposnsif, ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab.

## Daftar Pustaka

- Azyumardi Azra, "Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia", Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- Daniel S Lev, "Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia, dalam Piters Koesriani Siswosoberoto, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988
- Esmi Warassih Pujirahayu, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Peyunting Satjipto Rahardjo, Alumni, Bandung, 1981
- Koento Wibisono, "Etika Pembangunan Hukum Nasional" , dalam "Identitas Hukum Nasional" FH-UIL, 1997
- M Syamsudin "Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim, Berbasis Hukum Progresif", Kencana, Jakarta 2012
- Parakitri T Simbolon "Menjadi Indoneisa", Kompas 1995 hlm 6
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* , Angkasa Bandung, 1980
- Yudi Latif "Pendidikan Kewargaan" Kompas, 4 Mei 2017

## Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U



**P**ria kelahiran Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957 ini merupakan pakar Hukum Tata Negara. Pada 1978, Mahfud tamat dari Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Kemudian meneruskan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Di Fakultas Hukum, Mahfud mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Pada saat yang sama, ia juga kuliah Sastra Arab Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM).

Lulus dari Fakultas Hukum pada 1983 Mahfud bekerja sebagai dosen di almamaternya dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selepas lulus S-2 di UGM, ia melanjutkan pendidikan doktor (S-3) bidang Ilmu Hukum Tata Negara di Program Pasca Sarjana UGM hingga lulus pada 1993. Puncaknya dia menjadi Guru Besar bidang Politik Hukum pada tahun 2000, dalam usia yang terbilang masih muda yakni 43 tahun.

Mahfud aktif di organisasi intra dan ekstra kampus. Di tengah kesibukannya, ia juga aktif di berbagai organisasi ke masyarakatan dan profesi. Ia didaulat menjadi Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Selain itu, sejak 2010 mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini dipilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII). Pada 7 Juni 2017 Mahfud dilantik menjadi Dewan Pengarah dan Eksekutif Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).



**Prof. Dr. Aidul Fitriadiada Azhari, S.H., M.Hum.**



Sebelum menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial, Aidul menjalani profesi sebagai dosen sejak tahun 1993 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Pria kelahiran Tasikmalaya, 1 Januari 1968 ini sempat menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UMS pada tahun 2005-2006 hingga akhirnya duduk sebagai Dekan Fakultas

Hukum UMS pada tahun 2006-2010. Ia juga tercatat aktif sebagai peneliti di Institute for Democracy of Indonesia Jakarta sebagai Ketua Divisi HAM pada tahun 2002-2010.

Lulusan Sarjana dan Magister Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran yang melanjutkan ke jenjang S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005 ini aktif dalam organisasi sosial. Ia pernah tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah pada tahun 2010-2014.

Pria yang menghabiskan masa sekolahnya di Tasikmalaya ini kerap menulis buku dan jurnal ilmiah. Salah satu paper yang dipaparkannya dalam International Conference of Philosophy History di Istanbul, 14-15 Mei 2015 berjudul, *“The Philosophy of Manunggaling Kawula Gusti: From Javanese Mysticism to the Indonesian State Ideology”*.

Pada 23 Februari 2017 merupakan puncak karier sebagai dosen dengan dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta. Pidato pengukuhan nya berjudul Dekolonisasi dan Demokratisasi dalam Konstitusionalisme Indonesia: Tafsir Poskolonial Terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga merupakan tema penelitiannya.

### Dr. Sidharta, S.H., M.Hum.



Lahir di Pangkalpinang, 16 Oktober 1967. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1990. Selang setahun kemudian, melanjutkan ke jenjang S-2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan tamat pada tahun 1994. Dosen di Universitas Bina Nusantara ini menyelesaikan studi S-3 di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2004.

Beberapa buku terkait bidang-bidang tersebut telah dipublikasikannya dalam ranah filsafat hukum, penalaran hukum, metode penelitian hukum, sosiologi hukum dan perlindungan konsumen. Aktif sebagai peneliti dan pemakalah dalam berbagai forum ilmiah.

Publikasi karyanya berupa jurnal antara lain: Konsep Malum In Se dan Malum Prohibitum” dalam Filosofi Pemberantasan Korupsi, Membidik Penalaran Hakim di Balik Skor “Kosong-Kosong” dalam Kasus Prita Mulyasari, Hak Oportunitas Jaksa dalam Menyikapi Pengaduan Kasus Perzinahan, dan lain-lain. Dalam beberapa tahun terakhir, ia menjadi anggota tim pakar penelitian dan salah seorang Mitra Bestari Jurnal Yudisial dari Komisi Yudisial Republik Indonesia.

### Dr. Haryatmoko

Pria yang lahir di Yogyakarta, 9 Maret 1959 ini adalah dosen di beberapa universitas terkemuka di Indonesia. Di samping sebagai dosen tetap Universitas Sanata Dharma (Yogyakarta), Haryatmoko adalah pengajar tamu di Pascasarjana Universitas Indonesia (Jakarta), Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta)



dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak 2015, ia juga mengajar di program doktor Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Jakarta).

Haryatmoko banyak menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam bidang filsafat, sosial politik, etika dan komunikasi. Haryatmoko lulus dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara pada tahun 1984. Ia kemudian melanjutkan studi program *licentiate of theology* di Brussel, Belgia (1985–1988, 1990), dan pada saat bersamaan dia belajar ilmu-ilmu sosial di *Institu d'Etudes Sociales*, Paris (1988–1989). Pada tahun 1993 ia berhasil menyelesaikan D.E.A (*Diploma d'Etudes Approfondies*) Antropologi dan Sejarah Agama-Agama di Universitas Sorbonne-Paris IV.

Tahun 1996 secara bersamaan ia menyelesaikan doktor di bidang Antropologi dan Sejarah Agama-Agama di Universitas Sorbonne-Paris IV dan Etika Politik (Moral Sosial) di *Institut Catholique de Paris*, Perancis dengan disertasinya berjudul *Le statut épistémologique de l'enseignement social de l'Eglise catholique*. Dari September 2010 sampai Juni 2011, ia mendapatkan *International Visiting Fellowship* dari *The Woodstock Theological Centre*, Georgetown University, Washington DC, USA untuk melakukan penelitian mengenai *Public Ethics*.

### Prof. Dr. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H.

**A**wal karir pria kelahiran Yogyakarta, 24 Desember 1942 ini di dunia pendidikan. Setelah menamatkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1970, ia menjadi Dosen Biasa (Tetap) di Universitas Brawijaya (Unibraw) sejak 1971-2005. Pengalaman mengajar pria yang kemudian mengambil gelar master di Universitas Airlangga (Unair)



ini sangatlah banyak, antara lain sebagai Dosen Program Pascasarjana di Universitas Brawijaya.

Segudang pengalaman dalam memegang jabatan di lembaga pendidikan maupun pemerintahan dimiliki pria yang dua kali terpilih sebagai Dosen Teladan di FH Unibraw (1976 dan 1983). Jabatan-jabatan tersebut antara lain menjabat sebagai Kepala Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Unibraw (1974-1978), Ketua Jurusan HTN FH Unibraw (1983-1989), Dekan FH Unibraw (1988-1992), Pemimpin Redaksi Jurnal Arena Hukum FH Unbraw (1974-1994), Pembantu Rektor III/Pjs. Dekan FH Universitas Widyagama Malang (1985-1987), Rektor Universitas Widyagama Malang (1995-1999 dan 1999-2003), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Mei-Agustus 2003), Hakim Konstitusi (2003-2008).

Selain itu ia juga ikut dalam berbagai organisasi sebagai Ketua Asosiasi Pengajar HTN/HAN Jawa Timur, Ketua Dewan Etik Malang *Corruption Watch* (MCW), Ketua Dewan Pakar *Institute for Strengthening Transition Society Studies* (In-TRANS), Anggota Dewan Pembina YLBHI (2000-2005), dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Malang.

#### **Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.**

Pria kelahiran Silaping, 2 Agustus 1970 menamatkan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FH UMSU) pada 1994. Sementara Program Magister Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Sumatera Utara Medan pada 2000.

Sebelum menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY) Tahun 2015-2020, Farid Wajdi memulai kariernya sebagai dosen di almamaternya,



yaitu FH UMSU sejak tahun 1995. Anggota KY termuda ini juga pernah menjadi Kepala Laboratorium Hukum dan Sekretaris Program Pascasarjana UMSU pada tahun 2005-2009. Kemudian, ia pun dipercaya menjadi Dekan FH UMSU periode 2009-2013. Selain dosen, ia juga berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1999.

Pada tahun 2014, Farid berhasil meraih gelar doktor atau doctor of philosophy (PhD), dari University Sains Malaysia (USM) Pulau Pinang. Di tahun yang sama, ia meraih *Excellent Thesis Award* dari Centre for Islamic Development Management Studies Universiti Sains Malaysia.

Di tengah kesibukan menjadi Juru Bicara KY, Farid aktif menulis di berbagai media dan buku. Terakhir bersama Suhrawardi K. Lubis, Farid menerbitkan Buku Hukum Wakaf Tunai yang mengulas tentang payung hukum agama (Islam) memandang wakaf, termasuk dari mazhab-mazhab yang berkembang.



**Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.**

**P**ria kelahiran Tapanuli, 5 Juli 1948 ini telah mengabdikan dirinya sebagai hakim selama 39 tahun. Ia menamatkan pendidikan sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta pada tahun 1975, mendapatkan gelar Master Hukum dari STIH IBLAM Jakarta pada tahun 2005. Karier beliau dimulai sebagai guru agama pada tahun 1971-1975, kemudian diangkat menjadi hakim anggota pertama kali pada

Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tahun 1976.

Jenjang karier hakim agama yang beliau jalani cukup panjang, dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang pada tahun 2015. Berkat dedikasi itu beliau menerima Satya Lencana Karya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial.

### Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum.



Sumartoyo dilahirkan di Yogyakarta 4 September 1956. Sebelum menjadi Anggota Komisi Yudisial, Sumartoyo lebih dikenal sebagai advokat di sebuah *law firm* di Jakarta sejak 2013. Di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Sumartoyo berkarier sejak tahun 1991-2011 dengan jabatan terakhir sebagai *Assistant Vice President Legal Counsellor*. Kemudian ia beralih menjadi advokat di Kantor Hukum Toyo & Partners pada tahun 2013-2015.

Ayah tiga orang ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Bisnis (1989). Ia kemudian memperdalam lagi pengetahuan tentang Hukum Bisnis dengan mengambil Program Pasca Sarjana di Universitas Katholik Parahyangan dan lulus tahun 2003. Kemudian, pria yang menetap di Bandung ini kemudian mengambil S3 Hukum Bisnis di Universitas Padjajaran, dan mendapat gelar Doktor pada tahun 2012.

Pada tahun 2013, Sumartoyo pernah menjadi anggota Tim Pokja Rancangan Undang-Undang (RUU) Telekomunikasi pada Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

**Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.**



**T**amat dari STM Pembangunan Negeri Surabaya pada tahun 1979, pria kelahiran Mojokerto, 12 Mei 1957 ini bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ayah dua orang puteri ini kemudian berkesempatan meraih gelar Sarjana Hukum di Perguruan Tinggi Hukum Militer Hukum pada tahun 1994. Kemudian di tahun 2000, ia melanjutkan kuliah S2 di Universitas Airlangga jurusan

Ilmu Hukum. Ia juga melanjutkan program S3 di Universitas Brawijaya jurusan Hukum Pidana/HAM pada tahun 2011. Di tahun 2010, ia mendapat beasiswa untuk mengikuti Pelatihan Program Sandwich Like di University Leiden Belanda untuk kepentingan disertasinya.

Dalam hal karier, ia pernah menjadi Kataud Mahkamah Militer III-13 Madiun pada tahun 2000. Pada tahun itu pula, ia menjadi hakim militer di instansi yang sama. Karena kemampuannya yang mumpuni, Joko ditunjuk menjadi salah satu Perwira Menengah Mahkamah Agung RI sejak tahun 2005-2006. Tercatat, ia pernah menjadi Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial.

**Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.**

**S**uparman Marzuki adalah Ketua Komisi Yudisial periode Juli 2013-Desember 2015. Sebelumnya, ia merupakan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial. Aktifis memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Pria kelahiran Lampung pada 2 Maret 1961 ini tercatat aktif dalam berbagai kegiatan kampus dan pada akhirnya mengabdikan sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Hukum





Universitas Islam Indonesia (FH UII).

Pendidikan formal Strata 1 diselesaikan di FH UII Yogyakarta pada tahun 1987. Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan strata dua di Fakultas Sosial dan Politik UGM. Kemudian, gelar doktor diraihinya pada tahun 2010 melalui Program Doktorat UII. Kariernya dimulai pada tahun 1990 sebagai dosen FH UII, dan dua tahun kemudian dipercaya sebagai Pembantu Dekan III FH UII hingga 1995.

Dalam kurun tahun 1998-2000 mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua LKBH FH UII. Selain dosen, ia pernah menduduki jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi DIY periode 2003-2008, dan Direktur PUSHAM-UII sejak tahun 2000 hingga 30 Juni 2010. Sejak awal tahun 2016, Suparman menjadi *Senior advisor* pada Assegaf Hamzah and Partners (AHP).

### Andri Gunawan S.



Pria kelahiran Jakarta, 28 Nopember 1979 menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan program magister administrasi kebijakan publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Pernah mengikuti *Asian Human Rights Folk School Session* yang diselenggarakan Asian Human Right Commission (AHRC) pada tahun 2006 dan ikut serta dalam International Visitor Leadership Program (IVLP) dengan tema Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi atas undangan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2009.



Berkarir sebagai pegiat reformasi hukum sejak bergabung dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI - FHUI) dan Tim Pembaruan Kejaksaan RI. Selain itu, pernah juga memberikan asistensi kepada Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengembangkan sistem keterbukaan informasi publik; sistem pengawasan; dan partisipasi publik dalam sistem pemasaryakatan.

Saat ini lebih sering aktif sebagai adalah peneliti senior pada Indonesian Legal Roundtable (ILR) dan menjadi Tenaga Ahli Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI yang duduk di Komisi Hukum, Keamanan dan HAM (Komisi III).



**Sukma Violetta, S.H., LL.M.**

**P**erempuan kelahiran Jakarta, 10 Agustus 1964 ini memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Kemudian ia memperoleh gelar LL.M dari University of Nottingham, Inggris pada tahun 1997. Ibu tiga anak ini memulai karier sebagai pengacara di LBH Jakarta-YLBHI pada tahun 1987-1990, kemudian bergabung di

Gani Djemat & Partners sejak tahun 1990 hingga tahun 1992. Ia juga pernah menjadi konsultan Legislasi pada tahun 2002-2003 di Sekretariat DPR-RI.

Sukma Violetta merupakan perempuan pertama yang menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY). Sukma menjadi Anggota KY dari unsur masyarakat. Sebelum berkarier di KY, Sukma pernah menjadi Koordinator Tim Asistensi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung RI sejak tahun 2006-2015. Ia juga peneliti di Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL).

Penelitian menjadi sesuatu yang menarik perhatian ibu tiga anak ini. Ia merupakan peneliti senior di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sejak tahun 2006. Ia pernah mengikuti pelatihan *Environmental Law Course for Indonesian Jurists* pada tahun 1998 di Van Vollenhoven Institute, Leiden, Belanda.

Prestasi lainnya, ia pernah meraih penghargaan British Chevening Awards 1996–1997 dari Foreign and Commonwealth, Inggris karena dianggap memiliki prestasi dan kualitas kepemimpinan yang baik.

### **Imran, S.H., M.H.**



Ia adalah Tenaga Ahli Komisi Yudisial Republik Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 dengan kekhususan Pidana di FH UII, Yogyakarta. Pernah aktif di LKBH FH-UII dan staf Pusham-UII (nonaktif). Semasa kuliah sangat aktif di dunia kemahasiswaan, baik di intra kampus Senat Mahasiswa dan BPM FH-UII maupun HMI.

